



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PERATURAN PEMERINTAHAN PENGANTAR UNDANG-UNDANG

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

MENYATI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pemerintahan Presiden Republik Indonesia dan memajukan masyarakat Indonesia yang adil, aman, makmur, berkeadilan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memperlakukan hak-hak pekerja dan pengusaha yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang akan-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta sebagai tantangan dan kritik ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan nasional;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan peningkatan kualitas aspek pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan insan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas investasi, dan peningkatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja;
- d. bahwa peraturan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan insan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas investasi, dan peningkatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan pendidikan dan keterampilan pekerja yang terdapat di berbagai Undang-Undang sektor lain ini belum dapat memperlakukan ketentuan hukum untuk peraturan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- e. bahwa upaya perbaikan peraturan yang berkaitan kemudahan, pelayanan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekonomi nasional, dan pencapaian proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang dasar yang telah mendukung terwujudnya pemerintahan dalam menjalankan pencapaian upaya kerja, sehingga diperlukan tindakan dan kebijakan hukum untuk dapat melaksanakan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;
- f. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2020, perlu dilakukan perubahan melalui penggantian istilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
- g. bahwa dampak sosial yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan nilai tukar (nilai asing), dan berkurangnya nilai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya permasalahan kesehatan ekonomi fisik dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, untuk mengakomodasi kepentingan yang nasional, Presiden berhak dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Wagdyat.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
(8)

Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENUTUPKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANGGUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CUPA KERJA MELAKUKAN
UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cupa Kerja Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dianggap menjadi
Undang-Undang dan dilaksanakan sebagai hukum yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TM

JOGJAWA 2023

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan undang-undang ini akan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Sekretaris Negara
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASIL NEGARA



PRATIKNO Sekretaris Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TENTARAN
ATAU
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

KERACAKAN PERATUTAN PEMERINTAH PENGANTAR UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG CPMI KERJA
BERSAMA UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memastikan bahwa semua warga negara tidak kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perwujudan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki lapangan kerja dalam rangka pemenuhan jumlah pengangguran, dan membantu pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih menghadapi persoalan kerja yang berkualitas rendah:

- jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,30 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
- penduduk yang bekerja sebanyak 129,61 juta orang, di mana sebanyak 81,31 juta orang (62,97%) bekerja pada kegiatan informal;
- penduduk Gersa Usia Dhuwa 2010 (GSD-10) memberikan dampak kepada 11,51 juta orang (9,50%) penduduk usia kerja, juta pengangguran sebanyak 0,96 juta orang. Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,57 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan juta kerja sebanyak 9,44 juta orang.

(Lampiran...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. ditambah kemauan untuk yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk pelaksanaan program pelatihan dan bantuan sosial yang mendukung karyawan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kualitas keahlian sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan pemerintah dan bantuan sosial, nilai manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan berkesinambungan setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini dimana yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan karena kita tengah sedang dilanda dengan ekonomi stagflat. Pada laporan the World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada Tahun 2022 dan selanjutnya di angka 3,6% di 2023 pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian dunia di proyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, namun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,7% yang dilaporkan WEO pada Oktober Tahun 2021. Kondisi permasalahan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan pertumbuhan Republik Rakyat Tiongkok. Perekonomian Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2022 dan diperkirakan 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7% di Tahun 2023. Ekonomi Zona Euro yang sudah sebesar 5,7% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 4,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diprediksi akan sudah sebesar 4,2% di Tahun 2022 dan 4,6% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,5% yang dilaporkan tahun lalu.

Yang terlihat di dalam saat ini permasalahan supply chain atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada ketersediaan energi, terutama pada bahan-bahan pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan yang pasti akan terjadi dari pada hal-hal yang pasokan terbatas pada kenaikan inflasi yang tidak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ekonomi pasar yang diwarisi oleh orang pada pertumbuhan Tahun 2022 mengalami peningkatan inflasi dalam dua digit 6% di Tahun 2022, jauh lebih tinggi dari pada angka di sekitar 7% berdasarkan survei Bloomberg di akhir Tahun 2021.

Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pemerintahan Indonesia akan menghadapi situasi global yang sudah terdistribusi. Pemertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara signifikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 sebagaimana disampaikan WHO pada bulan Oktober Tahun 2021 telah dianggap kurang cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF sebagaimana disampaikan WHO pada bulan Desember Tahun 2022 Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1% - 5,3% untuk Tahun 2022, dan terus pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, dimana harga inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% per-annum, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022. Tingkat ketidakpastian, ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian dalam, terutama ketidakstabilan kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Prospek standar keuangan ketahanan ketahanan akan ketahanan ekonomi dan fiskal yang terus dipertahankan sebagai nilai tambah. Secara Visi Nasional 2045 (SDGSD 14) akan semakin difokuskan. Kita membangun, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, dimana Pemerintah harus mendukung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi inflasi.

Di tengah kondisi global yang bergeser dan ketidakpastian yang tinggi dari ketahanan makro, pertumbuhan fundamental ekonomi domestik untuk mencapai daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas ketahanan pertumbuhan domestik, ketahanan ekonomi primer dan investasi di bidang pembangunan ketahanan bangsa dan terwujudnya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan ketahanan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik lagi investasi. Di sisi pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang harus dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Opta Kerja menjadi sangat penting dan urgen.

Untuk itu diperlukan ketajaman dan langkah langkah strategis Opta Kerja yang memberikan kontribusi untuk nilai yang tinggi, dan terdistribusi ke seluruh parts masyarakat dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Opta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang setara-bangsa bagi seluruh Indonesia untuk semua di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Opta Kerja merupakan yang telah dengan:

- a. peningkatan efektivitas investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja;
- c. inovasi, pemberdayaan, dan peningkatan koreksi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan growth strategi nasional.

Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengalihan tenaga dengan peningkatan ekspor investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat: pengaturan mengenai pendirian/berusaha, persyaratan investasi, amandemen berusaha, aset dan tenaga, pengalihan tenaga, dan ketentuan lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategi penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani, setelah melalui proses final. Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian final di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain:

1. pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara menyeluruh sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan
3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tersebut, telah dilakukan:

- a. meninjau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengikat dan memuat metode analisis dalam penyusunan undang-undang dan telah menyerap partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut maka pengkajian melalui analisis telah menjadi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. menegakkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup 5 (lima) kriteria yaitu hak untuk berpartisipasi (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas Undang-Undang Cipta Kerja) yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. perbaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. perlakuan amalan lain teroris pemidhan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah cetak, dan/atau judul atau nomor surat baik bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substantif.

Selaku sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri Koordinator Hukum dan HAM RI/PJU XVII/2020 tersebut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga melakukan perubahan rumusan ketentuan untuk Undang-Undang sektor yang dihadapkan sebagai berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan perubahan rumusan ketentuan untuk (ketentuan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, dan huruf yang berhuruf untuk terasut maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sektor yang tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus sama dan dipakai sama dengan yang sudah ada pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Sebagai tindak lanjut berikutnya, perlu menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perubahan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi:

- a. peningkatan ekonomi nasional dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan Sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. lingkungan ternak;
- e. dukungan riak dan monas;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan pemerintah proyek strategis nasional;
- i. pelayanan administrasi pemerintahan dan
- j. pengangkutan.

Sebagai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 138/PUU-VI/2009, kedua tersebut di atas telah memuat parameter sebagai acuan yang harus ada dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

- a. harus adanya informasi mengenai untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibuatkan harus ada sehingga tidak menimbulkan hukum atau tidak meniadanya Undang-Undang yang saat ini ada dan

c. sesuai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6

- e. menjadi kelompok bahan yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang menentukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak menuntut perlu keputusan untuk diutamakan.

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 30 Desember 2022 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tersebut perlu direspon sebagai Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6656



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG:

PENGATURAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTAR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
CPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menzingat :
- bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik lebih banyak tenaga dan pekerjaan dan pengetahuan yang lebih bagi masyarakat melalui cpta kerja;
 - bahwa dengan cpta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang belum terlayani di tempat pekerjaan yang sesuai kompetensi dan tuntutan keahlian generasi dengan serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - bahwa untuk mendukung cpta kerja diperlukan penyediaan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan koordinasi, pelatihan, dan pendampingan korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas investasi, dan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelatihan dan kompetensi pekerja;
 - bahwa pengaturan yang berkaitan dengan koordinasi, pelatihan, dan pendampingan korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas investasi, dan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan pelatihan dan kompetensi pekerja yang terdapat di berbagai Undang-Undang sektor ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk pelaksanaan cpta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa upaya perubahan program yang berkaitan kesehatan, pendidikan, dan pertahanan sipil dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas sumber dan penguatan peran strategis nasional, termasuk penguatan pertahanan dan kewaspadaan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum melibatkan perwakilan unsur-unsur dalam memajukan perekonomian kita kerja, sehingga diperkuat tindakan dan kesatuan tindakan kita dapat menyesuaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus
- f. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor VI/PUU-VIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terasap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- g. bahwa dunia global yang ditandai terjadinya krisis harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan degradasi natural semakin banyak terjadi telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terdapat berbagai risiko yang akan berdampak secara signifikan seperti pembatasan ekspor yang harus dipapir dengan standar bahan kebijakan untuk pengalihan dan wing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang diletakkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja
- h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memberi pemerintah sebagai koordinator, rencana yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan tindakan lebih lanjut bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat cepat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Menyatakan : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MEMUTUSKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGUT UNDANG-UNDANG
TENTANG CETERA KIRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Cipta Kerja adalah upaya pemetaan kerja melalui usaha berproduksi, perdagangan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan keterampilan tenaga dan tenaga kerja berproduksi, dan kreasi Perantara Pinali dan perantara proyek strategis nasional.
2. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Perintah Berusaha adalah kegiatan yang diberikan kepada Akademi Usaha untuk mengelola dan menjalankan usaha dan/atau kewirausahaan.
5. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD kota/kabupaten dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Hal-hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Teluk Uluhe, adalah suatu pertemuan air laut pada ombak yang melanda ke ombak dan/atau legatan pada bidang tertentu.
9. Dada Uluhe adalah badan suatu berbentuk badan nakur atau tidak berbentuk badan badan yang diletakkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melanda ombak dan/atau legatan pada bidang tertentu.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang wilayahnya dianggotai SDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dianggotai dengan pemerintah pusat kabupaten/kota.
11. Perencanaan Bangunan Gedung adalah rencana yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, baru, mengubah, memperbaiki, menambah, mengurangi, memodifikasi, atau merenovasi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
12. TDR adalah hasil kerja sama dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

SAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

(Pasal 2)

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diselaraskan berdasarkan asas:
 - a. pemerataan hak;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kemakmuran bersama;
 - d. keberlanjutan; dan
 - e. kemanusiaan.
- (2) Selain kerjasama atau kesepakatan diwujudkan pada aspek (1) penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang teknik yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

(Pasal 3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

Pasal 3

Pemilihan Pemimpin Pengganti Undang-Undang ini disertai dengan tugas untuk:

- mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerja dengan pemerintahan Singapura, polinesia, dan perbendaharaan terhadap Koperasi dan UMR-M serta industri dan perusahaan nasional sebagai upaya untuk dapat menyatup tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan kemajuan masyarakat dalam kehidupan ekonomi nasional;
- mempertahankan setiap warga negara memperoleh pendidikan, serta menjamin kelulus dan perkuliahan yang adil dan layak dalam kehidupan negara;
- mendukung pemerataan berbagai aspek pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan, pengajaran, dan peningkatan bagi Koperasi dan UMR-M serta industri nasional; dan
- mendukung pemerataan berbagai aspek pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan ekonomi kreatif, kemudahan dan prosedur proses usaha nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berorientasi pada lima pengetahuan dan teknologi nasional dengan berorientasi pada bidang Undang-Undang.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ruang lingkup Pemilihan Pemimpin Pengganti Undang-Undang ini mencakup berbagai strategi Cipta Kerja yang meliputi:

- pengalaman ekonomi nasional dan kegiatan ekonomi;
- kelembagaan;
- kelembagaan, polinesia, serta perbendaharaan Koperasi dan UMR-M;
- kelembagaan nasional;
- dukungan riak dan bisnis;
- pengajaran riak;
- kelembagaan ekonomi;

E. Jember



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(*)

- b. inventaris Peraturan Pemerintah dan persiapan proyek strategis nasional;
- c. pelaksanaan administrasi pemerintahan dan
- d. pengurusan urusan.

Pasal 5

Bidang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang-bidang yang diatur dalam undang-undang terkait.

DAFTAR

PEMANGKATAN SECURITUM INVENTARIS DAN KENDARAAN BERKUALITAS

Bagian Kedua

Utara

Pasal 6

Pemangkatan sekuritas inventaris dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus meliputi:

- a. persiapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyediaan dan pemantauan data Perizinan Berusaha;
- c. penyediaan Perizinan Berusaha sektor dan
- d. penyediaan program inventaris.

Bagian Ketiga

Pemangkatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1

Utara

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan berdasarkan peraturan, tingkat risiko dan paragraf risiko untuk kegiatan usaha.

(2) Persetujuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- [2] Peringatan tingkat risiko dan peringatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- [3] Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dilakukan melalui aspek:
- a. kuantitas;
 - b. konsentrasi;
 - c. frekuensi dan/waktu;
 - d. pengetahuan dan pengetahuan sumber daya.
- [4] Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dapat menggunakan aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- [5] Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dan ayat [6] dilakukan dengan memperhatikan:
- a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya dan/atau;
 - e. risiko keselamatan.
- [6] Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [2] meliputi:
- a. tingkat risiko manusia terdampak;
 - b. kemungkinan kecelakaan terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi stres;
 - d. dampak pasti terjadi.
- [7] Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [3], ayat [4], dan ayat [5], serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat [6], tingkat risiko dan peringatan skala usaha kegiatan usaha ditetapkan meliputi:
- a. kegiatan usaha bertingkat rendah;
 - b. kegiatan usaha bertingkat menengah; atau
 - c. kegiatan usaha bertingkat tinggi.

Penjelasan: 2 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan bagian pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil registrasi/pendaftaran Pokok Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pokok Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah, dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha, dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha, dan
 - b. sertifikat standar.

(4) Sertifikat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9 -

- (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melindungi kegiatan usaha.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kesesuaiannya berdasarkan hasil verifikasi pemerintah standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standarisasi praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat memberikan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemerintah standar yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Paragraf 4

Pertemuan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 11

- (1) Pertemuan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pertemuan:
 - a. minoritatis berusaha dan
 - b. lain.
- (2) Ite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan prosedur standar usaha dan standar praktik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemerintah standar.

Paragraf 5



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**Paragraf 5
Pengawasan**

Pasal 11

Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan peraturan pelaksana pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan mengacu/menggunakan tingkat kepentingan Risiko Usaha.

**Paragraf 6
Penetapan Pelaksanaan**

Pasal 12

Kementerian telah menguji mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta telah menetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bab III
Pemerintahan Penyusunan Dasar Perizinan Berusaha**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 13

Penyusunan penyusunan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. identifikasi kegiatan perizinan ruang;
- b. penetapan lingkungan; dan
- c. penetapan Rencana Ruang dan wilayah lain yang

Paragraf 2 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Paragraf 2

Kewajiban Kegiatan Pemantauan Ruang

Pasal 14

- (1) Kewajiban kegiatan pemantauan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pemantauan secara tidak langsung dan tidak langsung dengan RTR.
- (2) Pemantrelan harus wajib menyimpan dan menyediakan RTR dalam bentuk digital dan secara standar.
- (3) Penyediaan RTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemantauan secara tidak langsung dan tidak langsung dengan RTR.
- (4) Pemantrelan harus wajib mengintegrasikan RTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Pertahanan Berbasis secara elektronik.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh informasi secara tidak langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan RTR, Pelaku Usaha merupakan pemantauan pemantauan kegiatan pemantauan ruang untuk kegiatan usaha dan tidak dapat diberikan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mengintegrasikan data yang diperlukan untuk memperoleh informasi pemantauan kegiatan pemantauan ruang.
- (6) Untuk memperoleh konfirmasi pemantauan kegiatan pemantauan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha merupakan pemantauan Pemantauan Berbasis.

Pasal 15.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai dan menyediakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Usaha merupakan pemertuan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha yang berada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha online elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha yang:
- (3) Merupakan itu ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau;
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 16

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk usaha pemanfaatan kawasan dan imudikasi bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Peraturan Pemerintah Nomor Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menambahkan persyaratan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Ruang Lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406;

c. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503); dan
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).

Pasal 17

Sebagai tambahan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain lain melakukan kegiatan, dan memelihara keberlangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pemukiman, permukiman, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara bertahap memiliki fungsi kawasan.
4. Pola Ruang adalah distribusi, pemanfaatan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi pemanfaatan Ruang untuk fungsi lindung dan pemanfaatan Ruang untuk fungsi budidaya.

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

5. Peraturan Ruang adalah suatu akta Peraturan Tata Ruang, Perambatan Ruang, dan Pengendalian Perambatan Ruang.
6. Penyelenggaraan Peraturan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengurusan, pemberian, pelaksanaan, dan pengawasan Peraturan Ruang.
7. Peraturan Ruang adalah Peraturan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Peraturan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kegiatan Peraturan Ruang adalah upaya pemerintahan berkaitan baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Peraturan Ruang.
10. Peraturan Peraturan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Peraturan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan Peraturan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Peraturan Ruang melalui pelaksanaan Peraturan Tata Ruang, Perambatan Ruang, dan Pengendalian Perambatan Ruang.
12. Pengawasan Peraturan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Peraturan Ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Tata Ruang adalah suatu instrumen untuk menetapkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi pemanfaatan dan pengaturan Rencana Tata Ruang.
14. Perambatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pelaksanaannya.

15. Pengendalian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

15. Pengendalian Perencanaan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan bentuk Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan keadaan geografis beserta unsur-unsur terkait yang batas dan sifatnya ditetapkan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang merupakan pengelompokan pelayanan pada tingkat Wilayah.
19. Sistem Internal Pelayanan adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang merupakan pengelompokan pelayanan pada tingkat internal pelayanan.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama tertentu atau fungsi dasar.
21. Kawasan Lintang adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kerentanan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Biotik Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dilindungi atas dasar kelestarian dan pemertan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama permukiman, termasuk pengelompokan sumber daya alam dengan kawasan lain sebagai tempat pemukiman permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Agraria adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih unit agraria pada Wilayah permukiman sebagai sistem produksi pertanian dan pengelompokan sumber daya alam tertentu yang ditetapkan oleh adanya letak dan fungsional dari hierarki bentang alam sistem permukiman dan sistem agribisnis.

25. Kawasan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

25. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama dalam pemukiman dengan aktivitas fungsi Kawasan selagi tetap pemukiman perkotaan, pemukiman dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang lebih kecil dari Kawasan Perkotaan ini dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang diperbaharui dengan adanya jaringan pemukiman Wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk sekitar seriburibut sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa perijawa.
27. Kawasan Megapolitan adalah Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih Kawasan Metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
28. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Peraturan Wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ketahanan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Peraturan Wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten/kota adalah Wilayah yang Peraturan Wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

31. Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

31. Ruang Terbuka Hijau adalah area pemertan/pilar di antara pemukiman yang pengembangannya telah selesai terbiasa, dengan bentuk istikan, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, maupun ek, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
 32. Gerakan Kegiatan Pemertan Ruang adalah gerakan, atau rencana kegiatan Pemertan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
 33. Orang adalah orang, pemertan di antara lahan.
 34. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab untuk pemerintahan di bidang Perencanaan Ruang.
3. Peraturan Pasal 6 dalam rangka berwujud sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peraturan Ruang diorganisasikan dengan memperhatikan:
 - a. bentuk, baik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat terdapat berwujud
 - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya, politik, ekonomi, pemerintahan, dan lingkungan hidup serta lain pengetahuan dan teknologi sebagai aset berwujud dan
 - c. pemerintah, pemerintah, dan pemerintah
- (2) Peraturan Ruang Wilayah nasional, Peraturan Ruang Wilayah provinsi, dan Peraturan Ruang Wilayah kabupaten/kota diorganisasikan sesuai dengan dan berwujud.

(3) Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Peraturan Ruang Wilayah secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan dengan cara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota.
 - (3) Peraturan Ruang Wilayah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peraturan Ruang Wilayah nasional, Peraturan Ruang Wilayah provinsi dan Peraturan Ruang Wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan berkembang sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan Rencana Tata Ruang.
 - (4) Peraturan Ruang Wilayah nasional meliputi Ruang Wilayah strategis dan Wilayah kedaulatan nasional yang mencakup Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam haur sebagai satu kesatuan.
 - (5) Peraturan Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam haur sebagai satu kesatuan.
 - (6) Pemerintah member dayakan Ruang laut dan Ruang udara dalam rangka Undang-Undang tersendiri.
 - (7) Dalam hal terjadi ketidakefisienan antara Pola Ruang Nasional, Tata Ruang dan Kawasan, haur, air, dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidakefisienan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 8 dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Pusat, dalam Penyelenggaraan Peraturan Ruang meliputi:

a. pengaturan ...



PRESIDEN
REPUBLIC OF INDONESIA

(1)

- a. pengelompokan, penataan, dan penyusunan terhadap Pelaksanaan Rencana Ruang Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap Pelaksanaan Rencana Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - b. pendirian lembaga teknis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail Tata Ruang;
 - c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail Tata Ruang;
 - d. Pelaksanaan Arahan Ruang Wilayah nasional;
 - e. Pelaksanaan Peraturan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
 - f. kerja sama Rencana Ruang antarpropinsi dan koordinasi kerja sama Peraturan Ruang antarpropinsi.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan:
- a. Penerapan Tata Ruang Wilayah nasional;
 - b. Penerapan Ruang Wilayah nasional; dan
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Ruang Wilayah nasional.
- (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melaksanakan:
- a. penerapan Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Penerapan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penerapan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Ruang Kawasan Strategis Nasional.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Rencana Ruang Perencanaan Pusat berkoordinasi dengan dan bertanggung jawab dalam Peraturan Ruang.

(5) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemerintah Pusat:

a. menyelenggarakan internal yang berkaitan dengan:

1. semua urusan dan rencana dari Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Ruang Wilayah nasional dan

2. kegiatan dalam Peraturan Ruang;

b. menetapkan standar pelaksanaan dalam Peraturan Ruang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(Amal 5)

(1) Penyelenggaraan Peraturan Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Peraturan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(Pasal 10)

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Peraturan Ruang wilayah.

6. pengurusan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

1. Pelaksana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. Pelaksanaan Peraturan Ruang Wilayah provinsi dan
 - c. kerja sama Peraturan Ruang antarprovinsi dan koordinasi kerja sama Peraturan Ruang antarkecamatan/kota
6. Keputusan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Mewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan urusan dengan urusan, urusan, prosedur dan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Peraturan Ruang wilayah:

- a. pengalihan, pemukiman, dan pembangunan wilayah Pelaksanaan Peraturan Ruang Wilayah kabupaten/kota
 - b. Pelaksanaan Peraturan Ruang Wilayah kabupaten/kota dan
 - c. kerja sama Peraturan Ruang antarkecamatan/kota
7. Keputusan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Tata Ruang dilakukan untuk mengoptimalkan:

- a. rencana umum Tata Ruang dan
- b. rencana rinci Tata Ruang

- (2) Monevii urusan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berkala terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kota.

- (3) Monevii (dan) Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Rencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- a. Rencana Tata Ruang jangka/keputusan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
 - b. rencana detail Tata Ruang kabupaten dan rencana detail Tata Ruang kota.
- (4) Rencana tata Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c) diberikan sebagai petunjuk operasional rencana umum Tata Ruang.
- (5) Rencana tata Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila:
- a. rencana umum Tata Ruang telah dapat dipertahankan dalam proses Pelaksanaan Peraturan Ruang dan Pengendalian Peraturan Ruang dan/atau
 - b. rencana umum Tata Ruang yang mencakup Wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum Tata Ruang tersebut memberikan pemecahan sebelum dipertahankan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesulitan peta rencana umum Tata Ruang dan rencana tata Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pelaksanaan program Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan aspek lingkungan hidup strategis; dan
 - b. ketersediaan informasi Tata Ruang yang dapat diandalkan serta kemampuan pemetaan peta Rencana Tata Ruang.
- (2) Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam program Rencana Tata Ruang.

(3) Penentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(25)

- (3) Peraturan pelaksanaan ketentuan pada Rumus Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebaskan melalui penyusunan peta Rumus Tata Ruang di atas peta dasar;
- (4) Dalam hal peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, pemerintah Rumus Tata Ruang dilakukan dengan menggunakan peta dasar lainya.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumus Rumus Tata Ruang meliputi:
- a. rumus Struktur Ruang; dan
 - b. rumus Pola Ruang;
- (2) Rumus Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rumus tata ruang perkotaan dan rumus sistem jaringan prasarana;
- (3) Rumus Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peraturan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
- (4) Peraturan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peraturan Ruang untuk kegiatan pertanian, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada Rumus Tata Ruang wajib ditetapkan tata kawasan untuk dan penggunaan lahan untuk setiap pulau, daerah, atau wilayah, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi geografis, iklim, produksi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
- (6) Peraturan Rumus Tata Ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah antarwilayah kawasan dan antarwilayah kawasan.

(7) Lembaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang yang berisikan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsektor Rencana Tata Ruang Wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peretapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail Tata Ruang tersebut haruslah harus mendapat persetujuan substantif dari Pemerintah Pusat.
- (2) Sebelum mengajukan persetujuan substantif kepada Pemerintah Pusat, rencana detail Tata Ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tersebut dahulu dilakukan konsultasi publik bersama dengan semua pemangku adat dan budaya.
- (3) Bupati/wali kota wajib menampung tanggapan pemangku adat dan kabupaten/kota tentang rencana detail Tata Ruang yang baru (bukan halus) untuk mendapat persetujuan substantif dari Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menampung rencana detail Tata Ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detail Tata Ruang ditangguhkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur, dan tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 20

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
- a. Uraian, uraian, dan strategi Prinsip-prinsip Ruang Wilayah nasional;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah nasional yang meliputi aspek: perikanan nasional yang terdiri: dengan Kawasan Perikanan dalam Wilayah pelayanannya dan sistem jaringan perikanan nasional;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah nasional yang meliputi Kawasan Lindung nasional dan Kawasan Bili Baga yang memiliki nilai strategis nasional;
 - d. penempatan Kawasan Strategis Nasional;
 - e. arahan Pemukiman Ruang yang berisi lokasi program utama jangka menengah & jangka panjang; dan
 - f. arahan Pengendalian Pemukiman Ruang Wilayah nasional yang berisi indikator-analisis aspek sistem nasional, arahan Keseluruhan Kegiatan Pemukiman Ruang, arahan nasional dan disentral, serta arahan lokal.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi dokumen untuk:
- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - c. Perencanaan Ruang dan Pengendalian Pemukiman Ruang di Wilayah nasional;
 - d. pengujian keterpaduan, koherensi, dan keberlanjutan perkembangan sektoral/kegiatan provinsi, serta kesesuaian sektoral/kegiatan;
 - e. penetapan nama dan fungsi Ruang untuk terwujud;
 - f. Pemetaan Ruang Kawasan Strategis Nasional; dan
 - g. Pemetaan Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(f) Jangka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Jumlah wakil Komara Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 30 (tiga puluh) tahun.
 - (4) Komara Tata Ruang Wilayah Nasional disusun kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 3 (tiga) tahun.
 - (5) Persiapan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) tahun, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
 - (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persiapan Komara Tata Ruang Wilayah provinsi meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. pedoman tentang Peraturan Ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Persiapan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi Rencana Ruang provinsi;
 - b. upaya pemertaan pembangunan dan pemerataan ekonomi provinsi;

c. kemitraan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(27)

- a. kelengkapan aspek pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang beraturan; dan
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Rencana Ruang Wilayah provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi yang meliputi rencana pemukiman dalam Wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan Perumahan dalam Wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana Wilayah provinsi;
 - c. rencana Hutan Ruang Wilayah provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. rencana Pemertanahan Ruang Wilayah provinsi yang berisi cakupan program ulian jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. arahan Pengendalian Pemertanahan Ruang Wilayah provinsi yang berisi indikator arahan sistem provinsi, arahan Kecamatan Seputar Pertanahan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi mencakup ketentuan untuk:
 - a. persiapan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. persiapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. persiapan rencana pertanggung-jahan keuangan daerah;
- c. Pembentukan Ruang dan Pengendalian Pembangunan Ruang dalam Wilayah provinsi;
- d. peninjauan keterpaduan, keterbukaan, dan keberlanjutan pemerintahan, penyelenggaraan kabupaten/kota, serta hubungan antarwilayah;
- e. penetapan logo dan bendera Ruang untuk identitas; dan
- f. Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota.
- (2) Jumlah satuan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi disusun kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
- (6) Peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah sejak mendapat persetujuan substantif dari Pemerintah Pusat.
- (8) Dalam hal peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disetujui, pemerintah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi paling lama 2 (dua) tahun setelah sejak mendapat persetujuan substantif dari Pemerintah Pusat.

(A) Dulu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (5) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disetujui oleh gubernur, Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak menerima permohonan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

14. Pasal 25 diubah:

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten harus mencakup:
- a. pemeliharaan pemukiman primitif dan hasil penelitian masalah Perumahan Rakyat kabupaten;
 - b. upaya pemertanian, pertambangan dan perkebunan ekonomi kabupaten;
 - c. kedarifatan, aspirasi, pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berkembang.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 26

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi sistem pemukiman di Wilayahnya yang terkait dengan Kawasan Perumahan dan sistem jaringan prasarana Wilayah kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindang kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
 - d. strategi Pemukiman Ruang Wilayah kabupaten yang berisi rencana program, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan
 - e. intensitas Pengendalian Pemukiman Ruang Wilayah kabupaten yang berisi intensitas umum, aturan, ketentuan, ketentuan Kegiatan Pemukiman Ruang kabupaten sesuai dan tidak sesuai, serta aturan terkait.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- a. penentuan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penentuan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Penentuan Ruang dan Pengendalian Pemukiman Ruang di Wilayah kabupaten;
 - d. pengisian kewenangan, kompetensi, dan tanggung jawab instansi dan
 - e. prinsip-prinsip dasar Ruang Ruang terkait rencana.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Seleksi, Kegiatan Pemukiman Ruang dan administrasi pertanahan.
- (4) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

§§ Rencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (5) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan;
- (6) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditanggapi dengan peraturan pemerintah undang-undang;
 - b. perubahan batas wilayah seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Istimak yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
- (8) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan walikota dari Pemerintah Pusat;
- (9) Dalam hal peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan, bupati menandatangani Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan walikota dari Pemerintah Pusat;
- (10) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan walikota dari Pemerintah Pusat.

17. Pasal 27 diubah,

18. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 34B

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (3) huruf c, dan Pasal 25 ayat (5) huruf d bahwa diambil dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Sosial, Pembangunan Ruang yang dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kementerian Kegiatan Pembangunan Ruang dari Pemerintah Pusat.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Proyeksi Rencana Pembangunan Ruang dilakukan melalui:

- a. Analisis Ketersediaan Segala Pembangunan Ruang;
- b. perhitungan kuantitas dan/atau; dan
- c. penyusunan rencana.

20. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Penetapan Kementerian Kegiatan Pembangunan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penetapan Kementerian Kegiatan Pembangunan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penetapan Kementerian Kegiatan Pembangunan Ruang yang dilakukan dan/atau dipertahankan dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

(4) Penetapan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

23

- (4) Perhitungan Kewajiban Kegiatan Pemeliharaan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dimutakhir oleh Departemen Pesisir;
- (5) Terhitung kerugian yang disebabkan akibat perubahan peruntukan Kewajiban Kegiatan Pemeliharaan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat diimbangkan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan Kewajiban Kegiatan Pemeliharaan Ruang;
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak;
- (7) Selain pejabat pemerintah yang bertanggung jawab menetapkan persetujuan Kewajiban Kegiatan Pemeliharaan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian persetujuan Kewajiban Kegiatan Pemeliharaan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Peraturan Ruang Kawasan Pedesaan diberikan untuk:
 - a. pendayagunaan masyarakat pedesaan;
 - b. pertahanan manfaat lingkungan sekitar dan Wilayah yang dilindungi;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pemertan wilayah budaya lokal;
 - e. pertahanan Kawasan lahan adat pertanian pangan lindung kawasan pangan; dan
 - f. pengaman keberlanjutan pembangunan pedesaan pedesaan.

(2) Ketentuan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan terhadap ketentuan dalam pasal pertama pasal ini diatur dalam Undang-Undang.
- (3) Peraturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat meliputi:
 - a. Dewan Perwakilan yang terdapat dalam Wilayah kabupaten/kota
 - b. Dewan yang secara nasional terdiri perwakilan yang terdapat 2 (dua) atau lebih Wilayah kabupaten/kota 1 (satu) atau lebih Wilayah provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan tentang Dewan Perwakilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 49 dihapus.

23. Pasal 50 dihapus.

24. Pasal 51 dihapus.

25. Pasal 52 dihapus.

26. Pasal 53 dihapus.

27. Pasal 54 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 60 diubah sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam Peraturan tentang Ombudsman berlaku:

- a. mengikat Rencana Tata Ruang
- b. meniadakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

25

- b. menunjuk pemerintahan lokal Ruang sebagai salah satu Peraturan Ruang;
- c. menetapkan pengendalian yang layak atas layanan yang tidak sesuai pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. menetapkan peraturan pelaksanaan penertiban kawasan kegiatan Pembangunan Ruang dan/atau pengendalian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang, dan;
- f. menetapkan keputusan untuk layanan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan pembangunan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

29. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Dalam Pemerintahan Ruang setiap Orang wajib:

- a. mematuhi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Pembangunan Ruang dan;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang telah ditetapkan, terutama perantara pembangunan dipusatkan sebagai nilai utama.

30. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Paragraf 32

Setiap Orang yang tidak mematuhi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berakibat yang merugikan kepentingan Rancangan Rancangan untuk administrasi.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 50

- (1) Penyelenggaraan Peraturan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peran masyarakat.
- (2) Pihak masyarakat dalam Peraturan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam pembentukan Ruang dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pembangunan Ruang;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan kelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Peraturan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 51, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3)

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang tidak mematuhi Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
23. Ketentuan Pasal 70 diubah sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang memusnahkan Ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4. Kertanegara...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

34. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Setiap orang yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Kegiatan Pemerintahan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf yang bersangkutan perkebunan tinggi Ruang diadana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

35. Pasal 72 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang memberikan pemertaan Kawasan Kegiatan Pemerintahan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
37. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 73, atau Pasal 71 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan maksimum 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 73, atau Pasal 71.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pembekuan Perusahaan Berusaha; dan/atau
 - b. pembekuan status badan hukum.

38. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

38. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melakukan korupsi akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71 dapat dikenakan ganti kerugian secara penuh kepada negara apabila telah pidana.
- (2) Tindakan ganti kerugian secara penuh sebagai tindak pidana dapat dilakukan dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 16

Berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Lainnya Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47261 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Lainnya Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54923 dalam sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya pengendalian, pemertanian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, swasta, atau individu dan badan, serta antara lain pengendalian dan pemanfaatan untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat.

(2. Wilayah ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

1. Wilayah Pesisir adalah daerah perbatasan antara Kawasan darat dan laut yang dipergunakan oleh penduduk di darat dan laut.
2. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² plus riu kila eseter penanggi beserta luasan-luasan Ekstensitas.
3. Bunker Darat Pantai dan Pulau-Pulau Kecil adalah bunker darat berupa tanggul beton, tembok beton, pagar beton, pagar beton, pagar beton dan batu karang laut, serta darat (terapung) tanggul pasir, air laut, reruntuhan darat laut, serta darat (terapung) tanggul pasir, infrastruktur laut yang terikat dengan ketahanan dan pertahanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa kesehatan, air, perikanan, darat laut (tempat tinggal) rumah air yang terikat dengan ketahanan dan pertahanan serta energi gelombang laut yang terikat di Wilayah Pesisir.
4. Ekstensitas adalah kegiatan konsultasi, koordinasi, rencana, organisasi dan manajemen lain serta proses yang mengaitkan/berkaitan dalam merencanakan, melaksanakan, analisis, dan produktivitas.
5. Ekstensitas adalah kegiatan dan yang berada di dalam satu lapangan konsultasi ekologi yang dipaparkan oleh badan-badan lain, seperti daerah ekologi, ekologi, dan lain-lain.
6. Pantai Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi pantai sejauh 12 jam belah di laut dalam dari garis pantai, pantai yang mengaitkan/berkaitan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, pantai dangkal, ranau payau, dan laguna.
7. Kawasan adalah bagian Wilayah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria fisik, biologis, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Kawasan Pemukiman Urban adalah bagian dari Wilayah Pantai yang dipaparkan pemukiman yang beraturan, teratur, teratur.

10. Kawasan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

10. Kawasan Strategis Nasional Terentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pembangunan lingkungan hidup, dan/atau nilai-nilai alam, yang pengembangannya dipertimbangkan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang pengembangannya (kegiatan bersama untuk berbagai kepentingan) kepentingan dan tidak ditetapkan untuk budidaya.
12. Zona adalah suatu bentuk rencana untuk penataan ruang untuk penetapan lokasi-loka fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem alam.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan dalam suatu untuk untuk Kawasan perencanaan pembangunan untuk penataan ruang, sistem dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memonitor rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zona yang selanjutnya disebut RZ adalah rencana yang memuatkan arah pembangunan sumber daya untuk untuk perencanaan disertai dengan penataan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang harus dapat dilakukan untuk memperoleh Perizinan Berusaha untuk pembangunan di laut.
15. Rencana Zona Kawasan Strategis Nasional Terentu yang selanjutnya disebut RZ-KSTN adalah rencana yang dibuat untuk memonitor atau penataan ruang di Kawasan Strategis Nasional Terentu.
16. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat arahan kegiatan, kebijakan, prosedur, dan langkah untuk dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di suatu berbagai berbagai untuk pemerintah regional berdasarkan penggunaan sumber daya untuk kegiatan pembangunan di Zona yang ditetapkan.

10. Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

16. Rencana Aksi Pengabdian adalah bentuk kerja Rencana Pengabdian Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri tentang, rencana, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan untuk melaksanakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan perguruan-perguruan lainnya guna mencapai hasil pengabdian Saurer Daya Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di setiap Kawasan perikanan.
17. Ditugas.
18. Ditugas.
19. Ditugas.
20. Kerjasama Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya pendampingan, pembinaan, dan pemerkahan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil serta Eksplorasi untuk membantu kehidupan, berkembang, dan keberlanjutan Saurer Daya Perairan dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberlanjutannya.
21. Kawasan Kerjasama di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil adalah Kawasan perikanan dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang diarahkan untuk meningkatkan Pengabdian Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
22. Anggaran Partisipasi adalah bentuk kesepakatan tentang cara kolaborasi proporsional dengan, bentuk dan kondisi fiskal partisipasi, minimal 10 persen) dari dana yang mengalir ke zona dasar.
23. Rehabilitasi Saurer Daya Perairan dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi. Ekstensi atau populasi yang telah rusak sehingga kembali kembali ke kondisi semula.
24. Rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan kondisi, kualitas daya alam lingkungan untuk kegiatan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengurangan atau atau lainnya.

24. Daya....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

24. Dapa Diding Wilayah Pusat dan Pulau-Pulau Kecil adalah kewenangan Wilayah Pusat dan pulau-pulau kecil untuk melindungi pemerintahan, keamanan dan stabilitas hidup berjiwa.
25. Minsat Dirimera adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara vertikal atau baik melalui pemerintahan baik skala nasional, daerah maupun kabupaten atau melalui lembaga perlindungan masyarakat menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pusat dan pulau-pulau kecil.
26. Bencana Pusat adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan nilai baik kerusakan hayati, fisik dan lingkungan hidup, korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pusat dan pulau-pulau kecil.
27. Dampak Bawa adalah terjadinya perubahan seperti fungsi lingkungan, iklim, mode yang baru dan ancaman lain yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pusat dan pulau-pulau kecil.
- 27A. Dampak Perling dan Celupan yang baru serta Terpadat Strategi adalah perubahan yang berpengaruh terhadap keadaan baik fisik seperti perubahan iklim, Ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan proses sejarah dan generasi yang akan datang.
28. Perencanaan Pusat adalah masalahnya atau dimungkinkan melalui tugas, misi, strategi, dan/atau konsep lain ke dalam lingkungan pusat untuk adanya kegiatan setiap orang sehingga kegiatan pusat terus sampai ke tingkat tertentu yang memperlakukan lingkungan pusat atau dapat berjangka sesuai dengan pemerintahan.
29. Alredhan adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang sesuai kriteria telah memenuhi standar tata kelola sistem Pengendalian Wilayah Pusat dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi prosedur, pelaksanaan, dan memiliki terdapat program pengendalian yang dilakukan oleh Masyarakat secara kolektif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

30. Pemangsa Kepertingian Utama adalah para pemangsa Sambat Daya Pesar dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Sambat Daya Pesar dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha perikanan, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian bantuan, dukungan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu meningkatkan pilihan yang terbaik dalam penyelenggaraan Sambat Daya Pesar dan Pulau-Pulau Kecil serta lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Pesisir Asli, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesar dan pulau-pulau kecil.
33. Masyarakat Pesisir Asli adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul keluarga, tabungat yang kuat dengan tanah, wilayah, sambat daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatacara hukum adat di wilayah adanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang merupakan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah dikenali sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sambat Daya Pesar dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang sudah diakui oleh masyarakat internasional sebagai kelompok kegiatan pemangsaan ikan atau kegiatan lainnya yang ada di daerah tertentu yang berada dalam proses ekspansi sesuai dengan kondisi hukum internasional.
36. Komunitas Lokal adalah sekelompok orang yang sudah terdapat dalam tata kehidupan Masyarakat.

37. Gigitan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

37. Gagasan Perwakilan adalah gagasan yang terupa-
huk selengkap-lengkap mungkin untuk menjamin
kesukSES Masyarakat dalam jumlah besar dalam
upaya mengadakan tuntutan berdasarkan
kemauan permasalahan, lebih banyak, dan
tuntutan yang terapan.
38. Bidang Orang adalah orang pemerintahan atau
komponen, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat yang selengkap-
lengkap DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat
selengkap-lengkap dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat adalah Forum Republik
Indonesia yang selengkap- lengkap
peraturan negara Republik Indonesia yang
diikuti oleh Wakil Presiden dan menteri
selengkap-lengkap dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
utusan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
desentralisasi dan tugas pemerintahan daerah otonom
sesuai dengan dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia selengkap-lengkap
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
43. MIPA, Menteri adalah jabatan penting, pemangku
kepentingan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi, dan dalam pengurusan kependidikan
mencakup semua masalah, meliputi, pendidikan,
penelitian, pengembangan, pelatihan, penelitian
terapan, dan pengembangan masyarakat
kependidikan.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan
perikanan.

J. Urutan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. 46 .

2. Peraturan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

Dalam

- (1) Pemerintahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. RZ Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang seluasnya diatur dengan RTWP-3-K;
 - b. RZ Kawasan Strategis Nasional yang seluasnya diatur dengan RI KSN; dan
 - c. RZ KNT.
- (2) Rincai wilayah pemerintahan RTWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RI KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RI KNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Daerah mana berakunya pemerintahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperbarui kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Perubahan bentuk pemerintahan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh dan melalui kodi dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang disebabkan dengan pembaruan pemondong-randeng;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang disebabkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang disebabkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang berakut strategi.

IN RT...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

. 45

- (5) RK KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RK KSNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani dengan Peraturan Presiden.
- (6) Penunjukan Pengkajian Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) RKWP 3 II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) RK KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
- (3) RK KSNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan, dipersempit, dan diperluas dengan rencana tata ruang RK Kawasan Strategis, dan rencana tata ruang lain.
- (4) Dalam hal RKWP 3 II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat pengajuan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (5) Dalam hal RK KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat pengajuan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 7B

- Penunjukan Pengkajian Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. Keterkaitan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- a. kementerian, kerdasasan, dan kerseribagan dengan daya cakung klerasion, fungsi penerbitan dan kargo perindajaran, lirimu rang dan waktu, klerasi wewang dan wewil budya, wewil fungsi pertakuran dan klerasion;
- b. klerapahan penerbitan kleraga dan wewil daya, kargo, klerika lirimu rang, dan klerasion rang penerbit dan klerasion daya penerbit dan Pulu-Pulu Klerik dan
- c. klerasion untuk mengklasion rang dan klerasion klerasion dalam penerbitan rang penerbit dan klerasion daya penerbit dan Pulu-Pulu Klerik yang wewil rang wewil dan klerasion.

Pasal 22

Klerasion klerik kargo mengklasion penerbitan Pengerahan Wewil Penerbit dan Pulu-Pulu Klerik sebagai klerasion klerasion dalam Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7D dalam Peraturan Pengerahan.

4. Pasal 8 ditapus
5. Pasal 9 ditapus
6. Pasal 10 ditapus
7. Pasal 11 ditapus
8. Pasal 12 ditapus
9. Pasal 15 ditapus
10. Pasal 16 ditapus

11. Jarak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

11. Jeda (gap) antara pasal 14b dan 15 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban Negara, Pemeliharaan Hutan Lestari
dan Perlindungan Masyarakat

12. Ketentuan Pasal 15 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15.

- (1) Pemeliharaan ruang dari Persebaran Pesut wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan RE.
(2) Setiap Orang yang melakukan pemeliharaan ruang dari Persebaran Pesut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki konsensus, kegiatan pemeliharaan ruang laut dan Persebaran Pesut.

13. Di antara Pasal 15 dan Pasal 17 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

Setiap Orang yang pemeliharaan ruang dari Persebaran Pesut yang tidak memiliki konsensus kegiatan pemeliharaan ruang (a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sanksi administratif.

14. Ketentuan Pasal 17 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan kawasan kegiatan pemeliharaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib mempertimbangkan kepentingan Ekosistem Persebaran Pesut, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak-hak dasar bagi masyarakat.
(2) Kegiatan kegiatan pemeliharaan ruang laut tidak dapat diberikan pada Zona Inti di Kawasan Konservasi di Wilayah Persebaran Persebaran Pesut.

15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 17a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17a. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

50

Pasal 174

- (1) Dalam hal kegiatan kegiatan nasional yang bersifat strategis yang belum tercapai dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang, terutama RZ, kemudian kegiatan pemanfaatan ruang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang lain.
- (2) Dalam hal kegiatan kegiatan nasional yang bersifat strategis sebagaimana rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kemudian kegiatan pemanfaatan ruang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang lain.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan izin untuk kegiatan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka untuk kegiatan nasional yang bersifat strategis nasional dalam rencana tata ruang lain dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kemudian Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal peregang kawasan kegiatan pemanfaatan ruang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk memfasilitasi kegiatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak kawasan kegiatan pemanfaatan ruang lain diterbitkan, peregang kawasan kegiatan pemanfaatan ruang lain dikemas dalam administrasi berupa peraturan kawasan kegiatan pemanfaatan ruang lain.

11. Kemudian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pantai dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan:
- a. produksi energi;
 - b. teknonuklir laut;
 - c. teknoteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut sebagai energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. penambangan pasir dan koral bawah laut, dan/atau;
 - g. pengangkutan benda muatan kapal selam.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pantai dan perairan pulau-pulau kecil yang telah diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pantai untuk pemertanian, kehutanan, hingga sektor lain.

19. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

19. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah memelihara keamanan kegiatan pemukiman ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diwujudkan bagi Masyarakat Pulau Acheh di wilayah kelala Masyarakat Uluatan Acheh.
- (2) Masyarakat Pulau Acheh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Peraturan Bertamuk sebagai berikut: dimaksud dalam Pasal 21 (berikut) berupa:
 - a. ruang pemukiman warga negara Indonesia;
 - b. kawasan yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - c. kawasan yang diberikan oleh Masyarakat, atau
 - d. Masyarakat Lokal.
- (2) Peraturan ruang, Peraturan Perolehan yang diberikan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kategori rumah yang bersifat umum diberikan dalam bentuk konfirmasi keamanan kegiatan pemukiman ruang laut.

21. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SA

Pasal 22B

Orang peranakan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat yang mempunyai peternakan laut wajib mematuhi ketentuan kegiatan perikanan ruang laut dan Perikanan Bertanah dari Pemerintah Pusat.

22. Ketentuan Pasal 22C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22C

Kemudian lebih lanjut mengenai Perikanan Bertanah terkait pemukiman di laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dalam rangka pemukiman modal asing, pemukiman pulau-pulau kecil dan pemukiman perikanan di sekitarnya harus mematuhi Peraturan Bertanah dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemukiman modal.

24. Di antara Pasal 26A dan Pasal 27 disisipkan 1 pasal pasal jaksa Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26B

Setiap Orang yang tidak mematuhi Peraturan Bertanah dalam pemukiman pulau-pulau kecil dan pemukiman perikanan di sekitarnya dalam rangka pemukiman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dikenai sanksi administratif.

25. Kemudian, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencatat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pulau.

26. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan peraturan untuk Zona III pada kawasan konservasi nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan untuk Zona III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian mempunyai hak untuk:
 - a. menetapkan akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah ditetapkan Perizinan Berusaha untuk pemanfaatan di laut;
 - b. menetapkan wilayah penangkaran dan zona budidaya di dalam RZWP-3-K;
 - c. menetapkan wilayah untuk Masyarakat Hukum Adat di dalam RZWP-3-IL;

di rubahlah:_____



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

55

- e. melakukan laporan penelitian Survei Daya Pabrik dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan lokasi adat yang berlaku dan tata tertib lingkungan dengan ketentuan prosedur penelaahan-teselapan;
 - f. memperoleh masalah atau pekerjaan Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - h. melaporkan laporan dan keputusan kepada pihak yang bertanggung jawab dengan tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - i. melaporkan informasi terhadap Rencana Pengelolan yang telah disetujui dalam jangka waktu tertentu;
 - j. melaporkan kepada pejabat terkait akibat dugaan pelanggaran, pelanggaran, dan/atau pelanggaran Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan kebijaksanaan;
 - k. melaporkan masalah kepada pejabat terkait terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan kebijaksanaan;
 - l. memperoleh ganti rugi; dan
 - m. melakukan pengawasan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan prosedur penelaahan-teselapan.
- (2) Menganalisis dalam Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

h. m/s/1991 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- b. menjaga, melindungi, dan memelihara keselamatan Wilayah Perair dan pulau-pulau kecil;
- c. mempersiapkan laporan tahunan meliputi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan kegiatan di Wilayah Perair dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Wilayah Perair dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau;
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Perair dan Pulau-Pulau Kecil yang terdapat di tingkat dasar.

28. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Pertumbuhan ruang perikanan dan Sumber Daya Perair dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak menjadi ancaman kegiatan pemanfaatan ruang laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikemas untuk administrasi.

29. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Urusi administratif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 60A, Pasal 60B, dan Pasal 71 (ayat ketiga):
 - a. pendaftaran kapal;
 - b. pendaftaran sementara kapal;
 - c. pendaftaran ikan;
 - d. pendaftaran Perikanan Berusaha;
 - e. pendaftaran Perikanan Berusaha dan/atau;
 - f. urusi administratif.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

20. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan, izin, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Setiap Orang yang memindahkan Pina Asid dan pernakal di dalamnya dalam rangka pemenuhan modal asing yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan perubahan harga ruang dipikah dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

22. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Setiap Orang yang memindahkan ruang dari pernakal yang telah memiliki kesesuaian, kepatan pemukiman ruang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan harga ruang dipikah dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Pasal 73A dihapus.

24. Ketentuan Pasal 74V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(Pasal 74A)



**PRESEEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Penal TSM

Kawasan Ekonomi di Wilayah Perseutan dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan menjadi kawasan Perseutan Pulau.

Penal II

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kelautan (kemudian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penal 1

Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di atas bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan benua-benua lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis berupa segmen atau bagian dari yang luas dan dimana ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
2. Kawasan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah perairan pulau-pulau kecil;
3. Pulau adalah wilayah daratan yang berbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

4. Kepulauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

4. Kepulauan adalah suatu gugusan Pulau, termasuk laguna, Nelay dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan pulau-pulau tersebut yang bahangannya atau sama dan berdekatan, satu sehingga pulau-pulau tersebut, dan pulau-pulau tersebut lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang memiliki atau yang secara historis dianggap sebagai diri-kelompok.
5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih Kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
6. Perbatasan Kelautan adalah perbatasan yang memberi arahan dalam penyediaan sumber daya kelautan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, pemertanian keberlanjutan, dan keberlanjutan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.
7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diberikan maupun yang tidak dapat diberikan yang memiliki kemampuan komersial dan memiliki atau dapat diperuntukkan dalam jangka panjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengusahaan, dan pemertanian Sumber Daya Kelautan serta konservasi laut.
9. Pengelolaan Ruang Laut adalah pemertanian, pemertanian, pengarsipan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan air tawar.
10. Pelindungan lingkungan laut adalah upaya pemertanian dan upaya yang dilakukan untuk melindungi Sumber Daya Kelautan dan memertanian upaya pemertanian dan/atau pemertanian lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pemertanian pemertanian laut, pemertanian pemertanian kelautan, pemertanian dan pemertanian pemertanian, serta pemertanian dan pemertanian.

11. Pemertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

11. Pemerintah Pusat adalah semua dan dimuatkan pada suatu undang-undang, peraturan, keputusan, keputusan lain atau dalam lingkungan lain oleh lembaga tertentu sehingga merupakan suatu suatu lingkungan lain yang telah ditetapkan.
 12. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kabinet.
2. Ketentuan Pasal 32 diubah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan, semua bentuk anggaran dan belanja di Luar tidak terdapat, baik itu pelayanan maupun itu itu Republik Indonesia.
- (2) Area operasi dan anggaran dan instansi di Luar tidak terdapat dalam pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengeluaran area operasional dari anggaran dan instansi di Luar yang memiliki keterbatasan kemampuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pemerintah dari pihak yang bertanggung jawab.
- (4) Pemerintah dan instansi pemerintah anggaran dan instansi di Luar wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan daya primer dan pelayanan lain.

[4] Ketetapan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(5) Kewajiban lebih lanjut merupakan antara, penyediaan, dan pelaksanaan penelitian dan/atau pengembangan teknologi dan inovasi di Laut dan/atau dalam Perairan Pemerintah.

3. Kewajiban Pasal 42 adalah sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pengelolaan Ruang Laut dilakukan untuk:
- a. melindungi sumber daya dan lingkungan, dampak, berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
 - b. memelihara potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berakut nasional dan internasional; dan
 - c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan industri, budaya, dan jasa.
- (2) Pengelolaan Ruang Laut meliputi pemerintahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.
- (3) Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarakan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan lainnya.

4. Kewajiban Pasal 43 adalah sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pemerintahan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:
- a. pemerintahan tata ruang laut nasional;
 - b. pemerintahan sesuai wilayah pusat dan pemerintahan lokal; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

n. pemerintahan untuk kawasan Laut,

- (1) Pemerintahan atas ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemerintahan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional yang ditengkuhkan ke dalam pemerintahan tata ruang wilayah nasional;
- (2) Pemerintahan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan rencana untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditengkuhkan ke dalam pemerintahan tata ruang wilayah provinsi;
- (3) Pemerintahan untuk kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemerintahan untuk menghasilkan rencana untuk kawasan strategis nasional, rencana untuk kawasan strategis nasional terentu, dan rencana untuk kawasan strategis lainnya;
- (4) Rencana untuk kawasan strategis nasional ditengkuhkan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- (5) Dalam hal pemerintahan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat penyusunan kembali rencana tata ruang wilayah nasional;
- (6) Dalam hal rencana untuk kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat penyusunan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintahan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 44 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 43A sebagai berikut:

Pasal 43A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 03 -

Pasal 43A,

- (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- (2) Perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:
 - a. rencana tata ruang laut;
 - b. rencana umum kawasan internasional, rencana umum kawasan strategi nasional, dan rencana umum kawasan strategi nasional tertentu; dan
 - c. rencana umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan dalam penyusunan rencana umum kawasan antarwilayah, rencana umum kawasan strategi nasional, rencana umum kawasan strategi nasional tertentu, dan rencana umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Rencana umum kawasan antarwilayah, rencana umum kawasan strategi nasional, dan rencana umum kawasan strategi nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi dasar bagi penyusunan rencana umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang laut, rencana umum kawasan antarwilayah, rencana umum kawasan strategi nasional, rencana umum kawasan strategi nasional tertentu, dan rencana umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun saling selangsiplat secara berurutan dan berjenjang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih pengaturan.

6. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pemindahan ruang Laut secara melawan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib menanggung hukuman seperti pemindahan ruang Laut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi masyarakat yang melakukan pemindahan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- (3) Ketentuan mengenai pemindahan ruang Laut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemindahan ruang Laut secara melawan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pemindahan ruang Laut yang diberikan, dikenai sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai pemindahan ruang Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ini diberikan melalui peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

7. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 pasal pasal yakni Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Ketentuan mengenai pemindahan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemindahan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan

a. industriakutal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- a. hidrogeologi laut;
 - b. biogeologi laut;
 - c. pemanfaatan air laut sebagai energi;
 - d. wisata bahari;
 - e. pengendalian benda buatan kapal angkut;
 - f. ekowisata;
 - g. instalasi kemitraan wisata;
 - h. perikanan;
 - i. perburungan;
 - j. kegiatan wisata minyak dan gas bumi;
 - k. kegiatan wisata pemanfaatan mineral dan batu bara;
 - l. pengumpulan data dan penelitian;
 - m. pertambangan dan geowisata;
 - n. penyediaan sumber daya air;
 - o. Pulau Wisata;
 - p. wisata;
 - q. wisata bersepeda; dan
 - r. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.
- 63) Menteri telah dapat mengkoordinasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal-hal Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alamnya sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana umum dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Hatta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

69

3. Keputusan Pasal 43 adalah sebagai berikut:

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan pemerkasaan ruang laut secara pribadi yang tidak memiliki kekuasaan khusus pemerkasaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

4. Dalam Pasal 44 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 49A dan Pasal 49B sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghapusan sementara hak laut;
- c. penutupan akses;
- d. pemutusan hubungan hukum;
- e. pembekuan hubungan hukum; dan/atau
- f. denda administratif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49B

Setiap orang yang melakukan pemerkasaan ruang laut secara pribadi yang tidak memiliki kekuasaan khusus pemerkasaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan perubahan batas ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Dasar 20

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya: Undang-Undang Nomor 4/2011) diubah, termasuk Undang-Undang Nomor 32/14 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang meliputi lokasi, luas, dan bentuknya;
2. Geospasial atau Ruang Keruangan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, luas, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang ditetapkan dalam sistem koordinat tertentu;
3. Data Geospasial yang dirangkai dan/atau disajikan sebagai DO adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek atau dan/atau fitur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
4. Informasi Geospasial yang dirangkainya dirangkai DO adalah DO yang sudah dibuat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang keruangan;
5. Informasi Geospasial Dasar yang dirangkainya dirangkai KID adalah ID yang beres, akurat, stabil yang dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung, karakteristik fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
6. Informasi Geospasial Tematik yang dirangkainya dirangkai ITD adalah ID yang menggambarkan suatu atau lebih tema tertentu yang dibuat menggunakan peta KID.

7. Sisa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 08 -

7. Titik adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka laut.
8. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan tanda baik tertentu yang dijadikan sebagai acuan untuk pemetaan di muka bumi.
9. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah sebuah Titik Kontrol Geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
10. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JVN adalah sebuah Titik Kontrol Geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
11. Jaring Kontrol Geodesi Nasional yang selanjutnya disingkat JGN adalah sebuah Titik Kontrol Geodesi geodesi yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.
12. Peta Rupa Bumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, perairan, dan laut.
13. Ditapan
14. Ditapan
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang mendukung penyelenggaraan IOD.
18. Lemah Pemerintah adalah Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
19. Setiap Orang adalah orang, pemerintahan, kelompok orang, atau Badan Usaha.

20. Berikut...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 64 —

20. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. garis pantai;
 - b. hipografi;
 - c. perairan;
 - d. nama republik;
 - e. batas wilayah;
 - f. transportasi darat, laut, dan udara;
 - g. bangunan dan fasilitas umum; dan
 - h. prinsip hukum.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peta Republik Indonesia.
- (3) Peta Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup wilayah darat dan wilayah laut, termasuk wilayah pantai.

2. Pasal 12 diubah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan garis permukaan umum daratan dengan bukit yang diperguliti oleh pasang surut air laut.

(2) Garis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- (2) Benda patung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. patung patra, panjang tertinggi;
 - b. patung patra tinggi minimal least rata-rata; dan
 - c. patung patra, surat bersejarah.
- (3) Benda patra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dengan pengantar pada 1875.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) KCD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya.
- (2) KCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu tertentu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaksanaan KCD diselenggarakan apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang bersifat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan KCD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai penyelenggara pda dan struktur organisasi masyarakat.
- (4) KCD diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, standar, prosedur, kriteria, dan jangka waktu pelaksanaan KCD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pasal 19

- (1) Para Nagasari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diserganikan pada Skala 1:1.000, 1:1.000, 1:20.000, 1:50.000, 1:200.000, dan 1:1.000.000.
- (2) Para Nagasari Indonesia, Skala 1:1.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserganikan pada skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Para Nagasari Indonesia, minas pada Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserganikan pada Skala lain sesuai dengan kebutuhan.

7. OK antara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penyelenggaraan IHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemerintah Pusat dengan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (a) Pengumpulan OK harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:
 - a. dilakukan di daerah terlarang
 - b. diperoleh melalui badan hukum asing
 - c. menggunakan tenaga asing dan sarana milik asing selain milik.

(3) Pengetahuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keakuratan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
9. Ketentuan Pasal 55 diubah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan (3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang dilakukan oleh:
 - a. orang persertangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang (3);
 - b. kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang (3) serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang (3); atau
 - c. Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan (1) yang dilaksanakan oleh orang persertangan, kelompok orang, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10. Pasal 56 diubah:

Paragraf (3) a.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Pasal 1

Penyajian Lingkungan

Pasal 20

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh penyajian lingkungan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur, mengatur, atau menetapkan pengurusan baru beberapa ketentuan terkait Peraturan Bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039).

Pasal 21

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039 dicetak sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah keadaan ruang hidup serta benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya;
2. Perimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lainnya.

2. Penambahan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Y4

3. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kualitas lingkungan hidup serta kesehatan, kemakmuran, keadilan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana Pembangunan dan Penghambatan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan terdistribusi yang memuat rencana, masalah lingkungan hidup, serta upaya pembangunan dan pengembangannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Daerah adalah satuan teritorial lingkungan hidup yang menerapkan ketentuan untuk melindungi dan mengembangkan dalam memberikan kesempatan, kualitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelayanan Ruang Lingkungan Hidup adalah kegiatan upaya untuk memelihara kelengkapan dan kualitas dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung pemeliharaan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan sekitarnya.
8. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan memberikan kesatuan ekosistem.
10. Teknik Lingkungan Hidup Strategi yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, terpadu, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah tercapai dalam dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

75

11. Analisa Monevral Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Analisa adalah kajian monevral dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha, kegiatan kegiatan yang dilaksanakan, untuk digunakan sebagai acuan/pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta terwujud dalam Peraturan Berasas atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertahanan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL-UPH adalah rangkaian proses pengendalian dan pemertahanan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dalam bentuk standar serta diwujudkan sebagai prosedur pengendalian kegiatan serta terwujud dalam Peraturan Berasas atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
14. Pemertanan Lingkungan Hidup adalah proses dan tindakannya menjadi hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria Baku Berasas Lingkungan Hidup adalah ukuran untuk pemertanan zat, baik, kimia, dan/atau fisik Lingkungan Hidup yang dapat ditanggung oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap keberadaannya selamanya.
16. Perilaku Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perilaku langrang atau tidak langrang terhadap zat baik, kimia, dan/atau fisik Lingkungan Hidup sehingga melanggar Kriteria Baku Pemertanan Lingkungan Hidup.

17. Kemudian,...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

76

17. Simbolis Lingkungan Hidup adalah perwujudan lingkungan dan/atau tidak langsung terhadap nilai folk, klasik, dan/atau hayati lingkungan Hidup yang melampaui kriteria dalam Simbolis Lingkungan Hidup
18. Simbolis Sumber Daya Alam adalah pengalihan Sumber Daya Alam untuk menjamin peruntukannya secara langsung serta kesinambungan keterdapatannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta kuantitasnya.
19. Perilaku Ilmu adalah terdapatnya ilmu yang diadopsikan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga memelihara perilaku kompleks standar secara global dan nilai itu juga berupa perilaku perilaku ilmu alamiah yang memuat pada faktor alam yang dapat diadopsikan
20. Lintah adalah apa pun yang ada dan/atau kegiatan
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengandung unsur B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangkaan hidup manusia dan makhluk lainnya.
22. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang berbahaya adalah Limbah B3 adalah apa pun yang ada dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
23. Pengalihan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, pengalihan, dan/atau pengalihan
24. Daring/Perubahan adalah kegiatan meliputi menerima, menerima, dan/atau menerima Limbah dan/atau bahan kimia untuk konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan Hidup tertentu

25. Ringkasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

25. Lembaga Lingkungan Hidup adalah perusahaan antara dua pihak atau lebih yang terikat dan kegiatan yang bertujuan dan/atau lebih berorientasi pada Lingkungan Hidup.
26. Bangsa Lingkungan Hidup adalah program perusahaan pada Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan berorientasi atau berkecenderungan untuk yang upaya dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
28. Rukor Lingkungan Hidup adalah rencana yang dibuatkan untuk menilai kegiatan perusahaan pada suatu dan/atau kegiatan terhadap pernyataan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
29. Rongkang adalah wilayah geografis yang memiliki kesatuan air, iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang memperhatikan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
30. Satuan lokal adalah objek-objek lokal yang berlainan dalam satu kebijakan masyarakat untuk sistem lain kedudukan dan mengelola Lingkungan Hidup secara lokal.
31. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun beradab di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada adat, nilai, budaya, adatnya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang membentuk proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
32. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen Ekosistem Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan, dokumen untuk mendukung Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang, ke arah Penguatan Fungsi Lingkungan Hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

34. Asas-asas Silius adalah asas-asas yang berlandaskan pada konsep Lingsungsun Hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
35. Pemerintahan Lingsungsun adalah keputusan berwujud Lingsungsun Hidup atau pernyataan kesanggupan pembaikan Lingsungsun Hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
36. Daerah.
37. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan Pengawasan Lingsungsun Hidup.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah berjadwal Pemerintahan Lingsungsun Hidup dalam rangka Raka Muta Lingsungsun Hidup.
- (2) Raka Muta Lingsungsun Hidup meliputi:
 - a. Raka mata ek;
 - b. Raka mata ek Lingsun;
 - c. Raka mata ek kary;
 - d. Raka mata ekare anghari;
 - e. Raka mata ekisi;
 - f. Raka mata ganggung; dan
 - g. Raka mata kare anghari dan perimbangan dan penggantian dan karengga.

(3) Setiap...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membantu
Lembah ke media Lingkungan Hidup dengan
persetujuan:
 - a. menteri Badan Usaha Lingkungan Hidup;
dan
 - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peraturan telah lanjut mengenai Badan Usaha
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

- (1) Delapan Amend merupakan dasar uji kelayakan
Lingkungan Hidup untuk rencana pembangunan
kapital.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji
kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup
Pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli
bersangkutan.
- (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
mempertahkan keputusan kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan
Hidup.
- (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan
sebagai persyaratan pemberian Perizinan
Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tim khusus uji kelayakan
Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 25

Dalam rangka Amendement:

- a. pengujian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. survei keadaan serta tanggapan masyarakat terhadap dampak lingkungan yang rencana timbul akibat rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. program terpadu besutan dampak serta aksi penting dampak yang terjadi (dan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan);
- e. evaluasi secara berkala terhadap dampak yang terjadi untuk monitoring, tindakan atau keterlibatan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- h. Ketentuan Pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam rangka Amendement, dimaksudkan dalam Pasal 22 bahwa aksi pemantauan dengan melibatkan masyarakat;
- (2) Penyusunan dokumen Amendement dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- g. Ketentuan Pasal 27 diubah sebagai berikut:

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen Andal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andal.
- (2) Pemerintah menerbitkan sertifikat dan kriteria kompetensi penyusun Andal dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 28 dihapus.

9. Pasal 29 dihapus.

10. Pasal 31 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu pemrakarsa Andal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berkembang penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, biaya dan/atau pembebasan pajak.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (2) Peraturan tersebut sudah dan/atau belum sudah mulai dan akan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak terdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib mematuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyediaan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pemenuhan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Perusahaan, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan, pengiraian dan pemantauan Lingkungan Hidup yang disampaikan ke dinas terkait untuk beresahan.
- (2) Pemenuhan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori rendah resiko.

(3) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(83)

12. Peraturan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kewarganegaraan pengalihan dan pemindahan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Pasal 36 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Petugas Berusaha dapat dikenakan sanksi:

- a. pemertanian yang dilakukan dalam pemertanian Petugas Berusaha mengandung unsur (salah, keliru, pengalihan, atau ketidakbenaran data/atau pemertanian data, dokumen, dan/atau informasi);
- b. pemertanian tanpa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam persyaratan kebijakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kewarganegaraan pengalihan Lingkungan Hidup atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdul atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh pemegang jawab usaha tersebut kepada

16. Pasal 38 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Keputusan, kebijakan, Lingkungan Hidup diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(B. Pasal 40 - ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

84

15. Pasal 41 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemegang Pemertajuan Lingkaran wajib menyediakan dana penjaminan untuk penyaliran fungsi lingkaran Hilay.
- (2) Dana penjaminan disetor di bank pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penyaliran fungsi Lingkaran Hilay dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah II wajib melakukan Pengelolaan Limbah II yang dibuduhurra.
- (2) Dalam hal II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) tidak dibuduhurra, penghasilannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah II.
- (3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah II, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan Limbah II wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan peraturan Lingsung. Hal yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi terdapat di Lirih 32 dalam Peraturan Bersama atau peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f) Keputusan pemberian Perintah Bersama wajib ditandatangani;
- g) Keputusan tidak dapat mengenai Pengawasan Lirih 33 dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6)

- a) Damping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b) Damping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
- c) Keputusan tidak dapat mengenai tata cara dan persyaratan Damping/Pembuangan Lirih 33 atau bahan dasar dalam Peraturan Pemerintah.

22. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Dalam hal penanganan limbah padat dan/atau logistik:

- a. mengangkut, mengangkat, mengedarkan, menyimpan, memusnahkan, dan/atau melepas 33;
- b. mengangkut, mengangkat, menyimpan, mengangkut, memusnahkan, melepas, dan/atau memusnahkan Lirih 33;
- c. melakukan pembuangan air Lirih 34 ke laut;
- d. melakukan pembuangan air Lirih 34 ke daratan air;

e. membuang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

e. membangun nilai keolahragaan;

f. memantapkan dan memperkuat aplikasi teknologi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pengolahan sumber daya manusia dalam Arsitek atau ISL-UP;

23. Keputusan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(asal 6)

- (1) Dalam melaksanakan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan bertanggung

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis SIPPL nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis ULLB;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan nasional Arsitek dan ISL-UP;
- f. mengkoordinasikan inventarisasi Sumber Daya Alam nasional dan melaksanakan kaji;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Kementerian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Lingkungan Hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis Sumber Daya Alam hayati dan satwa liar, biosistem perairan hayati, sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati untuk menjaga genetic;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis pengendalian dampak Produksi Hutan dan perinderaan manusia alam;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis SI, Lintah, serta Lintah RI;

l. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- i. menanggapi dan melaksanakan kegiatan sebagai pertahanan lingkungan laut;
- ii. menanggapi dan melaksanakan kegiatan sebagai Pemertan lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Rakut) atau negara;
- iii. melakukan penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tingkat nasional dan lingkungan tingkat provinsi;
- iv. melakukan penelitian dan pengawasan kegiatan perunggu-jawab-rakut dan/atau kegiatan tingkat kedirutan Pemertan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- v. melaksanakan dan menanggapi informasi lingkungan hidup;
- vi. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama dan penyusunan penelitian nasional serta penyusunan Rencana lingkungan hidup;
- vii. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian penelitian masyarakat;
- viii. menanggapi standar pelayanan publik;
- ix. menanggapi kegiatan sebagai tata cara pengkajian kedirutan Masyarakat Hidup, Akut, Kerusakan lokal, dan tata Masyarakat Hidup Akut yang telah dengan Perundangan dan Pengkajian lingkungan hidup;
- x. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- xi. mengkoordinasikan, mengorganisasikan, dan menyosialisasikan penanaman hidup rumah lingkungan hidup;
- xii. memberikan penelitian, penelitian, penelitian, dan pengkajian;
- xiii. mengkoordinasikan secara dan standar kedirutan lingkungan hidup;
- xiv. memberikan Permana, Berwasta atau perserajuan Pemerintah Pusat;
- xv. menanggapi wewah lingkungan; dan
- xvi. melakukan pengkajian hakim lingkungan hidup.

(3) Uraian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Dalam Pelaksanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertindak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan bertanggung jawab:
- a. memonitor kegiatan tingkat provinsi;
 - b. memonitor dan melaksanakan KJHE tingkat provinsi;
 - c. memonitor dan melaksanakan kegiatan program KPPH provinsi;
 - d. melaksanakan kegiatan program Andal dan QW, AFI;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan energi gas untuk basis data tingkat provinsi;
 - f. mengidentifikasi dan melaksanakan kerja sama dan koordinasi;
 - g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta dengan komitmen pemerintah provinsi lingkungan;
 - j. mengidentifikasi dan melaksanakan masalah lingkungan Hidup;
 - k. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama dan koordinasi penanggulangan antarkecamatan/antarkabupaten serta penyalangan Sengketa Lingkungan Hidup;
 - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang urusan dan koordinasi;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;

n. memonitor...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- a. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengurusan kebudayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi;
 - b. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;
 - c. mengembangkan dan menyebarkan prosedur teknologi ramah lingkungan hidup;
 - d. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengkayaan;
 - e. menetapkan Peraturan Bersama atau peraturan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan
 - f. melakukan pengawasan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (2) Dalam Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan RZMD tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPM tingkat kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai AMDA dan UPLUP;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan warisan geologi ramah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. melakukan pengendalian Segitiga Lingkungan Hidup;

i. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(9)

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemangku-pemangku lembaga dan/atau kegiatan sosial dengan kriteria peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan ketetapan kita cara pengakuan kebudayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Pertahanan dan Pengkayaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola kawasan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sumber informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan;
- o. melaksanakan Program Rencana cara penunjang Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan pemetaan hutan lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.

24. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Undang-Undang

- a. melakukan pertemuan yang mengkaji tentang Pemerintahan Lingkungan Hidup dan/atau Perumahan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan UU yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

- a. memusyawatkan Lambah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memusyawatkan Lambah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. membuang Lambah ke media Lingkungan Hidup;
 - d. membuang B3 dan Lambah B3 ke media Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan praktik rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan Lingkungan;
 - f. melakukan pembuangan limbah dengan cara sembarangan;
 - g. melakukan Aksi tanpa verifikasi terlebih kompetensi perijinan lokal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyebarkan, mengiklankan informasi, menjual informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar dan/atau dengan keterkaitan langsung-mengarah kearah lokal di daerah masing-masing.

25. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pertemuan terhadap instansi perundang-undangan lokal dan/atau kegiatan atau instansi yang dilibatkan dalam pertemuan perundang-undangan di bidang Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- [2] Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengkayaan Lingkungan Hidup;
- [3] Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional;
- [4] Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 72 diubah sebagai berikut:

Pasal 72

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan terhadap pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perilaku Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

27. Ketentuan Pasal 73 diubah sebagai berikut:

Pasal 73

Kementerian dapat melakukan pengawasan terhadap kriteria pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perilaku Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri bertanggung jawab pelanggaran yang sesuai di bidang Perlindungan dan Pengkayaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

28. Ketentuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

28. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menugaskan wakil administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan tersebut pelanggaran terhadap Peraturan Menteri atau peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri telah dapat mengancam atau melaksanakan wakil administratif dalam pengawasan Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Menteri dapat menugaskan wakil administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menugaskan Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menugaskan wakil administratif terhadap pelanggaran yang sesuai di bawah Perundangan dan Peraturan Lingkungan Hidup.

30. Pasal 79 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat, berwenang untuk menunjuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup akibat Peraturan lingkungan hidup dan/atau Peraturan lingkungan hidup yang diberikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

(2) Pemerintah Pusat berwenang atas dasar tanggung jawab tinggi untuk melakukan pertukaran Undang-undang Hidup antara Pemerintahan Lingkungan Hidup dan/atau Persewaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemanggang jawab usaha dan/atau kegiatan atas lahan atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

32. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), atau Pasal 59 ayat (4) atau
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b,

dikawatirkan administratif.

Pasal 82B

(1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), atau Pasal 59 ayat (4)
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

13

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam
Peraturan Bersama atau persetujuan Pemerintah,
Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pertambangan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, diberikan sanksi administratif.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, yaitu:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
Peraturan lingkungan Hidup dan/atau
Persetujuan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, di
mana perbuatan tersebut dilakukan karena
kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya
kecelakaan manusia, luka, luka berat,
dan/atau kerugian uang, diberikan sanksi
administratif dan kewajiban kepada
penanggung jawab perbuatan itu untuk
melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup dan/atau tindakan lain yang
diperlukan; atau

b. melanggar Aturan tanpa memiliki sertifikat
kompetensi pengurus Aturan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b,
diberikan sanksi administratif.

(3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan
perbuatan yang mengakibatkan dilumpurnya
atau rusak atau anjlok, atau rusak air, luka
atau air laut, atau lainnya luka kerusakan
lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan
Peraturan Bersama yang dimaklumi, akan
diberikan sanksi administratif.

Pasal 62C

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam
Pasal 62A dan Pasal 62B berupa:

- a. kegiatan tambak;
- b. pakuasan perikanan;
- c. usaha administratif;
- d. pertukaran Perikanan Berasidat dan/atau
- e. pertukaran Perikanan Berasidat

(2) Sanksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

95

(2) Peraturan telah berlaku sebagai undang-undang, jika, sebelum denda, dan jika cara pengujian sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dalam Peraturan Pemerintah.

33. Peraturan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melakukan, melakukan, dan/atau mengizinkan/menggunakan 82, mengizinkan dan/atau mengizinkan 82, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang terjadi dan usaha dan/atau pengaturannya.

34. Pasal 91 diubah:

35. Pasal 102 diubah:

36. Peraturan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin:

- a. Perizinan Berusaha atau perizinan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), atau Pasal 39 ayat (4);
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

1483...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

97

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

37. Pasal 110 diubah,

38. Rumusan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Pejabat menteri Perhubungan yang memerintahkan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (5) tanpa disertai dengan Amendemen UU-157, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

39. Rumusan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan jasa usaha dan/atau kegiatan termasuk pelayanan penumpang-pesawat dan Perintah Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan timbulnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Paragraf 4 ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

98

Paragraf 4

Pemertayaan Anggaran Gedung dan Bersifat Laki Pungsi

Paragraf 23

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama Pelaku Usaha dalam memperoleh Pemertayaan Anggaran Gedung dan Bersifat laki fungsi bangunan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur, mengatur, atau menetapkan persyaratan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); dan
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Aspek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Paragraf 24

Sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) diubah sebagai berikut:

- i. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Paragraf 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- i. **Bangunan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat tinggalnya, sebagian atau seluruhnya berdiri di atas tanah, atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan komersial, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

2. Penjelasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

2. Penyelenggaraan Anggaran Gedung adalah kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, serta kegiatan persediaan, penarikan, dan pertanggungjawaban.
3. Pemeliharaan Anggaran Gedung adalah kegiatan memelihara Anggaran Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, pemantauan, dan pemeliharaan.
4. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara Anggaran Gedung sesuai prosedur dan arannya agar selalu baik fungsi.
5. Persediaan adalah kegiatan memperoleh dan/atau mengganti bagian Anggaran Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau pemantauan dan arannya agar Anggaran Gedung tetap baik fungsi.
6. Pelaksanaan adalah kegiatan pemantauan, pelaksanaan, serta sebagai Anggaran Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau pemantauan dan arannya, dalam rangka melaksanakan fungsi Anggaran Gedung.
7. Penarikan adalah kegiatan pemantauan, pemantauan, serta Pemeliharaan Anggaran Gedung dan fungsinya untuk melaksanakan anggaran anggaran, termasuk semua dengan adanya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang ditetapkan.
8. Pertanggungjawaban adalah kegiatan pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban Anggaran Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau pemantauan dan arannya.
9. Perikah Anggaran Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau pertanggungjawaban, yang menurut hukum atau sebagai perikah Anggaran Gedung.
10. Program Anggaran Gedung adalah Perikah Anggaran Gedung dan/atau badan Perikah Anggaran Gedung melaksanakan kewajiban dengan Perikah Anggaran Gedung, yang merupakan dan/atau kewajiban Anggaran Gedung atau bagian Anggaran Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

11. Pengalihan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(100)

11. Pegawai Teknis adalah orang pemerintahan atau badan usaha, baik yang berlatar belakang maupun tidak berlatar belakang, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja keahlian atau atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pekerjaan teknis dan ilmiah tingkat Bangunan Gedung.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang beroperasi di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat badan adat dan masyarakat adat, yang berkepentingan dengan perkembangan Bangunan Gedung.
13. Rancura dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas penghuni di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan kehidupannya dalam Bangunan Gedung.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Persepsi Jasa Konstruksi adalah bentuk layanan jasa konstruksi.
17. Pokus AGG adalah seorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat.
18. Pihak Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pihak adalah orang pemerintahan yang memiliki kompetensi yang diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan terhadap Perkembangan Bangunan Gedung.
19. Persepsi Bangunan Gedung adalah proses yang diberikan kepada Pihak Bangunan Gedung untuk menerima, atau mengolah, menganalisa, mengorganisir, dan/atau menerima Bangunan Gedung sesuai dengan standar ilmiah Bangunan Gedung.

(J. Siregar)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Anggaran Gedung memiliki fungsi dan klasifikasi Anggaran Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Fungsi Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus digunakan sesuai dengan peraturan lokal yang diatur dalam rencana detail bangunan.
- (2) Fungsi Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Peraturan Anggaran Gedung.
- (3) Petunjuk fungsi Anggaran Gedung harus memuatlah Peraturan Anggaran Gedung berskala dan Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Peraturan Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anggaran Gedung harus memiliki standar untuk semua Anggaran Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Anggaran Gedung.
- (2) Petunjuk ruang dan tata letak standar harus terdiri atas/atau air untuk Anggaran Gedung harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Depan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- (3) Dalam hal Anggaran Gedung merupakan Anggaran Gedung adat dan adat budaya Anggaran Gedung memiliki ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 8 dihapus.

6. Pasal 9 dihapus.

7. Pasal 10 dihapus.

8. Pasal 11 dihapus.

9. Pasal 12 dihapus.

10. Pasal 13 dihapus.

11. Pasal 14 dihapus.

12. Menetapkan Pasal 13 dalam selangku berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran hanya berlaku bagi Anggaran Gedung yang dapat melaksanakan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pengendalian dampak lingkungan pada Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 16.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

13. Pasal 16 diubah
14. Pasal 17 diubah
15. Pasal 18 diubah
16. Pasal 19 diubah
17. Pasal 20 diubah
18. Pasal 21 diubah
19. Pasal 22 diubah
20. Pasal 23 diubah
21. Pasal 24 diubah
22. Pasal 25 diubah
23. Pasal 26 diubah
24. Pasal 27 diubah
25. Pasal 28 diubah
26. Pasal 29 diubah
27. Pasal 30 diubah
28. Pasal 31 diubah

29. Pasal 32



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

29. Pasal 32 dihapus.

30. Pasal 33 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- [1] Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi kegiatan perencanaan, Penanaman Bangunan Gedung, Pelaksanaan, dan Perawatan.
- [2] Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap Bangunan Gedung.
- [3] Penyelenggara Bangunan Gedung terdiri atas Perilik Bangunan Gedung, Perencana Jasa Konstruksi, Peroleh AHD, Perilik, Penghasil Teknis, dan Pengguna Bangunan Gedung.
- [4] Dalam hal terdapat perubahan standar teknis Bangunan Gedung, Perilik Bangunan Gedung yang telah memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi ketentuan standar teknis secara bertahap.

32. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- [1] Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- [2] Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat dilakukan, baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

(3) Penyelenggaraan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- (3) Pembangunan Bangunan Gedung di atas tanah milik pribadi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan Perlick Bangunan Gedung;
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan oleh persyaratan dan ketentuan konstruksi yang memenuhi syarat dan standar keselamatan sesuai dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan;
- (5) Proyek tata pemancah konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan Bangunan Gedung dengan acuan standar teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- (6) Dalam hal Bangunan Gedung dilaksanakan oleh umum dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bangunan Gedung harus mengikuti hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis oleh Pemerintah Pusat;
- (7) Hasil perencanaan harus dilaksanakan dengan Peraturan Pusat atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pernyataan pemerintah standar teknis Bangunan Gedung;
- (8) Dalam hal perencanaan Bangunan Gedung yang menggunakan prototipe yang ditetapkan Pemerintah Pusat, perencanaan Bangunan Gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak memerlukan persetujuan pemerintah standar.

11. Pasal 35 dihapus.

14. Tuntutan Pasal 36 dan Pasal 37 (sampai 2) tidak pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Pasal 36A

- (1) Pelaksanaan pertanggungjawaban Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung;
- (2) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 36B

- (1) Pelaksanaan pertanggungjawaban Bangunan Gedung dilakukan oleh Pejabat Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan;
- (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan inspeksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengawasan yang dapat menyebarkan hasil atau tindakan perbaikan konstruksi ke tahap berikutnya;
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pekerjaan struktur bawah;
 - b. pekerjaan struktur atas;
 - c. pekerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (OT) -

- c. pekerjaan serupa atau lain;
- d. pengujian;
- f) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Perikl berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g) Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanya perubahan, demikian pula pemenuhan terhadap rencana kerja, penyedia jasa pemenuhan wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melaporkan pemenuhan sebelum pelaksanaan perubahan dapat dilanjutkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- a) Perusahaan Bangunan Gedung dikuatkan oleh Perikl Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung, setelah Bangunan Gedung selesai melaporkan sertifikat laik hidup;
- b) Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan surat pernyataan laik fungsi yang diajukan oleh pemilik, jasa pengawas atau manajemen konstruksi kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan pada saat (2) berakhir untuk setiap tahun tugas berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37b ayat (4) tahun 1 yang merupakan Anggaran. Setiap pemerintah standar tahun Anggaran Gedung.
- (4) Pemerintah setelah tak fungsi Anggaran Gedung diluluskan, berurusan dengan pemerintah yang tidak seperti dalam Anggaran Gedung.
- (5) Pemerintah, Pemerintah, dan Pemerintah. Berikat pada Anggaran Gedung harus diluluskan untuk memajukan Anggaran Gedung yang pemerintah program tak fungsi.
- (6) Dalam Pemerintah Anggaran Gedung, Wakil Anggaran Gedung dan/atau Pengguna Anggaran Gedung merupakan hal dan sebagai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

26. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 pasal pasal, yaitu Pasal 37A sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 37A

Kementerian, lembaga terkait regional pemerintahan, pelaksanaan, program, dan Pemerintahan Anggaran Gedung diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Antara Pasal 38 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Gedung dapat disetujui apabila:
 - a. tidak tak fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. berpetaka, pemerintah hanya akan Pemerintahan Anggaran Gedung dan/atau inggungannya;
 - c. tidak memiliki Peristiwa Anggaran Gedung ini;

d. disetujui



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(109)

d. diberikan kreditasuransi untuk pelaksanaan dan pemenuhan tugas Anggaran Gedung yang termasuk dalam persetaraan saat pelaksanaan tugas Anggaran Gedung.

- (2) Anggaran Gedung yang telah dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil pengalasan teknis dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengalasan teknis Anggaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal tunggal, diberikan oleh Penghap Teknis.
- (4) Penyelenggaraan yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis Penyelenggaraan yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Anggaran Gedung, Pejabat Anggaran Gedung mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengalasan dari Pemerintah Pusat atau rencana teknis Anggaran Gedung yang telah menerima persetujuan;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Anggaran Gedung sesuai dengan Peraturan Anggaran Gedung yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. melaksanakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1111

- f. menetapkan nama, jabatan, bangunan Gedung dan/atau lapangan yang dihabisi dan dilewatkan dari Pemerintah Pusat;
 - g. menetapkan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi budaya;
 - h. mengakhiri fungsi Bangunan Gedung setelah mendapat Persetujuan Bangunan Gedung dari Pemerintah Pusat dan;
 - i. menetapkan gaji tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Bangunan Gedung dihabisi oleh Pemerintah Pusat bukan untuk kebutuhan Persepsi Bangunan Gedung.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Persepsi Bangunan Gedung mempunyai kewajiban:
- a. melakukan rencana teknis Bangunan Gedung yang memenuhi standar Teknik Bangunan Gedung yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mematuhi Arsitektur Bangunan Gedung;
 - c. melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis;
 - d. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat akan perubahan rencana teknis Bangunan Gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan; dan
 - e. menggunakan penyedia jasa perencana, pelaksana, pengawas, dan Penghaji Teknik yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Bangunan Gedung.

29. Peraturan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111

Paragraf 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung mempunyai hak:
- a. mengetahui tata cara Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. mendapatkan keterangan tentang peraturan, standar dan kriteria bangunan, maka standar dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai standar teknis Bangunan Gedung dan/atau;
 - d. mendapatkan keterangan mengenai Bangunan Gedung dan/atau lingkungan yang akan dibangun dan sekitarnya;
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi peraturan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya;
 - b. memiliki dan/atau mematuhi Bangunan Gedung sesuai berlaku;
 - c. mengikuti prosedur/petunjuk pelaksanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Perubahannya;
 - d. melaksanakan Pemeliharaan Rutin dan Inspeksi Bangunan Gedung;
 - e. melaporkan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan;
 - f. membangun Bangunan Gedung dalam hal:
 1. telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 2. berpotensi menimbulkan bahaya lain yang membahayakan;
 3. tidak mematuhi Persewaan Bangunan Gedung, atau;

4. diberikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

42. Peraturan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Daftar administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pemerintahan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pemerintahan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Penyerahan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan Penyerahan Bangunan Gedung;
 - f. pembekuan Penyerahan Bangunan Gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
 - h. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung atau;
 - i. penundaan Penyerahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan lain-lain serta prosedur untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

43. Peraturan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap Pemilik Bangunan Gedung dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenakan penjarum paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai Bangunan Gedung jika keduanya mengakibatkan kerugian harta benda yang lain.

[2] Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- (3) Setiap Peristiwa Bangsa-Bangsa Gedung dan/atau Program Bangsa-Bangsa Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai Bangsa-Bangsa Gedung jika ternyata mengakibatkan kerusakan bag. orang lain yang mengakibatkan pecat umum hidup.
 - (4) Setiap Peristiwa Bangsa-Bangsa Gedung dan/atau Program Bangsa-Bangsa Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Bangsa-Bangsa Gedung jika ternyata mengakibatkan kerusakan nyata orang lain.
 - (5) Dalam proses produksi atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak memperhatikan pertanggung dan Risiko Adil.
 - (6) Ketentuan tidak kerja melanggar kriteria, jenis, bentuk, corak, dan tata cara pengisian untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam dalam Peraturan Perundang-undangan.
44. Di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe Bangsa-Bangsa Gedung sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Prototipe Bangsa-Bangsa Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Bangsa-Bangsa Gedung sederhana yang akan digunakan Masyarakat.
- (3) Prototipe Bangsa-Bangsa Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

Pasal 25

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. *Arsitektur* adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk suatu studi dalam menciptakan ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari keselamatan dan perlindungan manusia yang memenuhi aspek fungsi, aspek estetika, dan aspek sosial serta mencakup nilai kemanusiaan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan ketahanan;
2. *Praktik Arsitek* adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan/atau pengayoman untuk bangunan gedung dan lingkungan, serta yang terkait dengan kawasan dan kota;
3. *Arsitek* adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk melakukan Praktik Arsitek;
4. *Arsitek Asing* adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia;
5. *Uji Kompetensi* adalah penilaian kompetensi Arsitek yang berlaku dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitek dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek;
6. *Tanda Tanda Registrasi Arsitek* adalah tanda khusus bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.

7. Uraian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

7. Untuk sudah baik, terdapat yang berlaku sebagai
satu untuk pemangku jabatan Praktik Arsitek
dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional
golong dan perantara lain.
 8. Penyelenggaraan Kependidikan Berkelanjutan adalah
upaya pemeliharaan dan pemertanian Arsitek untuk
menjalankan Praktik Arsitek secara
berkesinambungan.
 9. Pengaturan Jasa Arsitek adalah pihak yang
mengaturkan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian
seperti.
 10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
 11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
diwakili oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
satu penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memiliki kekuasaan sebagai pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 14. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut
Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh
Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi
menurut Peraturan Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

- (1) Praktek, layanan Praktik Arsitek wajib
memenuhi standar secara Arsitek.

(2) Standar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117

- (2) Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang merupakan identitas, efektivitas, dan nyawa bangsa yang dipergunakan sebagai primum dalam pelaksanaan Fungsi Anshok.
- (3) Kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah Fungsi Anshok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melakukan Fungsi Anshok, pemerintah wajib memelihara Bani Tande (Biparasi Anshok).

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi Anshok: bentuk bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak wajib dilakukan oleh Anshok.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kementerian telah kerja: mengoptimalkan dan penelitian dan penelitian Bani Tande (Biparasi Anshok) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

118

Pasal 14

- (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan tangkutan gedung wajib memiliki lisensi.
- (2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki lisensi.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Arsitek wajib mengolah data cara pemberian lisensi untuk dalam Peraturan Pemerintah.

7. Aturan Pasal 19 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Arsitek Arsitek harus memiliki salah satu keahlian dan salah satu pengetahuan.
- (2) Ahli keahlian dan salah satu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memperluas jasa Praktisi Arsitek pada tingkat internasional lainnya;
 - b. mengikuti pendidikan dan meningkatkan profesionalitas kepada Arsitek dan/atau
 - c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembang dalam bidang Arsitek atau disiplin lainnya.
- (3) Pegawai negeri pendidikan lanjutan salah satu keahlian dan salah satu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Arsitek wajib mengolah data data ahli keahlian dan salah satu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dalam Peraturan Pemerintah).

K. Kewajiban ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

115

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Organisasi Profesi bertugas:

- a. melakukan pembinaan anggota;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan menerima pendidikan Peningkatan Keahlian Berkelanjutan;
- d. melakukan kemanusiaan, pengurusan, dan promosi untuk kemajuan Profesi Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pemerintah tinggi Arsitektur tentang perkembangan Profesi Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup kawasan Profesi Arsitek;
- g. mengembangkan Arsitektur dan reklamasi nilai budaya Indonesia; dan
- h. melindungi Program Jasa Arsitek.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk Dewan yang bersifat mandiri dan independen.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. anggota Organisasi Profesi;
 - b. Pengguna Jasa Arsitek; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

11. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

10. Rumusan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;
 - b. melakukan pembinaan Arsitek dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan pekerjaan dan standar profesi, integritas dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Dewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Pasal 26 dihapus.

12. Pasal 27 dihapus.

13. Rumusan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 14 ayat (2), Pasal 19, atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis,

b. penghapusan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

331

- a. pengujian normatif *Projective Analysis*;
 - b. penelitian *Studi Tindakan Regulasi Asosiasi dan/atau*;
 - c. penelitian *Studi Tindakan Regulasi Asosiasi*;
- (2) *Marka selanjutnya diadopsi pada ayat (1)* diberikan oleh *Organisasi Profesi Asosiasi*.

14. Total 37 elements

15. Panel 40 correct

16. Page 41, Column

Rugby League

Pergerakan ini dapat meningkatkan sektor swasta
kegiatan dalam perekonomian nasional.

Original: 1

Literature

Panel 29

Derivation: Deriv. siehe. result. aus. sektor

- kelebihan dan kekurangan;
- perikanan;
- kelestarian;
- energi dan sumber daya normal;
- komodifikasi;
- perindustrian;
- penggunaan, strategi kopy, jumlah produk lokal, dan keterlibatan pemerintah;
- pelaksanaan rencana dan pemantauan rakyat;
- manajemen;

Conclusions



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

+ 122 -

- j. kesehatan, adat dan istiadat;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keamanan;
- n. pos, telekomunikasi, dan perhubungan; dan
- o. pertahanan dan keamanan.

**Paragraf 1
Kekuatan dan Perbuatan**

Paral 27

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam memperoleh Perizinan Berusaha dan kemudahan pelayanan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50734) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paral 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan pemeliharaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari penguatatan, proteksi, pengkaban sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Duxeler . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(13)

2. **Varter Daya Ikan** adalah proses semua jenis ikan.
3. **Lingkungan Varter Daya Ikan** adalah perairan sempit terdapat Varter Daya Ikan, termasuk zona dan ekoregional sekitarnya.
4. **Ikan** adalah segala jenis organisme yang secara alamiah berasal dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. **Perangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau memasarkannya.
6. **Perbudidayaikan Ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membudidayakan, dan/atau membudidayakan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau memasarkannya.
7. **Penelitian Perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, pemrosesan, komunikasi, pembuatan keputusan, abstrak Varter Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta lain yang dilakukan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas varter daya hasil perairan dan upaya yang telah ditetapkan.
8. **Governansi Varter Daya Ikan** adalah upaya peningkatan, pelaksanaan, dan pemantauan Varter Daya Ikan, termasuk ekonomi, jenis, dan gerak untuk menjamin keberlanjutan, ketersediaan, dan keberlangsungan dengan tetap melindungi dan meningkatkan kualitas nilai dan keberlangsungan Varter Daya Ikan.

9 April...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

124

9. Kapital Perikoran adalah kapal perantara, atau alat serupa lain yang dipasarkan untuk melakukan Perangkapur Ikan, memancing system Perangkapur Ikan, Perikanandayan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, penjualan Perikanan, dan perikanan/eksploitasi Perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Perangkapur Ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Perangkapur Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal perangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal perangkap Ikan.
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Sahup Orang adalah orang pemegang saham Korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut seluas 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

23. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang seluasnya meliputi ZEEI adalah air di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan arsipasinya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia.
 22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
 23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya tempat aktivitas teknis sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan usaha bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal Perikanan berlabuh, berlabuh, berangkat/begitu atau dan yang dilengkapi dengan fasilitas melaksanakan pelayanan dan kegiatan penanganan Perikanan.
 24. Monev adalah monev yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
 25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Menurut Pasal 7 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:
- Pasal 7
- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

- a. rencana Pengalihan Perikanan;
- b. rencana dan lokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan analisis lahan pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan situasi sosial serta fungsi dan rencana di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan lokasi alat Penangkapan Ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan perlengkapan alat bantu Penangkapan Ikan;
- h. daerah jalar, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
- i. perawatan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
- j. Pelaksana Perikanan;
- k. skema pemantauan Kapal Perikanan;
- l. jenis dan cara pengalihan difasilitasi;
- m. jenis dan dan wilayah pemantauan kembali serta Penangkapan Ikan berbasis hak dasar;
- n. Pembudidayaan Ikan dan pelindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta pengungkapannya;
- p. stabilisasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta pengungkapannya;
- q. ukuran atau batas minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perikanan;
- s. waktu dan wilayah waktu penangkapan Ikan;

c. jenis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

- a. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dikonsumsi, dan diekspor ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. jenis ikan dan produk ikan yang dilarang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Pengolahan Ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Pengolahan Ikan;
 - c. desain, jenis, dan warna atau warna Pengolahan Ikan;
 - d. peralatan atau standar prosedur operasional Pengolahan Ikan;
 - e. standar pemantauan Kapal Perikanan;
 - f. jenis ikan laut yang akan diolah/diproses;
 - g. jenis ikan dan wilayah pemantauan kegiatan serta Pengolahan Ikan berbasis budidaya;
 - h. prosedur pemantauan dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta tangkapan;
 - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - j. kawasan konservasi perairan;
 - k. waktu dan wilayah waktu penangkapan;
 - l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dikonsumsi, dan diekspor ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - m. jenis ikan dan produk ikan yang dilarang.
- (3) Setiap Orang mematuhi ketentuan mengenai standar pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pemudi Daya-Ikan Kecil.

1. Di antara, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 23A sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan lain yang tidak memenuhi dan tidak menuntaskan persyaratan kelengkapan pengeluaran lain, sistem jaminan sosial, dan kestrukturan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis, dan tata cara pemenuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 23A diubah sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pelaku Usaha Perikanan dalam melaksanakan hasil Perikanan harus memenuhi standar mutu hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membantu dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar memenuhi standar mutu hasil Perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagai berikut:

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melakukan tindak Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:
 - a. Perangkapan Ikan;
 - b. Pemeliharaan Ikan;
 - c. pengalihan Ikan;
 - d. pengolahan Ikan, dan
 - e. pemasaran Ikan.

E. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan Ikan berjenis Indonesia yang digunakan untuk melakukan Perangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Utara wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan Ikan berjenis asing yang digunakan untuk melakukan Perangkapan Ikan di ZEEI wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

[4 Surat]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(13)

- (3) Kapal Ulang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEE wajib membawa dokumen Perikanan Berusaha.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah memiliki syarat lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai Perikanan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perikanan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.

7. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Kapal Ulang yang memiliki dokumen mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas yang tidak memenuhi Perikanan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Kapal Ulang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perikanan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diberikan sanksi administratif.

(3) Kapal.....



**PRIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

(3) -

- (3) Setiap Orang yang memiliki derajat pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk aktivitas Pengangkutan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perintah Beranda dan Perintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak memenuhi dokumen Perintah Beranda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenakan administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan cara pengoperasian sarana administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang memiliki derajat pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengawasan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perintah Beranda dan Perintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang yang memiliki derajat pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di wilayah Pengawasan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perintah Beranda dan Perintah Pusat.
- (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pengangkut Ikan di wilayah Pengawasan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi dokumen Perintah Beranda.
- (4) Kewajiban memenuhi Perintah Beranda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) derajat memenuhi dokumen Perintah Beranda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak terpenuhi bag. Kelengkapan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 132 -

5. Keputusan Pasal 23A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Sebagai Undang-undang:

- a. mencabut dan mencabut Peraturan Bersema;
- b. mencabut Peraturan Bersema pada;
- c. mencabut Peraturan Bersema pada kapal laut atau kapal laut, dan/atau;
- d. mencabut Peraturan Bersema untuk digunakan oleh kapal laut dan/atau kapal untuk.

6. Keputusan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Peraturan Presiden Bersema kapal, yang diadopsi dalam bentuk yang terdapat di ZED, harus diadopsi dengan perjanjian Perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
- (2) Perjanjian Perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang ada dalam bentuk kapal bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian Perikanan tersebut.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai prosedur Perikanan Bersema kapal yang diadopsi dalam bentuk yang terdapat di ZED, perjanjian Perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

11. Retransmisi.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(23)

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Peraturan Bersama dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Kapal Perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Peraturan Bersama dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan telah lama mengenai Peraturan Bersama untuk usaha Perikanan dan Kapal Perikanan dalam Jalan Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pemeliharaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Sejalan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- (2) Kegiatan Penyelenggaraan dan dan/atau Penyelenggaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau yang bersifat kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kesenian dan wisata;
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi seseorang yang mempunyai dan dan/atau menyelenggarakan dan untuk beberapa tahun;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan dan dan/atau Penyelenggaraan lain di wilayah Kabupaten Kabupaten Negara Republik Indonesia yang khusus untuk tujuan internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melanggar, melanggar, atau menyalahgunakan Kapas Perikanan wajib tunduk kepada kewajiban penertarikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Penyelenggaraan atau modifikasi Kapas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis baik dari dan Pemerintah Pusat;
- (3) Setiap Orang yang melanggar, melanggar, atau menyalahgunakan Kapas Perikanan yang telah menjadi penertarikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

[5] Ketetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dana, dan tata cara pengisian untuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 35A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kapal Perikanan Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan tanda dan alat buah kapal berdasarkan peraturan Indonesia.
- (2) Kelengkapan tanda dan keterangan pengisian maknanya dan alat buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi secara administratif berupa pengisian, pembebasan Perikanan Berusaha, atau pembebasan Perikanan Berusaha.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengisian untuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.

(2) Kapal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

- [3] Kepala Perwakilan yang telah terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- [4] Setiap Orang yang menggunakan Kepala Perwakilan di wilayah Perwakilan Perwakilan Negeri Republik Indonesia dan/atau Unit Legasi yang tidak mendaftarkan Kepala Perwakilannya sebagai Kepala Perwakilan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif;
- [5] Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- [1] Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah menerima Perintah Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan selama berada di wilayah Perwakilan Perwakilan Negeri Republik Indonesia wajib mendaftarkan alat Penangkapan Ikan di dalam pelabuhan;
- [2] Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah menerima Perintah Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan terdapat pada bagian teraserta di 2020 dilarang melakukan alat Penangkapan Ikan lainnya;
- [3] Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah menerima Perintah Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan wajib mendaftarkan alat Penangkapan Ikan di dalam pelabuhan selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diberikan di wilayah Perwakilan Perwakilan Negeri Republik Indonesia;

18. Ketentuan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengoperasikan, serta pemeliharaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemberian tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pengurusan alat Penangkapan Ikan oleh kapal, penangkapan Ikan berlisensi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pengurusan 2 (dua) jenis alat Penangkapan Ikan sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, serta pendaftaran Kapal Perikanan dalam daftar Pemetaan Perikanan.

19. Ketentuan Pasal 41 diubah sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk Perikanan Perikanan antara nasional;
 - b. plan/luas Perikanan Perikanan;
 - c. pengelolaan Perikanan Perikanan;
 - d. pengurusan dan/atau sumber-sumber dalam pemukiman, perikanan, operasional, pemukiman, dan pengurusan Perikanan Perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengurusan Perikanan Perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang tempat wilayah kerja dan pengurusan Perikanan Perikanan; dan
 - f. Statistik Perikanan yang tidak dianggap oleh Pemerintah.

13. Ditag, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- (3) Setiap kapal perang yang baru dan kapal pengangkut ikan harus menyerahkan ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lain yang ditunjuk;
- (4) Setiap Orang yang memiliki kewajiban menyerahkan ikan perang yang baru dan kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan laporan musti ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikawal untuk administratif berupa pengisian, pemeriksaan, dan pemeriksaan lainnya, atau pemeriksaan Perikanan Darat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, jenis, dan tata cara pengisian untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

XI. Ketentuan Pasal 42 diubah sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melaksanakan operasi: Kapal Perikanan, ditunjuk pejabat dari Pelabuhan Perikanan;
- (2) Pejabat dari Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pelayanan belajar;
 - b. mengatur keselamatan dan keberangkatan Kapal Perikanan;
 - c. memeriksa ulang keberangkatan Kapal Perikanan;
 - d. memeriksa ulang dan surat Kapal Perikanan dan memeriksa alat Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - e. memeriksa dan mengizinkan peredaran kapal ikan;
 - f. memeriksa kapal perang yang baru dan pengangkutan ikan;

g. mengatur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- a. mengantar oleh gerak dari satu kelas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 - b. mengawasi penangkapan;
 - c. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - d. mengawasi kegiatan pemeliharaan, kualitas Pelabuhan Perikanan;
 - e. melaksanakan bantuan pemertan dan pemeliharaan;
 - f. menerima penangkapan pemertan dan pemertan selubung di Pelabuhan Perikanan;
 - g. mengawasi pelaksanaan penangkapan lingkungan sekitar;
 - h. memeriksa penangkapan penangkapan pengangkutan Kapal Perikanan;
 - i. memeriksa satu kapal kapal kapal selubung dan selubung Kapal Perikanan; dan
 - j. memeriksa selubung ikan hasil tangkapan.
- (2) Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki penangkapan berlayar yang disahkan oleh pemerintah di Pelabuhan Perikanan.
- (3) Berdasarkan di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan di Pelabuhan Perikanan dibantu oleh oleh pejabat yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan setempat.
- (5) Menteri kelautan dapat mengangkat berdasarkan di Pelabuhan Perikanan dibantu oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Kemudian Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Pasal 43

Setiap Kapal Perikanan yang melibatkan lembaga Perikanan wajib memenuhi standar laik operasi Kapal Perikanan dan program Perikanan yang dikonsultasi.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh pejabat setelah Kapal Perikanan memenuhi standar laik operasi.
- (2) Persetujuan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat Perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelengkapan teknis.
- (3) Ketetapan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar Peraturan Perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh pejabat setempat setelah memenuhi standar laik operasi dan program Perikanan yang ditetapkan pada kebijakan setempat.

24. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Pasal 49

Setiap Orang yang mendapat Perintah Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEE harus membayar Perikanan.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Setiap Orang yang melakukan penangkapan dan pengalihan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak mematuhi persyaratan ketentuan pengalihan Ikan, serta jaminan mata, dan kerusakan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang menimbulkan kerugian termasuk kerugian material dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengawasan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak sesuai Perintah Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (satu milyar).

27. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Perangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Perangkap Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

28. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau bagian-bagian yang terikat yang tidak memenuhi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 44A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Pasal 94A

Setiap Orang yang menyalahgunakan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggunakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal lain sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

30. Pasal 95 dihapus.

31. Pasal 96 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal perangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan selama berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memenuhi syarat Penangkapan Ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal perangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang memenuhi syarat Penangkapan Ikan selama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Nakhoda.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

(5) Nakhoda yang menanggapi kapal penangkap ikan berjenisnya asing yang tidak mematuhi Peraturan Berusaha, yang tidak menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam kapal, sekiranya berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diberikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak mematuhi peraturan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 100B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100B

Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pemilik Daya-Iktan Kecil diberikan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

35. Ketentuan Pasal 100C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l atau huruf m dilakukan oleh Menteri Keadilan dan Hukum, Pembantu Deputi dan Kasi pidana dengan pidana berupa penjara tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

36. Menetapkan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), Pasal 84 ayat (3), Pasal 84 ayat (4), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, atau Pasal 94A dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya ditujukan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana dengan dengan tambahan pidana denda 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 28

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Peternak dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan sektor pertanian, Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

c. Undang-Undang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(14)

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Hasi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perkembangan dan Penyelesaian Petak Lahan-lahan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); dan
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Pasal 29

Berapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan mekanisme dan tata kelola penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Prinsip-prinsip kebijakan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis tanaman dan/atau

b. introduksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(17)

h. berwujudan lahan yang sesuai dengan agribisnis.

- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemindahan Perkebunan yang melibatkan kawasan konsesi dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terputusnya satuan usaha yang kurang dari lima hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemindahan Perkebunan wajib menggunakan lahan Perkebunan paling banyak 2 (dua) tahun setelah pemberian surat hak atas Tanah.
- (2) Jika lahan Perkebunan telah diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan Perkebunan yang belum diusahakan diusahakan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang dalam persetujuan Prinsip Berwujud Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat:

(2) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

- (2) Urutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Majelis Rakyat Aceh dan Badan Usaha Perkebunan mengenai penyediaan Tanah dan Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perumahan Perkebunan yang meliputi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:
- (2) Ketersediaan tenaga/karya, jenis, lokasi, waktu, dan cara cara pengisian untuk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan badan hukum Perkebunan yang pengelola dari dan/atau pemertanannya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan persetujuan.
- (2) Pengelola lahan dan dan/atau pemertanannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Perumahan lahan dan dan/atau pemertanannya standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

T. Notomerto...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diadakan terlebih dahulu harus dilipos oleh Pemerintah Pusat atau ditunjuknya oleh provinsi varietas.
- (2) Varietas yang telah dilipos atau ditunjuknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diproduksi dan didistribusikan.
- (3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum didistribusikan harus memenuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemuliaan atau pemenuhan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 31 diubah,

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta Petaka Hama Perkebunan, wajib mematuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Pasal 35

Pelaku Usaha Perkebunan dapat mendirikan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan modal.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada pemegang modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.

12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kegiatan usaha hulu dan Tanaman Perkebunan diusahakan usaha Pengalihan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas Tanah dan kepemilikan Perkebunan Berusaha telah Perkebunan dan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permis Berusaha telah Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengalihan Hasil Perkebunan dapat dilakukan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang telah ada usaha Pengalihan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas Tanah dan Perkebunan Berusaha dan Pemerintah Pusat.

14. Pasal 45.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

14. Pasal 45 diubah:

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan lahan skala tertentu dan/atau usaha Pengalihan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Pusat.
- (2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan lahan skala tertentu dan/atau usaha Pengalihan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak mematuhi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sanksi administratif berupa:
 - a. penghapusan sementara kegiatan;
 - b. penghapusan daerah budidaya;
 - c. paksaan Peraturan Pusat;
- (3) Peraturan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besarnya sanksi, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Peraturan Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. gubernur untuk wilayah Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur;
 - b. bupati/walikota untuk wilayah dalam pulau Jawa/Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur;
- berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pusat.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lahan percontohan, Permisian Berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Permisian Berusaha wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sebagai berikut:
 - a. surat laporan lahan yang berada di luar hak guna usaha dan/atau
 - b. surat yang berasal dari lapangan kawasan lahan,yang diserahkan perusahaan sebelum berakhir waktu, selama 10% (sepuluh persen) dari luas lahan terdapat.
- (4) Fasilitas penunjang lahan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan melalui pola lelang, bagi hasil, bentuk kerjasama lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Pasal 49 dihapus.

18. Pasal 50 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Permisian Berusaha untuk lahan daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggaruan lahan yang berada di luar hak guna usaha dan/atau
 - b. area yang berasal dari penebaran kawasan lahan,wajib menyerahkan perusahaan sebelum berakhir waktu, selama 10% (sepuluh persen) dari luas lahan terdapat.
- (2) Fasilitas penunjang lahan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui pola lelang, bagi hasil, bentuk kerjasama lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111

- K) kewajiban penyaliran pembuangan limbah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak risk gap telah selesai diberikan,
- M) Penilaian pembuangan limbah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai tingkat kewenangannya.

20. Ketentuan Pasal 60 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Persetujuan Pembinaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan sanksi administratif,
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perikanan budidaya;
 - c. pembekuan Perikanan Budidaya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, cara, besaran denda, dan tata cara pengajuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 67 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pelaku Usaha Perikanan wajib memelihara kebersihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kebersihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 68



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

159

22. Pasal 68 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Setiap Perundang-undangan Peraturan yang mengandung ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan secara administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, format, desain, dan tata cara pengisian untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perikanan tertentu yang diberikan buku kerja wajib membangun sistem dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.
- (2) Sistem yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan unit Pengolahan Hasil Perikanan setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perikanan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Pasal 73

- (1) Setiap Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diurus sebagai administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengurusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 93 diubah sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pendanaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pendanaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Petaku Usaha Perkebunan bersumber dari pengalangan dana Petaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pendanaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Pengalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pembangunan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, pemasaran, Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan Perkebunan, dan jasa pemerintah (atau Perkebunan) untuk kebutuhan pangan, bahan baku tekstil, dan hilirisasi industri Perkebunan.
- (5) Dana yang diperoleh oleh Petaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak akan bebas pengalangan dana Perkebunan, yang bersumber untuk pengalangan, transportasi, distribusi, pemasaran, dan modalisasi dana tersebut.

29. Ketentuan: —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

116

- 40) Peraturan lebih lanjut mengenai penghapusan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan lebih lanjut dana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 94 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perikanan melalui perusahaan modal.
(2) Pelaksanaan perusahaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara desentralisasi dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan di bidang perusahaan modal, dengan memperhatikan kepentingan nelayan.

28. Ketentuan Pasal 95 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Perikanan Usaha Perikanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perikanan;
b. perikanan Usaha Perikanan;
c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
d. penelitian dan pengembangan;
e. pengembangan sumber daya manusia;
f. pembiayaan Usaha Perikanan; dan
g. pemberian insentif dan perantara modal.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

157

18. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Perkebunan khusus untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau Persewaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara, dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan khusus perusahaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui:
 - a. pengawas dari Pusat Usaha Perkebunan, dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil Perkebunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[t] Perantaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(18)

- (4) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat diskretioner dengan pertimbangan dari pertimbangan kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 103 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 103

Setiap pejabat yang menandatangani dokumen Berusaha telah Perikatanan di atas Tanda Baku Uang Masyarakat Rakyat akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

32. Pasal 104 dibatalkan.

33. Pasal 106 dibatalkan.

34. Pasal 108 dibatalkan.

Pasal 31

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perikatanan hak PVT diberikan kepada Kantor PVT sesuai kriteria dalam Rencana Induknasional dengan memfokuskan pada zona pertanian strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan regional dalam pajak.

62/2020



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(134)

- (2) Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:
- a. orang atau badan hukum selaku kuasa perantara harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berkekuatan atau
 - b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Alinea ke-2 Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Permohonan penarikan sukatanif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Menteri PVT secara tertulis yang berketetapan; badan setelah berkekuatan masa pengumuman dengan membayar biaya penarikan sukatanif.
- (2) Biaya masa penarikan sukatanif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara dalam pajak.

4. Alinea ke-2 Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Hak PVT dapat terdiri atas hak-hak berikut:
- a. pemilikan;
 - b. sewa;
 - c. simpan;
 - d. perijinan dalam bentuk lain tertentu; atau
 - e. hak lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

(2) Penjelasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

- (12) Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.
- (13) Setiap pengalihan hak PVT wajib diadakan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara bukan pajak.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara bukan pajak.
- (2) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tidak mempunyai效力 hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Untuk kelengkapan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan.

(2) Untuk



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(10)

- (3) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PAT, permohonan pendaftaran, paten, Daftar Merek PAT, rekayasa atau PAT, rekayasa rekayasa PAT, permohonan pengalihan hak PAT, permohonan waris perampasan Merek, permohonan Merek Wajah, rekayasa lainnya yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang ini wajib membayar biaya.
- (4) Ketentuan mengenai besaran biaya, persentase, dan cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara bagian pajak.

Paragraf 31

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Hak Daya Pemertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6415) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 19 diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Orang di bawah tanggungjawabnya lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan hak daya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan hak daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilikwidasi dan/atau disampingkan untuk kepentingan pertanian perikanan, perikanan, perikanan.
- (3) Pengalihan lahan hak daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diluluskan kajian strategis;
 - b. disetujui minimal oleh tiga lahan;
 - c. dibuktikan kepemilikan lahan dari pemilik dan/atau

(1) Tambahkan...



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

6. diberikan Lahan pegangan terhadap Lahan budidaya Pertanian.

H) Alokasi Lahan budidaya Pertanian untuk kepentingan urban dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengirisan jagas wajib menjaga fungsi jaringan pengirisan jagas;

I) Ketentuan lain lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budidaya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pejabat Utama yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar akan perancang hak ulayat untuk memperoleh pemukiman dalam bentuk administratif berupa:

- a. pengembalian sementara legatari;
- b. pengembalian bentuk administratif;
- c. paksaan Pemerintah;
- d. perkebunan Perikanan, Betanaka, dan/atau;
- e. perkebunan Perikanan, Betanaka.

(2) Ketentuan lain lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran, bentuk, dan lain lain pengembalian bentuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Pasal 22

- (1) Pengeluaran beres anggaran belanja pemerintah dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran beres anggaran dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pejabat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur dari Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran beres anggaran dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah dan pengeluaran beres harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (4) Anggaran telah dapat tercapai Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

4. Anggaran Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pengeluaran Tamban, Beres Tamban, Beres Hewan, Beres Hewan, dan Beres dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Badan Orang dapat dilakukan jika diperlukan dalam negeri telah tercapai setelah mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat.

5. Anggaran Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Tamban, Beres Tamban, Beres Hewan, Beres Hewan, dan Beres dari luar negeri dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan kesehatan genetic

b. memperbarui



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- b. mengentengkan (dua) pengetahuan dan teknologi, dan/atau
- c. memondok keparian di dalam negeri.
- [2] Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.
- [3] Setiap Orang yang melaksanai penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- [4] Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, penunjukan harus berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- [1] Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Baku Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- [2] Pemerintah Pusat wajib memberikan Perintah Berusaha terkait Usaha Baku Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah yang telah dipisahkan haknya.
- [3] Ketentuan lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pihak Usaha.

7. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

165

Pasal 102

- (1) Rencana informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi, memproses, dan mengembangkan secara informasi Pertanian yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemerintahan dan evaluasi;
 - c. pengolahan pangan dan pertanian produk Pertanian; dan
 - d. perlindungan penanaman modal.
- (4) Kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasi oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pertukaran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara sistem dan cepat dalam bentuk terintegrasi.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- a. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Pasal 105

(1) Saché administratif/dinasial meliputi:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), atau Pasal 73;
- b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) atau
- c. Pejabat dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

(2) Saché administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. laporan tertulis;
- b. surat administratif;
- c. penghapusan sementara kegiatan usaha;
- d. penarikan produk dari pasaran;
- e. penutupan toko, dereliktur;
- f. penutupan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, cara, bentuk, tingkat dan tata cara penghapusan saché administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Pasal 111 dihapus.

Pasal 112

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perkembangan dan Perimbangan Fatah, Lantahan, Waga, Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tanggal Lantahan Waga, Republik Indonesia Nomor 5423 diubah sebagai berikut:

L. Kertanto...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian;
- (2) Pemerintah meningkatkan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Peternakan, Perairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kewajiban melindungi konsumen dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;
- (2) Impor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban melindungi konsumen dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- A. Pasal 30 diubah:

Pasal 30

Berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Berkeadilan Lahan dan Ruang Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Terbitan Lahan (Gazet Republik Indonesia Nomor 5170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha wajib melaksanakan penyelenggaraan usaha dan usaha dalam negeri.
- (2) Penyelenggaraan usaha yang merangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan menggunakan pengetahuan Sarana Hortikultura dalam negeri.
- (2) Untuk hal Sarana Hortikultura dalam negeri tidak mencakup area tidak berair, dapat digunakan Sarana Hortikultura yang berasal dari hasil negeri dengan mematuhi Peraturan Pemerintah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Sarana Hortikultura yang berasal dari hasil negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf:
 - a. tidak efisien;
 - b. rusak/terdapat; dan
 - c. kerusakan yang mengancam komponen hasil produksi dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah terkait Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

Pasal 23

- (1) Badan Hortikultura yang dibentuk wajib mematuhi standar mutu dan Peraturan Bersama.
 - (2) Dalam hal Badan Hortikultura merupakan satu kesatuan hasil rekayasa genetika, maka mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.
 - (3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan teknis nasional.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dimasukkan dalam Badan Hortikultura produksi lokal yang didirikan secara terpadu dalam satu kelompok.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan standar mutu dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 35b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35b

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Badan Hortikultura yang tidak mematuhi standar mutu, tidak mematuhi persyaratan teknis nasional, dan/atau tidak mematuhi Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikualifikasi sebagai administratif.
- (2) Akibat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan usaha;
 - b. penarikan produk yang dipasarkan;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau
 - e. penutupan Perikanan Berusaha

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

172 -

- (2) Peraturan lrisik lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan lain cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 48 diubah,

6. Peraturan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Unit Usaha Budidaya Hortikultura milik dan kend waja didata oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Unit Usaha Budidaya Hortikultura menengah dan Unit Usaha Budidaya Hortikultura besar harus memiliki Perjanjian Bersama dari Pemerintah Pusat.

7. Pasal 51 diubah,

8. Peraturan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Unit Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memiliki Perjanjian Bersama dari Pemerintah Pusat.
- (2) Peraturan lrisik lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Peraturan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Pasal 54

- (1) Presiden Usaha dalam melaksanakan Usaha Hortikultura wajib memenuhi standar prosedur persyaratan teknis minimal.
- (2) Presiden Usaha dalam memperolehi Produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memitigasi dan meniadakan pengurangan Usaha Hortikultura untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- ii. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Usaha Hortikultura dapat dilakukan dengan pola Kerjasama.
- (2) Pola Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Presiden Usaha, petani, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. irigasi; dan
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. pedagang umum;
 - e. distribusi dan langsung; dan
 - f. bentuk Kerjasama lainnya.

(4) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Sistemasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Peraturan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Usaha perkebunan meliputi pemilikan, produksi Hasil, Sertifikasi, pemasaran Hasil, serta pengolahan Hasil dari dan pemusahan Hasil ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk Hasil atau materi bibit yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Pihak Usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perkebunan dengan wajib mematuhi jumlah mata Hasil melalui pemberian Sertifikasi.
- (4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban mematuhi jumlah mata Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pihak Usaha pemusahan atau kelompok yang melakukan usaha perkebunan untuk dipergunakan untuk kegiatan lainnya dalam 1 mata kelompok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi Hasil, Sertifikasi, pemasaran Hasil, serta pengolahan dan pemusahan Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertifikasi kompetensi, Sertifikasi badan usaha, dan kewajiban mematuhi jumlah mata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengolahan, kewajiban, pemusahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Pasal 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(13)

12. Pasal 63 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Kementerian lebih lanjut mengatur usaha kecil daya usahanya (dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, serta lain-lain khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam bentuk Peraturan Pemerintah).

14. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Usaha perdagangan Produk Hortikultura mengatur proses jual beli antarpedagang serta akses pedagang dan konsumen.
- (2) Pelaku Usaha perdagangan Produk Hortikultura harus menerapkan standar harga produk hortikultura standar mutu dan standar harga secara transparan.
- (3) Kementerian lebih lanjut mengatur kewajiban sistem harga produk hortikultura standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Impor Produk Hortikultura wajib memperhatikan aspek:
 - a. keamanan pangan Produk Hortikultura;
 - b. persyaratan kesehatan dan peternakan;
 - c. standar mutu; dan

2. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

179

6. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

(2) Inap Produk Hortikultura dapat diberikan setelah memenuhi Persyaratan Keamanan dan Keamanan Pangan;

(3) Inap Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pasar induk yang ditetapkan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Persyaratan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib dengan keserasuaian memberikan informasi pasar untuk meningkatkan pemasaran Produk Hortikultura.

17. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan Produk Hortikultura dapat menyelenggarakan penjualan Produk Hortikultura lokal dan asal impor.

(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

18. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(75)

Paragraf 100

- (1) Pemerintah Pusat mendorong pemenuhan modal dalam Usaha Hortikultura.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemenuhan modal.

19. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 101

Pelaku Usaha, bertanggung dan benar-benar memberikan kesempatan pemenuhan modal oleh bank.

20. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 102

- (1) Bentuk Undang-Undang yang mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 32, Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal 73 ayat (2), Pasal 81 ayat (8), Pasal 84 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 101, Pasal 105 ayat (2), atau Pasal 105 ayat (2) dalam rangka administratif.
- (2) Bentuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peraturan umum tertulis;
 - b. bentuk administratif;
 - c. peraturan administratif legislatif;
 - d. peraturan produk dari peraturan oleh Pelaku Usaha;
 - e. peraturan internal dan/atau;
 - f. peraturan umum.
- (3) Ketentuan akan dapat mengena secara penuh, sesuai dengan, dan atau baru, program kerja administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 103



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

21. Pasal 126 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Setiap orang yang mengadakan praktik sewa-bertanah untuk impor ternak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, huruf e, dan/atau huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

23. Pasal 131 dihapus.

Pasal 34

Debiturur ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Kesehatan Hukum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5555 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemerintahan dan Kesehatan Hukum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggarbakan Urus harus dipertahankan keberadaannya dan keberadaannya secara berkelanjutan.
- (2) Kawasan Penggarbakan Urus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan bakau;
 - b. tempat pemukiman adat, nelayan, petani, dan pelepasan ikan ke perairan Daerah;
 - c. tempat pelepasan Kesehatan Hewan;
 - d. tempat ...



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

177

d. tempat dan jenis produksi dan pengembangan teknologi, pertanian dan kesehatan hewan;

- 13) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang di dalamnya mempunyai pemukiman lahan yang dimanfaatkan dan dikembangkan baik daya Ternaik skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Ularan;
- 14) Pemerintah Daerah kabupaten/kota membuat bentuk kerja sama antara pengusaha Peternakan dan pengusahaan industri pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Bahan Ternak utama;
- 15) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Ularan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Ularan;
- 16) Pemerintah lebih lanjut mengatur perijinan dan pengiklakan Kawasan Penggembalaan Ularan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pasal 13 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 13

- a) Aspek dan pengembangan Sektir dan/atau Sektir dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan pengembangan usaha Peternakan, perikanan, hortikultura, kehutanan, dan lain-lain;
- b) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha peternakan dan/atau perikanan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk merencanakan, melaksanakan, dan/atau melakukan.

Di Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

- (3) Dalam hal usaha pemberian layanan penelitian oleh masyarakat telah berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak memberikan bantuan penelitian;
- (4) Setiap Berekor atau Biot yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Berekor atau Biot yang memuat keterangan mengenai asal-usul dan ciri-ciri lengkap tertera;
- (5) Sertifikat layak Berekor atau Biot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh lembaga sertifikat Berekor atau Biot yang berakreditasi;
- (6) Setiap Orang dilarang mengedarkan Berekor atau Biot yang tidak memuat keterangan sertifikat layak Berekor atau Biot sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perencanaan Berekor dan/atau Biot dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu dan kuantitas genetic;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi permasalahan Berekor dan/atau Biot di dalam negeri; dan/atau
 - d. mempromosikan kepastian penelitian dan pengembangannya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Berekor dan/atau Biot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi Peraturan Berekor dan Perikanan Pusat.
- (3) Kementerian terkait wajib mengawasi Peraturan Berekor dan/atau Biot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dalam Perencanaan Perikanan.

4. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengkanaan Buruh dan/atau Hutan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan ketersediaan Ternak lokal terjamin.
- (2) Pengkanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Buruh dan/atau Hutan yang terbelak di dalam negeri.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pengkanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diberikan secara komersial wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diberikan secara komersial harus mematuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta mematuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terbelak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi Pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. mengimpor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- b. menggunakan dan/atau menggunakan Papan nama/label yang mengandung Huruf Papan yang tertera di atas, di atas, dan/atau dalam dan/atau
 - c. menggunakan Papan yang diampur dengan huruf dan/atau simbol/simbol Huruf Papan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Papan yang diampur huruf tertera dan/atau simbol/simbol Huruf Papan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Keputusan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Hal yang Terak harus dapat diberikan oleh Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus
- (2) Terak yang melikuike hal yang Terak dengan jenis dan jumlah Terak di bawah skala usaha tertentu diberikan Presiden Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- (3) Persewaan/Persewaan yang melikuike hal yang Terak dengan jenis dan jumlah Terak di atas skala usaha tertentu wajib menyerahkan Terak Berusaha oleh Pemerintah Pusat
- (4) Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, dan pihak tertentu yang menggunakan Terak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara hal yang Terak yang baik dengan tidak mengganggu ketentuan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Persewaan dan/atau Terak yang diampur tidak terak di atas skala usaha

T. Kertanegara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— (8) —

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan secara, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pengembangan usaha kecil daya usaha perikanan rakyat oleh percontohan warga negara Indonesia atau koperasi yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan program usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan rakyat.

8. Ketentuan Pasal 30B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

- (1) Perikanan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan Peternak.
- (2) Setiap Orang yang melakukan perikanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan berikut dari Pemerintah Pusat:
- (3) Perikanan Ternak dari luar negeri harus:
 - a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
 - b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipaparkannya oleh Organisasi Veteriner; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perikanan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(182)

5. Keputusan Pasal 38C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38C

- (1) Perundangan Teknik Harmonisasi Indonesia, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah mematuhi persyaratan dan tata cara pembuatannya.
- (2) Perundangan dan tata cara perundangan Teknik Harmonisasi Indonesia dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di Bidang Kesehatan Hewani oleh Dinas Veteriner.
- (3) Perundangan Teknik Harmonisasi Indonesia yang berasal dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terdiri atas:
 - a. dinyatakan bebas Penyakit Hewani Menular di negara asal oleh Dinas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan internasional hewani dasar dan diakui oleh Dinas Veteriner Indonesia;
 - b. dilakukan pengujian sesuai dari pelaksanaan surveilans di dalam negeri; dan
 - c. ditetapkan terapan pemantauan teknis.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran Teknik Harmonisasi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Denda atau Denda dari Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perundangan Teknik Harmonisasi Indonesia, ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Kemudian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan semua standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengenai dan memfasilitasi keberlangsungan sistem pengalihan Produk Hewan;

11. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- a) Setiap Orang yang berusaha di bidang produksi, penyediaan, distribusi, pemasaran Obat Hewan wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan semua standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Setiap Orang, termasuk pembuat, penyediaan, dan/atau perdagangan Obat Hewan yang
 - a. berupa sediaan biologis yang pembuatnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu;
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- a) Perpetuan Obat Hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri;

15 Notasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(201)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (3) Ketentuan Pasal 59 adalah sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bidang Obat yang akan memajukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib memenuhi Persyaratan Berusaha dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah dan tata cara pendaftaran Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku melalui risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Ketentuan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Bidang Obat yang mempunyai unit usaha Produk Hewan, wajib memenuhi Persyaratan Berusaha berupa sistem kontrol Veteriner dari Pemerintah Daerah, provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memiliki pendaftaran nomor kontrol Veteriner.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- (2) Keputusan lebih lanjut mengenai Perintah Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (13) Ketentuan Pasal 62 adalah sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan oleh Setiap Orang setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Usaha rumah potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Keputusan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (14) Ketentuan Pasal 64 adalah sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa pemeriksaan pemerkuan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pun Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berkecukupan di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Tenaga Keutamaan Hewan yang melaksanakan pelayanan Keutamaan Hewan wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Negeri.
- (2) Tenaga asing Keutamaan Hewan dapat melaksanakan praktik pelayanan Keutamaan Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah telah lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30A ayat (2), Pasal 36C ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghapusan sementara dari kegiatan, praktik, dan/atau prosedur;
 - c. penutupan Pelayanan Bersama dan pemberian Obat Hewan, Pakan, Air, dan Minum Internasional, Alat dan Mesin Keutamaan Hewan, atau Fasilitas Hewan dan/atau lainnya;
 - d. pencabutan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

- d. perusahaan Perikanan Berasak; dan/atau
 - e. perusahaan darat;
 - Ek) Kementerian lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, lokasi, rencana, dan tata cara pengaman sumber administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
18. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Air dan Mesin Perikanan yang telah diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Penggal 4
Ekstensi**

Pasal 89

Untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui Pelaku Usaha dalam meningkatkan Perikanan Berasak dan kesehatan masyarakat manusia dan sektor kelautan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kesehatan Lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Undang-Undang Nomor 3880 Republik Indonesia Nomor 38800 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang Lingkungan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Undang-Undang Nomor 38800 Republik Indonesia Nomor 44122, dan

b. Undang-Undang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(199)

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur persetujuan pengalihan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kedudukan dan kawasan Hutan dan peruntukan Hutan untuk setiap daerah sesuai dengan ketentuan pulau, guna pengelompokan menurut lingkungan, masalah umum, dan masalah khusus masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan letak, luas, dan geografi daerah sesuai dengan pulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan pertanahan fungsi Kawasan Hutan (tersebut di) Pemerintah Pusat dengan memperhatikan hasil penelitian terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan pertanahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketetapan.....



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

4. Peraturan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemerintah dapat mengadakan perusahaan, perusahaan jasa ingkang, dan perusahaan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemerintah dapat mengadakan perusahaan modal yang (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Usaha dari Pemerintah Pusat.

5. Peraturan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pemerintah dapat mengadakan usaha Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perusahaan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah; atau
- e. badan usaha milik swasta.

6. Peraturan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah dapat mengadakan perusahaan, perusahaan jasa ingkang, perusahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta perusahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemerintah dapat mengadakan perusahaan modal yang (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Usaha dari Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan ...



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(11)

- T. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

- a. perusahaan;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah, atau;
- e. badan usaha milik swasta.

- B. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu: Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pemenuhan Tugas Lindung dan Tugas Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dilakukan melalui kegiatan pertambangan umum.

- (2) Pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. perusahaan;
- b. kelompok tani hutan, atau;
- c. koperasi.

Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Perusahaan pemenuhan Tugas dan kegiatan pertambangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Salah rangan pemerintahan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang mempunyai Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (a) Untuk mencapai misi keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan Hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan Hutan dan aspek lingkungan hidup;
- (b) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengguna Perizinan Berusaha wajib anak sebagai pemelihara, dan melestarikan Hutan yang dikehendaki.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Usaha pemanfaatan Hasil Hutan meliputi kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pemasaran, pengolahan, dan pemanfaatan Hasil Hutan;
- (2) Pemanenan dan pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung Hutan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(195)

- (2) Keputusan mengenai pembinaan dan pengertanggung terhadap pengajaran hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Keputusan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 35

- (1) Setiap pemimpin Persatuan Buruh telah pemenuhan Hutan diberikan pemenuhan berupa hak di bidang Kehutanan.
- (2) Pemenuhan berupa hak di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana rekening hasil eksploitasi untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (3) Setiap pemimpin Persatuan Buruh telah pemenuhan Hutan wajib menyisihkan dana rekening untuk biaya pemenuhan Hutan.
- (4) Setiap pemimpin Persatuan Buruh telah pemenuhan Hutan Hutan harus diberikan pemenuhan berupa hak di bidang Kehutanan.
- (5) Keputusan telah dapat mengawal pengujian dan pemenuhan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Keputusan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan harus dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Pengawasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melibatkan fungsi pokok Kawasan Hutan.

(3) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(194)

- (3) Pengawasan Kawasan Hutan dilakukan melalui upaya patroli oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan jumlah luas dan tingkat kelestarian serta keberagaman lingkungan;
- (4) Pada Kawasan Hutan Lindung dilangit dilakukan pemantauan dengan pola patroli bergeser vertikal.

13. Anggaran Poin 48 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Poin 48

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan;
- (2) Perlindungan Hutan pada Hutan Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Peningkatan Partisipasi Berusaha terkait pemantauan hutan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Poin 34 wajib melindungi Hutan (termasuk hutan lindung);
- (4) Perlindungan Hutan pada Hutan Rakyat dilakukan oleh penganggotanya;
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang berkelanjutan, masyarakat (khususnya dalam upaya perlindungan hutan);
- (6) Selain itu, langkah lainnya mengenai perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Revisi...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

16. Peraturan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perwong hak atau Penanan Beresah wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di area kerjanya.
- (2) Perwong hak atau Penanan Beresah bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya.

17. Peraturan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang diberi hak atas Hutan di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Hutan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menggaruk, menggundah, dan/atau membuka Kawasan Hutan secara tidak sah;
 - b. membuka Hutan;
 - c. menebang atau merongga Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. menyebarkan hasil Hutan yang dibatalai atau jatuh sebagai limbah dari Kawasan Hutan yang dimusnahkan atau dipangkas secara tidak sah;
 - e. mengembuskan bara di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk tujuan tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - f. membuang limbah-limbah yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta mencemaskan lingkungan atau mengganggu fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan
 - g. mengubahkan, membuang, dan mengangkut hasil-hasil tumbuhan dan hewan lain yang tidak dibudidayakan secara langsung yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 745 -

- (2) Kemauan mengorasi pengalokasian, menambah, dan/atau mengurangi jumlah tambahan dan/atau sama yang dibebani dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus (kontinuasi) administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terlibat dalam perbuatan pidana Kawasan Hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah melaksanakan sanksi administratif.

19. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar satu ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117

- 13) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 14) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- 15) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 16) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 17) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 18) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah).

(X) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

- (9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 akan dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (11) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau instansi korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan ketentuan 1/2 (sepertiga) dari pidana pidana pribadi.
- (12) Greva Hasil Kerja dan hasil produksi dan pelanggaran ketentuan abstrak termasuk dan anggotanya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dikenakan untuk negara.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan syarat pengaturannya, sebagai pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 58, merupakan kepada pelanggaran jenis pelanggaran ini untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan kepada orang atau masyarakat, pemerintah instansi Pusat, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pelanggaran Perintah Berusaha pelanggaran Hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

1. Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah adalah kegiatan Penggunaan yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Permis dan/atau Izin.
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang berstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan Perusakan Hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perkebunan tradisional dan/atau melakukan perkebunan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
3. Penggunaan Perusakan Hutan adalah setiap upaya yang dilakukan untuk menghilangkan keberadaan seluruhnya Perusakan Hutan.
4. Berusakan Perusakan Hutan adalah setiap upaya yang dilakukan untuk merubuhkan secara total, seluruh atau sebagian Perusakan Hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang tidak nyata.
5. Perusakan Hutan adalah kegiatan untuk merubuhkan Kawasan Hutan, jawa langutan, Hasil Hutan Kayu dan Bahan Kayu, serta merubuhkan Hasil Hutan Kayu dan Bahan Kayu secara optimal dan seli untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
6. Perusakan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk merubuhkan dan mengancurkan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penangkaran, pemaduan, pengungkuran, pengalihan, dan perusakan dengan tidak memisah ingkuran dan tidak mengangkut kargo pokoknya.
7. Perusakan Berwujud terak Perusakan Hasil Hutan Kayu adalah Perusakan Berwujud dari Berusakan Punt untuk merubuhkan hasil hutan berupa kayu pada Hutan Produksi melalui kegiatan pemaduan atau penangkaran, pengungkuran, perusakan, dan perusakan.

22 Juni 1997



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

201

12. Badan Ketrampilan Sekolah Dasar Hutan adalah kelompok-kelompok yang merupakan suatu lembaga hasil hutan pada setiap wilayah kegiatan dalam pemerintahan hasil hutan.
13. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pondasi yang berasal dari kawasan hutan.
14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang tumbuh pada ketinggian 1,30 meter ke atas, bebas paku di atas permukaan tanah.
15. Pekar Hutanmas adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha penebangan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.
16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.
17. Pejabat Tertinggi Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab PPN adalah pejabat pegawai negeri sipil tertinggi dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Sakat adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses hukum tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dilakukannya.
19. Pelajar adalah orang yang dibelikan atau diberi tugas, utang, atau telah menerima Perizinan Hutan seperti Pejabat yang berwenang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

20. Menteri adalah orang yang diangkat-mengangkat secara sah oleh Majelis Agung sedang, akan telah diadakan Permusyawaratan Rakyat kepada Pejabat yang berwenang.
 21. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Permusyawaratan Rakyat secara Permusyawaratan di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
 22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
 23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 7
- Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau Korporasi yang memperoleh Permusyawaratan Rakyat Permusyawaratan Rakyat.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 12
- Setiap Orang dilarang

4. menteri.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

- a. melikakan perkebunan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Peraturan Berusaha untuk Perkebunan Hutan;
- b. melikakan perkebunan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- c. melikakan perkebunan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah;
- d. menjual, mengontrak, mengemburkan, mengupah, mengasah, dan/atau memiliki hasil perkebunan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- e. mengupah, menjual, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Izin Rampingan Salurannya Hasil Hutan;
- f. menjual atau aksi yang lain, digunakan untuk menjual, mengontrak, atau memiliki Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- g. menjual atau aksi yang lain, digunakan untuk menjual, mengupah, memiliki Hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- h. memusnahkan Hasil Hutan Kayu yang tidak berasal dari Hasil Persewaan Lul;
- i. mengedarkan kayu Hasil Persewaan Lul untuk dijual, perantara, atau lainnya;
- j. menyimpulkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kapal, darat, laut, atau udara;
- k. menyewa, menjual, menyewa, menyewakan, menjual, menyewakan, dan/atau memiliki Hasil Hutan yang dikuasai sesuai dari Persewaan Lul;
- l. menjual, menyewakan, dan/atau menyewa Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang dimiliki atau dikuasai secara tidak sah dan/atau

(E. KETERANGAN ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(224)

14. menerima, menolak, menerima tidak, menerima dengan persyaratan, dan/atau menolak hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diantarkan atau dipungut secara tidak sah.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Orang perseorangan yang bertanggung jawab di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling banyak 5 (lima) orang secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf (d) atau huruf b dikenai sanksi administratif.
- (2) Pegawai negeri administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagai:
- a. orang perantara atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling banyak 5 (lima) orang secara terus-menerus dan melakukan pelanggaran ketentuan pasal ini;
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi awal atau sanksi adat.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menerima, menjual, beli dan/atau diangkut hasil yang hasil atau hasil hutan atau digambarkan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengangkutan hasil kehutanan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

2. rangkaihan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

206

- c. mengagihkan dan/atau menerima hadiah baik langsung yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dan Pemerintah Pusat;
 - d. menjual, mengasah, memfili, dan/atau menyertipkan hasil tambang yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dan Pemerintah Pusat dan/atau;
 - e. memfili, memantapkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Setiap Orang dilarang:
- a. memantapkan alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang tidak akan rusak diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan, dan/atau memperoleh hasil sekam di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - b. melakukan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - c. mengagihkan dan/atau menerima tanpa hasil pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - d. menjual, mengasah, memfili, dan/atau menyertipkan hasil pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau;
 - e. memfili, memantapkan, dan/atau mengolah hasil sekam dari pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat.

5. Denda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Orang pemerintahan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang memenuhi persyaratan terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenal status administratif.
 - (2) Program kerja administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. orang pemerintahan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kelompok permukiman Kawasan Hutan; atau
 - b. orang pemerintahan yang telah mendapatkan hak kepemilikan atau kepemilikan.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerja sama, pemberian terhadap pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf d serta kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa Pelanggaran Zonasi yang dilakukan oleh badan bukan atau korporasi dikenal status administratif berupa:
 - a. ingatan tertulis;
 - b. dokumen pemukiman;
 - c. surat administratif;
 - d. persetujuan Pemukiman Berencana dan/atau
 - e. persetujuan Pemukiman Berencana.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

- g) Keputusan lebih lanjut mengenai rencana, jenis, besaran skala, dan tata cara pengisian surat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan Perbuatan Berusaha terkait Pemenuhan Hasil Hutan Kayu dan/atau pengurusan Kawasan Hutan;
- b. menggunakan Perbuatan Berusaha palsu terkait Pemenuhan Hasil Hutan Kayu dan/atau pengurusan Kawasan Hutan dan/atau;
- c. memalsukan/menggunakan atau menjual Perbuatan Berusaha terkait Pemenuhan Hasil Hutan beserta dengan peristiguan dari Penguasa Pasal.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan Perbuatan Berusaha terkait Pemenuhan Hasil Hutan Kayu dan/atau pengurusan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Ekstern yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. melakukan Perbuatan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perbuatan Berusaha terkait pengurusan Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan pabrik Pemabukhan Lar dan/atau Pengurusan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;
- d. lain serta atau melakukan kegiatan Pemabukhan Lar dan/atau Pengurusan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

c. dilakukan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

- f. melakukan pemeliharaan untuk menjaga Pertukaran Lusi dan/atau Pengiriman Koneksi Hutan secara Tidak Sah;
- g. meniadakan Status Ketrangan Sahnya Hutan tanpa Lusi;
- h. melakukan pembaruan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah;
- i. tidak dalam melaksanakan tugas.

10. Pasal 33 diubah

11. Pasal 34 diubah

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- a. Untuk pembaruan yang dengan sebagai:
 - a. melakukan pembaruan Pohon dalam Kawasan Hutan yang telah sesuai dengan Peraturan Bersama terkait Pembaruan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a);
 - b. melakukan pembaruan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa melalui Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b); dan/atau
 - c. melakukan pembaruan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c).

Apabila dengan alasan proses paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

[3] Colan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

- (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di luar Kawasan Hutang luar negeri 2 (dua) tahun dan tidak serta merta, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Korporasi yang:

- a. melakukan pelanggaran Tindakan dalam Kawasan Hutang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri terkait Perusahaan Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan pelanggaran Tindakan dalam Kawasan Hutang tanpa memiliki Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan pelanggaran Tindakan dalam Kawasan Hutang secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c,

dipidana bagi:

- a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. korporasi dengan pemerintah, 1/3 (satu pertiga) dan denda pidana yang ditetapkan.

- (5. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Orang perseorangan yang disebut sebagai:

a. terdakwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(11)

- a. menjual, menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan, dan/atau memiliki hasil pertambangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. menyerahkan, menyerahkan, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilindungi secara hukum dari Kawasan Hutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dan/atau
- c. menyerahkan Hasil Hutan Kayu yang dilindungi hukum dari hasil Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).

(12) Orang perantara yang kelalaiannya

- a. menjual, menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan, dan/atau memiliki hasil pertambangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. menyerahkan, menyerahkan, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilindungi secara hukum dari Kawasan Hutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dan/atau
- c. menyerahkan Hasil Hutan Kayu yang dilindungi hukum dari hasil Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(13) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

- (3) Dalam hal dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a disahkan oleh suatu pemerintahan yang berwenang dengan di dalam batas-batas di bawah Kawasan Hutan Negara dan 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang
- a. membuat, membangun, mengkonstruksi, mengaspal, mengaspal, dan/atau membuat baik pembangunan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. membangun, menguasai, atau memiliki Hutan Negara yang tidak dikelola secara bersama sesuai Sistem经营 Sahaya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; atau
 - c. memelihara Hutan Negara yang dikelola sendiri dari hasil Perolehan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,
- dipidana lagi
- a. pengurangnya dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun rupiah) dan/atau
 - b. Korporasi menerima pembatasan 1/3 (satu per tiga) dari modal pokok yang diizinkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

14. Keputusan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Orang perserangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang harus digunakan untuk menembak, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Orang perserangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang harus digunakan untuk menembak, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Korporasi yang membawa alat-alat yang harus digunakan untuk menembak, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi:
 - a. pengurusnya, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. Korporasi dituduh perbuatannya 1/3 (satu per tiga) dari denda pidana yang dipidakan.

15. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

15. Aytahan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- a) Orang perorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lain atau parts thereof atau digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lain atau parts thereof atau digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagai:
 - a. perseroannya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau
 - b. korporasi denda, paling banyak 1/2 (satu per dua) dari denda pidana yang ditetapkan.

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- a) Orang perorangan yang dengan sengaja:
 - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lain atau parts thereof atau digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan/atau

b. melakukan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

214

- b. melakukan kegiatan pembelian di dalam Kawasan Hutan berupa Perakasan Bertanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b,

digedera dengan patokan pergaris paling singkat 3 (tiga) meter dan paling lama 10 (sepuluh) meter dan/atau patokan derah paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(c) Korporasi yang:

- a. memiliki aset/aset berat dan/atau aset aset berat yang lebih dari pada diteliti akan digunakan untuk melakukan kegiatan pembelian dan/atau eksploitasi hasil hutan di dalam Kawasan Hutan berupa Perakasan Bertanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau
- b. melakukan kegiatan perikanan di dalam Kawasan Hutan berupa Perikanan Bertanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

digedera lagi:

- a. pergarisnya dengan patokan pergaris paling singkat 5 (lima) meter dan paling lama 10 (sepuluh) meter serta patokan derah paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (satu puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan/atau
- b. Korporasi dalam pembelian 1/3 (satu per tiga) dari derah pergarisnya.

17. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Orang perantara yang digedera meliputi:

a. orang-orang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

- a. mengupah dan/atau menerima upas hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, mengupah, memiliki, dan/atau menerima hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memusnahkan, dan/atau menjual hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

Apabila dengan cara ini, pengas yang meliputi 3 (tiga) tahun dari paling lama 10 (sepuluh) tahun atau, paling lama, tidak lebih sedikit dari Rp1.500.000.000,00 atau lebih atau setara foto rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. mengupah dan/atau menerima upas hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
 - b. menjual, mengupah, memiliki, dan/atau menerima hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - c. membeli, memusnahkan, dan/atau menjual hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutak tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e.

ditama.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

dipakai dengan pedana perjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. memperoleh dan/atau menerima, menyimpan, mengangkut, menjual, mengangkut, memiliki, dan/atau menyerahkan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutannya, atau Permisian Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
- b. menjual, mengangkut, memiliki, dan/atau menyerahkan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutannya, atau Permisian Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dan/atau;
- c. menjual, menyerahkan, dan/atau mengolah hasil hutan dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutannya, atau Permisian Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e,

dipidana lagi:

- a. perampasan dengan pedana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dan/atau pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau;
- b. Korporasi dijatuhkan perampasan 1/3 (satu per tiga) dari modalnya yang dipisahkan.

18. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Orang perampasan yang dengan sengaja:

- a. memulihkan Permisian Berusaha untuk Memerintahkan Hasil Hutan Kayu dan/atau penggunaan Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;

3. Himpunan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

- b. menggunakan Perintah Basmatya pada tingkat Pemusatan Hasil Hasil Kere-
dian/atau penggunaan Kawasan Hilir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
b; dan/atau
- c. memindahkan/merusak atau menjual Permis-
aan Basmatya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c;

dipidai dengan pidana penjara paling singkat 1
bulan tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta
rupiah).

(2) Korporasi yang

- a. melakukan Permis-
aan Basmatya tingkat Pemusatan Hasil Hasil Kere-
dian/atau penggunaan Kawasan Hilir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan Permis-
aan Basmatya pada tingkat Pemusatan Hasil Hasil Kere-
dian/atau penggunaan Kawasan Hilir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf
b; dan/atau
- c. memindahkan/merusak atau menjual Permis-
aan Basmatya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 huruf c;

dipidai dengan

- a. pengantutan dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah dan/atau
- b. Kurang dari dua persepuluh (1/10) dari per-
sen (1%) dari denda pidana yang ditetapkan.

15. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(18)

19. Peraturan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Grup Usaha yang

- a. memertikan Peraturan Bersama terkait Peraturan Hasil Hasil Kena dan/atau penggunaan Kawasan Hasil di dalam Kawasan Hasil yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. memertikan Peraturan Bersama di dalam Kawasan Hasil dan/atau Peraturan Bersama terkait penggunaan Kawasan Hasil di dalam Kawasan Hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melanggar pasal Peraturan Lir dan/atau Penggunaan Kawasan Hasil Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. melakukan atau memertikan kegiatan Pembinaan Lir dan/atau Penggunaan Kawasan Hasil Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- e. melakukan pelanggaran untuk kegiatan Pembinaan Lir dan/atau Penggunaan Kawasan Hasil Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
- f. memertikan Sanksi Kewenangan Sanksi Hasil Hasil secara hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dan/atau
- g. dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana Pembinaan Lir dan/atau Penggunaan Kawasan Hasil Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda dengan pidana paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

10. Di bawah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(219)

21. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 ayat baru, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbagan dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutera sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratannya paling lambat tanggal 2 November 2023.
- (2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbagan dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutera tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penutupan dan/atau administratif dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan tata cara pemberian negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, dan/atau Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, akan dikenakan himbauan di Kawasan Hutera tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan sebelum tanggal 2 November 2023 akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghapusan sementara kegiatan usaha;
 - b. penutupan dan/atau administratif dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

- (1) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang pemerintahan yang berkecukupan, tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan kemampuan banyak 5 (lima) hektare, dikurangkan dari nilai administratif dan disamakan dengan persentase Kawasan Hutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan status administratif dan tata cara perolehan negara bukan pajak yang berasal dari dunia administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 111 dihapus.

22. Pasal 112 dihapus.

Pasal 13

Erang dan Sumber Daya Mineral

Pasal 38

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Petani Kecil dalam mendapatkan Perizinan, Bermanfaat dan tidak merusak dan sumber daya mineral, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau mencabut pengakuan baru sebagai ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

b. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); dan
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Errata/Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Pasal 29

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027) diubah sebagai berikut:

- L. Di antara Pasal 125 dan Pasal 129 disisipkan 1 pasal, yaitu Pasal 126 sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 126.

- (1) Pemegang IUP atau IUPK pada setiap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan Pengertan gas darat/atau Pemusnahan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat diberikan hukuman penjara tidak lebih daripada sembilan tahun dan denda sebagai berikut: a) 10% (sepuluh persen) dari nilai produksi/nilai ekspor 7% (tujuh persen);
- (2) Pemberian hukuman tersebut tidak dapat menghapus hukuman mati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengertan gas/atau Pemusnahan Batubara dapat berupa hukuman lain produksi/nilai ekspor 7% (tujuh persen).

(E-Sekretaris ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 001 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Setiap Orang yang menerima atau menanggung kerugian Usaha Perbankan dari peristiwa RUP, OPR, DPR, atau RPPN yang telah memenuhi syarat sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 807 huruf b, dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembayan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang diklasifikasi, tekanan dan temperatur absolute berupa gas, cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau esensi, dan bahan yang diperoleh dari proses pemurnian, tetapi tidak termasuk batubara atau campuran hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

J. Gus...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(23)

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur standar berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari/atau diolah dari Minyak Bumi.
5. Komisi Pertambangan adalah lembaga yang ditunjuk secara langsung Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Balai Ukur adalah lembaga lapangan yang meliputi pengukuran, analisis, dan pemrosesan data yang berkaitan dengan informasi kondisi geologi untuk registrasi letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berkaitan atau berimplikasi pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk mendukung dan melaksanakan pekerjaan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
9. Eksploitasi adalah kegiatan lapangan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pemberian dan pemertanian sumbu, pertambangan, sumbu, Pengalihan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemrosesan dan pemasaran Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berkaitan atau berimplikasi pada kegiatan usaha Pengalihan, Pengalihan, Penyimpanan, dan/atau Naga

11. Pengalihan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

234

11. Peraturan adalah peraturan pemerintahan, menetapkan bagian-bagian, menetapkan motif, dan menetapkan nilai (nilai Melayu Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Peraturan lapangan).
12. Pengangkatan adalah kegiatan penunjukan Melayu Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil alamnya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penambangan dan Pengalihan termasuk Pengangkatan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
13. Penyusunan adalah kegiatan penentuan, pengurusan, penatunggalan, dan pengalihan Melayu Bumi dan/atau Gas Bumi.
14. Rupa adalah kegiatan pemrosesan, pengalihan, ekspor, dan/atau impor Melayu Bumi dan/atau hasil alamnya, termasuk juga Operasi melalui pipa.
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah suatu wilayah tertentu, provinsi, dan lokasi tertentu Indonesia.
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
17. Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha bidang tetap, terus-menerus, dan dilakukan secara langsung olehnya pemegang perusahaan dengan serta bekerja dan berkegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Usaha Hulu adalah Usaha Hulu yang dilakukan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib memiliki izin usaha kegiatan penambangan di Republik Indonesia.
19. Usaha Hulu Bawah adalah kegiatan bagi hasil dari bentuk usaha kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat rakyat.

235



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

21. Gas Usaha adalah gas yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengalihan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/orasi. Hal ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dari/atau laba.
 22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 24. Ditajap.
 25. Badan Pengantar adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengalihan dan pengangkutan berbagai jenis gas dan gas bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Haba.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Gas Bumi.
2. Ketentuan Final + adalah sebagai berikut:

Final 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis terbatas yang terkandung dalam Wilayah Negara Perhubungan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Angkutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Haba dan Kegiatan Usaha Haba.

3. Ketentuan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi di bawah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penjualan; dan
 - d. Rongga.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penjualan; dan/atau
 - d. Rongga.

(3) Perizinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

- (3) Peraturan Menteri yang telah diberikan selangannya dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peraturan kegiatan lainnya.
 - (4) Peraturan Menteri Menteri selangannya dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Peraturan Menteri secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Setiap orang yang melakukan Segala Usaha Hal yang Peraturan Menteri selangannya ditetapkan dalam Pasal 23 dihapus sanksi administratif berupa penghapusan usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, cara, besaran denda, dan tata cara penghapusan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. pelanggaran salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, dan/atau
 - b. ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administratif selangannya dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

T. Rostaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

7. Keputusan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Setiap orang yang melakukan Gangguan dan/atau Eksploitasi tanpa melalui Perizinan Zonasi atau Konsul Kota Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda tidak paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

8. Keputusan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

9. Keputusan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Setiap orang yang memperdagangkan Perangatan dan/atau Mula Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquid petroleum gas yang dicuri dari/atau perampasan dan penyalahgunaan diberikan hukuman Perampasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 41

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemasaran Bahan Bakar Minyak Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

233

Pasal 4

- (1) Pemas Bani merupakan kekayaan nasional yang dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penggunaan Pemas Bani oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemertamaan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pemas Bani oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pemas Bani untuk Pemertamaan Lapangan yang berada pada:
 1. arena sebagai produsen termasuk Kawasan Pemas produksi dan Kawasan Pemas lindung;
 2. Kawasan Pemas konservasi;
 3. kawasan konservasi di perbatasan dan;
 4. wilayah lain lebih dari 12 (dua belas) mil (tiga belas mil) dari garis perbatasan ke arah lain lepas dari wilayah Indonesia;
 - b. Pemas Bani untuk Pemertamaan Total Lapangan yang berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kawasan Pemas produksi, Kawasan Pemas lindung, Kawasan Pemas konservasi, dan wilayah lain.
- (2) Penyelenggaraan Pemas Bani oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan untuk Pemertamaan Lapangan yang berada pada:

4. 17008 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

- a. luas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan;
 - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
24. Penyelenggaraan Pemas Baku oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemeliharaan Langsung yang berada pada:
- a. wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan;
 - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari wilayah laut sempadan provinsi;
25. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Pemas Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. pembuatan kebijakan nasional;
- b. pengurusan di bidang Pemas Baku;
- c. Perizinan Berusaha di bidang Pemas Baku;
- d. pembuatan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk kegiatan pengusahaan Pemas Baku;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pengkajian data dan informasi geologi serta potensi Pemas Baku;
- g. inventarisasi dan pemetaan secara nasional data dan cadangan Pemas Baku;
- h. pelaksanaan Explorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Pemas Baku; dan

...penyelenggaraan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

- c. pendamping kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan pemerintahan;
- d. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Forum Bani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Bani Bani untuk Pemantauan Langsung;
 - b. Perijinan Bersama untuk Pemantauan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. pengalokasian data dan informasi profil serta potensi Forum Bani pada wilayah provinsi dan;
 - e. inventarisasi dan pengumpulan rencana master data dan informasi Forum Bani pada wilayah provinsi.
- e. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Forum Bani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Forum Bani untuk Pemantauan Langsung;
- b. Perijinan Bersama untuk Pemantauan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pengalokasian data dan informasi profil serta potensi Forum Bani pada wilayah kabupaten/kota dan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

- e. perencanaan dan pengurusan persawahan daya dan ladang Pesisir Utara pada wilayah kabupaten/kota.
6. Peraturan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Pesisir Utara untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus a. wajib terlebih dahulu mendapat Persetujuan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung.
- (2) Persetujuan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
- a. lada wilayah provinsi, termasuk Kawasan Khusus produksi dan Kawasan Hutan Indragiri.
 - b. Kawasan Hutan konservasi.
 - c. kawasan konservasi di perairan, dan
 - d. wilayah laut lepas dari (1) atau lebih mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.
- (3) Persetujuan Berusaha untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah sesuai dengan provinsi, kabupaten, kota, provinsi, dan instansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
- a. lada wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Khusus produksi dan Kawasan Hutan Indragiri; dan
 - b. wilayah laut pesisir dari (1) atau lebih mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dari/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Berlainan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

- (4) Peraturan Menteri untuk Penanaman Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wakil bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Penanaman Langsung yang berupa pada:
- a. wilayah kabupaten/kota, termasuk Kawasan Hilir produksi dan Kawasan Hilir Indragiri;
 - b. wilayah lain paling jauh 1/2 hari per tiga dari wilayah laut berbatasan provinsi;
- (5) Peraturan Menteri untuk Penanaman Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan petrusahan dan Grup Orang;
- (6) Peraturan Menteri untuk Penanaman Langsung diberikan setelah Serang Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Pasal 12 diubah;

8. Pasal 13 diubah;

9. Pasal 14 diubah;

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Panas Bumi untuk Penanaman Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk harga energi Panas Bumi, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

[1. Ketetapan.....]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Peras Bumi untuk Pemertanahan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Peras Bumi.
- (2) Perizinan Berusaha di bidang Peras Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha berdasarkan hasil penilaian Wilayah Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di bidang Peras Bumi untuk Pemertanahan Tidak Langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Salah satu kegiatan pengusahaan Peras Bumi untuk Pemertanahan Tidak Langsung berada di Kawasan Hilir, prinsipnya Perizinan Berusaha di bidang Peras Bumi wajib memperoleh Perizinan Berusaha di bidang Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 25 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dapat menerima Perizinan Berusaha di bidang Peras Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a jika pulau usaha di bidang Peras Bumi.

s. rekabulak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 111 -

- a. melakukan pekerjaan tersebut untuk suatu ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama di bidang Pemasaran, distribusi;
 - b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Setelah melaksanakan prosedur Permintaan Bersama di bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih dahulu memberikan keterangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pelaku usaha di bidang Pemasaran untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemerintah Pusat dapat menetapkan Peraturan Bersama di bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika:

- a. Pelaku usaha di bidang Pemasaran memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam pelaksanaan atau
- b. Peraturan Bersama di bidang Pemasaran dinyatakan tidak berlaku atau perlu pengubahan.

16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (d) Dalam hal Peraturan Bersama di bidang Pemasaran berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pelaku usaha di bidang Pemasaran wajib mematuhi dan melaksanakan segala kebijaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 236 -

- (2) Ketentuan pokoknya sudah di dalam Pasal 3 dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi teknis mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan peraturan pengalangan Peraturan Bersama di dalam Pasal 3 dari setelah pokoknya sudah di dalam Pasal 3 dari melaksanakan pemakluman fungsi lapangan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Badan Usaha pemegang Perizinan Bersama di dalam Pasal 3 dari yang melanggar pasal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) ayat (2), Pasal 37 ayat (1) ayat (2), Pasal 38 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (2) di bawah sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghapusan sementara wilayah kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. penutupan Perizinan Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 42



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

239

Pasal 42

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, baik atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, peramping Perikanan Berusaha atau Pemanfaatan Lingsing atau peramping Perikanan Berusaha di bidang Perairan Baku harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian programnya lebih dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau peramping baik atas Perikanan Berusaha di bidang sebatianan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat melakukan ekspansi untuk memperluas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan ekspansi, Menteri melakukan penyelesaian programnya lebih dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau peramping baik atas Perikanan Berusaha di bidang sebatianan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rasionalisasi dan tidak dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang besar, pengalihan, atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau peramping baik.
- (4) Dalam hal kegiatan pengalihan Perairan Baku dilakukan oleh badan usaha milik negara yang meliputi pengalihan khusus dari Pemerintah Pusat, penyelesaian tanah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Peramping Perikanan Berusaha untuk pemanfaatan lingsing atau peramping Perikanan Berusaha di bidang Perairan Baku sebelum melakukan pengalihan Perairan Baku di atas tanah negara, baik atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:

a. memperhaluskan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

- a. memperibadikan
 - 1. Peristiwa Bersejarah untuk Pemandangan langsung atau salinan yang sah atau
 - 2. Bersejarah Bersejarah di bidang Pemas Bersejarah salinan yang sah.
- b. menyerahkan haknya dan semua bagian yang akan diserahkan dan
- c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disertai oleh penakut tanah di atas tanah seperti di antara pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Jika pemegang Bersejarah Bersejarah untuk Pemandangan Langsung atau pemegang Bersejarah Bersejarah di bidang Pemas Bumi telah menyerahkan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penakut tanah di atas tanah seperti di antara pemegang hak wajib menyerahkan pemegang Bersejarah Bersejarah untuk Pemas Bumi Langsung atau pemegang Persejarah Bersejarah di bidang Pemas Bumi untuk melaksanakan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang dilarang menjual atau menyewakan penyelesaian Pemas Bumi yang telah memperoleh Persejarah Bersejarah di bidang Pemas Bumi dan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

21. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pelaku untuk Pemandangan Langsung berhak melakukan penyelesaian Pemas Bumi sesuai dengan Persejarah Bersejarah yang diberikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(279)

22. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Revisi: Badan Perencanaan Lepasrang wabah

- a. menyusun dan menilai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan keselamatan lingkungan hidup dan memonitori standar yang berlaku; dan
- b. melakukan pengendalian pemerintahan dan/atau urusan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pengujian, pengawasan, dan penilaian fungsi lingkungan hidup

23. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Revisi: Badan Perencanaan Lepasrang wabah memonitori lingkungan hidup;

- a. aspek darat; dan
- b. aspek laut.

24. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pasal 50a untuk Perencanaan Lepasrang yang tidak memonitori atau melingkari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 huruf a atau huruf b atau Pasal 49 dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghapusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

- b. pengkajian sementara secara langsung pengusahaan Pesisir dalam rangka Pemertarikan Lapangan dan/atau
- c. pemertarikan Perikanan Berusaha,
- [3] Kementerian telah dapat mengorganisir atau cara pengorganisir untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- [1] Badan Usaha pengumpul Perikanan Berusaha di dalam Pesisir Rantai yang meliputi atau tidak mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Pasal 33 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk administratif.
- [2] Badan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengkajian vertikal;
 - b. pengkajian sementara secara langsung Eksploitasi, Eksploitasi, dan pemertarikan;
 - c. badan administratif dan/atau
 - d. pemertarikan Perikanan Berusaha.
- [3] Kementerian telah dapat mengorganisir kriteria, jenis, besaran, bentuk, dan cara pengorganisir untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(21)

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemertanahan Langsung.
- (2) Kementan lebih lanjut mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemertanahan Langsung dalam Peraturan Pemerintah.

27. Pasal 60 diubah:

28. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengubahan Panas Bumi untuk Pemertanahan Langsung tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

29. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha untuk Pemertanahan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dengan sengaja melakukan pengubahan Panas Bumi untuk Pemertanahan Langsung tidak pada lokasi yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

30. Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

30. ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pengubahan Pemas Bumi untuk Pemukiman Languang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

31. ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Badan Usaha pribadi Perikanan Berusaha di Bidang Pemas Bumi yang dengan sengaja melakukan Eksploitasi, Eksploitas, dan/atau pemanfaatan badan pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

32. ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan pengubahan Pemas Bumi untuk Pemukiman Tidak Languang tanpa Perizinan Berusaha di Bidang Pemas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

33. ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

Pasal 72

Bukan Usaha pemilik Perikanan Bermata di dalam Puraas Bani yang dengan sengaja mengabaikan Perikanan Bermata di dalam Puraas Bani tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Orang yang dengan sengaja mengabaikan atau melanggar peruntukannya Puraas Bani terhadap perikanan Perikanan Bermata di dalam Puraas Bani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

35. Pasal 74 diubah.

Pasal 42

Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Undang-Undang ini yang disahkan dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang bersangkutan penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha pelayanan Tenaga Listrik.

2. Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(144)

2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi mekanik yang dihasilkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga yang dipakai untuk berkomunikasi, transportasi, atau tenaga.
3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah kegiatan Usaha Listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan Tenaga Listrik kepada Konsumen.
4. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi Tenaga Listrik.
5. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyediaan Tenaga Listrik dan pembangkitan ke sistem distribusi atau ke Konsumen, atau penyediaan Tenaga Listrik alternatif.
6. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyediaan Tenaga Listrik dari suatu transmisi atau dari pembangkitan ke Konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli Tenaga Listrik dan memegang Perintah Berusaha untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan khusus.
8. Usaha Perjudian Tenaga Listrik adalah kegiatan Usaha Perjudian Tenaga Listrik kepada Konsumen.
9. Rencana Usaha Ketrangkilatan adalah rencana pengembangan, usaha penyediaan Tenaga Listrik yang meliputi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Listrik.
10. Perintah Berusaha untuk Ketrangkilatan adalah perintah untuk melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
11. Diakses.

[2. Wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

12. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik.
 13. Garasi Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas kepentingan atau penyediaan hak atas tanah berwujud bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
 14. Korporeasi adalah pemberian angsaah uang kepada pemegang hak atas tanah berwujud bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut berupa tanah berwujud bangunan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau perantara hak atas tanah.
 15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagalistrikan.
 18. Sifat Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
(2016)

Paragraf 3

- (1) Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dikuasakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip umum: hukum, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan: pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

- (1) Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dikuasakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Untuk penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan Tenaga Listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan Tenaga Listrik di daerah terpadat dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan Listrik pedesaan.

(4) Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

15. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(Pasal 5)

- (1) Kementerian Pemerintah (Kementerian) di bidang Ketersediaan Listrik meliputi:
- a. penetapan kebijakan Ketersediaan Listrik nasional;
 - b. penetapan rencana penjangkauan undang-undang di bidang Ketersediaan Listrik;
 - c. penetapan standar, peraturan, dan sistem di bidang Ketersediaan Listrik;
 - d. penetapan pedoman penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Ketersediaan;
 - e. penetapan Rencana Utama Ketersediaan Listrik nasional;
 - f. penetapan Wilayah Usaha;
 - g. penetapan Peraturan Bersama terkait jual beli Tenaga Listrik lintas negara;
 - h. penetapan Peraturan Bersama penyediaan Tenaga Listrik;
 - i. penetapan tarif Tenaga Listrik untuk Ketersediaan dari pemegang Peraturan Bersama penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
 - j. penetapan penetapan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik dari pemegang Peraturan Bersama penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
 - k. penetapan penetapan kualitas layanan Tenaga Listrik dari pemegang Peraturan Bersama penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;

1. penetapan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

248

- a. penetapan Peraturan Bersama, untuk mengatur jasa pemanggang Tenaga Listrik;
 - b. penetapan Peraturan Bersama terkait usaha jasa pemanggang Tenaga Listrik yang dilakukakan oleh badan usaha milik negara atau perusahaan modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan modal asing;
 - c. penetapan Peraturan Bersama terkait pemeliharaan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan teknis keamanan, restorasi, dan informasi pada jaringan, milik pemanggang Peraturan Bersama terkait penyediaan Tenaga Listrik atau Peraturan Bersama terkait operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. penetapan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
 - e. pengungkapan inspektor Ketenagalistrikan;
 - f. penilaian jabatan fungsional inspektor Ketenagalistrikan untuk standar tingkat pemerintahan; dan
 - g. penetapan aspek administratif kepada badan usaha yang Perumtan Bersahaya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Erwangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi:
- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang Ketenagalistrikan;
 - b. penetapan Rencana Usaha Ketenagalistrikan daerah provinsi;
 - c. penilaian dan pengawasan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Peraturan Bersahaya, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan rerte, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. pengungkapan inspektor Ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
 - e. penetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(245)

- e. peraturan setoran administratif ke pada badan usaha yang Perbankan, sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, provinsi, atau khusus dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana Usaha Ketersediaan Listrik nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Rencana Usaha Ketersediaan Listrik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman, penyusunan Rencana Usaha Ketersediaan Listrik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Usaha Persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
- a. Pembangunan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik; dan/atau
 - d. penjualan Tenaga Listrik.

Di Jakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(25)

- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar Wilayah Usaha.
- (5) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau penjualan Tenaga Listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
- (6) Kegiatan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga masyarakat yang berstatus di bidang penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas pertama melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Selain usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga masyarakat dapat melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan jasa dari dalam negeri.

4) Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

251

- [4] Untuk usaha yang telah mendapatkan pelayanan Tenaga Listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberi sesuai dengan kewenangannya sendiri kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi.
- [5] Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan Tenaga Listrik di wilayah tertentu, Pemerintah Pusat wajib menunjuk badan usaha milik negara untuk menyediakan Tenaga Listrik.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- [1] Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan, berupa usaha pemukiman sendiri.
- [2] Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseroan, dan lembaga badan usaha lainnya.
- [3] Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseroan, dan lembaga badan usaha lainnya dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib menggunakan produk dan proses dalam negeri.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pemangjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. perencanaan dalam bidang masalah Tenaga Listrik;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan instalasi Tenaga Listrik;
 - c. pemeliharaan dan pengujian instalasi Tenaga Listrik;
 - d. pengoperasian instalasi Tenaga Listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi Tenaga Listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan peralatan Tenaga Listrik;
 - i. verifikasi pemisahan dan pemeliharaan Tenaga Listrik;
 - j. verifikasi kompetensi tenaga teknik (sertifikasi);
 - k. verifikasi badan usaha jasa pemangjang Tenaga Listrik dan;
 - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa pemangjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi.
- (3) Sertifikat, klasifikasi, badan usaha pemangjang, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa pemangjang Tenaga Listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

200

Pasal 18

Usaha Persewaan Tenaga Listrik dan usaha penyalang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah persetujuan Peraturan Menteri.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan kepada setiap usaha untuk:
 - a. Usaha Persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
 - b. Usaha Persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dan;
 - c. Usaha penyalang Tenaga Listrik.
- (2) Peraturan Menteri untuk kegiatan persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli Tenaga Listrik dalam rangka:
- (3) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, Usaha Persewaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha penyalang Tenaga Listrik wajib mematuhi Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

12. Pasal 20 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mematuhi Peraturan Menteri.

(2) Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

254

- (3) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perumahan Berumaha.

- (4) Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Perumahan Berumaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditujukan untuk pendagang Tenaga Listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (5) Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pedagang Perumahan Berumaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penguatan kelebihan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum tercapai oleh pedagang Perumahan Berumaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.

- (6) Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Pasal 24

Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Bersama untuk kegiatan Usaha Perencanaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pencapaian Permisian Bersama untuk industri perancang Tenaga Listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pencapaian Permisian Bersama untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi antara:

- a. penelitian sumber daya alam, baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. penelitian lain, baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. penelitian jalur transmisi dan jalur tenaga api;
- d. rancang letak tempat untuk atau pemertolongan dan pengumpulannya untuk transmisi tenaga;
- e. pengumpulan tanah dan rekayasa tata letak atau di bawah tanah;
- f. penelitian atau studi di bawah bangunan yang dibangun diatas atau di bawah tanah dan

G. ENDORONG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

g. memberi dan/atau menerima surat yang bersangkutan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Panitia Berusaha untuk mengatur suatu Perpetuan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan pembangunan sistem tenaga listrik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggota Panitia Berusaha untuk kegiatan usaha Perpetuan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yaitu:

- a. menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memelihara keamanan keselamatan Konsumsian; dan
- d. mengurahkan produk dan potensi dalam negeri.

24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kegiatan berikut untuk:

- a. menyediakan pelayanan yang baik;
- b. menyediakan Tenaga Listrik secara terus menerus dengan mutu dan keamanan yang baik;
- c. menyediakan Tenaga Listrik yang murah, listrik dengan harga yang wajar;
- d. menyediakan pelayanan untuk perbaikan apabila selang-seling Tenaga Listrik dan.

g. menerima ; ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

- a. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang disebabkan kerusakan dan/atau kecelakaan pengoperasian oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik;

(2) Kementerian saja:

- a. melaksanakan pengamatan terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat pemadaman Tenaga Listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi Tenaga Listrik milik Kementerian;
- c. memantapkan Tenaga Listrik sesuai dengan peraturannya;
- d. menerima teguran, pemadaman Tenaga Listrik dan
- e. memantau pemantauan rekam di bidang ketenagalistrikan.

(3) Kementerian bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

(4) Kementerian tidak dapat bertanggung jawab karena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2). Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengawasan atas oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi Huk atau Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ganti.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

- (2) Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan bangunan serta pemondokan tanah;
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang ditanam di kawasan Tenaga Listrik;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atas pemondokan tanah rakyat, sebelum menjadi kegiatan, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.
22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Protagoni dan uti dari pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah atas Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ganti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(19)

- [2] Gaji, Biaya, dan Alas Tanah serta Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada pegawai Pemerintah Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- [1] Harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang wajar.
- [2] Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- [1] Pemerintah Pusat menetapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- [2] Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan perancang Bisnis Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- [3] Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu Wilayah Usaha.

25. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

25. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Perangai Permisian Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan tarif Tenaga Listrik untuk Komersial yang tidak sesuai dengan peraturan Permisian Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Jual beli Tenaga Listrik tidak dapat dilakukan oleh perorang Permisian Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha pembangunan Permisian Berusaha.

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan usaha Ketrangkilan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan Ketrangkilan.
- (2) Ketentuan-ketentuan Ketrangkilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. aman dan aman lagi (safety);
 - b. aman dan biaya (agressive dan efektifitas biaya listrik); dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan-ketentuan Ketrangkilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prosedur standardisasi produk dan parameter Tenaga Listrik;
 - b. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengamanan . . .

c. pengamanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

c. persyaratan perizinan Tenaga Listrik.

- (4) Setiap instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap perizinan dan persyaratan Tenaga Listrik wajib memiliki kriteria standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga listrik dalam rangka Kertagabungan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Kriteria mengenai keselamatan Kertagabungan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemenuhan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan pemerintahan, mahasiswa, dan masyarakat hanya dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar kewenangan Pemenuhan Tenaga Listrik.
- (2) Pemenuhan jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan jaringan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Persewaan Tenaga Listrik dalam hal:
- a. produksi dan pemeliharaan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemeliharaan jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan transmisi, distribusi, dan informasi;
 - c. pemeliharaan peralatan pemakai Tenaga Listrik;
 - d. pemeliharaan peralatan tenaga;
 - e. pemeliharaan aspek keselamatan lingkungan hidup;
 - f. pengalihan pemanfaatan barang dan jasa dalam rangka;
 - g. penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. pemeliharaan tingkat mutu dan keselamatan produksi Tenaga Listrik;
 - i. pemeliharaan pemenuhan permintaan;
 - j. penetapan tarif Tenaga Listrik; dan
 - k. pemeliharaan mutu jasa yang diberikan oleh usaha persewaan Tenaga Listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan penelitian atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan

d. memberikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

- d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Barisan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan pemecatan pegawai, diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat meminta data pendukung kewarganegaraan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemerintah Pusat dapat meniadakan kewenangan pemecatan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemecatan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
30. Ketentuan Pasal 48 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. pemecatan kegiatan sementara;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pemecatan Perilaku Barisan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan atau menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan benda tak berwujud yang:
- a. telah diuraikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian atau jorok selain ancaman hukuman Tergang, Livik, dan/atau

c. lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. berpelaku membayarkan kewajiban
denda atau menggugat kewajiban pemenuhan
Tenaga Listrik.

dikawatir sesuai administrasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besarnya denda, dan cara serta pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 49 diubah sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Peredaran
Tenaga Listrik untuk kepentingan umum tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya
korban/korbanan, termasuk kematian,
kemelaratan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan Usaha Peredaran
Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri tanpa
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya
korban/korbanan, termasuk kematian,
kemelaratan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang menjual kelebihan Tenaga
Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) yang mengakibatkan
timbulnya korban/korbanan termasuk kematian,
kemelaratan, dan/atau lingkungan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

200

12. ketentuan Pasal 50 tidak berlaku terhadap sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) yang mengakibatkan pemutusan pemrograman Tenaga Listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus Perumda Berasama untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurus Perumda Berasama untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menanggung ganti rugi kepada korban.
- (4) Terdapat dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Setiap Orang yang mendirikan bangunan atau menambahkan bangunan dan/atau menambah jumlah lantai yang telah:

- a. dibuat ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan/atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3);
- b. tidak beruang bebas atau jarak bebas minimum dengan Tenaga Listrik, dan/atau;
- c. tidak memenuhi ketentuan dan/atau melanggar kewajiban penyediaan Tenaga Listrik.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

dikurangi dengan jumlah pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun dan jumlah bunga paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

34. Pasal 52 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Sebagi Orang yang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan Tenaga Listrik tanpa ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, kenyamanan lingkungan dikurangi dengan jumlah pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun dan jumlah bunga paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

36. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Sebagi Orang yang mempergunakan tenaga Tenaga Listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan dengan jumlah pinjaman paling lama 5 (lima) tahun dan jumlah bunga paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal timbul kerugian/kerusakan tanpa sertifikat laik operasi, orang yang terlibat akan bertanggung jawab apabila Tenaga Listrik.

Pasal 55
Ketetapan Presiden

Pasal 55

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum, Pokok Usaha dapat mendapatkan Perlakuan Berstandar dari sektor ketetapan/keputusan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketetapan/Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3678 diubah:

1. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

1. Dengan Pasal 2 dan Pasal 3 dihapus 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 25 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan Perlindungan Khusus terhadap Keturunan Asli.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat melindungi hak-hak pegawai yang berada di rumah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan Pemerintahan Tingkat Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pegawai menyelenggarakan peraturan, perintah, dan laporan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Badan Dalam Negeri dikuasai oleh rakyat.
- (2) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memperkuat Badan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keturunan Asli harus mengetahui Badan Dalam Negeri dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Dengan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 58 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bekerja sama dengan badan usaha milik swasta.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Pusat.
- (4) Pertambangan Bahan Galian Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral kelas radiaktif.
- (5) Badan usaha, terkait pertambangan mineral dan batubara yang menghasilkan mineral kelas radiaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Pusat.
- (6) Dalam hal suatu perusahaan ataupun badan usaha memproduksi mineral kelas radiaktif, suatu perusahaan atau badan usaha wajib mengizinkan kepada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan Bahan Galian Kelas I dan mineral kelas radiaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

E. Pasal 10 diubah:

1. Paragraf 1 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan;
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Pasal 17....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

Paragraf 17

- (1) Setiap kegiatan Pemantauan Tenaga Nuklir wajib mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Pusat, berada dalam tol oromo yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Penguatan dan pengembangan Reaktor Nuklir dan Instalasi Nuklir lainnya serta Dekomisioning Reaktor Nuklir wajib mematuhi Peraturan Menteri dan Peraturan Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemantauan Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 18 diubah:

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 20

- (1) Inspeksi terhadap Instalasi Nuklir dan instalasi yang memuat bahan Nuklir dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 21

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan Instalasi Nuklir Radial/ongot 1 kgp.
- (2) Pemerintah pusat penyimpanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

[1. Ketetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

11. Ketentuan Pasal 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4)

- (1) Setiap orang yang membangun, memperluas, dan/atau melakukan Utsourcing Besar/ Besar tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkan Kerugian Besar dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (satu ratus miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2), terpidana dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7

Perubahan

Pasal 4)

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan perizinan tersebut dari sektor pemerintahan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara, Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13



**KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

Pasal 15

Pembangunan sumber daya manusia meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pemenuhan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemenuhan Teknologi Industri;
- d. pengembangan dan pemenuhan kreativitas dan inovasi;
- e. pemenuhan sumber perikanan; dan
- f. pemenuhan Bahan Bakar dan/atau bahan pendorong bagi Industri.

2. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 48A sebagai berikut:

Pasal 48A

- (1) Untuk mengisi kekurangan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Bakar dan/atau bahan pendorong sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.
 - (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam memperoleh Bahan Bakar dan/atau bahan pendorong untuk Industri sesuai dengan rencana kebutuhan Industri.
 - (3) Kemudahan lebih lanjut mengenai kemudahan untuk mendapatkan Bahan Bakar dan/atau bahan pendorong diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 50 diubah sebagai berikut:

Pasal 50



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 272 -

Paragraf 30

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standarisasi Industri.
 - (2) Standarisasi Industri dikembangkan dalam wujud SI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman lain-lain.
 - (3) SI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman lain-lain berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 31

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memproduksi suatu SI atau tanda kreasi pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memuat informasi SI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman lain-lain;
 - b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengeluarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memuat SI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman lain-lain yang diterbitkan secara resmi.
 - (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengesahan atau SI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman lain-lain yang diterbitkan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk barang-barang tertentu.
5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

Paragraf 37

- (1) Penerapan SMI secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan perubahannya SMI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui peraturan kementerian.
 - (2) Penerapan kementerian SMI yang diterapkan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penelitian kementerian yang telah terakreditasi.
 - (3) Penerapan kementerian SMI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penelitian kementerian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan tata pengurusan termasuk lembaga penelitian kementerian diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 39

- (1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian peraturan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan perubahannya SMI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
7. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 64



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

274 -

Pasal 84

- (1) Industri Strategis dikuasai oleh negara
- (2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas industri yang
 - a. menguasai kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai bagi banyak masyarakat;
 - b. menghasilkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis dan/atau
 - c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
- (3) Pengawasan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan kepemilikan;
 - b. peraturan kebijakan;
 - c. peraturan Perindustrian Berusaha;
 - d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga;
 - dan
 - e. pengawasan.
- (4) Pengawasan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyataan modal perusahaan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. persetujuan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta atau
 - c. persetujuan kepemilikan oleh pemegang modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peraturan jasa Industri Strategis;
 - b. pemberian bantuan dan
 - c. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

c. pemberian kompensasi kerugian;

- (6) Perizinan berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Pemerintah Pusat;
- (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produksi;
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis setiap aspek yang relevan dan pengawasan distribusinya;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

E. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dan Pemerintah Pusat;
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar;
- (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan
 - b. melaporkan keuangan dan keselamatan, nilai, produk, hasil produksi, penyerapan, serta pengembalian.

F. Pasal 102 diubah:

(1) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

10. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Setiap Perusahaan Industri yang mematuhi Peraturan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Setiap anggota usaha Kawasan Industri wajib mematuhi Peraturan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib mematuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan pelanggaran wajib mematuhi Peraturan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

12. Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

Pemerintah Berusaha untuk menjamin usaha Kawasan Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus dilindungi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

13. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

Paragraf 130

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlabel di Kawasan Industri
- (2) Kawasan berlabel di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlabel di dalam Industri/Unit yang:
 - a. belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi belum berlabel Industri dalam Kawasan Industri/Unit (sub); atau
 - c. kawasan industri khusus yang memiliki zona Industri.
- (3) Pengaturan terhadap kawasan berlabel di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi perusahaan:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah yang tidak mempunyai pemerintahan kabupaten/kota yang berlabel khusus, atau
 - c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dari/atau proses produksinya memerlukan keaslian khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib berlabel di kawasan pertanian Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

14. Ketentuan Pasal 118 diubah sebagai berikut:

Paragraf 130, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Pasal 106

Kementerian lebih lanjut mengenai Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 104, Pasal 105, dan kewajiban lainnya di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengurusan usaha administratif dan bea cukai berada di bawah administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Menyusun laporan tahunan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian nama, pendaptan, dan surat izin/izin;
 - b. penyusunan reformasi dan/atau laporan;
- (3) Kementerian lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

- [2] Perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kesiapan terhadap ketentuan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri;
- [3] Perencanaan dan kesiapan terhadap ketentuan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia industri;
 - b. pemenuhan sumber daya energi;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;
 - e. SMI, spesifikasi teknis, dan status pedoman tata cara;
 - f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
 - g. sumber informasi HKS;
 - h. sumber Kawasan Industri;
 - i. Peran dan Peran serta untuk kegiatan usaha Industri dan Peran dan Peran serta untuk kegiatan usaha Kawasan Industri; dan
 - j. kawasan dan kawasan adat, proses, hasil produksi, pengemasan, dan pengangkutan.
- [4] Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat membentuk lembaga kredensial;
- [5] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

Paragraf 8

**Perdagangan, Metrologi Legal, Jasa-jasa Produk Hasil,
dan Standartisasi dan Perlindungan Konsumen**

Paragraf 43

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam menjalankan Peraturan Bersama dari sektor perdagangan, metrologi legal, jasa-jasa produk hasil, dan standartisasi dan perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau memindahkan peraturan yang beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195); dan
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jasa-jasa Produk (Hasil) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Paragraf 46

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melampirkan label bertuliskan informasi pada barang yang diproduksikan di dalam negeri.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau melampirkan label bertuliskan informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Definisi Barang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pengembangan, produksi, dan pemasaran yang wajar dan berkeadilan terhadap Pasar nasional, pasar periferian, atau kawasan, dan melakukan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang sehat antara pemasok dan pembeli dengan tetap memperhatikan keterlambatan kepada konsumen dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, produksi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalihan Perintah Berusaha, tata ruang, dan modal dengan memperhatikan aspek dan lokasi produksi, konsumsi, dan kerja sama usaha.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peranan Buruh, baik riang, dan masa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 4 merupakan salah satu sarana Pendidikan untuk mendorong kemajuan Diarban Burang yang dipergunakan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Setiap pemilik Gedung wajib memenuhi Peranan Buruh dan Pemerintah Pusat.
- (3) Setiap pemilik Gedung yang tidak memenuhi Peranan Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikena sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peranan Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gedung yang melakukan pelanggaran Burang yang dikenakan untuk dipergunakan harus menyediakan pemukiman administratif pada setiap Burang yang di bangun dan jumlah Burang yang rusak dan yang telah dari Gedung.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gedung yang tidak menyediakan pemukiman administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 293 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan administrasi Harung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah,

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sebagai berikut) sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengendalian terhadap kegiatan pemasaran Peranan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemasaran Peranan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan dikenakan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peranan Bersama di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sebagai berikut) sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai pemasaran Harung berdasarkan pokok data/atau Harung penting.
- (2) Pelaku Usaha diwajibkan melakukan koordinasi data dan/atau informasi mengenai pemasaran Harung berdasarkan pokok data/atau Harung penting.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sebagai berikut) sebagai berikut:

Pasal 33.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(14)

Pasal 33

- (1) Produk atau impor yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menyerahkan Bagan Perdagangan Barang dan nomor Barang dan:
 - a. distribusi;
 - b. agensi;
 - c. grafik;
 - d. pengemasan;
 - e. kemasan.

- (2) Pemerintah mengajukan Bagan Perdagangan dan penitikan dan Disitribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Produk atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.

9. Ketentuan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang domestik Jasa yang diawasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan ketentuan Barang domestik Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 38 adalah sebagai berikut:

Pasal 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;
 - b. peningkatan dan pemertaan akses pasar di luar negeri;
 - c. peningkatan kemampuan ekspor dan impor sehingga menjadi pelaku utama yang unggul;
 - d. peningkatan dan pengembangan produk inovatif dan bernilai nasional yang ekspor ke luar negeri.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
 - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra trading;
 - c. pengakuan keefektifan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
 - d. pengembangan sumber dan pemertaan perantara Perdagangan Luar Negeri; dan
 - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha/persetujuan;
 - b. Standar; dan
 - c. pelayanan dan pembinaan.

11. KETERANGAN : ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Ekspor barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Ekspor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
- (2) Ekspor yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importer yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importer tidak memperoleh Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

Pasal 46

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam kemasan baru.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan barang yang diimpor dalam kemasan tidak baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam kemasan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Pasal 48 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Eksporir dilarang mengimpor barang yang diimpor sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.
- (2) Importir dilarang mengimpor barang yang diimpor sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

18. Ketentuan Pasal 52 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ekspor dilarang mengangkut Barang yang telah sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk ekspor;
- (2) Importir dilarang mengangkut Barang yang telah sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk ekspor;
- (3) Setiap Eksporir dan/atau Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif;
- (4) Ketentuan mengenai kriteria Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 53 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ekspor yang dilarang wajib administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang ekspornya dikenai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terhadap Barang impornya wajib diangkut kembali dimanajemen oleh importir, atau ditentukan lain oleh Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 57 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Tamul 37

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memuat:
 - a. ISI yang telah diberlakukan secara wajib atau
 - b. persyaratan lain yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memuat ISI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan lain yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Ketentuan ISI atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan ISI atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan aspek:
 - a. keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produk nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. keamanan dan keselamatan jiwa, harta, rumah, dan/atau;
 - d. keamanan infrastruktur berupa produksi konsumen.
- (5) Barang yang telah diberlakukan ISI atau persyaratan lain secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai tanda ISI atau tanda konsumen yang disertai sertifikat konsumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan ISI secara wajib dapat disertai tanda ISI atau tanda konsumen sepanjang telah diberikan dengan sertifikat produk program tanda ISI atau sertifikat konsumen.

(7) Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

790

- (7) Petaka Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diterbitkan SKI atau pernyataan tidak setuju wajib, tetapi tidak diterbitkan buku SKI, tanda keberatan atau tidak diterbitkan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka administrasi.

21. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penyedia Jasa dituntut untuk melindungi Jasa di dalam negeri yang telah memiliki SKI, pernyataan tidak setuju, atau kualifikasi yang telah diterbitkan secara wajib.
- (2) Pendaftaran SKI, pernyataan tidak setuju, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pendaftaran SKI, pernyataan tidak setuju, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan aspek:
- a. keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
 - d. kegiatan administrasi lembaga pelayanan konsumen dan/atau;
 - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diterbitkan SKI, pernyataan tidak setuju, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilindungi dengan sertifikat kesesuaian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

(3) dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 791 -

- (X) Jasa yang diperdagangkan dan memiliki SHU, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum dilaksanakan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (X) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah dilaksanakan SHU, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam rangka administrasi.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Tanda SHU, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan unit yang terakreditasi, Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persetujuan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terakreditasi lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(242)

Pasal 53

Produk atau yang diperdagangkan atau yang tidak dilengkapi dengan sertifikat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dilarang untuk eksportasi.

24. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan dan dan/atau informasi sesuai dengan dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan dan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri:
 - a. identitas dan lokasi Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. pernyataan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. pernyataan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan;
 - e. cara pembayaran Barang.

24 Ditulis : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(26)

- (3) Dalam hal terjadi gangguan terakut dengan tindakan darurat melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang sedang bertanggung jawab menyediakan layanan terakut melalui prosedur atau melalui mekanisme pemenuhan layanan terakut.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang mengganggu Bawang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

25. Ketentuan Pasal 74 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengaplikasian Bawang untuk pelayanan akses Pasar bagi Bawang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, lembaga mitra, serta bantuan proses dan pemasaran untuk pengembangan ekspor.
- (3) Pemerintah Pusat dapat mengizinkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif lokal dan/atau nasional dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Bawang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 294 -

26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan dagang dan peserta pameran dagang wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pasar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan dagang dengan menggunakan nama peserta atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan Peraturan Bersama dan Peraturan Pasar.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan dagang dan peserta pameran dagang yang tidak mematuhi Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Penggunaan nama administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (7), Pasal 60 ayat (2), Pasal 63, Pasal 65 ayat (6), atau Pasal 73 ayat (3) dapat berupa:
 - a. ingatan verbal;
 - b. gambar atau logo;
 - c. penarikan barang dari distribusi;
 - d. penghapusan sementara kegiatan usaha;
 - e. penutupan Gudang;
 - f. denda, denda, atau

1 penutupan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(24)

f. penentuan Peredaran Beras:

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran, dan data cara pengisian untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai cara cara penyediaan, distribusi, dan keberterimaan dalam Program Daging dalam rangka kegiatan produksi Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

29. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

a. pengawasan:



INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

781

- a. rencana pengeluaran untuk serentasi waktu dan/atau perintah untuk menarik lalang dari Distribusi dan menyerahkan lalang-lalang yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
- b. pencatatan Peraturan Barasida.

25. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), Pemerintah Pusat, termasuk petugas pengawasan di bidang Perdagangan,
- (2) Petugas pengawasan di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi,
- (3) Petugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Peraturan Barasida di bidang Perdagangan,
 - b. Perdagangan Barang yang dikuasai, dikuasai, dan/atau diikat,
 - c. Distribusi Barang dari luar Jawa,
 - d. perdagangan Barang Prohibisi Dalam Negeri dan luar Negeri yang terkait dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup,
 - e. pembertukaran RNL, peredaran tawar, atau hasil-hasil secara resmi,
 - f. Peraturan Barasida terkait Gerakan dan
 - g. penyelenggaraan Barang, keamanan polisi dan/atau Barang penting.

(4) Petugas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(207)

- (4) Program progress sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memerlukan dapat dilanjutkan kepada di bidang Perdagangan dapat:
- a. melanjutkan penerbitan luring dan luringan dan/atau penerbitan luring;
 - b. melanjutkan kegiatan kegiatan usaha Perdagangan; atau
 - c. melanjutkan prosedur Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti awal dapat terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, tugas pengawasan melaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (6) Program progress sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

22. Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 322

Kemampuan teknik hukum pengawasan pelaksanaan pengawasan, kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, data dalam Peraturan Perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 324 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melaksanakan atau melakukan tindakan pada luring yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Hukumannya



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
(200)

- (2) Diambil dari daftar perusahaan swasta yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
pelanggan yang dikuasai oleh Petak Usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bernilai
rendah atau menengah.
- (3) Bagi Petak Usaha yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan bernilai rendah atau menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
urutan sebagai berikut dalam Pasal 77A
ayat (1).

24. Ketentuan Pasal 116 diubah sebagai berikut sebagai
berikut:

Pasal 116

- (1) Petak Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan tidak termasuk Perisian Berusaha
di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dipilih dengan patokan
perjanjian paling lama 4 (empat) tahun atau patokan
nilai paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
- (2) Diambil dari daftar perusahaan swasta yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
pelanggan yang dikuasai oleh Petak Usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bernilai
rendah atau menengah.
- (3) Bagi Petak Usaha yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan bernilai rendah atau menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
urutan sebagai berikut dalam Pasal 77A
ayat (1).

25. Ketentuan Pasal 116 diubah sebagai berikut sebagai
berikut:

Pasal 116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

249

Pasal 309

Pemerintah atau lembaga yang telah ditunjuk dengan surat perintah untuk melakukan kegiatan yang tidak dibatalkan kepada Pemerintah atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

30. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Barang Pelaku Usaha yang secara sengaja atau pun secara tidak sengaja melanggar perintah dan/atau perintah yang diproseskan berasal dari luar negeri yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67

Selengkapnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Merek dan Legalitas Merek Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah Pusat menetapkan:

a. pengujian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

- a. pengalihan dan pemertanian Arai Uluat, Arai Takar, Arai Tiringang, dan Arai Perenghapan;
- b. pelaksanaan kerja jangka waktu diadilkan bersa dan Tera Ulang dan
- c. rampas dan ditiar diadilkan bersa dan Tera Ulang Arai Uluat, Arai Takar, Arai Tiringang, dan Arai Perenghapan untuk jama tertentu.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pejabat swasta yang merdeka dan jama memperbaki Arai Uluat, Arai Takar, Arai Tiringang, dan Arai Perenghapan wajib mematuhi Peraturan Bersama dari Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap pejabat swasta yang merdeka dan jama Arai Uluat, Arai Takar, Arai Tiringang, dan Arai Perenghapan berda dalam wilayah Republik Indonesia wajib mematuhi Peraturan Bersama dari Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terganggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 711 -

Pasal 46

Sebagai Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Turutlah Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5604 diolah sebagai berikut:

1. Turutlah Pasal 1 diolah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terbuat dengan manusia, tanaman, atau, hewanik, produk pertanian, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang pangan yang dipanen, dipasarkan, atau dikonsumsi oleh masyarakat;
2. Produk Halal adalah Produk yang telah ditetapkan halal sesuai dengan syariat Islam;
3. Pihak Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah lembaga kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk termasuk pengelolaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan layanan Produk;
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau mengimpor Produk;
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kegiatan badan terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikasi Halal;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH;
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah suatu masyarakat persatuan, mandiri, dan otonom yang berkeadilan;
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk;
9. Auditor Halal adalah suatu yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan terhadap Produk;
10. Sertifikat...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BAZH berdasarkan Gema Halal tertulis atau prinsipal kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyala Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PHH.
14. Grup Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Merusak adalah meranti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BAZH.

1. Setoran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan IPH.
- (2) Penyelenggaraan IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPPI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengembangan organisasi BPPI di daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPPI diatur dalam Peraturan Presiden.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Daerah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPPI bekerja sama dengan:
 - a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH, dan
 - c. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPPI dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilaksanakan dalam hal program, kebijakan, dan

(2) Penetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

(2) Penetapan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MPR, MPR Fraksi, MPR Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Arah dalam bentuk Keputusan Penetapan Halai Perintah.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 pasal baru, yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Surat atau SP/PH dengan perintah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan untuk sosialisasi, edukasi, dan pelatihan Perintah Halai.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sesuai dengan hasil program kerja yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengajukan akreditasi kepada SP/PH dengan memuat persyaratan:

- a. memiliki kantor sendiri dan perengkapannya;
- b. memiliki Anggaran Dasar paling sedikit 5 orang orang dan;
- c. memiliki laboratorium atau kompetensi kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus memiliki satu lembaga anggotanya atau berbeda-beda namun dengan program yang sama yang terdiri di bawah naungan lembaga anggotanya atau berbeda-beda namun anggotanya memiliki perbedaan bidang atau jabatan atau berbeda-beda.

34 Halam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

- (3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keuangan tidak berbadan hukum dan pengurus ringgit swasta yang berada di bawah naungan lembaga keuangan tidak berbadan hukum atau pengurus tidak berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha, nilai negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Auditor Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Publik oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (s1) di bidang pengajaran, hukum, ekonomi, teknik sipil, biologi, farmasi, kedokteran, tata loka, atau pertanian;
 - d. berpengalaman dan memiliki wawasan luas mengenai kebijakan publik menurut syarat lain; dan
 - e. terdapat/ada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

216

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ikatan terapan, dan atau PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. memantapkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memantapkan ikatan, terapan dan pemberlakuan, alat produksi, persampahan, pengemasan, pemrosesan, pengangkutan, pengapalan, dan penjualan untuk Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyertaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memenuhi:
 - a. ringkasan PTH di perusahaan;
 - b. penelitian terhadap perusahaan dan pengembilan;
 - c. ringkasan PTH dan;
 - d. rekomendasi Asesor Publik LPH pada saat penawaran.
- (2) Penyertaan Publik harus memenuhi persyaratan:
 - a. terapan hukum; dan
 - b. memiliki sumber daya dan kemampuan untuk membayar kelakapan.
- (3) Penyertaan Publik ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan disetujui secara BKKPH.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Badan Usaha milik dan hasil, Penyertaan Publik dapat sesuai dan memenuhi kemampuan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Publik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Permisian Bertindak Publik ditetapkan oleh Badan Usaha sesuai BKKPH.
- (2) Permisian Bertindak Publik harus ditetapkan dengan dokumen:
 - a. data teknis usaha;
 - b. nama dan jenis produk;
 - c. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - d. perjanjian produk.
- (3) Jangka waktu validasi permisian Bertindak Publik dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun kerja.

(4) Ketentuan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, Serifikat Hasil dan/atau Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) BAPPA menyalurkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
- (2) Pemeriksaan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Hasil paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan terhadap Proses dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan waktu pemeriksaan, LPH dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada BAPPA.
- (5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Hasil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

301

18. Keputusan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

LPH menyerahkan hasil perancangan dan/atau pengujian kebidanan Protok kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan instrumen yang dikumpulkan kepada BAFPH, melalui sistem elektronika terintegrasi.

19. Keputusan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penetapan kebidanan Protok dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Penetapan kebidanan Protok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Ruang Pania Halal.
- (3) Ruang Pania Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuatkan kebidanan Protok paling lama 2 (dua) hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil perancangan dan/atau pengujian Protok dari LPH.
- (4) Penetapan kebidanan Protok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh kepada BAFPH sebagai dasar pemberian Sertifikat Halal.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kebidanan Protok dilakukan oleh Majelis Pania Protok Halal berdasarkan keputusan Pania Halal.

Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(14)

- (6) Peraturan ketetapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (7) Ketetapan akan kerja pengenal penetapan ketetapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal permohonan sertifikat hasil dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui permohonan hasil, pengantar ketetapan Produk dilakukan oleh Komite Ratawa Produk Hasil berdasarkan ketentuan Tataca Hasil.
- (2) Peraturan ketetapan Produk oleh Komite Ratawa Produk Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil permohonan PPH.
- (3) Peraturan yang PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikat hasil disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pengantar ketetapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJPH menerbitkan Sertifikat Hasil.
- (5) Ketetapan akan kerja pengenal penetapan ketetapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 33B

- (1) Komite Ratawa Produk Hasil dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Komite Ratawa Produk Hasil terdiri atas unsur:
 - a. unsur dari
 - b. akademisi.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Paragraf 35

Bertindak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (6) dan Pasal 36 ayat (1) diterbitkan oleh BUKPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan kelulusan Produk diterima oleh BUKPR.

22. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 35A

Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan diberikan durasi/waktu diberikan sanksi administratif.

23. Kemudian Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Kemudian Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 41

- (1) Aspek Usaha yang memuat/memiliki Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 dikawal secara administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Kemudian Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 42

- (1) Bertindak Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BUKPR dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Aspek Usaha wajib memperbarui Bertindak Halal.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 512 -

- (2) Menteri tidak dapat melepas pemberian
Sertifikat Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) daftar dalam Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

- (1) Bekerja sertifikat hasil diserahkan kepada Pejabat
Utama yang mempunyai pembaruan sertifikat
hasil.
- (2) Dalam hal pembaruan sertifikat hasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh Pejabat Utama atau dan tidak melalui
pernyataan hasil, tidak dibatasi biaya.

27. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

- (1) Pejabat Utama yang tidak melakukan registrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
tidak berhak memperoleh
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengisian surat administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

Programmer JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH
b. Instansi Produsi;
c. pemeliharaan Label Hasil;
d. pemantauan lingkungan label Hasil;
e. pemeliharaan label, tempat dan alat
penyimpanan, pengolahan, pengemasan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta
pengawasan secara fisik label dan tidak fisik;
f. keberanian Petirika Hasil dan atau;
g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

29. Demikian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

29. Peraturan BAP VII dan BAB VII dihapus 2 (dua) kali dan 2 (dua) pasal, yaitu BAB VII dan BAB VIII serta Pasal 32A dan Pasal 32D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
LATIHAN PENYELINGKARAN JAMINAN PRODUK HALAL
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 32A

- (1) Latihan penyelenggaraan IPH wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi.
- (2) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat/memiliki proses layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh:
 - a. BPJPH,
 - b. LPH,
 - c. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,
 - d. Komite Produk Produk Halal, dan
 - e. penyelenggara IPH.
- (3) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnya terkait penyelenggaraan IPH.
- (4) Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 32D

- Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara,
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Ketentuan Pasal 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. studi awal dan edukasi mengenai JPH;
 - b. pendampingan dalam JPH;
 - c. publikasi tentang Produk Hasil berada dalam pendampingan dan
 - d. pengemasan Produk Hasil yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengemasan Produk Hasil yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berbentuk pengemasan atau pelaporan ke BPPI.

31. Sementara Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Kementerian terkait dapat menerima atau mereview serta menyalurkan dan memberikan pengakuan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

32. Di antara Pasal 61 dan Pasal 64 disisipkan 3 pasal pasal, yaitu Pasal 62A, Pasal 63B, dan Pasal 64C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

Kelembagaan berbasis penyelenggaraan JPH menggunakan sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53b dibangun secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63B

Gertakur Hasil yang telah diterbitkan oleh BPPI selaras Undang-Undang ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dasarnya (PH).

Pasal 64C

- (1) Kementerian Produk Hasil wajib harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah melaksanakan tugas Kementerian Produk Hasil sesuai dengan keterbatasan Sumber Daya Produk Hasil.

Paragraf 1, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

Paragraf 9

Revisi atas Undang-Undang Perumahan Rakyat

Paragraf 10

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah Rendah dalam mendapatkan Perumahan Bersih dan kondusifitas perumahan tersebut dari sektor pekerjaan rumah dan perumahan rakyat, Presiden Prioritaskan Peraturan Undang-Undang ini meliputi, meliputi, dan menerapkan peraturan baru sebagai ketentuan yang diberikan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan dan Kawasan Perumahan Lumburu Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rumah Sederhana Rakyat Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Konstruksi Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010; dan
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rancangan Rupa Al (Lembaga) Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Paragraf 11

Revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan dan Kawasan Perumahan Lumburu Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12

- (1) Hasil perencanaan dan perhitungan Rumah harus memenuhi standar;
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
316

Pasal 29

- (1) Perencanaan Personele, Sarana, dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memperhatikan:
 - (2) Kebutuhan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 33 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, wajib memberikan kemudahan Prinsipal Berusaha bagi Badan Usaha yang mengajukan rencana pembangunan Perusahaan untuk WIR.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Prinsipal Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 35

Perusahaan Perumahan skala besar dengan status berjangka meliputi Rumah sederhana, Rumah menengah, dan Rumah mewah.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal pembangunan Perusahaan dengan rumah berjangka tidak dalam 1 paket perumahan, pembangunan Rumah Urut harus dilaksanakan dalam 1 paket dalam kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk Rumah tunggal atau Rumah dua, dapat dibangun dalam:
 - a. bentuk Rumah susun dengan yang dibangun dalam satu perumahan yang satu unit
 - b. bentuk dua untuk pembangunan Rumah Urut.
- (3) Pengelompokan data dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan oleh badan perencana pengelompokan Perusahaan.
- (4) Pembangunan Rumah Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai skema sebagai pusat pelayanan dan tempat kerja.

(5) Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

- (5) Pembangunan Perumahan dengan tujuan berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang sama.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Perumahan dengan tujuan berjangka diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 40 diubah sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan Perumahan dan Perumahan umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. menyediakan tanah bagi Perumahan; dan
 - b. melakukan kontrol dalam proses pemenuhan dan pemertan pelaksanaan rumah.
7. Ketentuan Pasal 41 diubah sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Rumah tinggal, rumah sewi, dan/atau Rumah umum yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipertahankan melalui sistem perjanjian pendudukan jual beli umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian pendudukan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat perintah tanah;
 - b. bal yang dipersejikan;
 - c. Perhitungan Bangunan Gedung;
 - d. kelayakan Air Bersih, Listrik, dan Utilitas Umum; dan
 - e. keterjangkauan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendudukan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterjangkauan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

5. Gimmah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 714 -

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengesahan Peraturan dilakukan oleh salah satu:
a. pemerintah;
b. pemerintahan daerah;
c. pemerintahan.
- (2) Pengesahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:
a. Peraturan Bersama atau persetujuan;
b. persetujuan dan/atau;
c. perintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Orang persontogen yang memiliki Rumah Usaha dengan bangunan yang diberikan Persewaan Pusa atau Persewaan Daerah hanya dapat memperoleh manfaat pengambilan kepemilikannya atas Rumah Usaha pada pihak lain sebagai berikut:
a. pemerintah atau;
b. perusahaan swasta jangka waktu paling tidak 5 (lima) tahun.

[2] Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- (2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang dipilih atau dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan dan Pertanahan;
- (3) Jika terjadi pertinggahan Rumah karena permasalahan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih kepemilikan Rumah tersebut;
- (4) Rumah yang telah diwarisi oleh oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan kembali kepada MPR;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan/atau bentuk pertanggungjawaban dan pemberian Rumah bagi MPR diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Tanah yang kurang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan Rumah Perumahan, terutama Kawasan Perumahan, diberikan melalui pemberian hak atas tanah kepada Badan Usaha yang melakukan pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan Pertanahan;
- (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada prinsipnya untuk atau konflikten, pembangunan, atau pelaksanaan kerjasama kegiatan pemukiman ruang.

(3) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

- (3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan, hak atas tanah diberikan setelah melalui pertimbangan Persatuan dan Persamaan antara pemerintah hak atas tanah menyerahkan gilirannya atau seluruh gugus masyarakat berdasarkan kesepakatan.
- (4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang gilirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Kewajiban Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan Rumah tinggal, Rumah sakit, atau Rumah ibadah.
- (2) Penyerahan Kewajiban Tanah dilakukan oleh bupati/wali kota.
- (3) Kewajiban Tanah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pemerintah khusus Kepulauan Tanah diserahkan oleh gubernur.
- (4) Lokasi Kewajiban Tanah yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi kemudian kepada pemerintah pusat.

12. Peraturan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(32) -

Pasal 114

- (1) Peralihan atau pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan keputusan, persetujuan, atau rekomendasi mengenai kegiatan pertanahan ruang.
 - (2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah receipt keterkaitan hukum.
 - (3) Pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
 - (4) Peralihan hak atas tanah atau pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 pasal baru, yakni BAB IXA dan di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 2 pasal baru, yakni Pasal 117A dan Pasal 117B sehingga terdapat sebagai berikut:

BAB IXA

BADAN PERCEPATAN PEMELIHARGAAN PERUMAHAN

Pasal 117A

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan Rumah Utuh yang cepat dan terjangkau bagi MDR, Pemerintah Pusat membentuk badan percepatan pemeliharaan Perumahan.
- (2) Perencanaan badan percepatan pemeliharaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mempercepat penyediaan Rumah Utuh;
 - b. mendonasikan biaya Rumah Utuh sesuai kredit dan subsidi dari MDR;
 - c. mengurangi tunggaknya anak rumah Rumah Utuh; dan

d. eschekmurah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

4. melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Rumah Usahat dan Rumah Khrisan;
- (3) Badan pertanggungjawaban Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melaksanakan Penyelenggaraan Perusahaan dan Kawasan Pertukangan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan pertanggungjawaban Perusahaan bertugas:
 - a. melakukan upaya pertanggungjawaban Perusahaan;
 - b. melaksanakan pengendalian dari sumber daya pembangunan Rumah usahatana serta Rumah ushat ushat;
 - c. melakukan koordinasi dalam proses produksi dan pemasaran kelolaan rumah;
 - d. melaksanakan penelitian rumah bagi Perusahaan;
 - e. melaksanakan penelitian Rumah ushat ushat dan Rumah ushat ushat serta mendefinisikan pengajaran, pengajaran, dan pemasaran;
 - f. melaksanakan penelitian, penelitian, penelitian Rumah Usahat dengan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi penelitian rumah ushat, termasuk dalam penelitian Pemasaran, Riset, dan Usahat Usahat; dan
 - h. melakukan pengendalian berbagai tugas serta di bidang Rumah ushat ushat dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Paragraf 117B

- (1) Badan pertanggungjawaban Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 117A terdiri atas:
 - a. rumah produksi;
 - b. rumah produksi; dan

g. rumah; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

c. untuk pengesahan

- (2) Untuk pengesahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfaedah: 1. Untuk orang yang belum selesai dari perhitungannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pemberitahuan, badan persiapan penyelenggaraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Untuk pemberian, untuk pelaksanaan, dan untuk pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

19. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Setiap Orang yang melanggar ketentuan pemerintahan Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria, kualifikasi, persyaratan, Peraturan, Sarana, dan Utilitas Umum yang ditetapkan,

20. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pemerintahan dan Kewajiban Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(A)

- (2) Badan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perusahaan terdapat;
 - b. perusahaan kegiatan pembangunan;
 - c. perusahaan asuransi atau tetap pada pekerjaan pemerintahan pembangunan;
 - d. perusahaan asuransi atau perusahaan tetap pada perusahaan perusahaan;
 - e. perusahaan asuransi atau perusahaan tetap;
 - f. perusahaan membangun badan bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. membangun untuk perusahaan secara tugas khusus, spesifikasi, perusahaan, Perusahaan, Badan, dan Usaha Umum yang dipersepsi, dan standar;
 - h. perusahaan kegiatan usaha;
 - i. perusahaan Perusahaan Badan Usaha;
 - j. perusahaan Perusahaan Badan Usaha;
 - k. perusahaan/perusahaan atau baik perusahaan Badan;
 - l. perusahaan pembangunan bangunan Badan;
 - m. perusahaan Perusahaan Badan;
 - n. perusahaan Perusahaan Badan;
 - o. perusahaan;
 - p. perusahaan Perusahaan Badan;
 - q. perusahaan perusahaan jangka waktu dalam jangka waktu tertentu;
 - r. perusahaan/perusahaan;
 - s. perusahaan badan administratif, dan/atau;
 - t. perusahaan lain.

(3) Gajetman, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

329

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Setiap Orang yang menyelenggarakan pembungkutan Perusahaan yang melanggar Peraturan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Parameter, Standar, dan Kualitas Layanan yang diperjuangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 yang mengakibatkan terjadinya kerugian/korupsi terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

17. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Lingkungan Hidup atau Komba yang tidak mematuhi Lingkungan Hidup atau Komba menjadi satuan Lingkungan Perusahaan atau Komba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dihukum sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

Paragraf 5)

Di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Suman, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tindakan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2252 adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Paragraf 16

- (1) Perusahaan Rumah Suman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang;
- (2) Pihak Perusahaan Rumah Suman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Rumah Suman Utan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lahan Rumah Suman Nasional yang dibangun;
- (3) Dalam hal perusahaan Rumah Suman Utan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) tahun pertama Rumah Suman Nasional, perusahaan Rumah Suman Utan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun setelah keputusan Badan pengelola;
- (4) Kelompok menyediakan Rumah Suman Utan paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk dana untuk perusahaan Rumah Suman Utan;
- (5) Keputusan 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan pengelola perusahaan perumahan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mendirikan Rumah Suman Utan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -

2. Ketetapan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Standar pembangunan Rumah Suman meliputi:
- a. perantara administratif;
 - b. perantara teknik; dan
 - c. perantara ekologis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan Rumah Suman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketetapan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perincian Rumah Suman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.
- (2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sebagai pelaksanaan pembangunan Rumah Suman.
- (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk skema perincian yang disahkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Skema untuk Perincian Rumah Suman Rumah Sederhana, atau perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

328

Pasal 28

Dalam melaksanakan pembangunan Koperasi Simas, Pokok Perimbangan harus memenuhi kewenangan administratif yang meliputi:

- a. sistem hak atas tanah, dan
- b. Persewaan Bangunan Gedung.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pokok Perimbangan harus memperhatikan Simas dan lingkungannya sesuai dengan rencana jangka dan pemukiman.
- (2) Rencana fungsi dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Bersama dari bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Khusus untuk Rencana Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Bersama dari gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana fungsi dan pemukiman pembangunan Koperasi Simas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pasal 29 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

Paragraf 31

- (1) Penghasilan rezona fungsi dan pemanfaatan Rumah Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi Peraturan Bersama dan ketentuan lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk melaksanakan Program Rumah Suci Hutan Hutan Jakarta, pengalihan rezona fungsi dan pemanfaatan Rumah Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Peraturan Bersama dari pemerintah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penghasilan rezona fungsi dan pemanfaatan Rumah Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi: Lahan Bagan Bersama, Benda Bersama, dan fungsi hutan.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama terkait rezona fungsi dan pemanfaatan serta pengalihan fungsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Pasal 35 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 39

- (1) Pihak Pembangunan wajib melengkapi permohonan sertifikat lain fungsi kepada bupati/wali kota setelah menyerahkan surat izin sebagai pembangunan Rumah Suci yang bersangkutan dengan Peraturan Bangunan Gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) KEMAH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

- (2) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, persetujuan tertulis baik berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur sesuai dengan cara, prosedur, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan tertulis baik berupa setelah melakukan pemeriksaan lokasi dan fungsi bangunan Rumah Suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Petak Perumahan wajib meliputi lingkungan Rumah Suci dengan pemukiman, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Pemukiman, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kesehatan dan keselamatan bangunan dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. pengamanan jika terjadi hal yang tidak terduga;
 - c. struktur, akses, dan kebutuhan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
- (3) Pemukiman, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal pemukiman, sarana, dan utilitas umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

Pasal 43

- (1) Proses jual beli Saranun sebelum penghapusan Rumah Rumah sesuai dapat dilakukan setelah PPH yang diatur di bawah ini.
- (2) PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. Perizinan Bangunan Gedung;
 - c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. keterbongkaran paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan
 - e. hal yang diperjuangkan.

13. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Saranun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau diwaris oleh MBR.
- (2) Orang-orang yang memiliki Saranun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:
 - a. pewarisan atau
 - b. pelepasan kepemilikan Rumah Rumah setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh badan penjaminan penyelenggaraan perumahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan pengalihan Saranun umum oleh MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

[4. Ketetapan] ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Rumah Suan meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Pengelolaan Rumah Suan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pengelola yang berbadan hukum, kecuali Rumah Suan Unitas atau Rumah Suan Khusus dan Rumah Suan Mipen.
- (3) Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari instansi kementerian sesuai dengan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari pemerintah sesuai dengan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Rumah Suan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, PPKRS dapat bekerja sama dengan Pelaku Perumahan.

(2) SK/4/...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

- (2) Setiap warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibuat di hadapan pejabat yang bertanggung jawab atas prinsip keadilan.
- (3) Ketentuan pengangkutan barang Rumah Suci Umat dan Rumah Suci Suci dilaksanakan oleh badan pengorganisasian perantara.

16. Pasal 72 diubah:

17. Pasal 73 diubah:

18. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Setiap Orang yang menyelenggarakan Rumah Suci tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1), Pasal 96, Pasal 100, atau Pasal 101 di bawah sanksi administratif.

19. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 107 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pemerintahan dan/atau kegiatan usaha;
 - c. penghapusan sementara pada pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan;

d. penghapusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

- d. pemberian skematika atau pengkajian tetap pada pengkajian Warah Keras;
 - e. pemberian penyediaan bangunan gedung;
 - f. pemberian serbuan lak tungak;
 - g. pemberian SHM. Baruan atau BUDO Baruan;
 - h. perintah pembongkaran bangunan Warah Keras;
 - i. denda administratif; dan
 - j. pemberian Perintah Hentikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, cara, besaran denda, dan tata cara pengenaan untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghangatkan tanggung jawab pidana.

20. Pasal 110 diubah,

21. Pasal 112 diubah,

22. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Sesuai dengan yang:

- a. mengubah pemerintah, bahwa Warah Keras yang sudah ditugaskan; atau
- b. mengubah fungsi dan penugasan Warah Keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 yang menugaskan, bahwa untuk menerima atau melakukan tugas, diberikan dengan paku perantara paling lama 1 (satu) tahun atau paling lama dengan paku banyak Rp20.000.000,00 atau lebih lama paku pada waktu.

23. Ketentuan...



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 545 -

23. Ketetapan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Setiap pejabat yang

- a. menetapkan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi untuk pelaksanaan Rumah Sakit; atau
- b. mengisarkan persetujuan bangunan gedung Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan lahan peruntukan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

24. Ketetapan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 111, Pasal 115 atau Pasal 116 dilakukan oleh Badan Hukum, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap perorangan, pidana Gapi. Gapihan terhadap Badan Hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pembekuan Perizinan Berusaha; atau
 - b. pembekuan status Badan Hukum.

Pasal 12

Delengk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jatah Keistisahan (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838) diubah sebagai berikut:

f. Ketetapan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 308 —

1. Menurut Pasal 1 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengeluarkan peraturan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. mengeluarkan standar persyaratan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengaturan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - d. menyelenggarakan Peraturan Bertindak usaha Jasa Konstruksi;
 - e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi anggota yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;
 - f. mengeluarkan surat resmi perusahaan Jasa Konstruksi;
 - g. mengeluarkan surat permodalan dan surat pertanaman perusahaan Jasa Konstruksi;
 - h. melakukan dukungan dan pembinaan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi nasional dalam melakukan pasar Jasa Konstruksi internasional;
 - i. mengeluarkan surat pengawasan kerja usaha Jasa Konstruksi;
 - j. menyelenggarakan pemberian Bantuan Berusaha dalam rangka peningkatan modal kerja;
 - k. menyelenggarakan pengawasan kerja usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi internasional besar;
 - l. menyelenggarakan pengawasan layanan usaha Jasa Konstruksi;

ii. kesimpulan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

- a. mengumpulkan dan mengorganisir sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk Pelaku Usaha Jasa Konstruksi nasional;
 - b. mengorganisir sistem koordinasi antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional;
 - c. menyiapkan rencana pertaligan yang sesuai dalam pasar Jasa Konstruksi;
 - d. mengorganisir agensi pasar Jasa Konstruksi nasional;
 - e. memberikan pelatihan khusus bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengikuti pasar Jasa Konstruksi internasional; dan
 - f. memelihara dan mengatur pengalaman bisnis usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengorganisir sistem penilaian Proyek Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. mengorganisir kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin keselamatan fisik dan lingkungan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. mendorong digunakannya standar penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan
 - d. mengorganisir sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengorganisir Badan Kelembagaan, Sertifikasi, Kelembagaan, dan Kelembagaan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

dan penyelenggaraan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- b. menyelenggarakan pengawasan, penerapan Standar Kemanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberhasilan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. menyelenggarakan registrasi pekerja ahli dan;
 - d. menetapkan pekerja ahli yang terregistrasi dalam hal seperti Kegiatan Bangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional;
 - c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi: strategi dan pemrosesan;
 - d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi;
 - e. menetapkan standar kompetensi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar kompetensi minimal bagi tenaga kerja konstruksi;
 - g. menyelenggarakan akreditasi bagi semua profil dan jenis bagi lembaga sertifikasi profesi;
 - h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;
 - i. menyelenggarakan registrasi pengakuan profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi;
 - j. menyelenggarakan pemantauan tenaga kerja konstruksi asing dan

k. melaksanakan _____



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

- a. memberikan lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang telah dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh instansi teknis atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
- b. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
 - a. mengembangkan standar nasional dan peraturan konstruksi serta know-how teknologi konstruksi;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia antara lain melalui penelitian dan pengembangan dan schied, penangan, kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. menetapkan pengembangan teknologi praktis;
 - d. sosialisasi material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam rangka kepada schied, penangan, kepentingan, baik nasional maupun internasional;
 - e. sosialisasi dan peningkatan program standar atau material dan peralatan sesuai dengan standar nasional Indonesia;
 - f. melindungi kekayaan intelektual atau material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi baik penelitian dan pengembangan dalam negeri dan;
 - g. membangun sistem untuk jasa material, produk dan teknologi konstruksi.
- c) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan masyarakat yang berkaitan dan bertanggung jawab dalam program pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. menetapkan standar, pengembangan, sosialisasi, Jasa Konstruksi;

5 (melanjutkan...)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 348 -

- a. menyelenggarakan penyaringan orang Jawa Kintulak sebagai media aspirasi masyarakat Jawa Kintulak;
 - d. memberikan dukungan pendanaan terhadap penyelenggaraan Sertifikat Kompetensi Kerja; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Perbaikan Bangunan.
- (7) Dukungan prastasya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (8) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. menyampaikan secara informal Jawa Kintulak nasional; dan
 - b. mengumpulkan data dan informasi Jawa Kintulak nasional dan internasional.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, pemerintah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan rumus, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:

 - a. menertibkan badan usaha Jawa Kintulak;
 - b. menyelenggarakan pengawasan (monitoring) Pemasaran Berusaha;
 - c. menyelenggarakan pengawasan teknis usaha Jawa Kintulak di provinsi;

d. menyelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 541 -

- d. menyelenggarakan pengawasan, serta menilai hasil konstruksi di provinsi; dan
 - e. meniadakan kontrak atau tidak untuk Jawa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan: penilaian Proyek, Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan konstruksi; dan
 - c. menyelenggarakan pengawasan: bentuk penyelenggaraan dan bentuk penertarikan Jasa Konstruksi di provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: penerapan Standar Mutu, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan penertarikan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi level dan penergiat,
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
- a. sistem penilaian Kompetensi Kerja;
 - b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. upah tenaga kerja konstruksi.

[4] Dalam.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 - b. melaksanakan kerja sama antara instansi profilan dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan asosiasi, perusahaan, lembaga Jasa Konstruksi;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi profilan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan penggunaan dan pemertakan sumber material konstruksi; dan
 - e. menyelenggarakan pengawasan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya Jasa Konstruksi provinsi;
 - b. menyelenggarakan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan perancangan serta Jasa Konstruksi; dan
 - c. menyelenggarakan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Perbaikan Bangunan.
- (7) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengawasi dan dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

3. Kemudian, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

3. Peraturan Pasal 7 dibuat sebagai berikut:

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada minimum dan maksimum meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi sebagai daerah provinsi.

4. Peraturan Pasal 8 dibuat sebagai berikut:

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada minimum dan maksimum meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi sebagai daerah kabupaten/kota;
- c. pelayanan Perizinan Berusaha, kualitas kerja, transparansi, dan inovasi;
- d. pengurusan tanah, serta penyelenggaraan, dan serta pemanfaatan Jasa Konstruksi.

5. Peraturan Pasal 9 dibuat sebagai berikut:

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan asas, azas, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat dan komunitas.

- E. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan serta Perencanaan Danantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- F. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kualifikasi usaha yang harus dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
- a. modal;
 - b. pengalaman; dan
 - c. tenaga.
- (2) Pemegang kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. pengalaman industri;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. keterampilan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

[4 Kualifikasi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 345 -

- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain kemampuan usaha dan kemampuan pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap usaha yang penyelenggara dan badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib mematuhi Peraturan Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada usaha yang penyelenggara yang beroperasi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(346)

Pasal 25

Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Bersama berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 memberikan pemantauan dan pengawasan Pelayanan Bersama.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap badan usaha yang tergabung dalam Koordinasi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah suatu proses verifikasi dan penilaian oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi dan penilaian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 31 diganti:

14. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

14. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:
- a. berstruktur badan usaha dengan kualifikasi pangkatnya dengan kualifikasi dasar;
 - b. mematuhi Peraturan Bersama;
 - c. melaksanakan kerja sama operasi dengan badan usaha dan kontraktor regional ber kualifikasi dasar yang mematuhi Peraturan Bersama;
 - d. memperoleh izin lokasi tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
 - e. mempekerjakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
 - f. melaksanakan programisasi material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
 - g. memiliki teknologi yang mutakhir, standar, internasional, lingkungan, serta memperhatikan kesehatan lokal;
 - h. melaksanakan prosedur liabilitas teknik dan;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesetaraan layanan, dan tanggung renteng.

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(38)

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha Jasa Konstruksi yang diberikan dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b atau pemertan perijinan konstruksi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a,
- (3) Bidang usaha Jasa Konstruksi yang diberikan dalam rangka kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi Peraturan Bersama,
- (4) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Bersama, izin kerja sama operasi, dan penggabungan lebih lanjut sebagai kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan pemberian Perizinan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi.

18 Penyelenggaraan.....



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

(349)

- (2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sendiri atau melalui perusahaan Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang diberikan sendiri atau melalui perusahaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 42 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilarang menggunakan Perantara Jasa yang memiliki kode penyelenggaraan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau kalang awam.

21. Pasal 57 dihapus.

22. Pasal 58 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(33)

13. Kementerian lebih lanjut mengorganisasikan Tenaga Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Kesehatan, Lingkungan, Kualitas, dan Keberaguman dalam penyelenggaraannya, jasa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi, peningkatan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga pelatihan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam Forum Kerangka dan Peningkatan Panti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai visi misi Forum Peningkatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan kegiatan belajar kepada Pemerintah Pusat.

(2) Revisi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda bukti pendaftaran profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26. Pasal 24 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dipimpin oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh:
 - a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
 - b. asosiasi profesi yang terakreditasi;
 - c. institusi perguruan tinggi nasional yang memenuhi kriteria;
 - d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria, dan
 - e. asosiasi terkait atau pihak lain yang terakreditasi.
- (4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(3a Penyelenggaraan ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- (b) Penyelenggaraan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (c) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atau badan bukan penyelenggaraan sebagai kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan diserahkan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitaannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Berbagai usaha yang pemerintahan dan badan usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenal sebagai administrasi berupa:

- a. pelayanan terpadu;
- b. donasi administratif dan/atau;
- c. pengujian administrasi kegiatan layanan Jasa Komersial

29. Pasal 92 diubah:

30. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 253 -

Paragraf 35

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memiliki Nomor Konstruksi, Kelayakan, Sifat/atau, dan Sebidang/atau dalam pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikawal secara administratif berupa:

- a. pengisian formulir;
- b. dasar administratif;
- c. pengisian sementara laporan kemajuan Jasa Konstruksi;
- d. pemantauan dalam daftar hitam;
- e. pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau;
- f. pembekuan Perizinan Berusaha.

- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam melaksanakan pengubahan atau perubahan melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikawal secara administratif berupa:

- a. pengisian formulir;
- b. dasar administratif;
- c. pengisian sementara laporan kemajuan Jasa Konstruksi;
- d. pemantauan dalam daftar hitam;
- e. pembekuan Perizinan Berusaha;
- f. pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau;
- g. pembekuan Sertifikat Badan Usaha untuk Penyedia Jasa.

41. Revisi Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 29

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bawah Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikawal secara administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

[2] Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

- (2) Setiap Pengusaha Jasa dan/atau Persewaan Jasa yang melaksanakan tugas kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif; dan/atau
 - b. pengurangan skor atau penghapusan skor Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap tugas kerja konstruksi yang bekerja di bawah Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang tidak mengikuti standar dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar lainnya dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau
 - d. pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (4) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan lisensi dan/atau
 - d. pencabutan lisensi.

22. Pasal 70 diubah:

23. Kemudian Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

Paragraf 102

Ketentuan lain yang mengenai kriteria, jenis, besaran, dan cara penggunaan asetasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 51

Ketentuan lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Standar Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hak akses atas Air yang dijaga pemerintahnya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak akses atas Air yang dijaga pemerintahnya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memprioritaskan hak akses atas Air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat dan
 - c. penggunaan Standar Daya Air untuk kebutuhan usaha yang memiliki kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Pengaliran Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.

[4] Dalam:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

- (6) Dalam hal ketersediaan Air merupakan, adalah untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk prioritas selanjutnya sebagai berikut:
- a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan
 - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Peraturan Bersama.
- (7) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan untuk prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6).
- (8) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu memperhatikan keperluan Air untuk pemenuhan Sumber Air dan lingkungan hidup.
- (9) Hak rakyat atas Air tidak merupakan hak kepemilikan atas Air, melainkan hanya terdapat pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah mata Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kesehatan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Atas dasar pengajuan regim teknologi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengajuan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengacu Haluan Masyarakat Adat setempat dan hak yang sesuai dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan komitmen perjanjian perdagangan internasional.
- (3) Haluan Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang konsistensinya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah dan/atau yang berikat dengan nama lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melaksanakan:

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah yang berbatasan atau berbatasan langsung dan Ganga internasional kepentingan dua (dua);
- b. menampung prosedur dan partisipasi masyarakat dua dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memonitori kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan Air bagi warga desa.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selangin tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis konsentrasi/satpex pelaksanaan teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bawah Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Selangin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

- (3) Sebelum tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. menetapkan kebijakan;
 - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. menetapkan kawasan Lindung Sumber Air;
 - e. menetapkan Perizinan, Pemantauan atau pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. memberikan wadah koordinasi;
 - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - h. menetapkan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - i. menetapkan nilai satuan SIFEDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan hak pemerintahan dan hak dalam di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 38
- Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Program Sumber Daya Air dan pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan konstruksi Sumber Air;
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 40
- (1) Pelaksanaan konstruksi Program Sumber Daya Air dan pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi Program Sumber Daya Air dan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak serta masyarakat.

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 396 -

- (3) Setiap Orang atau kelompok mempunyai atau prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi, Pemukiman Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan Peraturan Berusaha atau persetujuan pengurusan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Pemukiman Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:
- a. mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan, keseluruhan, keamanan, daya, dan keberlanjutan fungsi ekologi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan pengurusan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (6) Kewajiban tidak lanjut sebagai persetujuan atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- E. Di antara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan: (baita pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan perikanan air tawar dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Pengurusan Sumber Daya Air berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, kegiatan perikanan air tawar dapat dilakukan oleh antara pemerintah berdasarkan persetujuan perikanan air tawar dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Selain...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

- (3) Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan penelitian atau pengembangan dapat dilakukan oleh:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. koperasi; atau
 - e. badan usaha swasta.
- (4) Pelaksanaan penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan penelitian atau pengembangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketersediaan hasil badan usaha atau persetujuan penelitian atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) **Perencanaan** Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan sebagai:
- a. perencanaan Angkutan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Pemukiman Sumber Daya Air dan pelaksanaan rekonstruksi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil perencanaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

(4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

- (4) Pelaksanaan peraturan dan rencana Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan rencana Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan bukan rumah dilakukan setelah mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan harga kawasan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (3) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan atau diperkukuhkan, baik sebagai maupun ulutannya.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan rumah tidak akan:
- a. persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemertihan kebutuhan pokok sehari-hari dipertahankan jika:
 1. cara penggunaannya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lokasi Sumber Air dasarnya
 2. penggunaannya

2. penggunaannya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

2. penggunaannya diadopsi untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
- b. peninjauan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemertahan kebutuhan pertanian rakyat dipertahankan, yaitu:
 1. cara penggunaannya dilakukan dengan menggalah bendah alam Sumber Air; dan/atau,
 2. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- c. peninjauan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemertahan kebutuhan bagi kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang tidak merupakan kegiatan usaha.

12. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai tenaga;
 - b. Air dan Daya Air sebagai bahan;
 - c. Sumber Air sebagai tenaga dan/atau;
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan energi;
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha;
- (3) Pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara bebas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pemertahan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemertahan kebutuhan pokok sehari-hari yang menggalah bendah alam Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;

e. kegiatan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan;
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
14. Pemakaian berturut-turut penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:
- a. URA atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari hamparan Air.
15. Pemakaian berturut-turut penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha swasta; atau
 - f. perseorangan.
16. Ketentuan Pasal 50 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50. ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

Paragraf 50

Peraturan Menteri mengenai Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang memperhatikan pendapat berupa Air mawar untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik asing yang berkedudukan dalam Persewaan Air Mawar.

14. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 51

- (1) Peraturan Menteri mengenai Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f revisi.
- a. sesuai dengan Pola Pengaliran Sumber Daya Air dan Rencana Pengaliran Sumber Daya Air;
- b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- c. mendapat persetujuan dan penanggung jawabannya di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. memenuhi ketentuan Rasio Kontribusi Sumber Daya Air yang ditetapkan berdasarkan dalam R.1992M dan ketentuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Selesai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

15. Peraturan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain diberikan, sesuai untuk tujuan komersial.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat sepenuhnya diketahui penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pula Fata Pengaliran Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib melalui persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Peraturan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Penggunaan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

[2] Penggunaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

- (2) Pengawasan Pengaliran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengaliran Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Setiap Orang yang melanggar sebagai:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Pemertan Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air yang memperoleh Perizinan Berusaha atau persetujuan pengaliran Sumber Daya Air dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. melakukan kegiatan Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang bertajuk kegiatan pemeliharaan atau pengaliran tanpa memperoleh persetujuan pemeliharaan atau pengaliran dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4);
- c. menyelenggarakan atau melaksanakan, baik sebagai orang perseorangan Perizinan Berusaha atau persetujuan pengaliran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) atau
- d. melakukan pengaliran Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

18. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

168

Pasal 73

Setiap Orang yang karena kelalaiannya

- a. membiarkan kegiatan pelaksanaan konstruksi Fasilitas Sumber Daya Air dan pemanfaatan pada Sumber Air tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4);
- b. membiarkan kegiatan pelaksanaan ketentuan Sumber Air yang berupa kegiatan pengalihan air sungai tanpa persetujuan pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (4); atau
- c. mengoperasikan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

19. Di antara Pasal 73 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Setiap Orang yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini, telah melakukan:

- a. pelaksanaan konstruksi Waduknya Sumber Daya Air dan pelaksanaan pemanfaatan tanpa Perizinan Berusaha disertai persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. pelaksanaan ketentuan Sumber Air yang berupa pengalihan air sungai, tanpa persetujuan pengalihan air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (4); dan/atau
- c. kegiatan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha disertai persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (2);

dianut untuk administratif tanpa disertai administrasi dan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau persetujuan pengalihan air sungai paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Gil. Setiap



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Undang-Undang ini bertanggung jawab mencegah pemindahan Pemukiman Berasah, dan/atau persetujuan pengalihan aset negara, dikawal secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf c serta Pasal 73.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemukiman Berasah, persetujuan pengalihan Fasilitas Dana Air, dan/atau persetujuan pengalihan aset negara dan pengiraan secara administratif bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 18

Transportasi

Pasal 54

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melaksanakan Pemukiman Berasah dan melaksanakan pelayanan investasi di sektor transportasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, melengkapi, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kelengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944) dan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566).

Pasal 55

Diubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029) dengan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
- a. fungsi dan prioritas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelayakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima beban lalu lintas terbesar dan terbesar berdasarkan Berataksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam mode wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna.

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas akses dan fasilitas pelayanan.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan yang berkala sama dengan aspek akses dan parkir.
- (4) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk sebagian usaha dalam dan luar gedung seluas 30% dari total persaj.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan usaha dalam dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan tempat untuk kegiatan usaha dalam dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

Pasal 39

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang dipertentakkan bagi fasilitas Terminal.
 - (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pemertan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
 - (3) Selain itu Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
5. Ketentuan Pasal 43 diubah sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. gedung hangar;
 - b. jalan layang hangar;
 - c. sarana untuk Terminal; dan
 - d. dokumen studi atau upaya perbaikan lingkungan hidup dan upaya pemertan lingkungan hidup yang telah mencakup aspek lingkungan hidup lain.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. pemertan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemertan dan pelaksanaan dalam pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Peningkatan fasilitas Parkir untuk umum harus dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan untuk memenuhi Permintaan Berjalan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara works umum Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran atau
 - b. perusahaan usaha parkir;
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan harus dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa, atau Jalan kota yang harus disediakan dengan Parkir Lantai Lintas dan/atau Marka Jalan;
- (4) Ketersediaan lahan untuk tempat parkir pengguna jasa fasilitas Parkir, Permintaan Berjalan, penyelenggara, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) (1) tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan Bermotor, kereta pedergaan, dan kereta tempelan, yang diangkut, dikawat dan/atau diangkut di dalam tongki, serta modifikasi kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(b) (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

- (2) Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan bahan, usaha nilai ekspor, bahan usaha nilai domestik, bahan usaha nilai domes, dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta pengangkut, dan kereta tempelan yang diparkirkan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian emisi (g).
- (3) Pengujian pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang memiliki Akreditasi Berbasis dari Pemerintah Pusat, atau

4. 488.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

234

c. untuk pelaksanaan pengujian secara yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

9. Peraturan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Bangsal umum Kendaraan Bermotor yang terbagi untuk transportasi dan memuat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam Lampiran.
- (2) Bangsal umum yang mempunyai akreditasi dan lisensi harus dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelesaian bangsal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penyelesaian bangsal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (5) Pengawasan terhadap bangsal umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bangsal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Peraturan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

375

Pasal 78

- (1) Pengadilan dan pejabat pengadilan menyelenggarakan atau lembaga yang mendapat Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perincian Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Ketentuan Pasal 99 diubah sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Kesehatan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan, Kesehatan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Keselamatan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lelu Lintas yang terintegrasi dengan Analisis serta upaya pengurangan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Analisis serta upaya pengurangan lingkungan hidup dan upaya pemertanian lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lelu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Pasal 100 dihapus.

13. Pasal 101 dihapus.

14. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

14. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor harus mengikat orang di dalam:

- a. memberhentikan (mendekatkan) selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengikat selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. memarkir (Parkir) selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. keluar dari jurang, jalan, atau yang ditentukan dalam tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
- a. memiliki persyaratan kelayakan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. memiliki tanda/kertas sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan tempat penyimpanan atau sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
 - e. berhenti pada waktu yang telah ditetapkan Kementerian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kementerian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Kendaraan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

- (2) Kendaraan Bermotor Urutan yang menggunakan alat lesen, dengan lesen yang melinda dengan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Pengemudi dan penumpang Pengemudi Kendaraan Bermotor Urutan yang menggunakan barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan alat dan bentuk barang khusus yang digunakan.
16. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 165
- (1) Anggaran umum di Jawa yang merupakan bagian anggaran multirada dikurangkan oleh badan bukan anggaran multirada.
 - (2) Bagian anggaran umum dalam anggaran multirada dikurangkan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan badan anggaran Jawa dan badan bukan anggaran multirada dan/atau badan bukan multirada.
 - (3) Pelayanan anggaran multirada harus terpadu secara sistem dan memenuhi Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat.
 - (4) Ketentuan mengenai anggaran multirada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan mengenai perserutuan, dan tata cara memenuhi Perintah Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

Pasal 176

- (1) Alat pertahanan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (5) harus dipasang pada lokasi tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat pertahanan yang dipasang secara tetap pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengoperasian dan penutupan alat pertahanan yang dipasang secara tetap serta sistem informasi manajemen didukung oleh Pemerintah Pusat dan dapat dikerahkan dalam badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas alat pertahanan yang dipasang secara tetap wajib membawa jenis barang yang diangkut, berat angkut, dan asal barang.

18. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Peraturan Angkatan Udara yang menyangkut pemberian angkutan yang darurat harus wajib mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan yang sudah dengan menggunakan ambulans, atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 174 dihapus

20. Pasal 175 ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

2019

20. Pasal 175 dikapras

21. Pasal 176 dikapras

22. Pasal 177 dikapras

23. Pasal 178 dikapras

24. Rata-rata Pasal 179 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

(1) Pemerintah bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) untuk penyelenggaraan angketan orang tidak dalam rangka diberikan hak

a. Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang umum dan Peraturan Loka diberikan angketan Jalan untuk angketan orang yang meliputi:

1. angketan umum yang wilayah operasinya meliputi seluruh provinsi;
2. angketan dengan tujuan tertentu; atau
3. angketan penelitian;

b. Gubernur untuk angketan lokal yang wilayah operasinya meliputi lebih dari 1 bagian daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 bagian provinsi sesuai dengan rencana, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angketan lokal dan angketan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan rencana, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

d. lain-lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(8)

6. legal/walidnya suatu pasal dan angkasan kasawan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Pasal 181 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 185 diubah sebagai berikut:

Pasal 185

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan suatu anggaran pada tingkat atau lintas instansi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian suatu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 199 diubah sebagai berikut:

Pasal 199

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, atau Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemutusan Peraturan Bersama, dan/atau
- d. pemutusan Peraturan Bersama.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(36)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dana, dan lain-lain mengenai urusan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 230 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

- (1) Rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan serta dan pemeliharaan bagian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha;
- d. lembaga penelitian; dan
- e. perguruan tinggi.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengujian dan Asuransi Pagar.

39. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Pemerintah Pusat wajib mengembangkan industri dan teknologi perawatan yang meliputi busana, Kebutuhan, Kebutuhan, Kebutuhan, dan Kebutuhan Laki-Laki dan Asuransi Jalan.

- (2) Pengembangan industri dan teknologi Perawatan Laki-Laki dan Asuransi Jalan dilakukan secara bertahap dengan dukungan semua sektor terkait.

(2) Pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

(M) Pengangkutan Industri dan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

31. Ketentuan Pasal 302 tidak berlaku sebagai berikut:

Pasal 303

Setiap orang yang menggunakan Kendaraan
Bermotor untuk angkutan orang yang tidak berhenti
selain di tempat yang telah diberikan, ditetapkan,
memerintahkan, atau mengizinkan selain di tempat
perhentian, atau melewati jalanan jalan arisan
yang ditentukan dalam trayek yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau kedua.

32. Ketentuan Pasal 303 tidak berlaku sebagai berikut:

Pasal 305

Setiap orang yang menggunakan Kendaraan
Bermotor yang menggunakan huruf atau angka yang tidak
memenuhi ketentuan mengenai persyaratan
konstruksi, pemberian tanda baling, Parkir,
bongkar dan muat, atau waktu operasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, atau huruf e dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

33. Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

22. Pasal 308 dibatalkan.

Pasal 30

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Pelayanan Perantaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mematuhi Peraturan Bersama tentang Pelayanan Perantaraan umum;
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundikan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan Pelayanan Perantaraan umum yang jaringan jangkauannya melintasi batas wilayah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi untuk penyelenggaraan Pelayanan Perantaraan umum yang jaringan jangkauannya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan

c. Pemerintah, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan Pemerintahan urusan yang seringan jalannya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama terkait Prasarana, Perkotaan/daerah urusan dalam bidang Peraturan Pemerintah.

2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 (sampai 1) pasal pasal yaitu Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Badan Usaha yang menyelenggarakan Prasarana, Perkotaan/daerah urusan yang tidak memenuhi Peraturan Daerahin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diklasifikasi administratif.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyelenggara Badan Perkotaan/daerah yang mengoperasikan Badan Perkotaan/daerah tidak memenuhi standar kelengkapan urusan Badan Perkotaan/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diklasifikasi administratif.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Badan Perkotaan/daerah urusan wajib memenuhi Peraturan Bersama.

(2) Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

(2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rancangan, wacana, prosedur, dan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

- a. Peraturan Pusat untuk pengoperasian Sarana Pemerintahan umum yang meliputi jalur-jalan nasional, jalan wilayah provinsi dan jalan wilayah kabupaten;
- b. peraturan provinsi untuk pengoperasian Sarana Pemerintahan umum yang meliputi jalur-jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan desa;
- c. peraturan kabupaten/kota untuk pengoperasian Sarana Pemerintahan umum yang meliputi jalur-jalan kabupaten/kota, jalan desa dan jalan desa.

(3) Peraturan, tidak dapat merugikan Peraturan Bersama untuk penyelenggaraan Sarana Pemerintahan umum dalam Peraturan Pemerintah.

6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Ruang Cakupan yang menyelenggarakan Sarana Pemerintahan umum yang tidak termasuk Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan status administratif.

6. Notasi Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Pemerintahan Mula selenggarakan di dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan oleh Badan Mula untuk mengatur kegiatan pelaksana.

(2) Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(...)

- (2) *Batas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat Perizinan Berusaha.*
- (3) *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:*
- a. Perizinan Pusat untuk penyelenggaraan Pemerintahan khusus yang arang jalurnya meliputi batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara;*
 - b. perizinan provinsi untuk penyelenggaraan Pemerintahan khusus yang arang jalurnya meliputi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat; dan*
 - c. perizinan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan Pemerintahan khusus yang arang jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan Pemerintah Pusat.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penyelenggaraan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

7. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 33A sebagai berikut:

Pasal 33A

Penyelenggara Pemerintahan khusus yang tidak mematuhi Peraturan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administratif.

8. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 557 -

Rund 77

Setiap badan hukum atau lembaga yang tergolong
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
diklasifikasikan administratif.

9. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 80A sebagai berikut:

Pasal 80A

Pelajar, Mahasiswa, Pemerintahan yang
mengembangkan Pemuda Pemerintahan telah
merupakan serikat keagamaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1) diklasifikasikan administratif.

10. Ketentuan Pasal 81 diubah sebagai berikut:

Pasal 81

Perwakilan Pemuda Pemerintahan yang
mengorganisasikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 diklasifikasikan administratif.

11. Ketentuan Pasal 100 diubah sebagai berikut:

Pasal 100

Setiap badan hukum atau lembaga yang tergolong
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
diklasifikasikan administratif.

12. Ketentuan Pasal 112 diubah sebagai berikut:

Pasal 112.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

200

Paragraf 112

Badan dan Penyelenggara Badan Pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan telah menggunakan tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikoreksi sebagai administratif.

13. Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 ayat pasal yakni Pasal 116A dan Pasal 116B sebagai berikut:

Paragraf 116A

Awak Sarana Pemerintahan yang mengoperasikan Sarana Pemerintahan tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikoreksi sebagai administratif.

Paragraf 116B

Penyelenggara Sarana Pemerintahan yang mengoperasikan Sarana Pemerintahan dengan awak Sarana Pemerintahan yang tidak memiliki sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikoreksi sebagai administratif.

14. Kata-kata Pasal 115 diubah sebagai berikut:

Paragraf 115

Penyelenggara Sarana Pemerintahan yang telah menyediakan angkutan dengan Kereta Api lain atau moda transportasi lain sebagai standar layanan atau tidak memberikan ganti rugi atas modal yang harus dibayarkan dikoreksi dalam Pasal 124 ayat (6) dikoreksi sebagai administratif.

15. Kemudian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

11. Kelembaan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Penghargaan Maraka Perhormatannya yang tidak mengesampingkan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) diberikan sesuai administratif.

12. Di antara Pasal 165 dan Pasal 169 disisipkan 1 pasal pasal yakni Pasal 165A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165A

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Pasal 28, Pasal 32A, Pasal 33A, Pasal 77, Pasal 80A, Pasal 82, Pasal 107, Pasal 112, Pasal 116A, Pasal 116B, Pasal 125, atau Pasal 159 diberikan sesuai administratif.
- (2) Ketentuan 165A berlaku mengenai jabatan, jenis, besaran, bentuk, dan tata cara pemberian sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Kelembaan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Badan Usaha yang mengorganisasikan Persewaan Perhormatannya untuk yang tidak memiliki Perlembaan Derudada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap masyarakat dan/atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda, paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

18. Kelembaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

18. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

Budak Utan yang menyimpangkan Sasana Perkerasapan utan yang tidak menyatui Perbuatan Buruknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap manusia dan/atau binatang terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

Jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A mengakibatkan timbulnya korban karena Api dan/atau ledakan bagi manusia, objek dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

Petugas Pramusia Perkerasapan yang menyimpangkan Pramusia Perkerasapan tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban terhadap keselamatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

21. Demikian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

21. Peraturan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- 1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian dengan petugas yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan saat/atau saat/atau sebelum kejadian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp111.000.000,00 (satu ratus satu milyar).
- 2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

22. Peraturan Pasal 200 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

- 1) Anak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya Netra Api dan/atau kerugian bagi harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, Anak Sarana Perkeretaapian dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) *Ida, ...*



**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA**

142

- (3) *Amendementen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian uang, *Aspek Sarana Pemerintahan* dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

23. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

- (1) *Pempenggalan* *Sarana Pemerintahan* yang menggunakan *Sarana Pemerintahan* dengan *Aspek Dasar Pemerintahan* yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan *tanaman* *perantara* *lahan* dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) *Amendementen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan *Aspek Dasar Pemerintahan* dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) *Amendementen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian uang, *Pempenggalan Sarana Pemerintahan* dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

24. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 203 mengakibatkan *Aspek Dasar Pemerintahan* dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) *Tekens* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

- (2) Dalam hal terdapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 mengakibatkan masalah uang, pidana diberikan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 191, dan Pasal 193 diberikan oleh Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan luka berat bagi orang, Badan Usaha Penyelenggara dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 191, dan Pasal 193, diberikan oleh Badan Usaha Penyelenggara yang mengakibatkan masalah uang, Badan Usaha Penyelenggara dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bab VI

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Lintasan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Terbitan Lantahan Negara Republik Indonesia Nomor 8945) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelayanan diberikan oleh negara dan pemerintahnya (dikuasai oleh Pemerintah Pusat).
- (2) Pelayanan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurusan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 334 -

- (3) Keputusan telah dapat memperoleh persetujuan
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan angkatan laut dalam rangka latihan dan
diklatkan secara terpadu, baik internode
maupun antar node, yang merupakan satu
kesatuan sistem transportasi nasional.
- (2) Kegiatan angkatan laut dalam rangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
Truk tetap dan tentor (per) serta dapat
diangkut dengan Truk tidak tetap dan tidak
tentor prajaga.
- (3) Kegiatan angkatan laut dalam rangka yang
seluruh Truk tetap dan tentor (per) dilakukan
dalam prajaga Truk.
- (4) Jaring Truk tetap dan tentor (per)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pengoperasian kapal pada Truk tidak tetap dan
tidak tentor (per) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah angkatan
laut nasional dan wajib dilaporkan kepada
Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13

- (1) Kegiatan Angkatan Laut (KAL) dilakukan oleh
Badan Usaha untuk menunjang Usaha Publik
untuk kepentingan sendiri dapat mengoperasikan
Kapal bertandem Indonesia yang memiliki
persamaan Nomenklatur Kapal dan standar oleh
Anuk Kapal berkeanggotaan Indonesia.

(2) Kegiatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(93)

[2] Kegiatan Angkatan Laut Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Peraturan Bersekolah dari Pemerintahan Pusat.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pangkalan Kapal berjenisnya lainnya harus tersedia. Kapal Asing dapat berlabuh, kegiatan lainnya di wilayah Pemerintah Indonesia yang tidak termasuk kegiatan kunjungan perampokan/pencurian, atau lain-lain.
- (2) Kegiatan lebih lanjut mengenai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk melaksanakan kegiatan Angkatan di Perairan, orang-perorangan yang warga Indonesia atau Badan Usaha wajib mengikuti Peraturan Bersekolah.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat, Peraturan Bersekolah untuk kegiatan lain diberikan oleh:

a. Bupati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

- a. bupati/walikota yang berwenang bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota;
- a. gubernur yang berwenang bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan beroperasi pada lintas pelayanan antar kabupaten/antara kota dalam wilayah provinsi atau
- c. Pemerintah Pusat bagi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelayanan antar provinsi dan internasional)
- (2) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah untuk Angkutan Laut sebagai berikut diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota yang berwenang bagi orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota atau
 - b. gubernur yang berwenang bagi orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelayanan antar kabupaten/antara kota dalam wilayah provinsi, pelayanan antar provinsi, dan pelayanan internasional)
- (3) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah untuk angkutan sungai dan danau diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota sesuai dengan daerah yang perorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha atau
 - b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Jakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

- (4) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan navigasi dan darat, kapal yang dipasarkan wajib mematuhi ketentuan tertentu untuk Trayek yang diberikan oleh:
- a. Bupati/walikota yang bertanggung jawab Kapal yang melayari Trayek dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. gubernur yang bertanggung jawab Kapal yang melayari Trayek antar kabupaten/kota/antar kota dalam wilayah provinsi atau;
 - c. Pemerintah Pusat bagi Kapal yang melayari Trayek antarpemerintah dari satu Kementerian, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyeberangan diberikan oleh:
- a. Bupati/walikota untuk lintas daerah di dalam Daerah Istimewa;
 - b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk lintas Daerah Khusus yang berdomisili di Daerah Khusus Jakarta Jakarta.
- (6) Selain memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan penyeberangan, Kapal yang dipasarkan wajib mematuhi Perizinan Berusaha untuk penempatan pengoperasian Kapal yang diberikan oleh:
- a. Bupati/walikota yang bertanggung jawab Kapal yang melayari Jarak Pendek dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. gubernur yang bertanggung jawab Kapal yang melayari Jarak Jauh Antar kota Antar kota dalam provinsi dan

c. Pemerintah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 248 -

6. Pemerintah Pusat bagi Kapal yang meliputi:
batas, Pelebaran, diperpanjang dan/atau
dipersempit;

berdasarkan nama, standar, prosedur, dan
kemampuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

T. Pasal 20 diubah:

6. Ketentuan Pasal (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Angkutan 1 Perintis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat
dianggarkan Uang Jasa Terbak dengan
Angkutan 1 Perintis.
- (2) Uang Jasa Terbak dengan Angkutan 1 Perintis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- biaya makan;
 - jasa pengangkutan transportasi;
 - pengisian perantara Pelebaran;
 - pengisian perantara Angkutan 1 Perintis atau
perantara jasa terkait dengan angkutan laut;
 - biaya makan;
 - biaya peti kemas;
 - pengisian Kapal (ship management);
 - perantara jasa lain dan/atau jasa Kapal;
 - kegiatan Awak Kapal (ship manning agency);
 - kegiatan Kapal, dan

4. perantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

8. persamaan dan perbedaan kapal jang registrirg and managemnt.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 22 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan modal.
- (3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

10. Ketentuan Pasal 23 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib mematuhi Peraturan Bersama dari Pemerintah, Pasal atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya, berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Ketentuan, lebih lanjut mengenai cara dan pelaksanaan Perintah Berusaha yang terkait dengan Anggaran di Peraturan daerah dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran Multimedia dikuatkan oleh Badan Usaha yang telah menerima Perintah Berusaha untuk melakukan Anggaran Multimedia dan Peraturan Pasal.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap barang sejak diterima barang sampai diserahkan kepada penerima barang.

13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Anggaran Multimedia dikuatkan berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh penerima jasa Anggaran Multimedia.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik.

14. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 33, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, atau Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kegiatan perusahaan di Telukbaku terdiri atas pelayanan darat/atau pelayanan jasa kepelabuhannya, dan jasa terkait dengan kepelabuhannya.
- (2) Pelayanan darat/atau pelayanan jasa kepelabuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan darat/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Pelayanan darat/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. pelayanan darat/atau pelayanan jasa dermaga untuk kendaraan;
 - b. pelayanan darat/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. pelayanan darat/atau pelayanan handling untuk turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. pelayanan darat/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelepasan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;

e. pelayanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

- e. penyediaan darat/udara pelayanan jasa gudang dan tempat penyimpanan barang, alat angkut, muat, serta pelayanan pelabuhan;
 - f. penyediaan darat/udara pelayanan jasa Terminal perikanan, rumah ikan, rumah serang, dan W-Ba;
 - g. penyediaan darat/udara pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan darat/udara pelayanan panti distribusi dan pemasaran barang darat/udara;
 - i. penyediaan darat/udara pelayanan jasa pemerintahan kapal;
- 14) Kegiatan jasa terkait dengan kapal/pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang meliputi administrasi, operasional dan pemeliharaan alat angkut bagi Pelabuhan;
- 15) Peraturan lain yang mengatur kegiatan pengangkutan Pelabuhan dalam rangka Peraturan Pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9).

- 1) Kegiatan penyediaan darat/udara pelayanan jasa kapal/pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8) ayat (1) pada Peraturan yang diubah akan secara langsung dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) Kegiatan pengangkutan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk arah dan 1) ke Terminal;
- 3) Kegiatan penyediaan darat/udara pelayanan jasa kapal/pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9) ayat (1) pada Peraturan yang telah diubah secara langsung dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(t) D. C. C.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

34. Dalam keadaan tertentu, Termination dari kegiatan Pelaksanaan lainnya pada Pelaksanaan yang dilaksanakan Unit Penyelenggara Pelaksanaan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksanaan berdasarkan perjanjian.
35. Kegiatan jasa terkait dengan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perantara yang warga Indonesia dan (atau) badan usaha.

17. Ketentuan Pasal 96 adalah sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Pelaksanaan jasa wajib memenuhi Persyaratan Bersama dan:
 - a. Pemerintah Pusat untuk Pelaksanaan Utama dan Pelaksanaan Pengumpul; dan
 - b. pemerintah atau bupati/walikota untuk Pelaksanaan Pengumpul.Unduh dan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan dan pengumpulan Pelaksanaan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

18. Ketentuan Pasal 97 adalah sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan jasa harus dapat dipasarkan melalui sistem distribusi dan memenuhi persyaratan operasional serta wajib memenuhi Persyaratan Bersama.
- (2) Persyaratan Bersama terkait pengumpulan Pelaksanaan jasa diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat untuk Pelaksanaan Utama dan Pelaksanaan Pengumpul; dan

b. pemerintah....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 434 -

b. gubernur atau bupati/wali kota serta
Pelaksana Pengawasan,

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

19. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98

- (1) Pembangunan Pelabuhan wangi dan darat wajib
memenuhi Peraturan Menteri dan bupati/wali
kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan
wangi dan darat yang dibangun oleh instansi
pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.
- (3) Perizinan Berusaha untuk mengoperasikan
Pelabuhan wangi dan darat diberikan oleh
bupati/wali kota berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

20. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona kegiatan
pengembangan di Pelabuhan serta Perizinan Berusaha
untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan
datur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Pasal 103 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 104 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

Pasal 104

- (1) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dipergunakan dalam hal:
 - a. Pelabuhan tersebut tidak dapat menampung kegiatan pelabuhan tersebut, atau
 - b. pembangunan pertambangan, eksplorasi dan usaha operasional akan lebih efektif dan efisien jika lebih menjangkau Konsentrasi dan Komunitas Pelautan melalui pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat.

24. Ayat-ayat Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Terminal Khusus yang sudah tidak dipergunakan, sesuai dengan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan, maka:

- a. diserahkan kepada Pemerintah Pusat;
- b. diberikan seperti keadaan semula, atau
- c. digunakan untuk keperluan umum menjadi Terminal Khusus untuk menunjang Usaha Kecil yang lain akan menjadi Pelabuhan.

25. Pasal 107 diubah:

25. Urutan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Kegiatan Pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang melibatkan bagi perdagangan, harus dapat dilakukan pada Pelabuhan Umum.

(2) Penetapan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 406 -

- (2) Penerapan Kebijakan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
- a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
 - b. kepentingan perdagangan internasional;
 - c. kepentingan pengembangan kesempatan lapangan kerja nasional;
 - d. posisi geografis yang strategis pada kawasan Persebaran internasional;
 - e. Tujuan Kependudukan Nasional;
 - f. Kualitas Pendidikan;
 - g. Kesehatan dan keselamatan negara; dan
 - h. kepentingan nasional lainnya.
- (3) Terminal Khusus tertentu dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.
- (4) Terminal Khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
- a. aspek administratif;
 - b. aspek ekonomi;
 - c. aspek Kesehatan dan Keamanan Pelayanan;
 - d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
 - e. kualitas kerja dan perilaku pramuka bagi pelayanan penumpang fungsi Kependudukan dan Keamanan Pelayanan, termasuk dan tidak, imigrasi dan karantina; dan
 - f. jasa transportasi khusus.
- (5) Kebijakan Utama dan Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

23. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 417 -

Pasal 124

Setiap pengalihan, pertukaran, dan pengalihan Kapal termasuk pertukarannya serta pengalihan Kapal di Perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal yang sesuai dengan ketentuan standar internasional.

27. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Setelah pertukaran dan pengalihan Kapal termasuk pertukarannya, pemilik atau galangan Kapal wajib membuat pertukaran dan gambar rencana bangun serta data pertukarannya.
- (2) Pertukaran atau pengalihan Kapal yang meliputi pertukaran harus dilakukan sesuai dengan gambar rencana bangun dan data yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan Perizinan Pesisir.
- (3) Pengawasan terhadap pertukaran dan pengalihan pertukaran Kapal dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

28. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sertifikat Keselamatan Kapal penumpang
 - b. sertifikat Keselamatan Kapal barang dan
 - c. sertifikat kelainan dan pengalihan kapal penumpang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 405 -

29. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Sertifikat Kapal tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku sudah berakhir;
 - b. tidak melaksanakan pemeriksaan sertifikat (maintenance);
 - c. Kapal rusak dan dipertahani tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal;
 - d. Kapal berisiko tinggi;
 - e. Kapal mengalami bencana;
 - f. Kapal tidak sesuai dengan data-data teknis dalam sertifikat Keselamatan Kapal;
 - g. Kapal mengalami perubahan yang mengakibatkan perubahan nomor kapal, perubahan ukuran utama Kapal, dan perubahan fungsi atau jenis Kapal;
 - h. Kapal terdampas atau hilang atau;
 - i. Kapal disusul (overpiled).
- (2) Sertifikat Kapal dibatalkan apabila:
 - a. kewenangan dalam dokumen Kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal, atau;
 - c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
- (3) Peringatan sertifikat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut berdasarkan keputusan standar internasional.
- (4) Setelah lebih lama sebagai satu masa pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 409 -

30. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Kapal bermerkas jawa dan ulayan tertentu wajib diklasifikasi pada Badan Klasifikasi untuk keperluan persyaratan Keselamatan Kapal.
- (2) Badan Klasifikasi merencanakan atau Badan Klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemecutan dan pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal.
- (3) Pengakuan dan persetujuan Badan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Badan Klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Pusat.

31. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) wajib dipertahankan sehingga tetap memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberikan persetujuan sebagai persyaratan yang ditugaskan agar tetap mempertahankan Keselamatan Kapal.
- (3) Penyelamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

32. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 410 -

Pasal 133

Aturan lebih lanjut mengenai cara pengujian
pabrik dan perlengkapan kapal serta pemilikan
dan sertifikat Keselamatan Kapal Laut dalam
Awaras Awamratu.

35. Pengujian Pasal 134 diubah sebagaimana tercantum
dalam Proklamasi.

36. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 135

- (1) Setiap Kapal sebelum dipasarkan wajib
diadakan pengujian oleh pejabat pemerintah
yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengukuran Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kapal dilakukan menurut 3 (tiga) metode,
yaitu sebagai berikut:
 - a. pengukuran dalam negeri untuk kapal yang
berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat)
meter;
 - b. pengukuran internasional untuk Kapal yang
berukuran panjang 24 (dua puluh empat)
meter atau lebih;
 - c. pengukuran khusus untuk Kapal yang akan
masuk perairan tertentu.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan surat izin untuk Kapal
dengan ukuran tonase kecil sekurang-kurangnya
GT 7 (tujuh gross tonnage).
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dapat
diperpanjang kepada pejabat yang ditunjuk.

35. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

41)

35. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pemilik, kapten kapal, atau Nakhoda melaporkan kepada Pemerintah, Pusat, dalam hal terjadi kecelakaan kapal yang menimbulkan perubahan data yang ada dalam surat izin;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

36. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Kapal yang telah dicatat dan mendapat surat izin dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftaran dan pencatat kapal sesuai kapal yang ditentukan oleh Pemerintah, Pusat;
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia yaitu:
 - a. Kapal dengan nama sesuai buku selisih yang tercantum OT 7 Pasir yang tercantum;
 - b. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan badan penerjemah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (3) Pendaftaran Kapal dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar Kapal Indonesia;
- (4) Sebagai bukti Kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan secara akta pendaftaran Kapal yang tercantum sebagai bukti bahwa kapal atau Kapal yang telah didaftarkan;
- (5) Kapal yang telah didaftarkan wajib dipangkas tanda pendaftaran.

37. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 412 -

37. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Pendaftaran Kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemilik Kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.

38. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut di luar laut teritorial Kepulauan Kepulauan Indonesia oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kapal teritorial Kepulauan Kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. surat laut untuk Kapal berukuran GT 175 (termasuk taji, patok, dan gross tonnage) atau lebih;
 - b. pas laut untuk Kapal berukuran GT 7 (taji, gross tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (termasuk taji, patok, dan gross tonnage) atau
 - c. pas laut untuk Kapal berukuran kurang dari GT 7 (taji, gross tonnage).
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sampai dan dalam daerah pas laut dan daratan.

39. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

Paragraf 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan dan pemberian surat izin, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran Kapal serta tata cara dan persyaratan pemberian surat tanda keberagasan Kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 4). Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 109

- (1) Pemilik atau operator Kapal yang mengoperasikan Kapal untuk jasa dan tujuan tertentu harus mematuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pengawasan pemantauan dari Kapal.
- (2) Kapal yang telah mematuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pengawasan pemantauan dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pengawasan pemantauan dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen persyaratan manajemen keselamatan (*scheme of compliance*) atau perusahaan dan sertifikat manajemen keselamatan (*safety management certificate*) untuk kapal.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah *disclosure audit* eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi dan lincaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Sertifikat manajemen keselamatan dan pengawasan pemantauan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan pemberian sertifikat manajemen keselamatan dan pengawasan pemantauan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

41. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

41. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Pemilik atau operator Kapal yang menggunakan Kapal untuk tujuan tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan Kapal.
- (2) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
- (3) Sertifikat manajemen keamanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat keamanan Kapal internasional (international ship security certificate).
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah dilakukan audit sistematis oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi dan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Sertifikat manajemen keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan Kapal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

42. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 109, Pasal 125 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 135, Pasal 137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 145 ayat (1), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), Pasal 158 ayat (2), Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 163 ayat (1) diancamkan dengan pidana

(2) Setiap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

(2) Ditujukan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengisian surat keterangan/akreditasi dilakukan pada ayat (1) dalam dalam Peraturan Pemerintah

43. Ketentuan Pasal IV dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Untuk kepentingan Kesehatan dan Keamanan Pelayaran, dan/atau Pelaksanaan Pengawasan Alat Pelayaran dan Kolam Pelabuhan, serta Kebijakan yang menyangkut Pemeliharaan Keamanan dan Pemertanah Pelayar atau Pemertanah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pelaksanaan Pengawasan Alat Pelayaran dan Kolam Pelabuhan serta Pemertanah dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan Pelaksanaan Pengawasan Alat Pelayaran, Kolam Pelabuhan, dan Kebijakan serta sertifikat pelayaran dilakukan oleh dalam Peraturan Pemerintah.

44. Ketentuan Pasal 204 dalam undang-undang tersebut sebagai berikut:

Pasal 229, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 416 -

Paragraf 204

- (1) Kegiatan Sahaga dilakukan terhadap Komando Kapal dan/atau manupia yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.
- (2) Setiap kegiatan Sahaga dan Pelebaran Basah Air wajib memenuhi Peraturan Barisan dan Peraturan Pusat.

47. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 213

- (1) Pemilik, operator Kapal, atau Sahaga wajib memberitahukan kedudukan kapalnya di Pelabuhan kepada Syahbandar.
- (2) Setiap Kapal yang memasuki Pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta Kapal kepada Syahbandar sebelum pada saat Kapal itu di Pelabuhan dan/atau menyerahkan secara elektronik sebelum Kapal itu akan diluluskan penerbitannya.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat, dokumen, dan warta Kapal diperiksa oleh Syahbandar untuk diberikan kondisi bersaman dengan diterbitkannya surat persetujuan berlayar.
- (4) Keterangan lisan lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedudukan Kapal, pemeriksaan, penyusutan, serta persyaratan surat, dokumen, dan warta Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

48. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 228.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 417 -

Pasal 223

- (1) Setiap Undang-undang yang melimpahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), Pasal 209 ayat (2), Pasal 213 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), Pasal 214, Pasal 215, atau Pasal 216 ayat (1) diberikan untuk administrasi.
- (2) Kewenangan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

47. Ketentuan Pasal 242 diubah sebagai berikut:

Pasal 242

- (1) Setiap Undang-undang yang melimpahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (2), Pasal 236, Pasal 237, atau Pasal 239 ayat (2) diberikan untuk administrasi.
- (2) Kewenangan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

48. Ketentuan Pasal 272 diubah sebagai berikut:

Pasal 272

- (1) Setiap Undang-undang yang melimpahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat diberikan untuk administrasi.
- (2) Kewenangan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

49. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(15)

49. Peraturan Pasal 285 ditulis sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal pada angkutan barang dan dalam tempo memuat/di Perikanan Benjawa untuk Triuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) yang menimbulkan kecelakaan Kapal, korban manusia, atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

50. Peraturan Pasal 285 ditulis sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal pada angkutan penyeberangan tanpa mematuhi Peraturan Benjawa terkait ketentuan pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) yang menimbulkan kecelakaan Kapal, korban manusia, atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

51. Peraturan Pasal 286 ditulis sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

Setiap Orang yang menyelenggarakan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Benjawa tanpa mematuhi Peraturan Benjawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang menimbulkan korban manusia atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

52. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(419 -)

52. Ketentuan Pasal 291 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menanggung (menanggung dan/atau tanpa terutang) kerugian yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

53. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Setiap Orang yang tidak mengoperasikan tangkang perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

54. Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

Setiap Orang yang tidak memberikan bantuan keuangan dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kerugian korban bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5). Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 420 -

35. Ketentuan Pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan barang berwujud dan barang khusus tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang mengakibatkan timbulnya korban manusia atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau kerugian harta benda, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

Setiap orang yang menyalahgunakan barang berwujud dan barang khusus yang tidak menyalahgunakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

37. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

57. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Setiap Orang yang tidak mengemukakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak lain didenda dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

58. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

- (1) Setiap Orang yang menyalahgunakan dan mengoperasikan Pelabuhan sebagai darat daratan yang telah ditetapkan Peraturan Berkekuatan hukum tertinggi dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/korupsi terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menambahkan giat parkir untuk melibatkan layanan parkir kapal dan bus: must, bus, atau kendaraan dan kendaraan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kapasitas di Pelabuhan, Terminal Kelas dan Terminal untuk Kepentingan Resmi tanpa memenuhi Perintah Beranda, atau Peraturan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

59. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 622 -

22. Keputusan Pasal 275 adalah sebagai berikut:

Pasal 275

Setiap Orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan di Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

23. Keputusan Pasal 276 adalah sebagai berikut:

Pasal 276

Setiap Orang yang menyalahgunakan dan mengoperasikan Terminal Khasa tanpa memenuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya kerugian, termasuk terhadap kerusakan, kehilangan, dan/atau gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

24. Keputusan Pasal 277 adalah sebagai berikut:

Pasal 277

Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan Kapal, kerugian manusia, atau kerugian barang dan harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

25. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 423 -

62. Keputusan Pasal 304 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

Setiap Orang yang menggunakan Kapal tidak dilengkapi dengan peralatan pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan Kapal, larbus mutlak, atau kerugian barang dan harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

63. Keputusan Pasal 310 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 310

Setiap Orang yang memperkerjakan Anak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 yang mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

64. Keputusan Pasal 312 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 312

Setiap Orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelengkapan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

td. Keimanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

66. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

Serap Ceng yang tidak mematuhi batas pendafaran pada Kapal yang telah berdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

68. Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 321

Penilik Kapal yang telah memperingatkan Komando Kapal dan/atau marutanya yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelaksanaan dalam batas wada yang ditugaskan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/korbanan Kapal di dalam daerah pelayaran perairan pelayaran laut (juga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

82. Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 322

Kekerasan yang dilakukan loggasi perburuan, perburuan betayar, loggasi alk rasi di dalam Pelabuhan, marunda, dan bengkel yang berburu berburu loggasi perburuan dan berburu berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerugian keselamatan Kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

68. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

65. Peraturan Pensi 730 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pensi 336

- (1) Setiap pejabat yang melanggar norma kesopanan karena dari jabatannya atau pada waktu melakukan tugasnya secara sengaja melakukan pelanggaran disiplin, atau karena pelanggaran disiplin yang diberikan kepadanya karena jabatan diadopsi dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dapat dibatal jika pejabat tersebut berupa pemerintahan secara tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Setiap pejabat yang karena pelanggaran tugas atau dengan jabatan dan kewenangannya melakukan pelanggaran harus berada dan/atau melanggar norma kesopanan di luar lokasinya, pejabat tersebut tidak dapat dibatal secara.

Pensi 338

Berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 44/99 tentang sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat Utama, Wakil Pejabat Utama, dan Insang Insang Pejabat Tertinggi yang akan diangkat atau diangkat secara sah (sah) harus memiliki rangkap lengkap.

(2) Rangkap...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 425 -

- (2) Rancangan Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-baling Pesawat Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

2. Pasal 14 diubah:

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, atau baling-baling Pesawat Terbang yang dibuat berdasarkan rancangan bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diproses harus memiliki sertifikat tipe.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-baling Pesawat Terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat sertifikat validasi tipe.
- (2) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan perjanjian kerjasama di bidang Kolaborasi.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17...



**PRESIEN
REPUBLIK INDONESIA**

-427-

Pasal 17

Setiap perusahaan berbadan hukum bangsa Pemusut Utara, mesin Pemusut Utara, atau baling-baling Pemusut Tertinggi yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 18 adalah sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana dan prosedur mendapatkan persetujuan rencana bangun, bagian rencana bangun, perubahan rencana bangun Pemusut Utara, sertifikat validasi tipe, dan sertifikat tipe diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 19 adalah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitaa Pemusut Utara, mesin Pemusut Utara, dan/atau baling-baling Pemusut Tertinggi wajib memiliki sertifikat produksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Pasal 20 dihapus.

9. Pasal 21 dihapus.

10. Pasal 22 dihapus.

11. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 428 -

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemerut Uluw yang telah dilantik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan sertifikat perijinan.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda keanggotaan talimaka serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara penghapusan secara administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 31 dihapus

14. Pasal 32 dihapus

15. Pasal 33 dihapus

16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bertindak Kelakadusman standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdapat:

- a. sertifikat Kelakadusman standar pertama (tidak menggunakan sertifikat yang diberikan untuk Pemerut Uluw pertama kali diperingatkan oleh Balai Besar dan

Isi sertifikat ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 428 -

- b. sertifikat pelaksanaan standar layanan (contohnya akreditasi layanan) yang diberikan oleh Pemerintah atau setelah sertifikat pelaksanaan standar pertama dan akan diperbarui secara terus menerus.

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Ketentuan lain lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat pelaksanaan dan kriteria, jenis, besaran biaya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang memperoleh Perawat Ulanga layak layanan Angkutan Udara wajib memiliki sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sertifikat operator Perawat Ulanga (an operator certificate) yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang memperoleh Perawat Ulanga Regi untuk Angkutan Udara Regi dari
 - b. sertifikat pengoperasian Perawat Ulanga (operator permit) yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan Perawat Ulanga Regi untuk Angkutan Udara Dalam Negeri.

19. Pasal 42 dihapus.

20. Pasal 43 dihapus.

21. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 412 -

21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengoperasian sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara dan kriteria, jenis, format, kode, dan tata cara pengisian sertifikat administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- a. Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk memuat Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, bagian-bagian Pesawat Terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keselamatan dan keselamatan secara keseluruhan;
- b. Dalam pemuatan Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, bagian-bagian Pesawat Terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang harus membuat program pemuatan Pesawat Udara yang disahkan oleh Pemerintah Pusat;

23. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pemuatan Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, bagian-bagian Pesawat Terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus dapat dilakukan oleh:

- a. perusahaan Angkutan Udara yang telah memiliki sertifikat operator Pesawat Udara;

b. badan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 472 -

- b. tidak dapat mengukuhkan penerbitan Pesawat Udara yang telah memiliki sertifikat organisasi penerbatan (Penerbat Udara (approved maintenance organization), atau
- c. personel ahli penerbatan Pesawat Udara yang telah memiliki Lisensi ahli penerbatan Penerbat Udara (ahli penerbat maintenance engineer (AME)).

24. Pasal 48 diubah,

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Sertifikat organisasi penerbatan Penerbat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi penerbatan Pesawat Udara (approved maintenance organization) di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi penerbatan Pesawat Udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbatan negara yang bersangkutan.

26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Perang Dingin yang selangkar ketentuan penerbatan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 akan diakui administratif.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(12)

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi pemetaan Pesawat Udara dan Lisensi ahli pemetaan Pesawat Udara dan kabin, jenis, kawasan darat, dan tata cara pengurusan melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

28. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Setiap personel Pesawat Udara wajib memiliki Lisensi atau Sertifikat Kompetensi.
- (2) Pesawat Pesawat Udara yang tidak lengkap tanpa pelaksanaan pengoperasian Pesawat Udara wajib memiliki Lisensi yang sah dan masih berlaku.

29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Lisensi personel Pesawat Udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh Pemerintah Pusat.

30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur kompetensi Lisensi, atau Sertifikat Kompetensi dan lembaga pendidikan dan/atau sertifikat pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

31. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 422 -

31. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pemuat Utara yang dapat dipersewakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya Pemuat Utara Indonesia.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas Pemuat Utara Sipil Asing dapat dipersewakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pemuat Utara Sipil Asing dapat dipersewakan oleh perusahaan Asuransi Utara (asuransi atas pertanggungan) dan dari luar negeri setelah adanya persetujuan internasional.
- (4) Pemuat Utara Sipil Asing yang akan dipersewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mematuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Pemuat Utara Sipil serta kriteria, jenis, besaran, bentuk dan lain-lain akan ditetapkan melalui administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur oleh Pemerintah.

32. Pasal 64 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(34)

Tamul 66

Kerentasan lebih lanjut mengenai proses dan biaya
sertifikasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

34. Kerentasan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tamul 67

- (1) Setiap Pemusut Usaha Negara yang dibuat dan
dipersebut harus memenuhi standar rencana
bisnis, produksi, dan Keadilan yang
dibuat oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemusut Usaha Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki buku rekening.

35. Kerentasan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tamul 68

Anggaran Usaha Negara dalam rangka hanya dapat
dilakukan oleh Badan Usaha Anggaran Usaha nasional
yang telah memenuhi Perkiraan Berusaha dan
Pemerintah Pusat.

36. Kerentasan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tamul 69

- (1) Anggaran Usaha Negara terwujud dalam rangka
juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha
Anggaran Usaha nasional yang telah memenuhi
Perkiraan Berusaha oleh Anggaran Usaha Negara
terwujud.

(2) Definisi, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-435-

- (2) Badan Usaha Anggaran Umum yang berjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan berada semata-mata dapat melakukan kegiatan Anggaran Umum yang tidak berjabat setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Kegiatan Anggaran Umum yang tidak berjabat yang berada semata-mata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi/instansi pemerintah, organisasi dan perusahaan Badan Usaha Anggaran Umum yang nasional.
- (4) Kegiatan Anggaran Umum yang tidak berjabat yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Anggaran Umum yang berjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada unit yang menjadi tanggung jawab dan pada unit yang masih dalam unit Badan Usaha Anggaran Umum yang berjabat lainnya.

IV. Ketentuan Pasal 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9)

- (1) Anggaran Umum yang tidak berjabat dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Anggaran Umum nasional yang telah mendapat Persetujuan Pemerintah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Umum yang tidak berjabat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbagi (split approval).
- (3) Badan Usaha Anggaran Umum yang tidak berjabat dalam negeri dalam keadaan tertentu dan berada semata-mata dapat melakukan kegiatan Anggaran Umum yang berjabat setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

(P) Sejahtera, ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 435 -

- 4) Keputusan Angkutan Udara Suga berjadwal yang terdapat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Angkutan Udara nirlaba nasional.
- 5) Keputusan Angkutan Udara Suga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyulitkan impingannya pelayaran Angkutan Udara pada rute yang sudah dilayani oleh Badan Usaha Angkutan Udara nirlaba berjadwal lainnya.

38. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Keputusan Angkutan Udara Suga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara nirlaba nasional wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan Angkutan Udara Suga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan Angkutan Udara Suga asing wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat.

39. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Keputusan Angkutan Udara Suga tidak berjadwal oleh perusahaan Angkutan Udara asing yang beroperasi rute ke Indonesia dilarang menempatkan penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada Penerbangan internasional.
- (2) Keputusan Angkutan Udara Suga tidak berjadwal oleh perusahaan Angkutan Udara asing yang beroperasi berlintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk internasional.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 437 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

40. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Perencanaan Anggaran Udara Naga tidak berjalan atau khusus pengangku Kargo ring, rekayasa run ke Indonesia dilarang mengangkut Kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan pemantauan Pemerintah Pusat.
- (2) Perencanaan Anggaran Udara Naga tidak berjalan atau khusus pengangku Kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

41. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Udara Naga, kerja sama Anggaran Udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

42. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Paragraf 97

- (1) Pelayanan yang diberikan Badan Usaha Angkutan Udara yang berwujud dalam menyediakan layanannya dapat dikelompokkan pada salah satu:
- a. pelayanan dengan standar internasional;
 - b. pelayanan dengan standar regional; atau
 - c. pelayanan dengan standar nasional.
- (2) Badan Usaha Angkutan Udara yang berwujud dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan.

43. Pasal 98 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 100

Ketentuan telah mulai mengenai pelayanan Badan Usaha Angkutan Udara yang berwujud dalam Peraturan Pemerintah.

45. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 109

Regulasi Angkutan Udara Naga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ditetapkan oleh badan usaha di bidang Angkutan Udara Naga nasional setelah mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat.

46. Pasal 110 dihapus.

47. Pasal 111 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-479-

47. Pasal 111 dihapus.

48. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berlaku selama pemegang Perizinan Berusaha masih menjalankan kegiatan usahanya. Uraian secara rinci dengan cara tertentu pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan Peraturan Menteri yang diberikan.

49. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diharuskan dipertahankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha Angkutan Udara secara terus menerus dengan pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan Peraturan Menteri yang diberikan.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikawatir secara administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

50. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Perizinan Mulaik legal, regional, nasional, atau cara, dan prosedur independen Perizinan Berusaha untuk Angkutan Udara Naga Air dan Air Transportasi Perantara.

51. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 440 -

TAMBAHAN

(1) **Perangai Peradilan Berusaha Angkutan Udara**
Maupun

- a. melakukan kegiatan Angkutan Udara secara nyata paling lambat 12 bulan sebelum tahun kerja Berusaha Berusaha, ditambah, dengan menggunakan modal jangkai Perawat Udara yang dimiliki dan diserahkan sesuai dengan anggaran pada atau kegiatan;
- b. memiliki dan menguasai Perawat Udara dengan jangkai sendiri;
- c. memiliki anggaran wajib angkut, Perawatan diri, dan kebutuhan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki asuransi Tanggung Jawab Perangai dengan nilai pertanggungan sebesar setengah pertanggung Angkutan Udara Raga yang diberikan dengan perjanjian pertanggung asuransi;
- e. melayani nilai pertanggung secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta status ekonomi dan sosial;
- f. menyerahkan laporan kegiatan Angkutan Udara, termasuk Keterselamatan dan keselamatan Perawatan setiap waktu sesuai perintah perintah Perintah Pusat;
- g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh badan akuntabilitas publik terdaftar yang bertanggung jawab minimal secara, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Pemerintah Pusat;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan pertanggung jawab atau pemilik Badan Usaha Angkutan Udara Raga, domesd Badan Usaha Angkutan Udara Raga, dan perizinan Perawat Udara kepada Pemerintah Pusat dan

5. **Peraturan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- a. memberi nomor perintah yang ditetapkan;
- (2) Perangin ingi Anggutan Anggaran Uluks Dalam Naga yang diluluskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu yaitu:
 - a. mengperhatikan Perintah Uluks paling lambat 12 phas belak belak setelah ia diumumkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan api dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan Anggutan Uluks setiap bulan paling lambat tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan peranggung jawab, kepemilikan Perangin Uluks, dan/atau jumlah Perangin Uluks pada Anggutan kepada Pemerintah Pusat.
- (3) Perangin ingi Anggutan Anggaran Uluks Dalam Naga yang diluluskan oleh suatu pemerintahan yaitu:
 - a. mengperhatikan Perintah Uluks paling lambat 12 phas belak belak setelah ia diumumkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan api dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan Anggutan Uluks setiap bulan paling lambat tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya kepada Pemerintah Pusat; dan
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan peranggung jawab, kepemilikan Perangin Uluks, dan/atau jumlah peranggung ingi kepada Pemerintah Pusat.

102. Peraturan Pusat 119 dilulus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Parat 119



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 442 -

Pasal 119

- (1) Dalam hal pemegang Permisian Bertasula Angkatan Udara Naga dan pemegang izin kegiatan Angkatan Udara Baku Naga tidak melakukan kegiatan Angkatan Udara sesuai rupa dengan persyaratan Permisian Udara selama 12 bulan sebelum bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, Permisian Bertasula Angkatan Udara Baku Naga dari kegiatan Angkatan Udara Baku Naga yang diberikan tidak berlaku dengan sendirinya.
- (2) Pemegang Permisian Bertasula Angkatan Udara Naga dan pemegang izin kegiatan Angkatan Udara Baku Naga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 (juga) sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, cara, bentuk, dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

53. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang Permisian Bertasula, pemertama, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

54. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 130

Sekretaris telah lanjut menerima tarif Anggaran Udara yang tercantum dalam peraturan teknis ekonomi dan Anggaran Udara Perintah serta urusan administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengurusan surat diantar dalam Peraturan Pemerintah.

55. Pasal 131 dibuang.

56. Pasal 132 dibuang.

57. Pasal 133 dibuang.

58. Nyerataan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Sekretaris telah lanjut menerima kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengurusan surat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) diantar dalam Peraturan Pemerintah.

59. Nyerataan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Penilik, agen ekspedisi urusan Persewaan Udara, atau pegawai yang bertanggung jawab urusan diantar berurusan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pegawai perdagangan diantar diantar Cakupan Anggaran Udara sebelum berangkat ke dalam Persewaan Udara.

(2) Hal lain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 444 -

- (2) Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, badan usaha pengangkutan, atau Badan Usaha Angkutan Udara yang melaksanakan kegiatan pengangkutan barang kargo dan/atau barang berbahaya yang menyebabkan timbulnya kerugian, kerusakan, atau pencemaran, serta bertanggung jawab terhadap penanganan, stow, dan pemeliharaan penanganan barang kargo dan/atau barang berbahaya dalam barang muatan sebelum dan/atau sesudah Penawar Udara.
- (3) Perwira, agen ekspedisi, mutasi Penawar Udara, pengirim, Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, badan usaha pengangkutan, atau Badan Usaha Angkutan Udara yang yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

60. Peraturan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang kargo dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

61. Peraturan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 445 —

Pasal 205

- (1) Daerah lingkungan korporasi Bendera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 harus mempunyai daerah di luar lingkungan kerja Bendera Utara yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan keamanan Perkebunan serta lingkungan sekitarnya percamping dan Rango.
- (2) Pemeliharaan daerah lingkungan korporasi Bendera Utara harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

62. Pasal 215 diubah,

63. Ayatman Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Kementerian EBTB dapat mengatur keselamatan dan keamanan Perkebunan, pelayanan jasa Bendera Utara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat Bendera Utara atau register Bendera Utara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengurusan sengketa administratif dalam daerah Teritorial Pemerintah.

64. Ayatman Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

- (1) Setiap Badan Usaha Bendera Utara atau Unit Perkebunan Bendera Utara wajib menyediakan fasilitas Bendera Utara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Perkebunan serta pelayanan jasa Bendera Utara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(40)

- (2) Setiap Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

65. Ketentuan Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandara Bandar Udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

66. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Setiap personel Bandar Udara wajib memiliki Lisensi atau Sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman yang diselenggarakan lembaga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

67. Ketentuan Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

Personel Bandar Udara yang diberikan oleh negara lain ditempatkan dan melaksanakan tugasnya oleh Pemerintah Pusat.

68. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 447 -

68. Ketentuan Pasal 225 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, tata cara dan prosedur pengelolaan Utsara, sehingga produksi dan/atau penjualan, serta kriteria, jenis, ukuran, dan/atau tata cara pengemasan sesuai administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

69. Ketentuan Pasal 233 adalah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Pelaysan jasa Kelengkapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. Badan Usaha Badan Usaha untuk Badan Usaha yang dimaksud secara komersial setelah mendapat Persetujuan Bersama dari Pemerintah Pusat, atau
 - b. Unit Penyelenggara Badan Usaha untuk Badan Usaha yang belum dilaksanakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaysan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaysan jasa untuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan yang bukan Indonesia dan/atau bukan Warga Negara Indonesia.
- (4) Badan Usaha Badan Usaha yang bertanggungjawab Perantara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai administratif berupa perusahaan Perantara Bersama.

TU. Amriyasa, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

70. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Pemerintah Pusat mengembangkan usaha swasta/kelembagaan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

71. Ketentuan Pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

Kemampuan lebih lanjut meliputi kegiatan pengusahaan di Bidang Udara, serta Aireria, jasa, layanan darat, dan lain-lainnya pengusahaan usaha administratif dalam Pelayaran Perantara.

72. Ketentuan Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

Kemampuan lebih lanjut meliputi tanggung jawab atas kerugian serta Aireria, jasa, layanan darat, dan lain-lainnya pengusahaan usaha administratif dalam Pelayaran Perantara.

73. Ketentuan Pasal 247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 445 -

Pasal 247

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Menteri Perindustrian Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan lainnya termasuk dapat mendirikan Bandar Udara Khusus setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada Bandar Udara Khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada Bandar Udara.

74. Ketentuan Pasal 249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

Bandar Udara Khusus diawasi oleh Badan Pertimbangan Lapangan dan diarahkan ke luar negeri sesuai dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

75. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

Bandar Udara Khusus diawasi langsung oleh Badan Pertimbangan Utama, berada dalam keadaan darurat dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

76. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252

Setiap kali terjadi keadaan darurat persetujuan penutupan dan pengoperasian Bandar Udara Khusus serta perubahan status menjadi Bandar Udara yang dapat melampaui kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

77. Ketentuan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-450-

77. Ketentuan Pasal 353 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 353

Tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter terdiri atas:

- a. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di daratan (surface land Helipad);
- b. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di atas gedung (roofed helipad); dan
- c. tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter di perairan (helideck).

78. Ketentuan Pasal 354 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 354

- (1) Setiap tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter yang dipergunakan wajib memenuhi ketentuan keselamatan, keberlangsungan dan keamanan Penerbangan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter yang telah memenuhi ketentuan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (register) oleh Pemerintah Pusat.

79. Ketentuan Pasal 355 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pendaftaran dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter diatur dalam Peraturan Pemerintah.

80. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 411 -

80. Peraturan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

- (1) Lembaga penyelenggara pelayanan Nelayan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan Nelayan Perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit pelayanan penyelenggara Nelayan Perikanan.
- (3) Unit pelayanan penyelenggara Nelayan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelayanan Nelayan Perikanan di Bantarkediri;
 - b. unit pelayanan nelayan perikanan darat;
 - c. unit pelayanan Nelayan Perikanan jalaib.

81. Peraturan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

Sertifikat yang telah diterbitkan atas nama dan prosedur pendaftaran dan sertifikat lembaga penyelenggara pelayanan Nelayan Perikanan serta biaya pelayanan jasa Nelayan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

82. Peraturan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

- (1) Setiap penduduk Nelayan Perikanan wajib memiliki Kartu atau Sertifikat Kepesertaan

(2) Petunjuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 433 -

Pasal 395

Setiap personel di bawah Kementerian yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 dapat diberi Luaran oleh Pemerintah Pusat setelah mengikuti pemeriksaan.

87. Ketentuan Pasal 342 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 393

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kompetensi dan Lulusan penyusunan program penelitian dasar dalam Peraturan Pemerintah.

88. Ketentuan Pasal 413 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 409

Setiap Orang yang melanggar dalam Pasal 47 yang melakukan pelanggaran Prinsip Ilmiah, sesuai Prinsip Ilmiah, tidak boleh Penuntut Tindakan dan komposisinya

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (satu ratus juta rupiah).

89. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

Setiap Orang yang melanggar Prinsip Ilmiah dapat diadili di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

90. Ketentuan Pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 416

Setiap Orang yang melakukan kegiatan Angkutan Udara Niaga dalam negeri tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

91. Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 474 -

91. Peraturan Pasal 418 adalah sebagai berikut:

Pasal 418

Setiap Orang yang melakukan kegiatan Angkatan Udara Slaga tidak berjabatan lain resmi tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

92. Peraturan Pasal 423 adalah sebagai berikut:

Pasal 423

- (1) Personel Bandar Udara yang menggunakan dayung atau remorkar berjenis Bandar Udara tanpa memiliki Lisensi atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 yang mengakibatkan terjadinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

93. Peraturan Pasal 426 adalah sebagai berikut:

Pasal 426

Setiap Orang yang membangun Bandar Udara Kruas tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-455-

94. Peraturan Pres. 427 dalam rangka berwujud sebagai berikut:

Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan Bendera Utama Khusus yang digunakan Pemerintah langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

95. Peraturan Pres. 428 dalam rangka berwujud sebagai berikut:

Pasal 428

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Bendera Utama Khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 yang mengakibatkan terjadinya kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.5.000.000.000,00 (satu belas miliar rupiah).

Paragraf 11

Kesatuan, Otonomi, dan Nelayan

Pasal 39

Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama Pelembaga Usaha dalam mendapatkan Pembiayaan Usaha dari sektor kesehatan, cat, dan asuransi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, atau merupakan organisasi lain berwujud berwujud yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Undang-Undang Kesehatan Negara Republic Indonesia Nomor 2003.

11. Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 436 -

- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Suci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042); dan
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300).

Pasal 60

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan mencakup jenis pelayanan rawat inap, rawat jalan,
 - a. pelayanan kesehatan perawatangan, dan
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(3) Fasilitas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 457 -

- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Bersama diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 438 -

TAMBAH (18)

- (1) Setiap orang yang memproduksi sesuatu untuk dijual sebagai barang yang memenuhi Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Badan Usaha dan/atau Alat Produksi yang dapat didirikan setelah memenuhi Perintah Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berkewajiban membatasi Perintah Berusaha dan memonitorisasi penarikan dari peredaran Badan Usaha dan/atau Alat Produksi yang telah memperoleh Perintah Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mulai dari/atau konstruksi dan/atau bahan-bahan, serta Badan Usaha dan/atau Alat Produksi tersebut dapat dikals dan distandarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peraturan lebih lanjut mengenai Perintah Berusaha berlaku untuk Badan Usaha dan/atau Alat Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat dalam Peraturan Pemerintah.

- a. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Mekanisme dan prosedur yang dipergunakan untuk mengontrol harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Keselamatan.

(2) Mekanisme....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(19)

- (2) Menteri dan menteri hanya dapat diberikan secara mutlak Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Menteri dan menteri yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan Keuchatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun melaksanakan Keuchatan dilarang untuk diberikan, serta harus diberhentikan dari jabatan, dilakukan pengisian Peraturan Menteri, dan diumumkan/ditawar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah untuk menteri dan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap esensi, dan setiap penyimpangan kegiatan yang bertentangan dengan Standar Daya di Bidang Keuchatan dan Upaya Keuchatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan Perintah Berhenti terhadap setiap pelanggaran Upaya Berhenti berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.

7. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

....

7. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pegawai dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Hutan Desa di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Ketentuan telah dapat mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan hutan dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat mengelola fasilitas administrasi terhadap Tenaga Kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

10. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 461 -

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja mempublikasikan atau mengedarkan, beredar, menjual, dan/atau lain-lain perbuatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 198

Ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pajak Sakti (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pajak Sakti yang tidak memuatlah pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 16 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghapusan sementara haknya;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau;
 - e. pembekuan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

463

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kualifikasi Rumah Sakti berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, standar pelayanan, dan standar daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Rumah Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- A. Ayat Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakti wajib mematuhi Peraturan Daerah.
- (2) Setiap penyelenggara Rumah Sakti yang tidak mematuhi peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah terkait Rumah Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kualifikasi Rumah Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Rumah Sakti oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Prinsipas Perusahaan, termasuk termasuk Siskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat mencakup juga:

- a. hubungan berkeadilan;
- b. tidak lagi memuat perseroan dan standar;
- c. terdapat mekanisme pengorganisasian, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
- d. atas perintah pengadilan dalam rangka penyelesaian siskin.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prinsipas Perusahaan terdapat dalam Babak Siskin dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- i) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berprestasi, anti diskriminasi, dan efektif dengan menggunakan teknologi; Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan;

d. berprestasi, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayananya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan tugas atau sarana lain dengan memberikan layanan pelayanan bagi Pwari tidak mampu atau miskin, pelayanan Gawat Darurat, trauma, orang cacat, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau lain-lain yang lain kerumahnya;
- g. membuat pelaksanaan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pwari;
- h. menyelenggarakan rumah sakit;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak untuk lain sarana rumah sakit, seperti parkir, ruang tunggu, sarana akses perantara, diambatkan, serta, termasuk, ambulans, dan lain-lain;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. merencanakan Pwari yang bertanggung dengan standar protokol dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pwari;
- m. menghormati dan melindungi hak Pwari;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pengorganisasian kesehatan dan pengendalian mutu;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar rumah sakit yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan prosedur internal Rumah Sakit;

a. meliputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 465 -

- a. selubung dan pemertuban busana badan bagi semua pegawai Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan
 - c. melaksanakan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
 - (3) Pengawasan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan berikut:
 - a. tegasi;
 - b. tegasi listrik;
 - c. denda; dan/atau
 - d. penunjukan Pemantau Mutu.
 - (4) Peraturan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan melalui akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Pasal 40 diubah sebagai berikut:
- Pasal 40
- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan akreditasi sesuai berlaku minimal 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
 - (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Peraturan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

9. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-466-

9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan semua, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi, penasehat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pemerataan distribusi pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan Pasien;
 - d. pengembangan jaringan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan berdaya guna Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan sesuai kompetensi dan kewilayahannya.
- (4) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan bukan administratif.
- (5) Dalam tugas pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga:
 - a. perguruan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. swasta dan/atau;
 - d. pemerintah Asosiasi Berasaha.

34 Ketetapan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 467 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), serta kriteria, jenis, besaran dana, dan tata cara pengajuan serta administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan atau menyebarkan Rumor Suasi yang tidak memuat Perburuan Berasak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 53

Batasnya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Elektronika, berupa, dapat disediakan oleh individu, firma, yang telah memiliki Perizinan Berasak dari Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 466 -

Pasal 9

- (1) Polikloroprena dalam bentuk atau jadi hanya dapat dihasilkan secara eksklusif Perindustri Bernilai dan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perindustri Bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Elastis Polikloroprena hanya dapat dihasilkan oleh industri khusus atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memenuhi Peraturan Bernilai dan Pemerintah Pusat.
- (2) Elastis Polikloroprena hanya dapat dihasilkan oleh:
 - a. Industri khusus atau Pedagang Besar Farmasi yang telah memenuhi Peraturan Bernilai dan Pemerintah Pusat, atau
 - b. Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- (3) Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang mengizinkan Polikloroprena yang diimpornya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perindustri Bernilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor, ekspor atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan persetujuan kepada Pemerintah Pusat.

[2] Persembahan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-469-

- (1) Perencanaan untuk memperoleh suatu persetujuan eksteri Polikarpia dilakukan dengan suatu persetujuan negara Polikarpia yang telah mendapat persetujuan inner Polikarpia dan haruslah disetujui oleh pemerintah negara pengikut Polikarpia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu persetujuan eksteri dan suatu persetujuan inner diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pemerintah Pusat menyetujuikan suatu persetujuan inner untuk negara Polikarpia kepada pemerintah negara pengikut Polikarpia.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan eksteri inner Polikarpia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pengikut inner eksteri Polikarpia wajib dilindungi dengan suatu persetujuan eksteri Polikarpia yang disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap pengikut inner Polikarpia wajib dilindungi dengan suatu persetujuan eksteri Polikarpia yang disetujui oleh pemerintah negara pengikut.

8. Ketentuan:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 470 -

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Eksperta Paksiotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor Paksiotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Paksiotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib menuliskan surat persetujuan ekspor Paksiotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Paksiotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkutan.
- (3) Penanggung jawab pengangkutan ekspor Paksiotropika wajib menuliskan dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor Paksiotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan impor Paksiotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkutan impor Paksiotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib menuliskan dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor Paksiotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan surat persetujuan ekspor Paksiotropika yang diterbitkan oleh pemerintah negara pengimpor.

Pasal 63

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 471 -

Pasal 11

- (1) Industri Farmasi terutama dapat memproduksi Narkotika setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap bentuk, mutu, proses produksi, dan hasil akhir dari Produk Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pemerintah lebih lanjut mengatur tata cara pemberian Perizinan Berusaha, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

2. Rumusan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Industri Farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan Impor Narkotika setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan swasta perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat Peraturan Berusaha.
- (3) Pemerintah lebih lanjut mengatur Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(17)

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Menteri Perikanan harus memiliki Surat Perijinan Impor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan Impor Narkotika.
- (2) Surat Perijinan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Pemerintah Pusat terhadap rencana kebutuhan dan rencana produksi domestik penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Perijinan Impor Narkotika golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas harus dapat diberikan untuk kepentingan pengendalian dan pengobatan dan teknologi.
- (4) Surat Perijinan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pemerintah negara penghasil.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Menteri Perhubungan pemerintah Pedagang Besar Perikanan dapat melaksanakan Ekspor Narkotika setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 477 -

Pasal 19

- (1) Ekspor Narkotika harus melalui Surat Peretujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap kali melakukan Ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memuatkan Surat Peretujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi surat persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pengesah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan tata cara memuatkan Surat Peretujuan Impor dan Surat Peretujuan Ekspor diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan Impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengirim dan Surat Peretujuan Impor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap pengangkutan Ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Peretujuan Ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara penerima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Peretujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Peretujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Envision, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 474 -

8. Ketetapan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ekspert Narkotika wajib memberikan Surat Peretujuan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspert wajib memberikan Surat Peretujuan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspert wajib memberikan Surat Peretujuan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.
- (3) Perusahaan yang bertanggung jawab atas perusahaan Pengangkutan Ekspert Narkotika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan dikurasi atau nilai persetujuan Ekspert Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

9. Ketetapan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diberikan setelah mendapat Perizinan Internasional dari Pemerintah Pusat.
- (2) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diberikan setelah mendapat Perizinan Internasional dari Pemerintah Pusat.

10. Ketetapan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 473 -

Paragraf 29

- (1) Melakukan tugas dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana pelayanan lainnya sesuai peraturan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana pelayanan lainnya sesuai peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi Peraturan Pemerintah dari Kementerian PHS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 30

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perikanan, kehutanan, perburuan, peternakan, perikanan, dan air, baik yang sudah maupun tidak diolah yang dipertahankan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam produksi, pengalihan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Kedokteran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(-17-)

2. Kebijakan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan prinsip sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang berwujud pangan dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perusahaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, modal, teknologi, dan sumber lokal secara berkelanjutan.
4. Kebijakan Pangan adalah kondisi terpadu dari Pangan bagi negara sampai dengan pemenuhan, yang meliputi dari terdapatnya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, bergizi, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Kebijakan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk menjamin Pangan dari keberlanjutan secara biologis, sosial, dan budaya dan yang dapat mengurangi, mencegah, dan menyelesaikan masalah-masalah serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan dari proses pengalihan, ekstraksi, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Konservasi Pangan adalah kondisi terdapatnya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan Pangan Pangan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi nasional dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan produksi dan harga serta bencana alam.

3. Cadangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 477 -

9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat keluarga, komunitas, dan rumah tangga.
14. Penyediaan Pangan adalah kegiatan pemenuhan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keberlanjutan, pemertahan keamanan Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkendali dan terpadu.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagaimakanan utama sehari-hari sesuai dengan pola konsumsi desa dan kehidupan lokal.
16. Pengalokasian Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang terpadu, bergizi seimbang, dan berbasis pada pola konsumsi desa lokal.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan pola dan kebiasaan lokal.
18. Pangan Beras adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
19. Pangan Dalam adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Airas adalah warga negara Indonesia, baik perorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha taxi di tingkat Pangan.

21. Selanjut....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

475

21. **Belawan** adalah warga negara Indonesia, baik pemerintahan maupun swasta, yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. **Perbud Daya Laut** adalah warga negara Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, yang mata pencahariannya bertambak, memelihara, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta melakukan budidaya dalam lingkungan yang terkendali.
23. **Perikanan Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka produksi dan/atau pemeliharaan Pangan, termasuk pemrosesan untuk konsumsi Pangan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhannya. Penger dengan maksud ini adalah:
24. **Kepur Pangan** adalah kegiatan menghidari Pangan dan daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinental.
25. **Kepur Pangan** adalah kegiatan memelihara Pangan di dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinental.
26. **Pendaur Pangan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pengolahan Pangan kepada masyarakat, baik dipertanggungjawabkan maupun tidak.
27. **Sediaan Pangan** adalah bentuk Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, penanganan krisis Pangan bagi masyarakat rentan dan/atau semua Pangan dan Obat, dan/atau aspek internasional.
28. **Masalah Pangan** adalah keadaan kekurangan, kelangkaan, dan/atau ketidakmampuan pemerintahan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

29. Nama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 479 -

29. Keras Penger adalah kondisi terjadinya Penger yang dilalui sebagai hasil masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kekuatan material Penger, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
30. Serikat Penger adalah upaya untuk mengorganisir dan mempersembahkan kerak Penger yang akan dan harusnya yang bebas dan lepas dari unsur fadag, kina, dan benda lain.
31. Persewaan Serikat adalah, secara kolektif dan kolektif yang harus diberikan untuk menerima Serikat Penger.
32. Iradiasi Penger adalah metode penanganan Penger, baik dengan menggunakan alat mekanis maupun akselerasi untuk mencapai keadaan pembersihan dan keamanan, mencakup Penger dari jasad makhluk penger, serta mencapai perubahan lain.
33. Rejaya Genetik Penger adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (bawaan sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk menghasilkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Penger yang lebih unggul.
34. Penger Produk Rejaya Genetik adalah Penger yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Penger, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rejaya genetik.
35. Kemajuan Penger adalah bahan yang digunakan untuk memulihkan dan/atau memperbaiki Penger, baik yang berwujudan maupun berupa Penger maupun tidak.
36. Mutu Penger adalah nilai yang diberikan atas dasar kriteria keamanan dan lingkungan dari Penger.
37. Garis adalah alat atau upaya yang terdapat dalam Penger yang terdiri atas kerangka, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang berwujudan baik bertumbuhan dan berwujudan non.
38. Segas Orang adalah orang pemerintahan atau korporasi, baik yang berwujud badan maupun yang tidak berwujud badan.

29. Pelekan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-400-

33. Tahun Usaha Pangan adalah Tahun Grogong yang berangka pada satu atau lebih subsektor pertanian Pangan, yakni periode menanam, produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penyalang.
34. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Peraturan Pasal 14 adalah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud dari:
 - a. Produksi Pangan dalam negeri;
 - b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau
 - c. Impor Pangan.
- (2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Buruh dan Gaji Harian, dan Tahun Usaha Pangan akan terus dan lebih mudah didapatkan dari dan melalui.

3. Peraturan Pasal 15 adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan.

(2) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (d) Dalam hal ketersediaan Pangan untuk ketahanan nasional dan cadangan Pangan sudah berkurang, kebijakan Protokol Pangan dalam rangka dapat dipergunakan untuk keperluan lain,

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Impor Pangan Pihak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internasional dan Cadangan Pangan Nasional.
- (3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Peternak Dairi Sapi, serta Petani Usaha Pangan skala mikro dan kecil.

5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan Petani, Nelayan, Peternak Dairi Sapi, serta Petani Usaha Pangan skala mikro dan kecil.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas melakukan penyelenggaraan Eksistensi Pangan di setiap wilayah Pangan secara terpadu.

[2] Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 432 -

- (3) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan;
- (4) Pelaku Usaha Pangan termasuk usaha mikro dan kecil wajib mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Pemerintah Pusat, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadopsi untuk bertahap berdasarkan jenis Pangan dan Mode usaha Pangan;
- (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5);
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan termasuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Badan Ombud yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dan/atau ayat (2) diadopsi secara administratif;
- (2) Badan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. direktori;
 - b. pengujian keamanan dari pangan, produk, dan/atau prosedur;
 - c. pemantau Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. guru ngaji dan/atau;
 - e. pelaksanaan Pemantauan Berbasis...

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 483 -

10. Peraturan telah lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran, bentuk, dan tata cara pengisian surat edikalisasi daftar dalam Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat wajib memberikan keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang telah diketahui mempunyai hasil penelitian mengenai dampak negatif atau proses Produksi Pangan untuk makanan.
- (2) Pemerintah memberikan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh lembaga penelitian Penelitian Berusaha dari Pemerintah Pusat.

9. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan telah lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 484 -

Pasal 81

- (1) Tradisi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bersama dan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perayaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Pasal 87 diubah:

- (2) Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menerima, mengawasi, dan melaksanakan pengawasan Usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penerapan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.

- (3) Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kawasan negeri, Pelaku Usaha Pangan wajib mematuhi Peraturan Bersama dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

[2] Bersejarah.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 485 -

- (1) kewajiban mematuhi Peraturan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap produk Pengus. Adapun urusan yang dipertahankan oleh suatu pabrik dan lain-lain.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. Di antara Pasal VI dan Pasal VII disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI, ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda,
 - b. penghapusan sementara dan kegiatan produksi, dan/atau perduran;
 - c. penarikan Pengus dari produksi oleh produsen;
 - d. penghapusan dan/atau
 - e. penutupan Peraturan Berusaha.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara penghapusan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
15. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133.



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

486

Pasal 133

Prinsip Usaha Pangan yang dengan sengaja menipu atau menipu Pasca Pokok sebelum proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan Pasca Pokok menjadi mahal atau merugikan lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

16. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Galian tertentu untuk dipasarkan, yang dengan sengaja tidak memuatkan takaran pengisian Pangan yang dapat menghambat proses pemasaran atau kehilangan kandungan zat bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari pengisian takaran pangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha tertentu seperti berikut sudah atau kurang.

3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

17. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135 :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 487 -

Pasal 120

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyempurnaan, pengangkutan, distribusi, Peredaran Pangan yang tidak memenuhi Peraturan Menteri Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, disamping tindakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan program untuk pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha distribusi kegiatan tersebut sudah atau sedang.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

18. Ketentuan Pasal 120 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kembali atau pangan untuk dikonsumsi dan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerugian/penggunaan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan program untuk pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha distribusi kegiatan tersebut sudah atau sedang.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

19. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 455 -

19. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja atau tidak sengaja membahayakan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dari pengisian surat: pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha distribusi logistik nasional termasuk surat-surat.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

20. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dari pengisian surat: pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Setiap Orang yang melakukan usaha distribusi logistik nasional termasuk surat-surat.

(3) Setiap ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 445 -

- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

21. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Obatan yang dibuat di dalam negeri atau yang impor untuk dipertanggungjawabkan dalam keamanan serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenakan denda pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari proposal sanksi pidana terakumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut menjadi satu pelanggaran.
- (3) Pelaku Usaha Pangan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Paragraf 12

Penelitian dan Keterlayatan

Pasal 93

- (1) Peninjauan kembali pada sektor penelitian dapat dilakukan melalui Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peninjauan pada sektor penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 94



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(PR)

Pasal (2)

Untuk mempermudah Proses Usaha perfitiran dalam melakukan kegiatan usaha, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Profesi Konsultan Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jenis Usaha Perfitiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memenuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat.
- (2) Perizinan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perizinan Bersama resmi/pemijuan Film yang dilakukan melalui program teknis atau jaringan keahlian internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Bersama terkait Usaha Perfitiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembuatan Film oleh pelaku usaha pembuat Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus memenuhi Peraturan Bersama dan Peraturan Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Bersama terkait pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

3. Keputusan Pasal 72 adalah sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pembinaan, Pita, dan pihak asing yang menggunakan Kiblat di Indonesia dilakukan berdasarkan persetujuan dan Pemerintah Pusat terpadu dengan Dink.
- (2) Pembinaan, Pita yang menggunakan Kiblat Perilaku asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan Kiblat dan Kiblat Perilaku asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Keputusan Pasal 78 adalah sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 43, dan/atau Pasal 57 ayat (1) diancam sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghapusan sementara, dan/atau
 - d. penyitaan atau pembatalan Kiblatan Berasah.

(3) Ketetapan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 437 -

- 43) Peraturan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran, bentuk, dan tata cara pengisian surat administratif dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 79 diubah:

**Paragraf 13
Keperawatan**

Pasal 67

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Pemulihan Ekonomi dari sektor keperawatan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Keperawatan Lulusan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Peraturan Lulusan Negara Republik Indonesia Nomor 4350) diubah sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Usaha Perawatan meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Kamar Perawatan;
- c. Jasa transportasi Wisata;
- d. Jasa perjalanan Wisata;
- e. Jasa rekreasi dan hiburan;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan budaya dan religi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan wisata, kesehatan, dan rekreasi;
- i. jasa informasi Wisata

3. jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 413 -

- j. jasa kemudian Persewaan;
- k. jasa prasturbinata;
- l. Wawancara dan
- m. spa.

(2) Usaha Persewaan akan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Persewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Persewaan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 16 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap Pengusaha Persewaan wajib:
 - a. menjaga dan meningkatkan norma, standar, prosedur, kriteria, dan nilai-nilai yang tetap dalam penyelenggaraan;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

3. Ambarwati



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 476 -

- e. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - f. memberikan kesempatan, pembinaan, pelatihan, bantuan, dan pembinaan Wawasan;
 - g. memberikan pelayanan umum pada Uraian Perekonomian dengan kegiatan yang berteknologi;
 - h. mengembangkan kegiatan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi yang saling berkolaborasi, berprestasi, dan berdaya guna;
 - i. melaksanakan program/ proyek masyarakat menengah, proyek dalam negeri, dan memberikan bantuan kepada warga kerja lokal;
 - j. meningkatkan kompetensi warga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - k. berperan aktif dalam upaya pengembangan personal dan program pemerintahan masyarakat;
 - l. melaksanakan kegiatan yang berteknologi yang melibatkan masyarakat dan kegiatan yang melibatkan masyarakat;
 - m. melaksanakan kegiatan yang sehat, bersih, dan aman;
 - n. melaksanakan kegiatan lingkungan alam dan budaya;
 - o. mengelola alam, ruang, dan sumber daya manusia melalui kegiatan usaha, Koperasi, dan bertanggung jawab, dan
 - p. melaksanakan Program Berencana dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri dan pejabat regional, Menteri Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 415 -

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah pusat berkewajiban:

- a. merencanakan dan menetapkan rencana induk pembangunan Sepertifikasian provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya;
- c. memelihara Perikanan Berasaha;
- d. menetapkan Destinasi Pariwisata provinsi;
- e. menetapkan Daya Tarik Wisata provinsi;
- f. memelihara provinsi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi Daya Tarik Wisata provinsi; dan
- h. mempromosikan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Pemerintah Provinsi Berasaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan semua tugas, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. merencanakan dan menetapkan rencana induk pembangunan Sepertifikasian kabupaten/kota;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
- d. memelihara Perikanan Berasaha;

c. mengolah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

3. mengatur penyelenggaraan dan pengisian Kopertukwilan di wilayahnya;
 4. merencanakan dan menjalankan program Daerah Persema dan produk Persema yang berada di wilayahnya;
 5. melaksanakan pengembangan Daya Tani Wana baru;
 6. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kopertukwilan dalam rangka ekspansi/kota;
 7. merencanakan dan melaksanakan Daya Tani Wana yang berada di wilayahnya;
 8. menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial di Wana, dan
 9. mengeluarkan sertifikat Kopertukwilan.
- [2] Perubahan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 54
- (1) Produk, pelayanan, dan pengujian Usaha Persema memiliki standar usaha.
 - (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Menteri.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Pasal 56 dihapus.

8. Pasal 61



**PRASIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(457)

9. Pasal 54 diubah,

**Paragraf 14
Sebagian:**

Pasal 54

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terdampak
Pada Toba dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari
sektor kesehatan, sebagai ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63384 diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Haji** adalah rukun Islam ke-5 bagi orang
Islam yang mampu untuk melaksanakan
serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, manasik,
serta tempat, waktu, dan syarat tertentu;
2. **Haji Umrah** adalah berkunjung ke Baitullah di
Jeddah untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara melaksanakan umrah
yang dipisahkan dengan pelaksanaan haji, atau
sua atau sebaliknya;
3. **Penyelenggaraan Haji dan Umrah** adalah
kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta
pelaporan Haji dan Umrah;
4. **Jemaah Haji** adalah warga negara yang berangkat
dari dan untuk melaksanakan haji untuk
menyambutan Haji dan Umrah dengan
persyaratan yang ditetapkan.

5. Jemaah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 422 -

5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang melaksanakan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang melaksanakan ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.
7. Jemaah Umrah adalah umrah yang melaksanakan ibadah Umrah.
8. Penyelenggaraan ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengalihan, pendisiplinan, dan pelayanan yang berkesinambungan.
9. Pelaksana Penyelenggara ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPH adalah petugas yang diangkat, terakreditasi, dan terawasi oleh Menteri yang bertugas melaksanakan pendaftaran, pelayanan dan penempatan, serta pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan operasional ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
10. Penyelenggaraan ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PPH dengan pengelolaan, penempatan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
11. Penyelenggara ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PHK adalah badan hukum yang memiliki Perakuan Berusaha untuk melaksanakan ibadah Haji Khusus.
12. Biaya Pendaftaran ibadah Haji yang selanjutnya disebut Biaya adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan melaksanakan ibadah Haji.
13. Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BBH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah Haji.
14. Nilai Monev adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola melalui penempatan dan/atau investasi.

24. Ditara, ...



**PRASIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 435 -

15. Dana Efisien adalah dana yang diperoleh dari hasil efisien biaya operasional penyelenggaraan ibadah Haji.
16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Biaya Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan melaksanakan Ibadah Haji khusus.
17. Bank Trustless Betawi Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIB Bank adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
18. Biaya Jemaah adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Jemaah Haji melalui BPIB Bank.
19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
20. Kelompok Kerja Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut KEKHI adalah kelompok yang menyelenggarakan koordinasi Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PBB yang telah melaporkan keberagapannya wajib negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji merupakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenal sebagai administratif.
- (2) Sakshi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat haji;
 - b. pejabat teras;
 - c. pengharisan sementara logistik;

d. dan/atau.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

333

- d. denda administratif;
- e. paksaan pemerintah lainnya;
- f. pelaksanaan Perintah Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pemerintah Pusat melakukan program kerja dalam PPH yang memobilisasikan uang negara Indonesia yang terkumpul untuk kepentingan pembangunan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk menetapkan Peraturan Kerajaan menjadi PPH, badan hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai PPH yang terakreditasi;
- c. memiliki manajemen teknis, kompetensi personal, dan kemampuan finansial untuk membiayai dan melaksanakan ibadah haji dengan yang dilakukan dengan prosedur baik; dan
- d. memiliki keahlian untuk memperhatikan masalah penyelenggaraan ibadah haji lainnya.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Undang-Undang tentang Adabulungan oleh PHK setelah mendapat Peraturan Beradab dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Beradab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PHK menjalankan tugas-tugas Penyelenggaraan Undang-Undang Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Beradab dalam rangka Penyelenggaraan Undang-Undang Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 61 adalah sebagai berikut:

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PHK dan perubahan hukum dalam PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 62 adalah sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) PHK wajib:
 - a. melaksanakan pengurusan dokumen perjalanan Undang-Undang Islam;
 - b. memberikan bantuan dan pelayanan Undang-Undang Islam;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, keamanan, dan perlindungan;
 - d. memberikan, melayani, dan memelihara rumah-rumah Islam yang sesuai dengan peraturan;
 - e. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 002 -

- a. menandatangani pengesahan hasil PHK, pelage kinsufat, dan persembing Batak Hap khana sama dengan kinsufat pelage Hap Khana;
 - b. menandatangani pendataan nilai Jemaah Hap Khana kepada PHK dan atau persembing pribadi dan;
 - c. melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Hadiah Hap Khana kepada Menteri.
- (2) PHK yang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. sanksi administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha, atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi lebih lanjut mengenai keterlambatan, jenis, besaran denda, dan atau lain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (Pasal 83)
- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap PHK pada pasal 60 pasal 61 dan pasal 62 yang meliputi penyelenggaraan Hadiah Hap Khana.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR RI.
9. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi PHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PHK.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PHK.
- (4) Pemerintah Pusat memberikan hasil akreditasi PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau cetak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPLU, bio produknya wajib harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam dan memenuhi persyaratan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

12. Peraturan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan oleh PPSU setelah mendapat Peraturan Menteri dari Pemerintah Pusat.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PPSU menjelaskan kegiatan usaha penyelenggaraan Badan Usaha.

13. Peraturan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) PPSU dapat membentuk kantor cabang PPSU di luar daerah perusahaan.
- (2) Pembinaan kantor cabang PPSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Keputusan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri dan pelaksanaan kantor cabang PPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Peraturan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 373 —

Daftar 04

- 11) PPU wajib:
- a. mengeluarkan paking setiap 1 (satu) orang perhari yang sudah setiap 45 orang paking lima orang Jemaah Urut;
 - b. memberikan pelayanan dukungan perjalanan, akomodasi, makanan, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPU dan Jemaah Urut;
 - c. memiliki paking besar sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
 - d. menanggung biaya dan membiayai Jemaah Urut sesuai dengan masa berlaku kontrak di Arab Saudi;
 - e. menyampaikan rencana perjalanan sesuai kepada Menteri sesuai tulisan sebelum keberangkatan;
 - f. melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - g. memiliki laporan kepada Menteri paking besar 30 paking per orang dan kembali di Arab Saudi;
 - h. menanggung biaya Jemaah Urut yang terdaftar pada tahun 11 orang berjam;
 - i. memiliki standar pelayanan minimal dan bersertifikat;
 - j. memiliki prinsip moral; dan
 - k. memiliki standar pelayanan yang dipantau untuk bertanggung jawab jemaah untuk kegiatan umum.
- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara perjalanan di Arab Saudi pada ayat 11 huruf k diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 500 -

10. Peraturan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) PPNU yang telah menerima keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikoreksi administratif dengan:
 - a. laporan tertulis,
 - b. denah administratif,
 - c. pedoman Pemukiman Bersekelompok, atau
 - d. pedoman Pemukiman Bersekelompok.
- (2) Keputusan telah dapat diterima apabila, jenis, jumlah denah, dan tata cara pengisian surat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pemerintah Pusat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan Daerah Uluah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang diberikan oleh PPNU kepada Daerah Uluah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Daerah Uluah, Pemerintah Pusat dapat membentuk tim koordinasi pengawasan, pembinaan, dan pelayanan penyelenggaraan penyelenggaraan Daerah Uluah.

12. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 507 -

18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Hasil pengumuman dan evaluasi pelaksanaan Rantai Urut diumumkan sebagai dasar akreditasi dan pengakuan satuan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman dan evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Pemerintah Pusat menetapkan standar akreditasi PTU.

20. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Pemerintah Pusat melakukan akreditasi PNU.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kondisi pelayanan PNU.
- (3) Akreditasi terhadap PNU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

21. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi terhadap PNU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

548

22. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 118A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118A

- (1) PAK yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana, pelanggaran, atau pengalihan kewenangan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diberi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara jabatan;
 - b. denda administratif;
 - c. penurunan pangkat;
 - d. pemecatan (Pekutan Berencana dan/atau);
 - e. pemecatan Perkutan Berencana.
- (3) Selain diberi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PAK diberi sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Jemaah Haji Khusus serta kerugian material lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Di antara Pasal 119 dan Pasal 120 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 119A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119A ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

Paragraf 119a

- 11) PPP yang dengan sengaja menyalahgunakan tugasnya dalam kegiatan pemerintahan, atau kegiatan lapangan, Jember. Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119a diberikan sesuai administrasi;
- 12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara tugas;
 - b. denda administratif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. penekanan Perintah Berusaha dan/atau
 - e. penekanan Perintah Berusaha;
- 13) Denda dimeras waktu administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPP diberikan sesuai berupa kewajiban untuk menyerahkan sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Jember. Denda serta kerugian administratif lainnya;
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi, jenis, besaran denda, dan cara cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 121

Dalam hal PHK yang bersangkutan tidak akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116t dalam waktu paling lama 6 (enam) hari telah menyerahkan Jember. Denda 50 (lima puluh) milyar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

25. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 129



**PRESIDENT
REPUBLIC AND SOCIETY**

- 130 -

Page 126

Diketahui bahwa PPT, yang merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, telah melakukan transaksi pembelian saham PT. ABC, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 10 Januari 2023. Nilai transaksi pembelian saham tersebut adalah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Paradigm 13

Mrs. Dolores L. de la Torre

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Untuk memberikan keragaman bagi masyarakat seperti Priyo Utomo dalam mendukung Gerakan Bani Suci dan beradaban prajayaman manusia dan alam per, melikelihood, dan prajayaman, Pustaka Pustakab Pustakab Undang Undang dan mengah, mengah, dan mengah pengah bersahabiah beradiah yang diarahkan:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Peradilan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); dan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325).

Panel TT3

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Perubahan Lambaian Negara Republik Indonesia Nomor 5009 adalah sebagai berikut:

H. Kucharski et al.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah mendapat Peraturan Bersama dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha penyelenggara Pos melalui perusahaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan modal.
- (2) Penyelenggara Pos yang telah mendapat persetujuan dapat menyelenggarakan Pos di Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggara Pos yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 13 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), atau Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(3) Lanjut...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 312 -

- (2) Berhak administrasi/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Upaya teknis;
 - b. aspek administrasi dan/atau
 - c. pelaksanaan Program Berasida
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran biaya, dan tata cara pengisian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjut disebut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Nomor 36), Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor 3801) berlaku sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 berlaku sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat Perizinan Berasida dari Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berasida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 38 berlaku sebagai berikut:

Kepa/28...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, Penyelenggara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat Persetujuan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

4. Peraturan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan untuk dipertanggungjawabkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.
- (2) Ketentuan teknis wajib nasional standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Peraturan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit bumi oleh Pihak Ketiga wajib memenuhi Peraturan Menteri dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit bumi oleh Pihak Ketiga wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peraturan dan teknik memastikan pengguna yang sah.
- (4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat membatasi Perizinan, Batas-batas atau persyaratan penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (5) Pemerintah Pusat dapat membatasi penggunaan frekuensi spektrum frekuensi radio.

Di Pengantar,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

- (6) Perangai Perencanaan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat melakukan:
 - a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk program nirkabel baru dan/atau
 - b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio,dengan Penyelenggara Telekomunikasi lainnya.
- (7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terdapat dalam persetujuan tertulis dari Pemerintah Pusat.
- (8) Perizinan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (9) Ketentuan lain-lain kerja sama Perencanaan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangai Perencanaan Berusaha dan penyelenggara penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib berkoordinasi secara langsung dengan spektrum frekuensi radio yang seharusnya disediakan atas penggunaan jasa dan biaya jasa frekuensi radio.

(2) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 516 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya bagi penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Di antara Pasal 39 dan Pasal 45 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34C dan Pasal 34D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34C

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi antara lain pemancar, antena, kabel, dan sistem.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas berupa infrastruktur pada Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi antara lain pembangunan pemancar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34D

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk layanan Telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Telekomunikasi dan/atau layanan penerusan fixed memiliki akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyelenggara penerusan.

(t) Penasihat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

- (3) Pemeliharaan infrastruktur pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.
- (4) Pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43.

- (1) Pelayanan termasuk ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenal sebagai administrasi.
- (2) Buruk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. organo negara;
 - b. pengorganisasian sumber daya manusia;
 - c. desain administratif; dan/atau
 - d. pelaksanaan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, norma, standar desain, dan tata cara pengorganisasian sumber administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Pasal 46 diubah:

11. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

12. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

13. Pasal 48 dihapus.

Pasal 72

Delapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjut disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Nomor 32), Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memiliki Lembaga Penyiaran yang berstatus komersial untuk melakukan siaran langsung ke publik yang tidak terdistribusi ke publik lainnya yang tidak terdistribusi ke publik lainnya yang terdistribusi ke publik lainnya.
- (2) Mula-mula, yang dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang siaran dan bidang teknik.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 . . .



FREEDOM
REPUBLIC INDONESIA

519

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26

- (1) Lembaga Persanan berkeagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan Lembaga Persanan berkeagamaan bukan bangsa Indonesia yang bidang usahanya mencakup urusan jasa pelayanan keagamaan dan dapat terlihat melalui penyebaran Perjanjian Bernama;
- (2) Lembaga Persanan berkeagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasikan atau menyediakan materi keagamaan untuk keperluan ibadah (pengajian, rekaman radio, televisi, penerbitan, atau media informasi lainnya).

3. Ketersediaan Pagar 12 daerah sehingga berturut-turut sebagai berikut:

Page 20

- (1) Penyelesaian Persamaan dapat diidentifikasi sebagai masalah Perilaku Bernoulli dan Persamaan Kiri.
- (2) Lembar Kegiatan, yaitu membuat buku Perilaku Bernoulli sebagaimana diuraikan pada ayat (1) berdasarkan materi kuliah penyelesaian Persamaan yang disertai dengan parameter terkait dengan setiap masalah.
- (3) Membuat buku hasil rangkuman Perilaku Bernoulli sebagaimana diuraikan pada ayat (2) dalam bentuk Perilaku Bernoulli dengan cakupan wilayah materi penyelesaian Persamaan dapat diidentifikasi sebagai Indonesia.

- #### 4. Total 26 filices

3. Kertusian Pawi 50 dikub sehingga berturut sebagai berikut:

Plant 98



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(30)

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 47 ayat (6), Pasal 48 ayat (10), atau Pasal 49 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. penghapusan sementara atau pemberhentian setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan dalam waktu tertentu;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan jabatan dalam waktu tertentu;
 - f. tidak diberi kesempatan Perburuan Bersama penyelenggaraan Perburuan dan/atau
 - g. pencabutan Perburuan Bersama penyelenggaraan Perburuan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sebagai berikut:

Pasal 27...



**PROSIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), atau Pasal 35 ayat (2) yang dilakukan untuk Penyelenggaraan Sistem dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), atau Pasal 35 ayat (2) yang dilakukan untuk Penyelenggaraan Sistem dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk Penyelenggaraan Sistem dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (satu ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) untuk Penyelenggaraan Sistem dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 digabungkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 522 -

Tamul 60A

- (1) Penyelenggaraan Program dilaksanakan dengan mengikut perkembangan teknologi, termasuk migrasi Program dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi Program Tersebut tersebut dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan sistem analog (except untuk off destination paling lambat tanggal 2 November 2002).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Program dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 18

Perubahan dan Rujukan

Paraf 73

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melaksanakan Perizinan Berusaha dari sektor pertambangan dan kehutanan, Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengalihan (arti, definisi, ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertambangan Berusaha Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343; dan
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepeluan Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268.

Paraf 74

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertambangan Berusaha Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



KERUCUN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Industri pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan:

- a. industri usaha milik negara/daerah;
- b. industri usaha milik swasta;

yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Pusat sebagai pemadatan dalam bidang pertahanan yang mengintegrasikan alat persenjataan senjata dan/atau mengintegrasikan weapon components antara, komponen, dan bahan baku menjadi alat persenjataan.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKP mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri Pertahanan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan nasional Industri Pertahanan;
- d. mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka penelitian dan pengembangan Industri Pertahanan;
- e. melakukan analisis/analisa penerapan kebutuhan Alat Produksi Pertahanan dan Kebutuhan sarana Pengantar dan Industri Pertahanan;

1. menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

525

- f. menetapkan standar Industri Pertahanan;
- g. melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau penelitian Industri Pertahanan;
- h. melaksanakan penelitian pengujian dan penelitian Ilmu Pengetahuan Pertahanan dan Kemajuan Ilmu Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri dan
- i. melaksanakan penelitian dan evaluasi penemuan teknologi Industri Pertahanan secara terpadu.

(2) Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 diadopsi kepada DPR untuk melaksanakan penelaahan.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kegiatan produksi merupakan pembinaan produksi oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib menggunakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.
- (3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimbangi 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan.
- (4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus mengikuti standar nasional Pertahanan Bangsa dan Pemerintahan Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemerintah Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepemilikan modal atau sebagian alat usaha adalah oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses produksi, sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Kepemilikan modal atau sebagian komponen utama dari sektor perikanan, industri hewani, dan/atau peternakan perikanan, dan industri bahan baku dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan modal.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Orang yang mengutip dan/atau melakukan transfer atau pendirian yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib memberi ijin Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(S.S.)

Pasal 55

- (1) Peranan, Alat Perintah, Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan mematuhi Peraturan Baratah dan Perintahlah Pusat.
- (2) Dalam rangka pertahanan kepentingan nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian terhadap perintah Alat Perintah Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijunjuki Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Perintah Baratah sesuai peraturan Alat Perintah Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Setiap Orang dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia mengenai bentuk, rancangan, fungsi, metode Alat Perintah Pertahanan dan Keamanan bagi pertahanan dan keamanan.

8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Setiap Orang dilarang memproduksi Alat Perintah Pertahanan dan Keamanan tanpa mengikuti Peraturan Baratah dan Perintahlah Pusat.

9. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

Pasal 64

Setiap Orang yang menjual, mengoleksi, dan/atau melakukan transfer Alat Perawatan Perawatan dan Kesehatan tanpa memiliki formulir Simulasi dan Permisian Pusat.

10. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Setiap Orang yang menjual, mengoleksi, dan/atau mengimpor Alat Perawatan Perawatan dan Kesehatan tanpa memiliki Permisian Simulasi dan Permisian Pusat.

11. Di antara Pasal 64 dan Pasal 70 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Dalam hal apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 66 dilakukan oleh instansi pemerintah, kegiatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Permisian Simulasi dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permisian Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69, dan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta bentuk dan cakupan formulir Alat Perawatan, Permisian dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Kemudian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

12. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- a) Setiap Orang yang memproduksi Alat Perawatan Perawatan dan Keperawatan, seperti: memelihara Perawatan Berasah, dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan terang, pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- a) Setiap Orang yang memproduksi, mengedarkan, dan/atau melakukan transfer Alat Perawatan Perawatan dan Keperawatan, seperti: memelihara Perawatan Berasah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- b) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan terang, pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

[4. Konteskan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 529 -

14. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap Orang yang mengikhtisap dan/atau melakukan transaksi atau perilaku yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mematuhi Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan terang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengikhtisap atau melakukan transaksi atau perilaku yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara tanpa mematuhi Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan perantara dan komisi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 75

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 . . .



PRESIDENT
RETURN TO: UNICOM 33A

- 994 -

Panel 11b

- II) Dalam rangka menyempurnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara khusus diberikan:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. menerima pengaduan/pelaporan penduduk yang masyarakat luas dapat bertanggung jawab untuk;
 - c. mengungkap dan menanggulangi tindakan pidana masyarakat;
 - d. mengungkap aliran yang dapat menimbulkan kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban bangsa;
 - e. mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kekuasaan administratif Kepolisian;
 - f. melaksanakan pemerintahan Militer sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pemertahanan;
 - g. melakukan tindakan preventif di tempat kejadian;
 - h. mengungkap sengketa dan identitas lainnya serta memelihara keamanan;
 - i. menerima keterangan dan barang bukti;
 - j. menyempurnakan Asas Adil dan Keadilan Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan internasional, serta kegiatan masyarakat; dan
 - m. menerima dan mengungkap barang bukti untuk kepentingan sengketa.
- (3) Sedangkan Negara Republik Indonesia secara khusus diberikan kekuasaan pemerintah-pemerintah dibawah bawahan:
 - a. memberikan izin dan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah, kegiatan masyarakat lainnya,

A. niger var. *ingens*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

- h. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi bangunan bertingkat;
 - i. memberikan surat izin beroperasi bangunan bertingkat;
 - j. menerima pendaftaran tentang kegiatan publik;
 - k. memberikan izin dan melakukan pengawasan tempat api, bahan peledak, dan senjata api;
 - l. memberikan Peraturan Daerah dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Daerah;
 - m. memberikan petunjuk, petunjuk, dan model apam: Kepolisian Maritim dan petunjuk pengamanan museum dalam bidang Keamanan Kepolisian;
 - n. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam rangka dan memberikan bantuan internasional;
 - o. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan ketentuan khusus terkait;
 - p. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional dan;
 - q. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam bidang tugas Kepolisian.
- (8) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

Hutan Keluar
Pepelatihan dan Penyusunan Instrumen pada Sektor Terumbu

Paragraf 1
Garis

Paragraf 2

Untuk memperluas cakupan kegiatan pelatihan dan penyusunan instrumen pada sektor terumbu yang dilaksanakan melalui perbaikan dan perubahan sistem, Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Dupa Kaya ini mengatur, mengatur, dan menetapkan kegiatan lain sebagai instrumen yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perikanan, Modul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700); dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Paragraf 2
Peraturan Modul

Paragraf 3

Sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perikanan Modul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) dalam rangka lain:

1. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi Penanaman Modal di semua sektor di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang disebabkan terbatas untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budidaya dan industri terkait golongan II;
 - b. segala bentuk kegiatan pertanian dan/atau hutan;
 - c. perdagangan species dan yang beraturan dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. perikanan atau pengurutan, kapal dan perikanan atau pengangkutan barang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kayu/kayu, alumunium, dan akrilik/perikanan, serta kapal hulu atau kapal laut (motorized craft) dari alam;
 - e. industri pertambangan seperti kimia dan;
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

(3) Ketentuan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tersaji 13

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Program Usaha Kecil berdimensi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Pusat.
- (2) Pendampingan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
- a. program kreditasi;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dukungan modal dan jaringan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang relevan lainnya.
- (3) Program kreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreditasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

525

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada Perantara Modal yang melaksanakan Perantaraan Modal.
- (2) Fasilitas Perantaraan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perantaraan Modal yang:
 - a. melakukan perjanjian usaha; atau
 - b. melakukan Perantaraan Modal baru.
- (3) Perantaraan Modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi kriteria:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. menambah nilai produksi tinggi;
 - c. menambah pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan investasi ganda;
 - f. berada di daerah terdepan, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
 - h. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diperoleh di dalam negeri, dan/atau
 - k. termasuk pengembang usaha patungan.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada Perantaraan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kriteria dan prioritas perundang-undangan di bidang perdagangan.

5. Ketentuan . . .



PRESIDENT
ALFRED W. JONES

705

3. *Intervista* (and 25 other songs, including songs written:

April 28

- (1) Perencanaan Model yang melibatkan Perencanaan Model di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengesahan perjanjian badan usaha Perencanaan Model Daerah Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak, termasuk perjanjian disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan perjanjian badan usaha Perencanaan Model yang berbentuk perusahaan terbatas disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Perencanaan Model yang akan melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi Permintaan Masyarakat dan Pemertukaran Poin atau Penarikan Denda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Figure 20-20

Part 1: Introduction

Page 77

Kepreskri Nomor 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan-Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perubahan-Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595) dalam sehingga terdapat sebagai berikut:

Panel 22

- (1) Bank Urran depas d'Alanya çifti

PL 00000000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- III -

- a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia; atau
 - c. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemilihan yang wajib dipenuhi oleh/pada perusahaan dimusyawahi pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Jasa Keuangan.

Paragraf 4
Peraturan Menteri

Paragraf 5

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia;
 - c. Pemerintah Syariah; atau
 - d. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara bersama.
- (2) Bank Perkebunan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. Pemerintah Syariah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(3) Maksimal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -

- (3) Mekanisme kepemilikan Rata Rata Sederajat oleh badan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan modal.

BAB IV
KETUPACAKUPAN

Bagian Kedua
Umum

Pasal 30

Dalam rangka pengisian perimbangan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kemampuan pelaku/buruh dalam meningkatkan efisiensi produksi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4454);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); dan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penguatan Fiskal Kerja Migrasi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

**Regel Presiden
Kewaspukiran**

Pasal 8)

Sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem Kepolisian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- a) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah;
 - b. Lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja Persewaan;
- b) Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja;
- c) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta;
- d) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Persewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meniadakan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang kewaspukiran di kabupaten/kota.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- a) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib mematuhi Peraturan Bersama yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Di Baki



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 340 -

- (2) Bagi lembaga Pendidikan Kerja umum yang terdapat persyaratan modal asing, Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketrampilan/kejuruan; dan
 - b. lembaga penempatan Tenaga Kerja umum.
- (2) Lembaga penempatan Tenaga Kerja umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja wajib mematuhi Peraturan Bersama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana pengurusan Tenaga Kerja Asing yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tenaga Kerja asing (memerangkap) dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. firma atau konsorsium dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham minor dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pegawai, pejabat dan karyawati pada badan pemerintahan negara asing atau;
 - c. Tenaga Kerja Asing yang ditugaskan oleh Pemerintah Kerja pada zona kegiatan produksi yang tertentu karena keadaan darurat, krisis, perusahaan rintisan, jabatan khusus, pelatihan teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Tenaga Kerja Asing dapat diperkerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan dilaksakani.
- (5) Tenaga Kerja Asing dilarang mendahului pekerja yang mengawali pemenuhan.
- (6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 42 diubah:

a. Pasal 44 diubah;

7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kerja Tenaga Kerja Asing wajib:
- a. mencari Tenaga Kerja warga negara Indonesia untuk mengisi pendamping Tenaga Kerja Asing yang diperkerjakan untuk skill khusus dan skill keahlian dari Tenaga Kerja Asing.

3. melaksanakannya....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

- a. melaksanakan penelitian dan penelitian kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibebani oleh Tenaga Kerja asing; dan
 - b. menyerahkan Tenaga Kerja Asing ke anggotanya setelah Himpunan Kerjasama berakut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan tertentu.

8. Pasal 46 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemerintah wajib menyediakan dana setiap Tenaga Kerja Asing yang dipertukarkannya.
- (2) Kegiatan penyedia kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perusahaan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Kegiatan kegiatan belajar dan pengajaran kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 48 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Ketentuan telah dibuat mengenai pengakuan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 543 -

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. jangka waktu; atau
 - b. sejumlah waktu pekerjaan tertentu.
- (3) Jangka waktu atau sejumlah waktu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau sejumlah waktu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila terdapat ketidak pertepatan penulisan antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 544 -

Paragraf 56.

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat memperpanjang adanya masa perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal disyaratkan masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa perjanjian kerja yang disyaratkan tersebut harus dapat dibuktikan masa kerja tetap dibayar.

13. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 73

- (1) Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang memuat jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara waktunya;
 - b. pekerjaan yang dipertahankan peraktisiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produksi baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau pengajaran; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (4) Ketentuan tidak dapat digunakan jika dari sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan bentuk waktu pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dapat dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

15. Ketentuan Pasal 51, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja berlaku apabila:
 - a. dalam/batas meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
 - d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah menguraikan ketentuan tidak tetap atau
 - e. adanya tindakan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.
- (2) Perjanjian kerja tidak berlaku karena berakhirnya Perjanjian atau berakhirnya hak atas Perusahaan yang disebabkan perjanjian, pemutusan, atau hilangnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Perusahaan baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang telah tercapai oleh hak-hak Pekerja/Buruh.
- (4) Dalam hal Perusahaan orang perantaraan meninggal dunia, ahli waris Perusahaan dapat melanjutkan Perjanjian Kerja setelah menandatangani dengan Pekerja/Buruh.
- (5) Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

17. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 pasal baru, yaitu Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 545 -

Pasal 63A

- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh.
 - (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan masa kerja Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan urupannya kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan sebagian pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 65 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Hubungan kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipindahkannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (2) Pelaksanaan Pekerja/Buruh, upah dan lembabannya, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan selaras-selarasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang dibuat Perusahaan alih daya.

(4) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

- (E) Dengan hal Permanaan akan dapat mempergunakan Perjanjian/Barat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus mempunyai: pengalihan, peningkatan hak-hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pengalihan Permanaan akan dapat dan merupakan salah satu pekerjaan sebagai salah.
- (F) Permanaan akan dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memiliki Permanaan Permanaan yang ditetapkan oleh Permanaan Pusat.
- (G) Permanaan Permanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki sistem, prosedur, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Permanaan Pusat.
- (H) Permanaan akan dapat mempergunakan Permanaan/Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Permanaan Permanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Permanaan.

21. Pasal Paragraf 1 pada BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Permanaan Disorbid

22. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Permanaan yang mempergunakan Tenaga Kerja merupakan disorbid wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan tingkat keselamatan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

546

23. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setiap Pegawai negeri melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 7 (tujuh) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi seluruh waktu atau pekerjaan tertentu.
- (4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai/Buruh di Perusahaan diatur dalam Peraturan Kerja Perusahaan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Buruh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada pekerjaan atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pegawai yang melaksanakan Pekerjaan/Buruh meliputi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. ada persetujuan Pekerjaan/Buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lebih lama dapat dibuktikan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pegawai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

.....

- (3) Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh memiliki waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Upah Kerja Lembur;
- (4) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah Kerja Lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pengusaha wajib membayar:
 - a. waktu istirahat, dan
 - b. upah.
- (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
 - a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit: istirahat jam setelah bekerja selama 4 jam pada jam kerja-malam dan waktu istirahat malam, tidak termasuk jam kerja; dan
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(5-Selanjut ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 502 -

- (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan berwenang dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.
- (6) Pemerintah lebih lanjut mengatur Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka Peraturan Pemerintah.

26. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat Upah istirahat.

27. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghadapan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penghadapan sebagai salah satu aspek mutakhir dari hak Pekerja/Buruh atas penghadapan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Kebijakan penghadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. standar dan cara Upah;
 - c. Upah kerja harian;
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. benefit dan cara pembayaran Upah;
 - f. benefit yang harus dipertahankan dengan Upah; dan
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atas pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- (4) Pemerintah lebih lanjut mengatur kebijakan penghadapan dalam Peraturan Pemerintah.

28. Di akhir,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

503

28. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Bagi Pekerja/Buruh yang Upah tidak paid saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berlaku pada saat pertama Hubungan Kerja.
- (2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang memuaskan pekerjaan yang sama lainnya.
- (3) Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut void dan tidak dapat dipertahankan pengupahan dikawatirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengusaha yang secara kasarnya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan ketentuan tertentu dari Upah Pekerja/Buruh.

(1) Pekerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

- (7) Menteri/Bupati yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan akan dijatuhi denda.
- (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada Pegawai dan/atau Menteri/Bupati dalam pelayanan Upah.

Pasal 553

- (1) Upah ditetapkan berdasarkan:
 - a. standar waktu dan/atau
 - b. standar hasil.
- (2) Gubernur lebih lanjut mengatur Upah berdasarkan standar waktu dan/atau standar hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah Peraturan Pemerintah.

Pasal 554

- (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.
- (3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.
- (4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (5) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- (6) Dalam hal ketenagakerjaan lebih rendah, Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.

(7) Selanjutnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88D

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan formula penghitungan Upah minimum.
- (2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel perubahan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88E

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.

Pasal 88F

Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).

29. Pasal 89 dihapus.

30. Pasal 90 dihapus.

31. Dengan Pasal 90 dan Pasal 91 dihapus 2 (dua) pasal, yakni Pasal 92, dan Pasal 93B sehingga berunyi sebagai berikut:

Pasal 93A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Pasal 90A

Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Buruh/buruh dan Pekerja/Dewan di Perusahaan.

Pasal 90B

- (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90C ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bagi usaha kecil dan kecil.
- (2) Upah pada usaha kecil dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Perjanjian dan Pekerja/Dewan di Perusahaan.
- (3) Ketentuan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras-kompatibel dengan persentase minimal dan maksimum minimal merupakan berdasarkan data yang bersumber dari lembaga pengkumpulan di bidang statistik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah bagi usaha kecil dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Pasal 91 dihapus

33. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pengusaha wajib membayar struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
- (2) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah bagi Pekerja/Dewan yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Di antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

34. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 pasal pasal, yaitu Pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

Pengadilan melakukan pemeriksaan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Pemilik/Instansi dan produktivitas.

35. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Dalam hal kemampuan Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 70% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetap.

36. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Dalam hal Pemilik/Instansi dikenakan pajak atau didenda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didaftarkan penyelesaiannya.
- (2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan penyelesaiannya sebagai pembayaran kepada semua kreditor.
- (3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan penyelesaiannya atau semua kreditor kecuali para kreditor memegang hak jaminan kebendaan.

37. Pasal 96



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

334

27. Pasal 94 dihapus.

28. Pasal 97 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memutuskan kebijakan pengupahan serta pengaturan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.
- (2) Dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pakar, dan akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan wewenang dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus berupaya untuk tidak terjadi pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, masalah dan situasi Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

24 Diklat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

- (E) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Penutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Penutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui persidangan seperti antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (F) Dalam hal persidangan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (E) tidak memperoleh kesepakatan, Penutusan Hubungan Kerja dilakukan sesuai tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

41. Antara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 151A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151A

Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh Pengusaha dalam hal:

- a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- b. Pekerja/Buruh dan Pengusaha berkecukupan beresnya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. Pekerja/Buruh menerima urak pemutusan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; atau
- d. Pekerja/Buruh meninggal dunia.

42. Pasal 152 diubah:

43. Kemudian Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Pengusaha dilarang melakukan Penutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:

a. berdiskusi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

- a. berhalangan karena kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melebihi 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- b. berhalangan melaksanakan pekerjaannya karena kekurangan keahlian terhadap syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengabdikan itself yang dipertahankan agamanya;
- d. meninggal;
- e. hamil, melahirkan, atau menyusui bayinya;
- f. meninggal setelah telah ditetapkan batas pelayanannya dengan Pelayan/Batas lainnya di dalam satu Perusahaan;
- g. meninggal, menjadi anggota dari/atau anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pelayan/Buruh tidak dalam lingkaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar dari kerja atau di dalam perusahaan kerja atau perusahaan Pengusaha, atau tambahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama;
- h. mengadakan Pengusaha seperti pihak yang berhak mengenai peraturan Pengusaha yang melandaskan tidak pidana kejahatan;
- i. berjenis kelamin, agama, atau politik, suku, warna kulit, golongan jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
- j. dalam keadaan acuh tangap, atau tidak melaksanakan kerja, atau sakit karena gangguan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu pembeributannya belum dapat dipastikan.

(2) Perincian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

- (2) Peraturan Hubungan Kerja yang diberikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib memperjuangkannya melalui Pengadilan yang berwenang.

44. Pasal 134 dihapus.

45. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 134A sehingga terdapat sebagai berikut.

Pasal 134A

- (1) Peraturan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
- a. Perusahaan melakukan pelanggaran, perbuatan, pengabaian, atau penolakan Peraturan dan Perjanjian/Barat tidak bersedia melaksanakan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Perjanjian/Barat;
 - b. Perusahaan melakukan tindakan tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang ditetapkan Perusahaan merupakan kerugian;
 - c. Perusahaan tetap yang ditetapkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
 - d. Perusahaan tetap yang ditetapkan karena kerugian (loss making);
 - e. Perusahaan dalam keadaan perusahaan kewajiban pembayaran utang;
 - f. Perusahaan pebisnis;
 - g. alasan perubahan Peraturan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Perjanjian/Barat dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 1. melanggar, mengabaikan atau tidak melaksanakan Perjanjian/Barat;

(2) Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 560 -

2. menerima dan/atau menyetor (kerja/bayar) untuk melikhas pembelian yang bersangkutan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. tidak membayar Upah Kerja pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, termasuk Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu setelah itu;
4. tidak melakukan kegiatan yang telah diijinkan kepada Pekerja/Buruh;
5. memonitoring Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperijinkan; atau
6. memberikan pekerjaan yang melebihi jam, kesempatan, kesempatan, dan kewajiban Pekerja/Buruh sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada Perjanjian Kerja;
- h. adanya keluhan, keluhan penyisiran Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf g, terhadap pemerintah yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha mematuhi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
- i. Pekerja/Buruh mengadukan dan atau keluhan sendiri dan harus memenuhi syarat:
 1. mengajukan permohonan pengaduan dan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengaduan dan;
 2. tidak terlibat dalam kasus lain; dan
 3. tetap melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang telah ditetapkan dan;

J. Pekerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 561 -

j. Pekerja/Buruh bekerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa istirahat sesuai metode yang diungkap dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan pelanggaran telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan lamanya ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;

l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan atau lebih dalam masa yang berwujud karena dilangsungkan melakukan tindak pidana;

m. Pekerja/Buruh melanggar atau tidak melaksanakan atau dapat tidak melaksanakan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sesuai persyaratan dalam 12 (dua belas) bulan;

n. Pekerja/Buruh menandatangani perjanjian atau

o. Pekerja/Buruh meninggal dunia;

(2) Setelah alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja lainnya dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemutusan Hubungan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

46. Pasal 155 (Bagian...

47. Ketentuan Pasal 156 ditambah dengan huruf a) sebagai berikut:

Pasal 156



**PEKSIKON
REPUBLIK INDONESIA**

- 563 -

Tabel 156

- (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penggantian masa kerja dan uang pengganti tunjangan yang seharusnya diterima.
- (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Uprb;
 - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Uprb;
 - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Uprb;
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Uprb;
 - e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Uprb;
 - f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Uprb;
 - g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Uprb;
 - h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Uprb;
 - i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Uprb.
- (3) Uang penggantian masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 3 (tiga) bulan Uprb;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Uprb;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

- d. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
 - e. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
 - f. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
 - g. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
 - h. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
 - i. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
- 4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk Penerima/Buruh dan keluarganya ke tempat Penerima/Buruh diterima bekerja;
 - c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.
- 45) Karyawan tidak dapat mendapat pemberian uang pensiun, uang penggantian masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 46) Ketentuan Pasal 157 berlaku sehingga terdapat sebagai berikut:

Pasal 157. ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(304)

Pasal 157

- (1) Keputusan Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghapusan masa kerja terdapat atas:
 - a. Upah pokok; dan
 - b. tanggapan tetap yang diberikan kepada Pekerja/Buruh dan keluarganya.
- (2) Dalam hal penghapusan Pekerja/Buruh diberikan atas dasar perhitungan bonus, Uang setoran sama dengan 30 (tiga puluh) kali dari Upah sehari.
- (3) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh diberikan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah setoran sama dengan penghapusan sama-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (4) Dalam hal Upah setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah daerah Perusahaan.

49. 24 antara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A, sebagai berikut:

Pasal 157A

- (1) Selama penyelesaian Perundingan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha tetap melakukan tindakan disiplin kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Perundingan Hubungan Kerja tanpa tetap membayar Upah sesuai hak lainnya yang harus diterima Pekerja/Buruh.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tercapainya proses penyelesaian Perundingan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.

(3). Pasal 158.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2015

50. Pasal 158 diubah,

51. Pasal 159 diubah,

52. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- a) Dalam hal Pekerja/Buruh adalah pihak yang beresiko karena tidak melakukan usaha pribadi, Pengusaha tidak wajib membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 orang tanggungan, 20% plus pajak lima persen dari Upah;
 - b. untuk 2 orang tanggungan, 30% plus pajak lima persen dari Upah;
 - c. untuk 3 orang tanggungan, 40% plus pajak lima persen dari Upah;
 - d. untuk 4 orang tanggungan atau lebih, 60% plus pajak persen dari Upah.
- b) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 bulan, tidak termasuk pajak dan premi Pekerja/Buruh adalah dan pensiun yang beresiko;
- c) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh yang telah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses pensiun dimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d) Dalam hal pengajuan pemutusan hubungan kerja sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti dan Pekerja/Buruh dimusnahkan tidak beresiko, Pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

- f) Dalam hal pengujian menunjukkan perkara pidana setelah masa 6 (enam) bulan berakhir dan Polisi/Terakus dinyatakan bersalah, Pengadilan dapat melakukan Penuntutan Hubungan Kerja kepada Polisi/Terakus yang bersangkutan.

53. Pasal 161 dihapus.

54. Pasal 162 dihapus.

55. Pasal 163 dihapus.

56. Pasal 164 dihapus.

57. Pasal 165 dihapus.

58. Pasal 166 dihapus.

59. Pasal 167 dihapus.

60. Pasal 168 dihapus.

61. Pasal 169 dihapus.

62. Pasal 170 dihapus.

63. Pasal 171 dihapus.

64. Pasal 172 dihapus.

65. Pasal 184 dihapus.

66. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- f) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 54, Pasal 65 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 85A ayat (2), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 155 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

g) Tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

63. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 45 ayat (2), diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

64. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 75, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 144 diberikan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

65. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

Pasal 188

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 114, atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

20. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 12, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 66 ayat (4), Pasal 67, Pasal 62, Pasal 100, Pasal 126 ayat (3), atau Pasal 150 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang ini serta prosedur pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lain yang integral untuk administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191A, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 566 -

Pasal 191A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. untuk pertama kali Upah minimum yang berlaku pada Upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi berbagai golongan;
- b. bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari Upah minimum yang ditetapkan sebagai Undang-Undang ini, Pengusaha diwajibkan membayar atau melanjutkan Upah.

Bagian Ketiga

Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 82

Sebagai tambahan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) diubah sebagai berikut:

1. Kemudian Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. jaminan pensiun;
 - e. jaminan kematian; dan
 - f. jaminan ketidakterpaparan pekerjaan.
2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IV tentang Jaminan Kesehatan Pekerjaan sebagai berikut:

Bagian



REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

Dinas Ketenagakerjaan
Jaminan Kefungsionalan Pekerja

Pasal 45A

- (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak mendapatkan jaminan kefungsionalan pekerjaan.
- (2) Jaminan kefungsionalan pekerja diselenggarakan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kefungsionalan pekerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45B

- (1) Jaminan kefungsionalan pekerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial.
- (2) Jaminan kefungsionalan pekerja diselenggarakan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Pasal 45C

- (1) Peserta jaminan kefungsionalan pekerja adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 45D

- (1) Manfaat jaminan kefungsionalan pekerja berupa uang tunai, atau minimal pensiun kerja, dan pelatihan kerja.

(2) Jaminan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

- (3) jaminan kesehatan, program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 tahun dalam sekali.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Peserta setelah memperoleh surat keterangan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa pemberian benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah).

Pasal 46d.

- (1) Daftar pendapatan jaminan kesehatan penerima benefit dari:
 - a. modal awal penerima;
 - b. retribusi atas program jaminan sosial dasar;
 - c. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan jaminan kesehatan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga.

Bab VI Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Pasal 47

Berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2236) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(37)

Pasal 5

- a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
- b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 1. jaminan kesehatan kerja;
 2. jaminan hari tua;
 3. jaminan pensiun;
 4. jaminan kematian; dan
 5. jaminan tabungan pensiun.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- a) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
- b) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program jaminan kesehatan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan tabungan pensiun.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- a) Maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 plus nilai tambah yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Maksimal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas pengisian jaminan asuransi dengan asuransi kesehatan pokok sebesar Rp6.000.000.000.000,00 per orang untuk capaian yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 64

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pekerja Migran Indonesia, Lantunan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lantunan Negara Republik Indonesia 6143, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap orang kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pekerja kerja yang akan bekerja di luar negeri dan meluluskan di instansi pemerintah kabupaten/kerja yang bertanggung jawab di bidang ketrampilan;
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan perjalanan dengan intention untuk di luar wilayah Republik Indonesia;
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami/istri, anak, atau orang tua termasuk keluarga karena pernikahan dengan pasangan pengabdian baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal beres-kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

4. Pekerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

4. Pekerja Migrant Indonesia Berasuransi adalah Pekerja Migrant Indonesia yang akan bekerja karena suatu kerja telah dilaksanakan pemerintah.
5. Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia adalah upaya-upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migrant Indonesia dan/atau Pekerja Migrant Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan serta-merta pemerintahan bekerja dalam melaksanakan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
6. Perlindungan Sebelum Bekerja adalah kredensial aktivitas untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan maupun pembayarannya.
7. Perlindungan Selama Bekerja adalah kredensial aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migrant Indonesia dan anggota keluarganya berada diluar negeri.
8. Perlindungan Setelah Bekerja adalah kredensial aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migrant Indonesia dan anggota keluarganya itu di rekrutasi di Indonesia hingga kembali ke rumah asal termasuk persiapan lapangan menjadi pekerja produktif.
9. Perwujudan Persempitan Pekerja Migrant Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum persewaan terbatas yang tidak mempunyai laba terakumulasi dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan persiapan persempitan Pekerja Migrant Indonesia.
10. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbadan hukum hukum di negara tujuan persempitan yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pekerja Migrant Indonesia pada Pemberi Kerja.
11. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau persempitan di negara tujuan persempitan yang menyelenggarakan Pekerja Migrant Indonesia.

12. Penjelasan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 573 -

11. Perjanjian Kerja Sama Perempatan adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Perempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka perempatan dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan perempatan;
12. Perjanjian Perempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Perempatan adalah perjanjian tertulis antara perusahaan perempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka perempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan perempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan perempatan yang memuat pemenuhan syarat masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
15. Rumah Liris Perusahaan Perempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut RLPPI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Perempatan Pekerja Migran Indonesia;
16. Rumah Liris Perusahaan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut RLPDI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Usaha Perusahaan Perempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
17. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

Di Bang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(576)

19. Orang adalah orang pemegang saham/korporasi.
 20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
 21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 23. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 24. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan bertanggung jawab kepada bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan perampatan atau pada organisasi internasional.
 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kementerian.
 26. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam persiapan dan Pendampingan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

Passal 51

- (1) Peraturan Pemerintah Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a wajib memiliki label yang memuat Peraturan Bersama dan ketentuan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Item sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didenda dan diproses/ditanggulangi kepada pihak lain.
- (3) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama, alamat, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Passal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan kartu gelang di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang Peraturan Pemerintah Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Peraturan Pemerintah Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Kartu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (4) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama, alamat, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Passal 57.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 578 -

Pasal 37

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menyampaikan perubahan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dimaklumi untuk memperoleh izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.
- (3) Ketuntasan integral dan keberkhasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pengujian yang sesuai SPOK oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan syarat keabsahan rekrutasi Pekerja Buruh.

BUKU

KEMUDAHAN, KELIBERAN, DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK, UMUM
MUDA, KECIL, DAN MENENGAH

Ditulis di Jakarta

di bawah

Pasal 55...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Pasal 85

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Kopra dan UMS-M, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru sebagai berikut yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Lustrasi Negeri Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Milik, Kuli, dan Matawang Lustrasi Negeri Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609; dan
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan Lustrasi Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan Lustrasi Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6262.

Bagian Kedua
Kopra

Pasal 86

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Lustrasi Negeri Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kopra Primer diberikan pajak sedikit dari 0 persennya.
- (2) Kopra Sekunder diberikan oleh pajak sedikit 2 persennya.

2. Perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(58)

2. Perincian Pasal 17 diubah sebagaimana terdapat dalam pengumuman;
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perangko organisasi Koperasi terdiri atas:
- a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus dan
 - c. Pengawas;
- (2) Dalam memiliki perangko organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang memperoleh keputusan untuk melaksanakan prinsip syariah wajib memiliki dasar pengawas syariah;
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pertemuan tahunan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksana secara daring dan/atau luring;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(58)

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berketan lengkap dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kebijakan manajemen pelaksanaan Koperasi dapat digunakan untuk mempromosikan berbagai masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka usaha masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (4) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- (5) Kebijakan tidak dapat merugikan kegiatan usaha Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.

E. Dengan Pasal 44 dan Pasal 45 dihapus. Untuk pasal, yakni Pasal 44 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat diselenggarakan dengan usaha bertanahair primer nyata.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Dewan pengurus nyata.
- (3) Dewan pengurus nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang atau lebih yang mewakili seluruh dan diangkat oleh Rapat Anggota.
- (4) Dewan pengurus nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengarah serta memimpin kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip nyata.

(3) Dewan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 582 -

- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melaksanakan pembinaan atau pengembangan kapasitas ahli Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- (3) Kelembagaan lebih lanjut mengenai Laporan yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bugles Kelip

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 87

Isi: sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menurut modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai tambah, identitas dan struktur, penerapan teknologi, jumlah karyawan, hubungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 563 -

Pasal 12

- (1) Aspek produksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan untuk:
 - a. menyediakan, tata cara dan jenis pelayanan Usaha dengan sistem pelayanan seperti satu pintu; dan
 - b. memberikan biaya Perizinan Usaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringatan biaya Perizinan Usaha bagi Usaha Kecil.
- (2) Pemerintah lebih lanjut mengatur pemerintah dan tata cara Usaha Usaha dalam bentuk Perizinan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha MDK Negara menyediakan pembiayaan dan penyediaan bahan baku subsidi yang disediakan seperti Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Perijinan, subsidi dan pembiayaan lainnya.
- (3) Badan Usaha nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang disediakan seperti Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Perijinan, subsidi dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha memberikan subsidi, penggantian beban dan subsidi dan mengizinkan sumber pembiayaan lain yang ada untuk tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

22 Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

581

- 15) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, memberikan insentif dalam bentuk keringanan pembayaran pajak, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk lebih lanjut memberikan Peningkatan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

4. Pasal 25 diubah,

- a. Nomenklatur Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kerajinan dilaksanakan dengan pola:

- a. tatap muka;
- b. sukarela;
- c. sendiri;
- d. pertanggung jawaban;
- e. distribusi dan pemasaran;
- f. retail pasar; dan
- g. bentuk-bentuk kerajinan lain.

6. Nomenklatur Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- 10) Pelaksanaan Kerajinan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemerintah atau perseorangan lokal, usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbatas.

(7) Penawaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(14)

- 12) Menentukan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Dasar dilakukan dengan menggunakan pengisian hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan;
- 13) Pengisian secara pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Dalam pelaksanaan Ketentuan dengan pola modal pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil dan Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit antara lain:

- a. pengisian persyaratan produk yang memenuhi akan perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. produksi/produksi produk dan perusahaan ke konsumen dan/atau;
 - c. pengisian ketersediaan bahan baku, produksi bahan baku serta proses/produksi.
6. Dengan Pasal 33 diubah sebagaimana tercantum dalam perubahan.

Buana Kencana
Batu Bara, Tumbang

Pasal 33

- 11) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjangkau/kan sektor pertanian dan produksi UKM-M yang terintegrasi.

(3) Rincian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tanggal UMS-M.
- (4) Basis data tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses, sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMS-M.
- (5) Basis data tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan terpadu serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Pemerintah Pusat melakukan pertukaran data dengan dan basis data tanggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Basis data tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama tanggal 2 November 2022.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tanggal UMS-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengaturan Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 89

- (1) Pemerintah Pusat melakukan implementasi pengelompokan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam persatuan bisnis melalui strategi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pengelompokan terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produksi barang;
 - b. keterkaitan, atau keterkaitan dengan, kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

(3) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- [8] Selang selang juga untuk interpretasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2] harus dilaksanakan di bawah Menteri dengan tanggung jawab/kegiatan, penelitian, penyediaan bahan baku, proses produksi, energi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- [9] Pemerintah dalam Menteri Usaha Mikro dan Kecil diberikan dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan, potensi, keunggulan daerah, dan strategi pertumbuhan lokasi usaha.
- [10] Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, teknologi dan pemasaran.
- [11] Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat [9] wajib memberikan fasilitas yang meliputi:
- a. lahan lokasi usaha;
 - b. aspek produksi;
 - c. infrastruktur;
 - d. pemasaran;
 - e. produksi bahan baku;
 - f. sertifikat dan standarisasi;
 - g. promosi;
 - h. pemasaran;
 - i. regulasi; dan
 - j. penelitian dan pengembangan.
- [12] Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelompokan Usaha Mikro dan Kecil dalam provinsi/daerah.

(8) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam pertanian khusus;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Susilo Bambang
Yudhoyono

Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses akan berlangsung di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, pendistribusian, sumber daya manusia, dan teknologi;
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
- (5) Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan pembinaan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui bentuk dan pengembangan produk pertanian ekspor, pemasaran produk ternak, pengolahan teknologi tepat guna dan bahan lingkungan, serta pengembangan produksi dan pelatihan.

(3) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1993

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah).

Bagian Kedua
Ketentuan Perincian Bertindak

Bab 91

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pendaftaran dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara tidak langsung melalui sistem Peraturan Bersama sesuai ketentuan.
- (4) Nomor induk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perintah tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
- (5) Perintah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku Peraturan Bersama Standar Nasional Indonesia, dan simbolisasi jaminan produk halal.
- (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pemberian terhadap Peraturan Bersama, pendaftaran standar, Standar Nasional Indonesia, dan simbolisasi jaminan produk halal.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

343

- (7) Dalam hal seperti usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki risiko merugikan atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan atau melakukan registrasi, telah mempertimbangkan risiko bahwa beresiko, Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki sertifikat standar standar derajatan ini.
- (8) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menetapkan sertifikat standar standar derajatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Kementerian lain yang mengelola peraturan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki sertifikat standar standar derajatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keluaran

Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Pajak

Pasal 92

- (1) Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/pengembangan alternatif pembiayaan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (2) Usaha Mikro dan Kecil yang menggunakan Peraturan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberi keringanan biaya.
- (3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 93



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 591 -

Pasal 93

Kejelasan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memperlakukan dan memperlakukan secara setara Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pemberian hak kekayaan intelektual, kemudahan ekspor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, dan/atau fasilitas ekspor.
- (2) Pemerintah tidak boleh mengena, membebankan dan memperlakukan perbedaan tarif atau persyaratan hak kekayaan intelektual, kemudahan ekspor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, dan/atau fasilitas ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Dana Abadi Ekonomi, Berasal dari Pengumpulan Hakikat, Pengucapan
Bering dan Jasa, dan Riset/Agiliasi, Penelitian/Pencapaian Kegiatan dan
Inisiatif.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengklasifikasi Dana Abadi Ekonomi untuk mendukung penelitian bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UKM.
- (2) Pengalokasian Dana Abadi Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

Pasal 96

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan teknis bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 97

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% besaran pajak perseri produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Nopras dari hasil produksi dalam rangka dalam pengisian barang/jasa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penelitian dan pendampingan pendanaan sistem/aplikasi perbankan/pemasaran keuangan yang sesuai kebutuhan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 99

Penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 100

Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 bertujuan untuk:

- mempersona usaha baru;
- mengukur dan mengidentifikasi masalah UMKM yang merupakan nilai ekonomi dan budaya yang tinggi dan;
- menggunakan pengetahuan untuk daya manusia terampil dalam menggerakkan pertumbuhan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 101



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

Pasal 100

Sesuai pengembangan, inovasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan usaha baru serta penguatan kegiatan usaha, usaha perula yang berbeda yang tinggi;
- b. penelitian dan pengembangan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan budaya yang tinggi;
- c. peningkatan nilai tambah produksi, proses produksi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 101

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pengembangan untuk meningkatkan kegiatan UMK-M sehingga menjadi program:

- a. penelitian alternatif usaha UMK-M perula;
- b. peningkatan dari data industri;
- c. bantuan biaya pemerintah;
- d. dana bergilir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Keempat

Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi pada
Infrastruktur Publik

Pasal 102

Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704, disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1994

Pasal 53A

- (1) Jalan Tol merupakan bentuk kerjasama dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol, serta menyediakan tempat parkir dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% plus puluh persen dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kerjasama.
- (4) Pemantauan dan penastitusian kawasan di tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 104

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib memprioritaskan pemberian tempat parkir, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup:
 - a. terminal;
 - b. bus terminal;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;

10. tempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

VA

- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Selain persyaratan teknis tersebut dan pengurangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% bagi pelaku ekonomi dari hasil tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang terintegrasi.
- (3) Notifikasi mengenai persyaratan teknis promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SEDERJAHAN BERUSAHA

Bagian Kedua

Utama

Bab 106

Untuk mempermudah Pelaku Usaha dalam melakukan aktivitas Berusaha Pemerintah mengundang Undang-Undang ini mengizinkan, mengafirkan, atau meniadakan peraturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Integrasi Kebijakan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penguatan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422;

c. Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 1985 —

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59658);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47504);
- e. Statutal Tahun 1926 Nomor 226 *Acta Monarchial* Tahun 1940 Nomor 480 tentang Undang-Undang Gerangan (*Wetboek van Geraden*);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2585) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67384);
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67384).

h. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 597 -

- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706);
- l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Gubernur, Pembaca Daya Sana, dan Pemantik Garasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5470);
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450; dan
- l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Lembaga Pralimik Monopoli dan Pemeringan Usaha Tidak Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Begitu Selesai
Kerjasama

Pasal 106



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 396 —

Pasal 106

Setelah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Integrasi dan Koordinasi Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205 diubah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 diubah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Integrasi adalah hal awal dari bentuk yang menjadi satu dalam Wilayah Indonesia serta pemerintahan dalam rangka tercapainya kesatuan negara;
2. Wilayah Negeri Republik Indonesia yang seluasnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
3. Fungsi Integrasi adalah tugas dari semua pemerintah negara dalam memberikan pelayanan Integrasi, keamanan, kesejahteraan rakyat, kesatuan negara, dan hak-hak pemerintahan berdasarkan konstitusi;
4. Mekanisme adalah sistem yang memungkinkan urusan pemerintahan di tingkat federal dan lokal selaras;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Integrasi;
6. Direktur Jenderal Integrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Dalam dan Luar Negeri, Menteri Kabinet Integrasi.

T. P. P. P.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

7. Pejabat Inspektur adalah pegawai yang telah menerima pendidikan khusus Keinsinyuran dan memiliki keahlian teknis Keinsinyuran serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ad.
8. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Keinsinyuran yang selanjutnya disebut dengan PNS Keinsinyuran adalah Pejabat Inspektur yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan teknik pada Keinsinyuran.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
10. Sistem Informasi Manajemen Keinsinyuran adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keinsinyuran.
11. Kantor Inspektur adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan Fungsi Keinsinyuran di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
12. Tempat Penyeriksaan Inspektur adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
13. Dokumen Perijinan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Pemerintahan Daerah-Daerah, atau organisasi internasional lainnya untuk melaksanakan perjalanan internasional yang memuat identitas perijinan.
14. Dokumen Keinsinyuran adalah Dokumen Perijinan Republik Indonesia dan lain. Taggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Inspektur atau pejabat dinas lain negara.

18. Dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 000 -

13. Dokumen Perjanjian Republik Indonesia untuk Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
14. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk memfasilitasi perjalanan internasional yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
15. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
16. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin masuk tertentu, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
17. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjanjian warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
18. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjanjian warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan Wilayah Indonesia.
19. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dasar lain yang baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.

22. Perencanaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 601 -

22. Perayaan Kongres adalah perayaan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu aspek perkembangan dan Tingkat Tinggi.
23. Ibu Tinggi Tetap adalah ibu yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk jabatan tinggi dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24. Ibu Masuk Kembali adalah ibu tertentu yang diberikan oleh Pejabat Organisasi kepada Orang Asing perampas dan Daging terbelah dan Ibu Tinggi Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kumpulan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Perjanjian adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang layak digunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang.
28. Perampasan adalah serangan terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Ketransigrasian atau alasan lain yang diberikan oleh undang-undang.
29. Perampasan adalah serangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Ketransigrasian.
30. Insinyur Ketransigrasian adalah pejabat pendidikan Ketransigrasian dan penguasaan ketransigrasian dalam rangka prosedur informasi melalui analisis pita, memperoleh informasi kondisi Ketransigrasian yang diteliti atau yang akan diteliti.
31. Dokumen Administrasi Ketransigrasian adalah media administratif yang disajikan Pejabat Insinyur terhadap Orang Asing di luar proses penelitian.

32. Penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 603 -

32. Perpeindahan Negeri adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membiayai seseorang atau kelompok orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau luar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui perantara maupun tidak.
33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Rehabilitasi sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dilulusi Tanduk Administrasi Imigrasi.
34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dilulusi Tanduk Administrasi Imigrasi yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
35. Detensi adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan penyelesaian dari Pejabat Imigrasi.
36. Deportasi adalah tindakan paksa mengasingkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
37. Peranggung Jawab Hat Asing adalah pemilik, pengurus, agen, lembaga, kantor kapal, badan pilot, atau perantara atau orang yang bertanggung jawab.

38. Perangkap



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- RRI -

36. Petampung adalah setiap orang yang berakut di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
37. Perwalian Republik Indonesia adalah Kodam Besar Republik Indonesia, Komando Daerah Republik Indonesia, dan Komando Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan kerja pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, perdagangan, kerja, keluarga, pemukiman atau singkat untuk memperlakukan perjalanan ke negara lain.

3. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Visa tinggal termasuk diberikan kepada Orang Asing:
 - a. sebagai mahasiswa, sebagai ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, rumah tangga, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin antara lain dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang tertentu atau
 - b. dalam rangka berangkat untuk bekerja di atas kapal, ahli perang, atau awak kapal yang beroperasi di wilayah perairan nasional, dan teritorial landas kontinental, daratan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

[2] Ketetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 604 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Peraturan Visa kunjungan dan Visa tinggal sebagai merupakan kewenangan Menteri.
- (2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi.
- (3) Dalam hal Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Perwakilan Republik Indonesia, pemberian Visa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi & Konsulen Imigrasi Indonesia di negara tempat Visa tersebut akan berlaku.
- (4) Pejabat di luar negeri (negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memberikan Visa setelah mendapat persetujuan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan melampirkan surat (Surat di Wajah Indonesia) setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh larangan diplomatik atau larangan dinas.
- (2) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh larangan tinggal terbatas.

17-300



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

- (3) Jika Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah melaksanakan kewajiban tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah.
- (4) Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan izin Tinggal terbatas di Tempat Penempatan Imigrasi, tidak perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin Tinggal terbatas.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai retakanan, pelajar, pekerja, dan rumah bebas;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;
 - c. suami, istri, dan anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Orang Asing dan warga negara Indonesia dan eks warga atau berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor internasional.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 000 -

Pasal 53

- (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Perijinan yang menunjukkan keberadaannya.
- (2) Perijinan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang diijinkan selama terdapat di Wilayah Indonesia serta wajib melaporkan setiap perubahan status sipil, status keberangkatan, dan perubahan lainnya.
- (3) Perijinan wajib membayar biaya yang timbul untuk memelihara atau memperbaharui Orang Asing yang diijinkan dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:
 - a. telah lebih lama berlaku dan tinggalnya diizinkan;
 - b. akan melakukan Administrasi Keimigrasian lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai perijinan tidak berlaku bagi:
 - a. Orang Asing yang sudah sesuai sah dengan warga negara Indonesia;
 - b. telah masuk dengan kewarganegaraan asing yang memberikan modal sebagai investasinya di Indonesia sebagaimana diizinkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi modal dan;
 - c. Warga dari suatu negara yang secara temporal memberikan kontribusi perijinan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a tidak berlaku dalam hal perijinan dan Tenggul Terbatas tersebut untuk kategori perkawinannya dengan warga negara Indonesia merupakan perijinan yang memiliki keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tidak masuk dengan kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jenis Administrasi sebagai penganti Perijinan selama berada di Wilayah Indonesia.

7) ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 007 -

- (7) Kementerian telah dapat mengetahui data data jumlah
Kewarganegaraan bagi Orang Asing dalam daftar
Pencatatan Peranakan.

8. Kementerian Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah
Indonesia wajib
- a. memberikan segala keterangan yang
diperlukan mengenai identitas diri dan/atau
keluarganya serta melaporkan setiap
perubahan status sipil kewarganegaraan,
pekerjaan, Perjanjian, atau perubahan
alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat;
atau
 - b. menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Pas
Pulang yang dimilikinya apabila diminta oleh
Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka
pengawasan kewarganegaraan.
- (2) Kementerian lebih lanjut mengatur pemerintah
keagamaan, kewarganegaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam daftar Peraturan Pemerintah.

Haluan Ketiga

Pasal

Pasal 127

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Terbitan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5522 diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— FAK —

1. Peraturan Pasal 3 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diberikan untuk suatu invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki langkah praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. produk sederhana;
 - b. proses sederhana; atau
 - c. metode sederhana.

2. Peraturan Pasal 25 adalah sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengoperasikan, atau menawarkan produk yang diberi Paten;
 - b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, menawarkan, atau mengoperasikan produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten, atau

c. pelaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(68)

- c. pelaksanaan Paten tersebut, secara dan penggunaan yang meliputi meretas, menyalin, atau melakukan perbuatan yang dihalangi dan dilarang, secara dan penggunaan yang diberi Paten.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pemerintah menetapkan Lurah untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri dan atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten.
- a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bulan setelah diberikan Paten.
- b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemerintah Paten atau pemerintah Lurah dapat berdiskusi dengan masyarakat yang memiliki kepentingan masyarakat, atau
- c. Paten hasil pengembangan dan Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa mengizinkan Paten pihak lain yang masih dalam penelitian.
- (2) Pemerintah Lurah-mah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah ini.

4. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi.
- (2) Berdasarkan penemuan substantif atas Paten sederhana diberikan berdasarkan dengan prosedur Pendaftaran Paten sederhana dengan biaya tetap.

24 April 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 610 -

- [2] Apabila pemerintahan pemerintahan sementara atas Pater sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau bagi pemerintahan pemerintahan sementara tidak dapat, Pemerintah Pater sederhana dianggap tidak berhasil.

2. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Pemerintahan Pemerintahan Pater sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Peresmian Pemerintahan Pater sederhana.
- (2) Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Pemerintahan Pater sederhana.
- (3) Pemerintahan sementara atas Pemerintahan Pater sederhana dilakukan setelah jangka waktu pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai, pendirian, dan/atau kelanjutan Pemerintahan Pater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan untuk persiapan pendirian dan/atau kelanjutan atas Pemerintahan Pater sederhana.

3. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Maysa wajib memberikan keterangan untuk mengetahui dan rencana Pemerintahan Pater sederhana paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Tanggal Peresmian Pemerintahan Pater sederhana.

[2] Pasal



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 011 -

- [1] Daten sederhana yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri terkait dan dipertahankan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik;
- [2] Menteri sertakan atribut Daten sederhana kepada Pemegang Daten sederhana sebagai bukti hak.

**Dengan Keputusan
Menteri**

Paragraf 108

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59324) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftarkan jika

- a. bertentangan dengan ideologi negara, pemertan perundang-undangan, ... peraturan agama, kesucian, atau ketertuhan umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyerupai barang dan/atau jasa yang dilindungi pendaftaran;
- c. merupa unsur yang dapat menyuarakan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, warna, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dilindungi pendaftaran atau merupakan nama umum pasaran yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. merupa keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau jumlah dari barang dan/atau jasa yang dipromosikan;
- e. tidak sesuai dengan peraturan.

[... merupakan ...]



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 612 -

1. menetapkan nama umum dan/atau lambang milik umum dan/atau
 2. menampung bentuk yang bersifat fungsional
2. Ketentuan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Peraturan substantif merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah terhadap Perhubungan perhubungan Merlu.
- (2) Segala peraturan dan/atau anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 terdapat persetujuan dalam pemerintahan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keputusan tentang segala aspeknya, pemerintah, dilakukan pemerintahan substantif terhadap Perhubungan.
- (4) Peraturan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal terdapat keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tentang segala aspeknya, maka waktu penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pemerintahan substantif terhadap Perhubungan.
- (6) Peraturan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemerintahan substantif, dapat ditetapkan sebagai ahli pemerintah Merlu di luar Perhubungan.

(4) Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- (b) Hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh lembaga ahli perantara Merek di luar Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Menteri.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Berikhtisar Merek diperikhtisar oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Berikhtisar Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang terdaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal Periodekama melalui kuasa;
 - c. Tanggal Perikhtisaran;
 - d. nama pejabat dan Tanggal Perikhtisaran perikhtisaran yang pertama kali dalam hal Periodekama dilakukan dengan menggunakan Hal Perikhtisaran;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai nama warna jika Merek tersebut menggunakan nama warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf abjad huruf latin dan/atau angka yang tidak Latin digunakan dalam bahasa belanda, bahasa Inggris/bahasa asing bahasa belanda, huruf latin dan angka yang Latin digunakan dalam bahasa belanda, nama atau penggambaran dalam gambar lain;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. label dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftarkan dan;

3. (anda)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 014 -

1. jangka waktu pelaksanaan proses:

Bupati/Kabupaten
Pemerintah Terbatas

Pasal 109

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Terbatas Kabupaten Negeri Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 adalah sebagai berikut:

1. Amatan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(Pasal 1)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Terbatas, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah badan hukum yang merupakan perwakilan rakyat, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perungan yang memiliki kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil;
2. Otoritas Pemerintah adalah Badan Usaha Perungan Khusus, Utuh, dan Dewas Komunitas;
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Pemerintah untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pemerintah sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 813 -

4. Badan Usaha Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut BUPS, adalah Organ Pemerintah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan, persoalan untuk kepentingan Pemerintah, urusan negeri nasional dan urusan Pemerintah, serta mewakili Pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Publik yang berorientasi pada melakukan pemerataan urusan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang mempunyai kriteria untuk pengungkapan saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan saham dan modal dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk melakukan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh saham dan modal dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Pengakuisisian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 616 -

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh perusahaan yang mengakibatkan berakutnya pengalihan dan Perseoran tersebut.
12. Perseoran adalah perikatan hukum yang dilakukan oleh Perseoran untuk memajukan usaha yang mengakibatkan seluruh atau sebagian Perseoran terdiri karena hukum kepada 2 (dua) Perseoran atau lebih atau sebagian atau dari pada Perseoran terdiri antara badan kepada 1 pada Perseoran lainnya.
13. Surat Teroris adalah surat yang dikeluarkan kepada pemerintah dan dapat ditukarkan dengan surat izin dan pemerintah yang ditandatangani dengan persetujuan tanggal pemerintahan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berakutnya bulanan yang berakutnya surat kabar.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Kemudian Pasal 7 adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perseoran didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta dibuat yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pada Perseoran wajib memiliki bagian saham pada saat Perseoran didirikan.
- (3) Perseoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakutnya dalam rangka Perseoran.
- (4) Perseoran mempunyai status badan hukum setelah didirikan kepada Menteri dan mendapatkan buku pendaftaran.

Di Sinali . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 017 -

- 2) Untuk Perseroan memperoleh status badan hukum dan pengurus, saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah sejak keadaan tersebut, pengurus saham yang berjumlah wajib:
- a. mengambil sebagian sahamnya kepada orang lain atau
 - b. Pemerintah mengeluarkan surat baru kepada orang lain.
- 3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pengurus saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:
- a. pengurus saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan dan kerugian Perseroan; dan
 - b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 4) Keistimewaan yang memungkinkan Pemerintah diberikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku bagi:
- a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik asing;
 - d. Perseroan yang memiliki nama atau lembaga asing dan perusahaan, lembaga perwakilan dan perwakilan, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau
 - e. Perseroan yang memuat kriteria sesuai dengan saham dan aset
- 5) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e beroperasi usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 018 -

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
- (2) Besar modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai beban biaya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan seperti terdapat pada

5. Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan (1) sebuah pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Perseroan Perseroan usaha usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan usaha usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 619 -

Pasal 152B

- (1) Penyediaan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152A ayat (2) termasuk mencakup dan tidak, kegiatan usaha modal dasar, dan keberagaman lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Penyediaan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi formulir sesuai.
- (3) Kementerian lebih lanjut mengatur bentuk penyediaan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 152C

- (1) Perubahan penyediaan pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152A ditetapkan oleh RUPH dan dibentangkan secara elektronik kepada Menteri.
- (2) Kementerian lebih lanjut mengatur bentuk dan format lain perubahan penyediaan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 152D

- (1) Divisi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152A melaksanakan pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan modal dan tujuan Perseroan.
- (2) Divisi bertanggung melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan dalam peraturan pendirian Perseroan.

Pasal 153B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 525 -

Pasal 133B

- (1) Perangko sebagai Perseoran untuk usaha ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A merupakan orang perseorangan;
- (2) Produk Perseoran berupa dapat mendefinisikan Perseoran untuk usaha ekspor dan impor sejumlah 1 paket Perseoran untuk usaha ekspor dan impor dalam jangka waktu 1 bulan tahun.

Pasal 133C

- (1) Dirusi Perseoran untuk usaha ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A, hanya memiliki laporan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Perseoran yang baik;
- (2) Kebijakan telah wajar mengenai kebijakan membuat laporan keuangan dalam Perseoran Perseoran.

Pasal 133D

- (1) Perseoran Perseoran untuk usaha ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A, dilakukan oleh 30,75 yang ditanggung dalam persyaratan pendirian dan diberlakukan secara elektronik kepada Menteri;
- (2) Perseoran Perseoran untuk usaha ekspor dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terapan karena:
 - a. berdasarkan keputusan 3075;
 - b. jangka waktu berlakunya yang ditetapkan dalam persyaratan pendirian telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dapat dibuktikan kembali berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau pada Perseoran tidak cukup untuk membayar biaya pengadilan;

e. lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 521 -

- e. Nama baik Perseroan yang telah dinyatakan positif berada dalam keadaan insolensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Permisian Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. dimutakadai Perintis Berusaha Perseroan sehingga merugikan Perseroan selakikan keadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153H

- (1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (3), Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153I

- (1) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan keringanan biaya transfer pemilikan saham lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara bukan pajak.

Pasal 153J

- (1) Pengang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pinjaman yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 623 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. pemerintah Pusat; sebagai badan hukum, bukan atau tidak merupakan;
 - b. penguasa atau yang bertanggung, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tidak secara keseluruhan Pemerintah untuk kepentingan publik;
 - c. penguasa atau yang bertanggung terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah atau;
 - d. penguasa atau yang bertanggung, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekuasaan Pemerintah yang mengakibatkan kerugian bersama menjadi tidak cukup untuk tujuan yang Presiden.

Bagian Kedua
Undang-Undang Genggam

Paragraf 110

Shastabud Tahun 1936 Nomor 236 dan Shastabud Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Genggam (Waktu dan tempat) dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Perampasan

Paragraf 111



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 673 -

Pasal 111

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6732 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
- a. orang pribadi; dan
 2. badan yang telah terdapat sebagai satu kesatuan administratif yang berkek;
- b. badan; dan
- c. badan usaha tetap.
- (2) Badan usaha tetap merupakan subjek pajak yang dikenakan pajak secara dipisahkan dengan subjek pajak badan.
- (3) Subjek pajak ditentukan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (4) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang
 1. bertempat tinggal di Indonesia,
 2. berada di Indonesia lebih dari 182 (seratus delapan puluh dua) hari berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

3. dalam :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 534 -

3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memperoleh laba atau keuntungan tetap di Indonesia;
 4. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembuatannya berdasarkan kreasi pemerintah perundang-undangan;
 2. pembuatannya berdasarkan: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. pemerintah, diwujudkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembuatannya diberikan oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 5. badan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan organisasi yang berakut
- (4) Pajak pajak baru yang adalah:
1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 2. orang, badan atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun pajak tiga hari dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih;
 3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tidak dari 183 hari dalam setahun pajak tiga hari dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih atau memenuhi persyaratan:
 1. tempat tinggal;
 2. pusat kegiatan utama;
 3. tempat menjalankan kegiatan;
 4. status pajak pribadi dan/ora;
 5. persyaratan teknis lainnya,yang kreasi lebih lanjut (pengumpul penghasilan) tersebut dalam bulan Pemerintah Menteri Keuangan, dan

d. badan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(GK)

- d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 12) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai tempat kedudukan pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- a. tempat kediaman perusahaan;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk produksi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggunaan sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan mineral dari gas bumi;
 - k. perikanan, perternakan, perikanan, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek kontraktual, instalasi, atau proyek petakitan;
 - m. perusahaan jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan oleh dua (2) orang pribadi dari dalam negeri waktu 12 (dua) bulan berturut-turut;
 - n. orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak tetap;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

- b. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak dibayar dan telah bertempat tinggal di Indonesia yang menerima premi asuransi atas tanggung jawab di Indonesia; dan
 - c. komputer, agen elektronik, atau peralatan lainnya yang dimiliki, dimiliki, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk penyelesaian kegiatan usaha melalui internet.
- g) Tempat tinggal yang berbeda, atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut kriteria pengaturannya.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Atas penghasilan terutang di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang diperoleh, dihasilkan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, wajib pajak tidak negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan perantara lain negeri lainnya kepada Wajib Pajak lain negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya:
- a. dividen;
 - b. bunga termasuk premium, disamping, dan setelah selisihnya dengan jumlah pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. labelling sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. perantara dan pembayaran berkala lainnya;
 - g. premi, swap, dan transaksi keuangan riil lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena penanaman utang.
- (2) Yang diambil dari Wajib Pajak lain negeri selain yang membayarkan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian terutang terutang atau tempat kedudukan Wajib Pajak lain negeri yang membayarnya penerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

(11a Terf. ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(127)

- (1a) Tarif sebesar 20% atau lebih persen dari jumlah bruto dari pajak yang wajib membayarkan berupa premi asuransi, asuransi, asuransi, dan imbalan atas asuransi dengan jumlah pembayaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah dapat dikurangkan dengan Pemotongan Pemotongan.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang dikenakan atau dikenakan Wajib Pajak luar negeri untuk bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada pemegang asuransi luar negeri dikenakan pajak 20% atau lebih persen persen dari penghasilan neto.
- (3a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan pajak sebesar 20% atau lebih persen persen dari penghasilan neto.
- (3b) Pemotongan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3a) dapat dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak adalah besarnya pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% atau lebih persen persen, kecuali penghasilan tersebut dikenakan kembali di Indonesia, yang ketentuan ini dapat lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3a), dan ayat (4) berlaku final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang dikenakan atau dikenakan untuk pribadi atau badan luar negeri yang berlaku status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Paragraf 112...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

+ 025 -

Paragraf 112

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2304) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

- a) Yang termasuk dalam pengertian: *pergerakan Barang Kena Pajak adalah:*
- pergerakan baru atas Barang Kena Pajak karena suatu peristiwa;
 - pergerakan Barang Kena Pajak karena suatu penjualan atau beli dan/atau perantara atau guna usaha lainnya;
 - pergerakan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau tidak langsung;
 - pergerakan setelah dan/atau pemberian konsinyemen atas Barang Kena Pajak;
 - Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau barang yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masuk kembali pada saat penyelesaian penjualan;
 - pergerakan Barang Kena Pajak dari pihak lain sebagai pembeli dan/atau perantara Barang Kena Pajak antarabangsa.

g. (Ragap...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

g. Uraian dan

h. perubahan Barang Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembayaran yang dilikuidasi berdasarkan prinsip surat, yang diperdagangkannya dengan langsung dan Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membatalkan Barang Kena Pajak.

(2) Yang telah termasuk dalam pengertian perubahan Barang Kena Pajak adalah:

a. perubahan Barang Kena Pajak berupa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Hukun Dagang;

b. perubahan Barang Kena Pajak untuk jumlah yang kurang;

c. perubahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian surat pajak tersebut;

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka pengalihan, pemecahan, pemecahan, dan pengembalian surat, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan surat tidak pengalihan surat, dengan surat pajak yang melikuidasi pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

e. Barang Kena Pajak berupa surat yang memiliki unsur surat tidak untuk dipertukarkan, yang masih terdapat pada saat pembatalan perjanjian, dan yang Pajak Menerima atau pemenuhan (tax debt) diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(- 552 -)

Pasal 11

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membayar Pajak untuk setiap:
- a. penyertaan, Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 160;
 - b. penyertaan, Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dan/atau;
 - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e.
- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- a. saat penyertaan Barang Kena Pajak dan/atau penyertaan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal pemilikan, pendanaan, orpail, setelah penyertaan Barang Kena Pajak dan/atau setelah penyertaan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran dalam hal penyerahan sebagai tahap pembayaran; atau
 - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikawatirkan dari seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat menerima 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyertaan yang dilakukan kepada pemilik Barang Kena Pajak atau pemilikan Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) tahun kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyertaan.

(3) Delapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-(31) -

- (b) Ditutup.
- (c) Ditutup.
- (d) Dalam Bentuk Pajak harus dicantumkan keterangan tentang persyaratan Barang Kena Pajak dan/atau persyaratan Jasa Kena Pajak yang paling tidak memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Billeter Jasa Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
 - 1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk identifikasi atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau
 - 2. nama dan alamat, nomor hak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan nomor pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penghasilan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan kode barang yang tertera menurut barang Faktur Pajak.

[Tetap Pengisian.....]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 632 -

- [5] Pengusaha Sama Pajak pelanggang sama dapat membuat Faktur Pajak tanpa menandatangani suratnya mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan perdagangan Barang Sama Pajak dan/atau Jasa Sama Pajak kepada pembeli dengan menggunakan dokumen akhir yang dibuat lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- [6] Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang keadaannya dipersonalisasi dengan Faktur Pajak;
- [7] Ditugaskan;
- [8] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atas pengisian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- [9] Faktur Pajak harus memuat/ menyertakan formulir dan materai.

Psal 113

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Psal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Psal 9

- [1] Menteri Keuangan menetapkan tanggal jatuh tempo perhitungan dan pengisian pajak yang terutang untuk suatu masa atau Masa Pajak tiap minggu-masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah masa terangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;
- [2] Ketentuan perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus diawasi oleh aliter Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sebagaimana:

[2] Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 630 -

- (2a) Perhitungan atas pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan untuk tanggal jatuh tempo pembayaran atau pengurangan pajak, diberikan secara administratif berupa surat sebesar dua puluh per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang efektif sejak terbitnya tanggal jatuh tempo pembayaran atau pengurangan pajak, dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat perintah 1 (satu) bulan.
- (2b) Atas pembayaran atau pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan untuk tanggal jatuh tempo pengumpulan Surat Pemberitahuan Tahunan, diberikan secara administratif berupa surat sebesar satu bulan per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang efektif sejak terbitnya, batas waktu pengumpulan Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan tanggal pembayaran, dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat perintah 1 (satu) bulan.
- (2c) Tarif pajak per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibeban berdasarkan rata-rata harga pasar ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal diterbitkannya pengurangan pajak.
- (2) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Kepertanahan Ditertarikan, Surat Keputusan Perampasan, Putusan Banting, serta Putusan Perampasan Negeri, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus ditanggung bertambah, harus diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya

Dit. Rag.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 634 -

- (3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, yang suka, pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperingkat paling lama menjadi 2 (dua) tahun yang batasannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak atau pemegang Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk amandemen atau rencana pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Atas pembebasan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17C, atau Pasal 17D dibebaskan dengan ketentuan bahwa apabila terapan Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung dipotong/potong untuk melunasi utang tidak ada utang pajak tersebut.
- (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Status Kepastian Keberatan, Status Kepastian Pembetulan, Status Kepastian Pengurangan Sanksi Administratif, Status Kepastian Penghapusan Sanksi Administratif, Status Kepastian Pengurangan Sanksi Pajak, Status Kepastian Pembetulan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Pembatalan Keputusan, serta Status Kepastian Pembatalan Imbalan Bangsa dibebaskan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika terapan Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung dipotong/potong untuk melunasi utang tidak ada utang pajak tersebut.

(3) Pengembalian....



PRELIMINARY
DISCUSSION, 1962-CONTINUED

— 635 —

- [illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 636 -

- (4) Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Pasal 11A diubah:

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat memberitahukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagi Wajib Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak yang harus ditanggung setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administratif berupa besaran sebesar 100% besaran pokok dan jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atau berdasarkan surat, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (4) Dihapus.
- (5) Tata cara pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 17B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 657 -

Paragraf (7)

- (3) Direktur Jenderal Pajak wajib melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban kontribusi pembayar pajak, selain pemeriksaan penghasilan sebelum pembayaran pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus memberitahukan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat pemeriksaan diterima secara lengkap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang diberikan pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Apabila surat ketetapan pajak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan pemeriksaan penghasilan kontribusi pembayar pajak dengan (tidak ada dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pajak waktu tersebut diterima.
- (6) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terdapat / terbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran Wajib Pajak diberikan imbuhan berupa sebesar tarif pajak per tahun yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (7) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tidak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a)
 - a. tidak dilaksanakan dengan penyelidikan;
 - b. dilaksanakan dengan penyelidikan, tetapi tidak dilaksanakan dengan pemeriksaan tidak pidana di bidang perpajakan; atau
 - c. dilaksanakan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 608 -

- a. dipajatkan dengan penyidikan dan pemeriksaan tidak pidana di bidang perpajakan, tetapi dipaten bebas atau lepas dari pajak menurut hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dan dalam hal apakah Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar, apakah Wajib Pajak diberikan insentif berupa selisih tarif/bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar;
- (2) insentif berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam hal pemeriksaan baik pemeriksaan tidak pidana di bidang perpajakan:
 - a. tidak dipajatkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau
 - b. dipajatkan dengan penyidikan, tetapi tidak dipajatkan dengan pemeriksaan tidak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan pengalihan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408;
- (3) insentif berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- (4) Tarif/bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan nilai bunga sesuai Pasal 12 atau lebih yang berlaku pada tanggal diterbitkannya penghitungan insentif bunga.

f. Bersama...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Wakil 14

- (1) Apabila Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar atau Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelaksanaan tidak atau kurang dibayar, atau jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu diketahui untuk administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk efektif masa, yang dihitung sejak berakutannya tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal penerimaan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikurangkan paling lama 24 bulan penuh except bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikurangkan untuk administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikurangkan paling lama 24 bulan penuh except bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menerima pengurangan Surat Pemberitahuan Tahunan dan surat-surat penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, Wajib Pajak diberikan untuk administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakutannya tahun pajak pengurangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal diterbitkannya keputusan pemerintah tersebut dan dikurangkan paling lama 24 bulan penuh except bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Tarif...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

14. Tarif harga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di atas berdasarkan nilai harga atau biaya 12 bulan yang berlaku pada tanggal diundangnya pengalangan tersebut.

3. Pasal 27A dibuang.

8. Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 pasal baru, yakni Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27B

- (1) Wajib Pajak diberikan insentif berupa diskon dari pengisian kebetulan, pemenuhan korting, atau pemenuhan perjanjian kredit yang diberikan sebagai atau sekurang-kurangnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Insentif berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan meliputi kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang diterima Wajib Pajak dalam pelaksanaan atau saat pemenuhan atau saat Ansharman yang menyatakan lebih bayar yang telah diterima:
- a. Saat Kestapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Saat Kestapan Pajak Kurang Bayar Terlewat;
 - c. Saat Kestapan Pajak Lebih Bayar atau
 - d. Saat Kestapan Pajak Nihil.
- (3) Wajib Pajak diberikan insentif berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pemenuhan pemenuhan, pemenuhan perjanjian atau pemenuhan atau korting pajak, atau pemenuhan perjanjian atau pemenuhan Pasal 27B Pajak yang diberikan sebagai atau sekurang-kurangnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

[4] Insentif....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan:
- a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan nilai bunga sesuai dengan (2) dan (3a); dan
 - b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bunga dihitung menurut 1 persen bulan.
- (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya penghitungan imbalan bunga.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal penyetoran Surat Keputusan Pajak Saring Bayar, Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Keputusan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Revisi, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung:
- a. sejak tanggal penyetoran Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar atau Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Revisi, Surat Keputusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengurangan Kurang Bayar, atau Surat Keputusan Penyetoran Kurang Bayar;
 - b. sejak tanggal penyetoran Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penyetoran, Surat Keputusan Pengurangan Kurang Bayar, atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali;

u. sepuluh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 642 -

2. sejak tanggal pemberlakuan Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diberlakukannya Surat Keputusan Perbitukan, Surat Keputusan Pengurangan Kewajiban Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

34. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan berupa uang dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Ketentuan Pasal 36 adalah sebagai berikut:

Pasal 36

Salah satu yang karena kelupaanannya

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara dipidana dengan paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pajak daerah dan retensi daerah akan berlaku setelah peraturan lapangan kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedelapan

Angka Kedua: Perubahan dan Pembatalan Peraturan

Pasal 115, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 643 -

Pasal 115

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Lintasan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahannya Lintasan Negara Republik Indonesia Nomor 5833 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk memfasilitasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan sehingga melibatkan Usaha Perikanan atau Usaha Perikanan;
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Perikanan secara lebih baik;
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Perikanan Sari;
4. Nelayan Kari adalah orang yang mata pencahariannya melakukan perikanan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang menggunakan kapal perikanan atau rumah yang tidak menggunakan kapal perikanan ikan;
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Perikanan Ikan di perairan yang tergolong lak Perikanan tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

A. Nelayan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 544 -

6. **Nelayan Buntak** adalah Nelayan yang menyediakan tangkanya yang terdud serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. **Nelayan Perak** adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
8. **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang diperbolehkan oleh peraturan yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggunakan kapal untuk mencari, menangkap, menyipat, membungkus, memanasi, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. **Pembudi Daya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya merupakan Pembudidayaan Ikan air-tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. **Pembudi Daya Ikan Kuli** adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. **Pengumpul Lahan Budi Daya** adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tanahnya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. **Perairan Budi Daya** adalah Perairan Budi Daya yang memiliki hak atau non-awak lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. **Pembudidayaan Ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membiakkan, dan/atau membudidayakan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mencari, menangkap, menyipat, membungkus, memanasi, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. **Petambak Garam** adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pengolahan.
15. **Petambak Garam Sirek** adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pengolahan pada lahan yang sudah dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan petambak Garam.

16. **Pengumpul . . .**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

045

16. Pengumpul Tambak Garam adalah Pemutus Garam yang menyedekahkan benangrasi dalam ikatan Pengumpulan.
17. Perakik Tambak Garam adalah Pemutus Garam yang memiliki bak atau laban yang digunakan untuk produksi Garam dan benangrasi dalam ikatan Usaha Pengumpulan.
18. Rasi adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komposisi kimianya berupa anion klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan kadar tertinggi atau tanpa kadar tertinggi dalam garam.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengikutan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem Ikutan Perikanan.
21. Pengumpulan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan produksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu Ikutan Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
23. Usaha Pengumpulan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu Ikutan Pengumpulan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
24. Hasil-hasil Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
25. Hasil-hasil Pengumpulan adalah hasil dari Usaha Pengumpulan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berdomisili dalam hukum maupun yang tidak berdomisili dalam hukum.

[17. Perikanan...]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(45)

27. Pelaku Usaha adalah orang pemertungan atau korporasi yang melakukan usaha pemertoran dan/atau secara otomatis Perikutan, pemertoran dan/atau secara otomatis lisensi, pengedaran dan pemertoran dari lisensi, serta produksi Garasi yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
 28. Keuntungan adalah keuntungan yang dimusababkan dari, oleh, dan untuk Negara, Pemerintah Daerah, atau Pemilik Garasi atau berdasarkan biaya dan manfaat lokal.
 29. Asuransi Perikutan adalah perjanjian antara Negara atau Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan asuransi untuk mengkontribusi dari dalam pertanggungan risiko Pemertoran dan atau Pemertoran lainnya.
 30. Asuransi Pemertoran adalah perjanjian antara Pemilik Garasi dan pihak perusahaan asuransi untuk mengkontribusi dari dalam pertanggungan risiko Usaha Pemertoran.
 31. Perjanjian adalah perjanjian pemerintah nasional atau perusahaan pemertoran atau pemertoran kewajiban (Garis, Negara, Pemerintah Daerah, dan Pemilik Garasi) kepada perusahaan pemertoran dan lain.
 32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah otonom.
 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri dan Perikutan.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 547 -

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat mengadakan Inspeksi Komoditas Perikanan dan Komoditas Perikanan.
- (2) Komoditas hasil laut mengenai pengendalian Inspeksi Komoditas Perikanan dan Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang melanggar Komoditas Perikanan dan Komoditas Perikanan yang tidak sesuai dengan tingkat pemrosesan, jenis, waktu pemrosesan, dan/atau standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pemrosesan, jenis, waktu pemrosesan, dan/atau standar mutu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Setiap Orang yang melanggar Inspeksi Komoditas Perikanan dan Komoditas Perikanan yang tidak sesuai dengan tingkat pemrosesan, jenis, waktu pemrosesan, dan/atau standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghapusan sementara kegiatan;
 - b. pengekangan Peredaran Berasak;
 - c. denda administratif;

R. polman, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 648 -

- d. pelaksanaan Pemerintah Pusat dan/atau
- e. peraturan Peraturan Bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Setiap Orang yang melakukan upaya Komoditas Pertanian dan Komoditas Perikanan yang tidak sesuai dengan tempat penanaman jenis, waktu penanaman, dan/atau standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 yang mengakibatkan terjadinya kerugian, kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Bagian Sembilan
Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 116

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1234), diubah, dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Sepuluh
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 117, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(10)

Paragraf 117

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kemudian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Desa adalah unit terkecil yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, meliputi: a. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipilih/pemangku Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

J. Widyawati . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

5. Masyarakat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah masyarakat antara Badan Pertanahan Nasional Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Desa untuk menyelenggarakan hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau lembaga Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan pertengahan tingkat yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Pertanahan Nasional Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mencakup kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan kawasan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan lainnya.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, baik atau diperoleh dari lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau kekayaan lain lainnya yang sah.

12. Rincian lainnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 001 -

12. Pemerintahan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya untuk memperkuat kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi kelurahan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemerintahan dengan prinsip desentralisasi sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab.

2. Ketentuan Pasal 87 diubah sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat melaksanakan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) BUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (4) HUKM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberatkan dan usaha berbidang hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai HUKM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kesekeloa

Larangan Praktik Monopoli dan Pesaing Usaha Tidak Sehat

Pasal 118

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaing Usaha (Selanjut disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) adalah sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 10 (puluh) hari sejak Pelanggaran Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), Pelanggaran Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi;
- (2) Pelanggaran Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- (3) Pelanggaran Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.

34/Amalia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) -

- (f) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipatuhi oleh Panitia Usaha, Kantor memperkirakan putusan tersebut kepada pengadilan untuk dilakukan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (g) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti pemenuhan yang cukup bagi pengadilan untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan Panitia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah selesai eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Komisi bertanggung jawab melaksanakan semua tugas teknis administratif terhadap Panitia Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penutupan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(334)

- a. peraturan pemerintah mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
 - b. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - c. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip persaingan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau kegiatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27;
 - d. perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyelenggaraan Poda sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - e. peraturan pemerintah atas penggabungan atau pelepasan usaha atau dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. peraturan pelaksanaan ganti rugi dan/atau
 - g. pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 655 -

Pasal 46

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini diadakan dengan biaya negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

f. Pasal 49 dihapus.

BAB VII

DUKUNGAN RESET DAN INOVASI

Pasal 115

Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang teknologi, Prinsip-prinsip Pemerintahan Perangkat Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); dan
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).

Pasal 120

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 000 -

1. Ketentuan pasal 34B V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

HABIS

KEMAHAMAN PELAYANAN UMUM, KIRI, DAN KIRI

2. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengakuan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi administratif umum serta riset dan inovasi nasional.
- (2) Pengakuan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek dan aspek, kebijakan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
- (3) Rencana pengakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Apabila pengakuan tersebut secara finansial tidak dapat, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang dihasilkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan pengakuan yang diberikan.
- (5) Pengakuan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat tidak mengikat perjanjian BUMN atau Menteri.
- (6) BUMN dalam melaksanakan pengakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:

a. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 557 -

- a. badan usaha milik swasta;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. BUMN;
- e. lembaga penelitian dan pengembangan;
- f. lembaga pengajaran, dan penerapan, dan/atau
- g. perguruan tinggi.

Pasal 121

Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Riset Sains dan Teknologi, Pengristaan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) diubah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengajaran, dan Penerapan serta inovasi dan kreasi yang teknologis, GURUK badansu dan dan inovasi nasional.
- (2) Untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengajaran, dan Penerapan serta inovasi dan kreasi yang teknologis di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan.
- (3) Kementerian lebih lanjut mengatur badan riset dan inovasi nasional sebagai inovasi nasional pada ayat (1) dalam Peraturan Presiden.

BAB VII

PENGADAAN TANAH

Bagian Kedua

Utama

Pasal 122 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(038)

Pasal 122

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengalihan tanah untuk kepentingan pertanian seja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menyempurnakan, atau menetapkan peraturan baru sebagai ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), dan
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064).

Bagian Kedua

**Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum**

Pasal 123

Berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) (selanjut disebut sebagai berikut):

1. Ketentuan Pasal 6 dalam selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pihak yang berakut dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 659 -

- (3) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah sipat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:
 - (4) Penyelesaian perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan oleh penguasa penuh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - (5) Penyelesaian Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi atau
 - b. pelepasan kawasan hutan oleh penguasa penuh kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pertanahan:

- a. pertanian dan kawasan rural;
- b. jalan umum, jalan tol, bendungan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas umum lainnya;
- c. sekolah, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan saluran, dan bangunan, bangunan lainnya;
- d. pemukiman, bandar udara, dan terminal.

8. Informatika, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(...)

- e. infrastruktur rumah, gas, dan pemisahan;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informasi pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas kesehatan umum;
- k. pemerintahan umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. pasar induk dan pasar budidaya;
- n. bandar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;
- o. kegiatan penelitian, kemitraan, pelatihan, dan/atau konsolidasi usaha serta perantara untuk masyarakat terpengaruh sudah selesai atau akan berakhir untuk pembangunan rumah sakit dan rumah khusus;
- p. program pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. program budaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar wisata dan lapangan parkir wisata;
- s. kawasan industri baru dan baru-matang dan gas yang diproses dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekowisata khusus yang diproses dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6)

- a. kawasan industri yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - b. kawasan pariwisata yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - c. kawasan kehutanan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. kawasan pengembangan teknologi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Instansi yang mempunyai tugas membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan konsultan/lembaga yang kompeten/ahli urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komando Tani Ruang Wilayah dan prioritas pelaksanaannya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Lima Tahun, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan.

4. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 567 -

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19:

- (1) Kamusiah Publik rencana pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan untuk menyampaikan laporan hasil rencana pertanggungjawaban dari:
 - a. Pihak yang Bertindak;
 - b. pengelola barang milik negara/barang milik daerah; dan
 - c. pengguna barang milik negara/barang milik daerah.
- (2) Kamusiah Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Bertindak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, pengguna barang milik negara/barang milik daerah, dan masyarakat yang terdampak serta dilaksanakan di tempat rencana pertanggungjawaban atau Kantor yang ditetapkan.
- (3) Pelibatan Pihak yang Bertindak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan pengguna barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan atau tanpa surat dari dan oleh Pihak yang Bertindak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan pengguna barang milik negara/barang milik daerah atau dalam rencana pertanggungjawaban.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk berita acara penyampaian.
- (5) Atas dasar penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang memberikan surat mengizinkan pelaksanaan penyediaan laporan kepada publikasi.

(M. Cakrawala)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 653 -

- 66) Gubernur menetapkan batas seluasmana ditetapkan pada ayat (1) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh badan yang memrakai tanah.
- 67) Pihak yang Berhak, pengada barang milik negara/daerah atau daerah, dan pengurusan barang milik negara/daerah milik daerah yang tidak mengadakan Konsultasi Publik setelah diundang 4 (empat) kali secara patut dianggap menyetujui rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 68) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Dalam Pasal 18 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A.

- (1) Dalam rangka efasensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memrakai tanah dengan Pihak yang Berhak.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah.

Pasal 19B ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
664 -

Paragraf 17D

Dalam hal pengalihan Tanah untuk Kepentingan Umum yang besarnya kurang dari 5 (lima) hektar dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang menerbitkan surat pengalihan, dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota.

Paragraf 18C

Setelah penetapan lokasi, Pengalihan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan:

- a. besaran lahan perkebunan rakyat;
- b. pertambangan batu;
- c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;
- d. di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dan
- e. analisis dampak lingkungan hidup.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 24

- (1) Penetapan lokasi pengalihan untuk Kepentingan Umum sebagai mata dikawatir dalam Pasal 19 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan proyek jangka waktu peralihan lokasi (sampai ke paling singkat 5 (lima) tahun) belum sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 28. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

Pasal 23

- (1) Inventarisasi dan klasifikasi pengakuan, penilaian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus meliputi kegiatan:
 - a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dan
 - b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengakuan Tanah.
- (2) Inventarisasi dan klasifikasi pengakuan, penilaian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengakuan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh personel berkecuali.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Nilai Ganti Kerugian yang diterima oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan nilai pada saat pengamatan prinsip-prinsip lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dasar untuk memperoleh bentuk Ganti Kerugian.

(3) Mawardi, 1991



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-565-

10. Maksudnya penetapan bentuk Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh ketua pengadilan. Pengujian Tuntutan berserta dengan Petisi dengan para Pihak yang Bertakut.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pemberian Ganti Rugi dapat diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. pemukiman kembali;
- d. kompensasi uang atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh ketua pengadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Rugi dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kompensasi uang, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Pengujian Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam Pengujian.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 007 -

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak memiliki benda berwujud bergerak Ganti Rugian berdasarkan hasil penyelesaian sengketa dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Rugian diberikan di pengadilan negeri setempat.
- (2) Peserta Ganti Rugian akan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga terhadap:
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Rugian tidak diberikan keberadaannya, atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Rugian;
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipergunakan kepemilikannya;
 3. dibesokan oleh objek pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.
- (3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima peserta Ganti Rugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Rugian, kecuali:
 - a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang dirusak/dikusuri oleh badan usaha milik pemerintah atau badan milik daerah, atau

c. Objek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 668 -

e. Objek Pengakuan Tanah lain-lain.

- (2) Ganti Kerugian atas Objek Pengakuan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sesuai lokasi.
- (3) Ganti Kerugian atas Objek Pengakuan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (dapat) diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (4) Ganti Kerugian atas Objek Pengakuan Tanah lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengakuan Tanah berupa harta benda tidak bergerak akan sama dengan nilai hasil penilaian Perakui atas harta benda tidak bergerak yang diganti.

Bagian Ketiga

Peraturan Lain Peraturan Pungas Berkelanjutan

Pasal 124

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Peraturan Lain Peraturan Pungas Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 44 diubah sebagai berikut:

Pasal 44.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 609 -

Penal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dan dilarang dialihfungsikan,
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan dengan kebijakan strategis,
 - b. disertai rencana tata ruang lahan,
 - c. dibatasi berdasarkan haknya dan peruntukannya,
 - d. diadakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga diperlukan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat digunakan, penyusutan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diperbolehkan,
- (5) Pengadaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah ada fungsi dialihfungsikan,
- (6) Pendataan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(7)

2. Peraturan Presid. 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Presid. 73

Setiap pejabat Pemerintah yang menandatangani persetujuan pengalihan/pengalihan Saham, Pemilikan Pagar, dan/atau Pagar tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Perubahan

Paragraf 1
Berkas Tanah

Pasal 125

- (1) Pemerintah Pusat menubuhkan badan bank tanah.
- (2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
- (3) Seluruh badan bank tanah harus mempunyai kelompok negara yang dipisahkan.
- (4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, pembelian, pengalihan, pengalihan, penanaman, dan pendistribusian tanah.

Pasal 126

- (1) Badan bank tanah bertugas mengelola tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk:
 - a. kepentingan umum,
 - b. kepentingan sosial,

c. kepentingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(11) -

- c. kepentingan pembangunan nasional;
 - d. pertumbuhan ekonomi;
 - e. kemakmuran lahir; dan
 - f. reformasi agraria.
- G) Alokasi tanah untuk reformasi agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang dipertanahkan badan bank tanah.

Pasal 127

Badan bank tanah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai transparan, akuntabel, dan nonprofit.

Pasal 128

Sumber keuangan badan bank tanah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pendapatan sendiri;
- c. pinjaman modal negara; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Tanah yang dimiliki badan bank tanah diberikan hak pengkultaan.
- (2) Hak atas tanah di atas hak pengkultaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
- (3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengkultaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan (perpanjang dan) perbaruan hak apabila sesuai dengan kriteria dan/atau diarahkan, sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

(1) Dikukuh...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-672-

- (4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan lahan harus diberi kemudahan untuk:
- a. memuluskan penyusunan rencana usaha,
 - b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/pembiayaan,
 - c. melakukan pengelolaan tanah, dan
 - d. memuluskan tarif pelayanan.
- (5) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan surat di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Rakor bumi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri atas:

- a. Wakil;
- b. Dinas/Pegawai; dan
- c. Rakor Teknisnya.

Pasal 131

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dibentuk oleh instansi yang membawahi urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan bertanggung jawab pada menteri dan kepala yang terkait.
- (2) Ketua dan anggota Komite ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari menteri yang membawahi urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 132

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 4 (empat) orang unsur profesional dan 1 (satu) orang yang dipilih oleh Pemerintah Pusat.

(2) Terlampir...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 572 -

- (2) Terhadap calon umum profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses seleksi oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan ditetapkan.
- (3) Calon umum profesional yang diangkat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah yang ditetapkan.

Pasal 133

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas Kepala dan Deputy.
- (2) Anggota Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite.
- (3) Kepala dan Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komite.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerintahan badan bank umum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengantar

Peraturan Hak Pengeluaran

Pasal 136

Hak pengeluaran merupakan hak pengawasan dan upaya yang kerangkaannya pelaksanaan sebagai tanggapan kepada prinsip-prinsip lainnya.

Pasal 137 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 574 -

Pasal 127

- (1) Sebagian kewenangan baik mengenai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada:
- a. Menteri Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum tanah;
 - d. badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
 - e. badan hukum milik negara/daerah atau
 - f. badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk:
- a. menyusun rencana pemukiman, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. mengorganisir dan melaksanakan, seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk dipertahankan sendiri atau dipertahankan dengan pihak ketiga, dan
 - c. menetapkan larang dan membatasi setiap pemukiman/pemukiran bagi dan/atau yang wajib tinggal dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
- (3) Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara.
- (4) Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memiliki syarat.

Pasal 128

- (1) Penyerahan pemukiman bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) harus dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

(2) Di atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(575)

- (2) Di atas tanah hak pengalihan yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang dan pemberian hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
- (4) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas hak pengalihan telah berakhir, tanahnya kembali menjadi tanah hak pengalihan.

Pasal 129

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberikan dan/atau menerima hak pengalihan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Tata cara pemberian hak pengalihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Dalam hal bagian bidang tanah hak pengalihan diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah hak pengalihan tersebut lepas dengan sendirinya.
- (2) Hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan pemerintahan.

Pasal 143



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(7)

Pasal 141

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hulu air tanah di atas hulu pegunungan, dalam rangka tertentu, dilakukan evaluasi pemanfaatan hulu air tanah.

Pasal 142

Kementerian telah mengeluarkan kebijakan pengendalian risiko dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 143

Untuk rumah susun untuk orang asing

Pasal 143

Teknik dan sistem rumah susun merupakan hulu perumahan dan sistem rumah susun yang harus diperhatikan yang meliputi dengan hulu rumah susun yang meliputi rumah, rumah susun, dan rumah susun.

Pasal 144

- (1) Teknik dan sistem rumah susun dapat diberikan kepada:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bukan warga Indonesia;
 - c. warga negara asing yang mempunyai izin tinggal (orang, keluarga, peraturan, perundang-undangan);
 - d. bukan warga asing yang mempunyai perumahan di Indonesia, atau
 - e. perumahan warga asing dan keluarga internasional yang berada atau mempunyai perumahan di Indonesia.
- (2) Teknik dan sistem rumah susun dapat diberikan atau diberikan dan diberikan.

(3) Teknik...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(TT)

- (E) Hak milik atas suatu tanah yang dapat diberikan dengan diberikan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Tanah yang dapat diberikan di atas tanah:
- a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara atau
 - b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
- (2) Pemberian hak guna bangunan bagi tanah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sekaligus dengan penyerpahan tanah untuk mendapat sertifikat hak bangun.
- (3) Pemberian hak guna bangunan bagi tanah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan penyerpahan dan pemberian hak apabila sudah mendapat sertifikat hak bangun.

Pasal 14

Pemberian Hak atas Tanah/Hak Pengikhtian
pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Pasal 146

- (1) Tanah atau ruang yang terdapat pada ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.
- (2) Harus diperoleh tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan ketentuan dasar bangunan, ketentuan lain bangunan, dan ketentuan lain ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pasal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 575 -

- (3) Atas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman penambatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 147

Tanah below hak atas tanah, hak milik atau satuan rumah susut, hak pengkawan, dan hak tanggungan, termasuk atas peralihan dan pembatasan hak atas tanah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik.

BAB IX
KAWASAN TEKNOLOGI

Bagian Kedua
Umum

Pasal 148

Untuk menciptakan iklim usaha dan mengembangkan Pribadi Usaha dalam melakukan inovasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru sehingga ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Perubahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5066;

b. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 079 -

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27), Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) dan
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054).

Pasal 149

Kawasan ekonomi terdiri atas:

- a. kawasan ekonomi khusus; dan
- b. kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas.

Bagian Kedua

Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 150

Herbena ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Paragraf 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan memperluas fasilitas tertentu;
 2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang peruntukannya sesuai dengan peruntukannya;
 3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK;
 4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK;
 5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, pelayanan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;
 6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha BES;
 7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di KEK;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

- (1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:
- a. produksi dan pengolahan;
 - b. logistik dan distribusi;
 - c. pengembangan teknologi;
 - d. pariwisata;

e. produksi....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(68) -

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. energi dan tenaga;
- d. lainnya.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(5) Di dalam NKK dapat dibangun fasilitas produksi dan pemasaran bagi pekerja.

(6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan amanat di NKK.

(7) Di dalam NKK disediakan lahan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik sebagai pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam NKK.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lahan yang dapat disediakan untuk menjadi NKK menurut ketentuan:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
- b. sempainya lahan yang ada, dan

c. lahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 663 -

c. bahan yang diambil menjadi KKK paling sedikit 50% dari jumlah persentasi yang dicarakan telah dikawal sebagai atau seluruhnya

4. Ketentuan Pasal 5 adalah sebagai berikut, sebagai berikut:

Paragraf 1

(1) Pendaftaran KKK dilakukan kepada Dewan Nasional oleh:

- a. Badan Usaha atau
- b. Pemerintah Daerah.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. badan usaha swasta berbentuk perusahaan terbatas atau
- e. badan usaha pribadi atau kemitraan.

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:

- a. Pemerintah Daerah provinsi atau
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Ketentuan Pasal 6 adalah sebagai berikut, sebagai berikut:

Paragraf 6

(1) Undang pemberitahuan KKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

165

- (2) Untuk pemberian KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan minimal:
- a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang tersedia yang sesuai dan memenuhi kebutuhan;
 - b. rencana tata ruang KIK yang disetujui dilengkapi dengan peraturan zonasi;
 - c. rencana dan standar pembangunan;
 - d. persetujuan lingkungan;
 - e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - f. program kerja untuk KIK dan rencana strategis dan
 - g. pengusutan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% oleh pihak pemerintah dan yang dimanfaatkan.

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pemerintah, Pusat, dan Pemerintah Daerah wajib meninjau KIK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

7. Kemudian Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setelah KIK ditetapkan:

- a. Badan Usaha yang menggunakan KIK ditetapkan sebagai perusahaan dan anggota KIK; dan
- b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemegang, menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KIK.

8. Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 636 —

9. Pasal 11 diubah:

9. Ketentuan Pasal 13 adalah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam SKK dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. swasta;
 - c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, dan/atau;
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersebut dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam SKK.

10. Ketentuan Pasal 16 adalah sebagai berikut, sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dewan Nasional dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian untuk melaksanakan 3) tugas penelitian dan bertanggung jawab dan kepala lembaga penelitian nasional.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

(*) Ketetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 682 -

- (3) Menteri menetapkan Dewan Nasional dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam dalam Peraturan Pemerintah.

11. Peraturan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dewan Nasional bertugas:

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pemerintahan dan pembangunan KEN;
- b. memberikan Administrasi;
- c. menetapkan standar pengelolaan KEN;
- d. melakukan pengujian atas tindak lanjut wilayah untuk dipaparkan KEN;
- e. memberikan rekomendasi pembangunan KEN;
- f. menanggapi dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensial belum berkembang;
- g. merevisikan permasalahan strategi dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembang KEN; dan
- h. memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan KEN serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk menggunakan pemantauan status KEN.

12. Peraturan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dewan Kawasan dapat dibentuk zona dapat dibentuk di tingkat provinsi yang sebagai wilayahnya ditetapkan sebagai KEN.

12 Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 666 -

- (3) Dalam hal suatu KDK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan;
- (4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional;
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

13. Pasal 20 diubah,

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dewan Kawasan bertugas:

- a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pemerintahan dan pembangunan KDK;
- b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator;
- c. menetapkan langkah strategis perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan KDK di wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan laporan pengendalian KDK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun, dan;
- e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

15. Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 687 -

13. Menetapkan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kemasyarakatan dapat:
- a. meminta pejabat Administrasi regional penyediaan listrik, Petalasan Berasak, petalasan lainnya, pelayanan, dan pengawasannya di KDK;
 - b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau pada ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Menetapkan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Administrasi bertugas dan melaksanakan:
- a. Petalasan Berasak dan petalasan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Petalasan Usaha;
 - b. pelayanan dan pelayanan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Petalasan Usaha; dan
 - c. pengawasannya dan pengawasannya KDK.
- (2) Tugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dikawat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 555 -

16. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kemasyarakatan.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan program dan pengendalian operasionalisasi KDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator bertanggung jawab menyediakan laporan atau pertanggungjawaban dari Badan Usaha dan/atau Pemilik Usaha mengenai kegiatannya.

18. Antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan manajemen untuk pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator dapat diangkat oleh aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan penguasaan lain yang dipilih secara terbuka sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Pasal 24B

Kewajiban lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24C...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Pasal 24C

- (1) Administrasi dapat melaksanakan pola pengkajian
keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Penerapan pola pengkajian keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

- (1) Dewan Menteri, Sekretaris Jenderal Dewan
Nasional, Dewan Kawasan, Sekretaris Dewan
Kawasan, dan Administrator merupakan
pembinaan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan/atau
 - c. sumber lain sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

- (1) Badan Usaha yang melakukan pembangan dan
pengkajian KUK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 harus a. bertugas:
 - a. merumuskan dan mengembangkan program
dan sarana di dalam KUK,
 - b. mengembangkan pengkajian pelayanan
program dan sarana kepada Badan Usaha
dan

c. menyelenggarakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(190)

6. mempergunakan pasal

- [3] Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara terpadu dengan proses yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

21. Ketentuan Pasal 27 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Di dalam KDD berlaku ketentuan mengenai impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap impor barang ke RDK harus dilaksanakan ketentuan pemerintahan.
- (3) Bagi barang yang membutuhkan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan dapat dikawal pemerintah apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan industri untuk tidak secara khusus memerlukan ketentuan peraturan di RDK.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.
- (5) Pemerintah Pusat mengintegrasikan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

22. Ketentuan Pasal 30 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di RDK dibebaskan pajak penghasilan.

(2) Sekali...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 000 -

- (2) Selain fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KIK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

13. Pasal 31 dibatalkan.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Import barang ke KIK diberikan keistimewaan berupa:
 - a. perlakuan atau pemungutan bea masuk;
 - b. perlakuan nilai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
 - c. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak;
 - d. tidak dipungut pajak penghasilan ekspor.
- (2) Penyelakuan barang kena pajak tersebut dari tempat lain dalam daerah pabean, kawasan perdagangan bebas dan pedulutan bebas, dan tempat pemerintahan lain ke KIK diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- (3) Penyelakuan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak di KIK diberikan keistimewaan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

(4) Penyelakuan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

- H) Pemerintah kurang kena pajak tidak bermaksud, kurang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak di KEK ke tempat lain dalam daerah pabean di bawah pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah karena diizinkan ke kawasan atau pulau yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;
- I) Setelah menggunakan kriteria dan prosedur kurang kena pajak berwujud, kurang kena pajak tidak berwujud, dan/jasa kena pajak sebagaimana diuraikan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

25. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Import barang kena pajak ke KEK yang kegiatan utamanya tidak produksi dan pengubahan diberikan fasilitas:
- a. bagi barang kena pajak yang bukan barang kena cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan barang utamanya diberikan fasilitas pembebasan bes masuk dan tidak dikenakan pajak dalam rangka impor; dan
 - b. bagi barang kena pajak yang berupa barang kena cukai diberikan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bes masuk dan tidak dikenakan pajak dalam rangka impor;
- (2) Barang kena pajak asal impor yang dibebaskan ke tempat lain dalam daerah pabean harus disertai bes masuk dan/jasa pajak dalam rangka impor.

26. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 692 -

26. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 pasal baru, yaitu Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Administrasi dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepublikan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (2) Pengawasan dan pelayanan atas pelaksanaan tugas di dalam KKK dilakukan secara mandiri dan/atau menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
27. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KKK diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah dan provinsi dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan besa pembebasan fisk atau bea dan pengurangan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
 - (3) Selain insentif pajak daerah dan provinsi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan insentif lain.
28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 644 -

Pasal 36

- (1) MKK diberikan kemudahan, perampunan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perampungan, dan/atau pembaharuannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.

28. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) MKK diberi kemudahan dan keringanan di bidang Perumahan Bersewa, pemberian bantuan, kegiatan usaha, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

29. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 pasal pasal, yaitu Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Pesertaan MKK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perumahan sehingga sebagai peraturan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang serta kegiatan mengenai Perumahan.

31. Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 625 -

31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Selain pemerintah fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KDK melaksanakan Undang-Undang (a) Pemerintah Pasal dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain;
- (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian atas rumah penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan waktu dan biaya selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

33. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam KDK dapat dibentuk lembaga kerja sama seperti khusus oleh pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kerja sama seperti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

34. Pasal 44 dihapus.

23. Pasal 1



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-166-

35. Pasal 43 ditambah:

36. Notasi dari Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pada perusahaan yang tidak berbentuk, semua pekerja/serikat harus dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

37. Notasi dari Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, selagi ada serikat, hukum perdagangan bebas dan perjanjian bebas, yaitu Badan, Menteri dan Komite, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Gerakan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Gerakan Perdagangan Bebas dan Perdagangan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47754, sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan terakhir, dapat ditetapkan menjadi KEB.

(2) Penetapan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(66)

- (2) Peraturan sebagai ayat (1) adalah kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari komisi pertambangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
- (3) Dalam hal kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dirampas menjadi KEK, kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi zona dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengajuan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas yang telah ditetapkan sebagai KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya terpisah dari permukaan laut harus tetap dirampas sebelum lair lintas laut dari/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KES.
- (6) Ketentuan mengenai pengajuan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan sebelum lair lintas laut dari/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kawasan Pertambangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Paragraf 1

Umum

Pasal 173

- (1) Kawasan pertambangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b terdiri atas:

a. kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(000) -

- a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang;
- c. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam;
 - b. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan;
 - c. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun.

Penggal 1
Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas

Titik (10)

Beban: ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4772) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah yang selanjutnya disebut Daerah Kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Dewan Kawasan selanjutnya ditetapkan pada ayat (1) huruf dalam Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan.
- (2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan Kawasan.
- (3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Pengusahaan dan penetapan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk memperluas kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Pengusahaan dapat mengundang pengusaha Perantara Berusaha dan perusahaan lain yang diberikan hak atau pengakuan yang memberikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2) Ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 700 -

- (7) Peraturan telah lanjut mengenai pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

- (1) Barang yang terkena bea cukai barang diangkut
dimanfaatkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
- (2) Pemindahan dan pengaliran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah
memenuhi Persyaratan Diminta dari Badan
Pengawasan.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat melaksanakan barang ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
berhubungan dengan kegiatan usahanya.
- (4) Pemindahan dan pengaliran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
melalui pelabuhan dan bandar udara yang
dimaksud dan berada di bawah pengawasan jabatan
ditemui pembebasan bea masuk, pembebasan pajak
pertambahan nilai, dan pembebasan pajak
penjualan atas barang mewah.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
termasuk juga pembebasan cukai diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang cukai.
- (6) Pemindahan dan pengaliran barang ke dan dari
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
ke Daerah Bebas diperlakukan tata laksana
kegiatan di bidang ekspor dan impor dan
termasuk di bidang cukai.

(7) Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 711 -

- (7) Pemakaian barang konsumsi dari luar Daerah Bebas untuk kebutuhan produksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberi pembebasan Bea Masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak perjualan atas barang mewah.
- (8) Jumlah dan jenis barang yang diberi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan.

Penggal 3

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Pasal 123

Berlaku Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Barang yang terkena ketentuan barang konsumsi dimasukkan ke Kawasan Sabang.
- (2) Pemakaian dan pengaliran barang ke dan dari Kawasan Sabang hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Sabang yang berstatus dengan bea masuk nol.
- (4) Pemakaian dan pengaliran barang ke dan dari Kawasan Sabang melalui produksi dan distribusi dalam yang ditangle dan berada di bawah pengawasan pabean diberi pembebasan Bea Masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, dan pembebasan pajak perjualan atas barang mewah.

(3) Pasal 123 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 702 -

- (9) Fasilitas sebagai mana dimaksud pada ayat (4) termasuk juga pemberian nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- (10) Pemusatan dan pengaliran barang ke dan dari Kawasan Bebas ke Daerah Bebas diberlakukan tata laksana kepabean di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai;
- (11) Pemusatan barang sekawan dari dan Daerah Bebas untuk kebutuhan perdagangan di Kawasan Bebas diberikan pembebasan Bea Masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah;
- (12) Jumlah dan jenis barang yang dapat dilulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;

DALAM

INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUKHAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Ruang Negara

Investasi Pemerintah Pusat

Paragraf 1

Umum

Penal 124

- (1) Investasi Pemerintah Pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan pengaliran perolehan untuk mendukung kebijakan strategis pembangunan;
- (2) Mekanisme dan ruang investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi manusia, ekonomi, modal sosial, dan/atau modal lainnya yang ditetapkan sebelumnya;

b. sumberdaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(...)

- b. memberikan arahan bagi pemberangan pemenuhan mandat pada strategi dan program negara pada khususnya;
 - c. menetapkan kebijakan; dan/atau
 - d. menyetujui atau memberikan aman, tugas tidak terikat pada pencapaian sasaran kerja.
- (3) Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. badan yang menanggung atau urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Pusat dan/atau
 - b. lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang (badan) dalam rangka pengelolaan investasi, yang selanjutnya disebut lembaga.
- (4) Menteri yang menanggung atau urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku bendahara umum negara dan lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang untuk:
- a. melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan aset;
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dan persekutuan (badan hukum);
 - d. melakukan nilai mitra investasi;
 - e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
 - f. penatausahaan aset yang diinvestasikan.

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a, menteri yang menanggung atau urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dapat menetapkan dan/atau menunjuk badan khusus atau, badan usaha milik negara dan/atau badan hukum lainnya.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

204

- [2] Menanti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menantibus rekening investasi berdasarkan surat kuasa untuk menampung dana investasi Pemerintah Pusat.
- [3] Dana yang ditampung dalam rekening investasi berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan kembali untuk keperluan untuk menampung manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- [4] Tata kelola investasi Pemerintah Pusat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai berdasarkan surat kuasa negara sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- [1] Usaha melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat pemerintah lainnya.
- [2] Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- [3] Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 157

- [1] Investasi Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a dapat berwujud dari aset negara, aset badan usaha milik negara, dan/atau sumber lain yang sah.
- [2] Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadatkan sebagai modal negara Lembaga yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Lembaga.

[2] Aset....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- VII -

- (3) Aset negara dan aset badan usaha milik negara yang dijadikan investasi Pemerintah Pusat pada Lembaga dengan persetujuan Lembaga dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga.
- (4) Pemindahtanganan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara jual beli, diberikan penyertaan modal, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dalam rangka dan untuk tujuan kepemilikan atau hak istimewa pribadi maupun.
- (6) Aset badan usaha milik negara yang dipindahtangankan menjadi aset Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menjadi aset perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dalam rangka, tidak sedang dilakukan atau sedang akan dilakukan, dan tidak terdapat kepemilikan atau hak istimewa pihak manapun kecuali ditetapkan oleh pengadilan.
- (7) Ketentuan mengenai pemindahtanganan aset badan usaha milik negara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang (RUU) untuk Perusahaan Perantara (Perantara) atau ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk Perusahaan Usaha (Perusa).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 704 -

Pasal 128

- (1) Modal Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.
- (2) Setiap penyertaan penyertaan modal negara pada Lembaga, baik berupa pengurangan maupun penambahan modal yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Lembaga dapat melaksanakan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan entitas khusus yang berfokus pada bidang investasi atau bidang khusus lain.
- (4) Keuntungan atau kerugian yang diterima Lembaga dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keuntungan atau kerugian Lembaga.
- (5) Dalam hal Lembaga memperoleh keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai keuntungan ditetapkan sebagai laba bersih Pemerintah Pusat untuk disetor ke kas negara, setelah dikurangkan pendanaan untuk menutup/mengurangi risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan aktivitas modal.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kekayaan Lembaga dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan untuk menutup/mengurangi risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan aktivitas modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 129

- (1) Untuk meningkatkan nilai aset, Lembaga dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

- [3] Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga melalui:
- a. badan hukum;
 - b. penunjukan perwakilan pemerintah dan/atau;
 - c. bentuk kerja sama lainnya.
- [4] Dalam hal kerja sama dilakukan melalui pendirian perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, aset Lembaga dapat dipertahankan untuk dijadikan penyertaan modal dalam perusahaan patungan.
- [4] Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [4] Aset yang dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh berada dalam keadaan:
- a. sempurna;
 - b. diada, baik ada pada orang maupun ada bersama;
 - c. terdapat kepemilikan atas hak (termasuk pihak maupun kreditur) dipukul oleh pihak hak, dan/atau;
 - d. sedang dalam pengalihan sebagai jaminan utang, kecuali dipukul oleh kreditur.
- [4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan aset Lembaga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38C

- [1] Aset Lembaga dapat berasal dari:
- a. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B ayat (1);
 - b. hasil pengalihan modal dan pengembalian aset Lembaga;
 - c. pencahangan aset negara atau aset badan usaha milik negara.

d. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

- d. tidak dapat atau
- e. sumber lain yang sah.

- [2] Asas Lembaga dapat dijalankan dalam rangka pemertan pinjaman.
- [3] Pihak manapun dilarang melakukan pinjaman aset Lembaga, kecuali atas persetujuan yang telah dijalankan dalam rangka pinjaman.
- [4] Pengelolaan aset Lembaga semestinya dilakukan oleh organ Lembaga berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akurat, dan transparan.

Pasal 161

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh badan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 162

- [1] Organ dan pegawai Lembaga bukan merupakan pelayan negara, kecuali yang berasal dari pejabat negara yang berstatus *ex-officio*.
- [2] Lembaga menerapkan sistem kepegawaian, sistem pengajian, penghargaan, promosi, pemutusan dan tanggapan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Lembaga.
- [3] Lembaga tidak dapat dipulihkan, kecuali dapat dilakukan dalam kondisi insolven.

Pasal 163

Minister yang bertanggungjawab urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, pejabat administratif yang bertanggungjawab urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan organ dan pegawai Lembaga, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena atau kerugian keuangan dan dapat mendaktilkan

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

3. tidak...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 709 -

- b. telah melakukan pengurusan dengan tidak baik dan kelalai-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata laksana;
- c. tidak memiliki sistem keamanan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengalihan investasi; dan
- d. tidak mempunyai surat-surat pribadi sesuai tidak sah.

Pasal 104

- (1) Kementerian telah dapat merasa tata kelola Lembaga dapat dengan atau melibatkan Pemerintah Perusahaan.
- (2) Sepanjang dan dalam Peraturan Pemerintah Persetujuan Undang-Undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan/atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan Lembaga.

Paragraf 2

Lembaga Pengelola Investasi

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b, untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.
- (2) Berdasarkan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
- (3) Aset Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas:
 - a. Aset langsung, dan
 - b. Aset tidak langsung

Pasal 106 / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 733 -

Pasal 166

- (1) Dewan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) terdiri atas:
 - a. menteri yang membawahi badan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai ketua dewan pegawai;
 - b. menteri yang membawahi badan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota.
- (2) Anggota dewan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Untuk memilih anggota dewan pegawai dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Presiden memberikan panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi melaksanakan:
 - a. pengumuman penerimaan dan pendaftaran calon;
 - b. proses seleksi; dan
 - c. penyampaian nama calon kepada Presiden.
- (5) Penyampaian nama calon kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak pembentukan panitia seleksi.
- (6) Presiden menyampaikan nama calon untuk dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah sejak diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (7) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui atau meniadakan dengan Presiden paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah sejak diterimanya daftar nama calon dari Panitia.

(8) Presiden . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 778 -

- (8) Presiden menetapkan dan mengangkat anggota dewan pengawas dari unsur profesional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat) bulan mulai kerja pertama sejak konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selesai dilaksanakan.
- (9) Dalam hal ada kekosongan tidak terdapatnya sesuai jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Presiden menetapkan dan mengangkat anggota dewan pengawas dari unsur profesional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat) bulan mulai kerja pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota dewan pengawas dari unsur profesional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (11) Semua anggota dewan pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau lebih dengan sesama anggota dewan pengawas dan/atau dengan anggota dewan lainnya.
- (12) Anggota dewan pengawas dari unsur profesional diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (13) Dalam rangka pengangkatan anggota dewan pengawas dari unsur profesional untuk pertama kali, Presiden menetapkan masa jabatan 3 (tiga) anggota dewan pengawas sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
 - b. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (14) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Lembaga Pengelola Investasi oleh dewan direktur.

(15) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 712 -

- (13) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Dewan pengawas berwenang:
- a. menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam peraturan;
 - b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan IKU/IKU;
 - c. menerima dan mengawasi laporan pertanggungjawaban dari Dewan Direktur;
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban (dari pengawas dan Dewan Direktur kepada Presiden);
 - e. menetapkan dan mengawasi anggota Dewan pengawas;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur;
 - g. menetapkan rencana kerja dan anggaran dari Dewan Direktur;
 - h. menggunakan persetujuan dari/atau persetujuan mutlak lembaga kepada Presiden;
 - i. menetapkan (atau) atau anggaran tahunan lembaga;
 - j. memberhentikan sementara atau atau lebih anggota Dewan Direktur dan menerima pengganti sementara untuk Dewan Direktur; dan
 - k. menetapkan kebijakan untuk lembaga.
- (14) Untuk membantu Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan pengawas dapat membentuk badan.

Pasal 157

- i) Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) harus berjumlah 5 (lima) orang dari unsur profesional;
- ii) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan pengawas.

(3) Sekelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 713 -

- (3) Seorang anggota dewan direktur yang sedang memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan atau bekas dengan seorang anggota dewan direktur dan/atau dengan anggota dewan pengawas;
- (4) Anggota dewan direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (5) Dalam rangka pengurangan anggota dewan, dewan untuk pertama kali, dewan pengawas merekomendasikan jabatan 3 (tiga) anggota dewan direktur sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
 - b. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
 - c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (6) Dewan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan operasional dan bagi Perseroan Investasi;
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dewan direktur bertanggung:
 - a. melaksanakan dan memantau kebijakan lembaga;
 - b. melaksanakan kebijakan dan pengawasan operasional lembaga;
 - c. menyusun dan mengawasi rencana kerja dewan pengawas dan dewan direktur seperti dewan pengawas;
 - d. menyusun dan mengawasi rencana kerja dan anggota dewan beserta indikator kinerja utama (key performance indicator) kepada dewan pengawas;

a. merupakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- e. merencanakan struktur organisasi lembaga dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk perekrutan, pemberhentian, pensiun, penghapusan, rotasi, promosi, program pensiun dan tunjangan lainnya, serta penghasilan lainnya bagi pegawai lembaga Pengelola Investasi, dan;
- f. mewakili Lembaga Pengelola Investasi di dalam dan di luar pengadilan;
- g. secara tertulis dapat menandatangani tugas dan/atau wewenang pelaksanaan operasional Lembaga Pengelola Investasi kepada pegawai Lembaga Pengelola Investasi dan/atau pihak lain yang khusus ditugaskan untuk itu;
- h. Penunjukan setiap anggota dewan dewan direksi dan dewan direksi.

Paragraf 106

Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengurus dan atau profesional dan anggota dewan direksi, calon anggota dewan pengurus dan atau profesional dan atau anggota dewan direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;
- e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;
- f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau organisasi perusahaan;
- g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah dipidana politik atau tidak pernah menjadi pengurus pemerintahan yang menyebabkan pemoahan tersebut politik dia.

1. GSK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 715 -

- i. tidak dipergunakan sebagai uang pertukangan yang tertera di bidang kepastian dan tingkat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal diperlukan, Lembaga Pengelola Investasi dapat membentuk dengan persetujuan untuk memberikan surat dan bingkai kepada Lembaga Pengelola Investasi dalam hal terakut investasi.
- (2) Anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh dewan pegawai.

Pasal 170

- (1) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi dapat berupa:
 - a. dana tunai;
 - b. surat berharga negara;
 - c. piutang negara pada badan usaha milik negara atau perusahaan rintisan dan/atau;
 - d. saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perusahaan rintisan.
- (2) Modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan paling tidak Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) berupa dana tunai.
- (3) Dalam hal modal Lembaga Pengelola Investasi berkurang secara signifikan, Pemerintah dapat menunda atau membekukan modal Lembaga Pengelola Investasi.
- (4) Pemerintah modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 171

- (1) Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diubah berdasarkan Undang-Undang

(2) Penjelasan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 718 -

- (2) Pembinaan Lembaga Pengelola Investasi dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 172

- (1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya;
- (2) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi tax/zero rating yang diberikan, termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Babam Kedua

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Pasal 173

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam mendapatkan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha

(3) Tidak ada ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 717 -

- (3) Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemampuan keuangan negara dan keberlanjutan lokal;
- (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- (5) Kewenangan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah dan Peraturan Beracara bagi proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(BAB XI)

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK
MENDUKUNG CIPTA KERJA**

**Bagian Kedua
Umum**

Pasal 174

Dengan berakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, kewenangan center, kepala lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau meninjau peraturan perundang-undangan yang dimusnahkan sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.

**Bagian Ketiga
Administrasi Pemerintahan**

Pasal 175

Sebagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Rumusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
2. Puncak Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan;
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau unsur pemerintahan yang lebih tinggi;
5. Menteri adalah orang yang dipilih oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, atau penyelenggara negara lainnya untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan dalam rangka kebijakan pemerintahan;
6. Kementerian Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam rangka urusan publik;
7. Kepurusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Kepurusan Tata Usaha Negara atau Kepurusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Kepurusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Tidakkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 779 -

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Dikensi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatur perilaku konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemenuhan pertimbangan-pertimbangan yang memberikan pilihan, telah mengatur, tidak lengkap atau tidak ada, dan/atau lainnya sebagai pemerintahan.
10. Hukum Kefasihan adalah upaya atau usaha Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang bersangkutan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memediasi media elektronik.
12. Laporan adalah penyajian data dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keadaan suatu urusan atau urusan Administrasi Pemerintahan yang disampaikan sesuai dengan adanya.
13. Tingkat Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang didasarkan oleh tanggung jawab dan tidak adanya Pejabat Pemerintahan yang lain yang bertanggung jawab urusan pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah keadaan Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk mengutamakan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mengesampingkan prinsip dan prinsip Separasi dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

15. Wewenang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum pribadi yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah prosedur tertulis yang diberikan dalam kegiatan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dari dan/atau Keputusan dan/atau Tindakan yang terdahulu.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut AUPP adalah prinsip yang ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Lain adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud pelaksanaan atau pemenuhan Wewenang Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Badan adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau lembaga yang dalam satu Pemerintah Pusat sebagai wujud pelaksanaan atau penyusunan suatu peraturan, sebuah peraturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Komisi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud pelaksanaan dari kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan umum dan/atau khusus yang akan dan pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dinyatakan adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud pelaksanaan atau pemenuhan Wewenang Masyarakat yang merupakan pengaplikasian terhadap suatu kegiatan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Arifinul ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 771 -

22. *Atlit* adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. *Delegasi* adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat sendiri sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. *Mandat* adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
25. *Mosok* adalah surat yang menyetujui/menyetujui urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pejabat Pemerintahan, yang menggunakan *Dokres* harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan *Dokres* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. sesuai dengan NPD;
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan format baku.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -

Pasal 38

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat mendirikan Kaputanan Berburuk Elektronik.
- (2) Kaputanan Berburuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Kaputanan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Kaputanan Berburuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Kaputanan yang tertulis dan berlaku sejak diterbitkannya Kaputanan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal Kaputanan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Kaputanan dalam bentuk tertulis.

4. Bab 6 bagian kedua dalam BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Isi, Standar, Disposisi, dan Konten

- a. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat mendirikan isi, standar, disposisi, dan/atau konten dengan berpedoman pada NTPU dan berdasarkan ketentuan prosedur pemerintah terdahulu.
- (2) Kaputanan Berburuk dan/atau Pejabat Pemerintahan berburuk isi apabila:
 - a. pemertahan diterbitkan sebagai kegiatan dilaksanakan dari;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memiliki ancaman, pengaruh, pengaruh-ancaman.

(3) Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

322 -

- (b) Keputusan Presiden dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan Standar apabila:
 - a. peraturan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dari;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah terstandarisasi.
- (c) Keputusan Presiden dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan Dispenda apabila:
 - a. peraturan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan dari;
 - b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengendalian termasuk suatu lembaga atau pemerintah.
- (d) Keputusan Presiden dan/atau Pejabat Pemerintahan bertentangan Karsen apabila:
 - a. peraturan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - b. peraturan diterbitkan berdasarkan keputusan Badan Terbatas Pejabat Pemerintahan dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta; dan
 - c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
- (e) Tata, Dispenda, atau Karsen yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 60 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditetapkan lain dalam uraian: peraturan perundang-undangan.
- (f) Standar berlaku sejak penetapan ditetapkan kemudian peraturan standar.
- (g) Tata, Dispenda, atau Karsen tidak boleh menyebabkan kerugian negara.

G. Denda...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 724 -

6. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 pasal pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan perhitungan dan pengurusan atas pelaksanaan tata, standar, Keputusan, dan/atau Norma:
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tata, standar, Keputusan, dan/atau Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan atau dilakukan oleh pejabat yang memiliki verifikasi keahlian sesuai dengan bidang pengurusan.
- (3) Ketentuan mengenai tata, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengurusan atas tata, standar, Keputusan, dan/atau Norma yang dapat dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Badan waktu sesingkat untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu sesingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

- (7) Dalam hal perubahan diperoleh melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- (8) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, perubahan dianggap diluluskan secara hukum;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap diluluskan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bugis Hartono
Pemerintahan Daerah

Pasal 17b

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5662) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 726 -

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi atau mengadopsi praktik yang baik (good practice).
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai standar pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberlakukan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan tingkat Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksana oleh Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (6) Pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan dengan koordinasi terkait.

(3) Penetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 727 -

- (7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah waku peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diundangkan.

2. Ketentuan Pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

Pertin dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dibina dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih, serta sistem standar peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

3. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, serta sistem standar peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, program Perda dan Perkada berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan melakukan aksi dan/atau secara vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 252 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 728 -

Paragraf 132

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih menjalankan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 dihapus.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sengketa administratif.
- (3) Perda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapuskan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak diterimanya hasil keputusan sidang DPRD/hasil yang dapat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 260

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan restitusi pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berwujud pada aset dan investasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
- (2) Restitusi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan, diorganisir, dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjabarkan perencanaan pembangunan Daerah.

6. Di antara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 729 -

6. Di antara Pasal 292 dan Pasal 293 disisipkan 3 pasal Pasal yakni Pasal 292A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292A

- (1) Dalam hal penyederhanaan peraturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memberikan dukungan terhadap masyarakat.
- (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Pasal 300 diubah:

8. Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 349

- (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan dan pemecatan program, baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan tema, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Peraturan Pusat.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan inovasi teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

9. Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 350 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

Pasal 323

- 1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah memberikan unit pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pendaftaran unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- 5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- 6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi sistem secara administratif.

17 Januari 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (7) Badan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa lembaga untuk kepala pemerintah oleh Menteri dan lembaga administratif lain oleh pemerintah sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan yang bersifat administratif.
- (8) Lembaga untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibentuk oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perikanan Bertasula sektor sesuai berkoordinasi dengan Menteri.
- (9) Dalam hal lembaga untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) tidak dilaksanakan (1) pasal ini berbunyi: dan yang tidak dilaksanakan oleh kepala daerah
- a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perikanan Bertasula sektor mengontrol atas pemerintah Perikanan Bertasula yang menjadi kewenangan pemerintah atau
 - b. pemerintah sebagai wakil Pemerintah Pusat mengontrol atas pemerintah Perikanan Bertasula yang menjadi kewenangan bupati/walikota
- (10) Pengembalian pemerintah Perikanan Bertasula oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perikanan Bertasula sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai berkoordinasi dengan Menteri.
34. Di antara Pasal 406 dan 408 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 407A sebagai berikut: sebagai berikut:

Pasal 407A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 732 -

Pasal 401B

Pemerintah, urusan pemerintahan kabupaten antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

PARA 31

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 177

- (1) Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap perusahaan Perburuan Berasak yang didirikan oleh pengurus Perburuan Berasak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk serta format profil berstandarisasi sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
- (4) Dalam hal Aparatur Sipil Negara dan profil berstandarisasi dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam setiap Peraturan Berasak yang didirikan oleh pengurus Perburuan Berasak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan sanksi administratif berupa pemangku Perburuan Berasak.

[X Sanksi]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- (3) Rancangan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perundang;
 - b. penghentian sementara kegiatan bermitra;
 - c. pengesahan aspek administratif;
 - d. pengesahan daya paksa paksiwal;
 - e. peninjauan kembali/sertifikasi/pernyataan mutakhir;
 - f. peninjauan Perutusan Bertindak.
- (4) Kewenangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengawasan aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipisahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek administratif lainnya dari tata cara pengawasan aspek administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 178

Setiap petinggi Perutusan Bertindak yang dalam melaksanakan kegiatan/usahanya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, akan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (4). petinggi Perutusan Bertindak wajib meniadakan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usahanya.

Pasal 179

- (1) Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat berwenang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pembinaan.
- (2) Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bertindak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 734 -

- (3) Ketentuan pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KETERTUAN LAIN-LAIN

Pasal 180

- (1) Para wali, atau lembaga atau badan di/atau bersama yang dengan sengaja tidak dimajukan atau diberitahukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diberikan, diadukan dan dikawatirkan kepada negara.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian kepada (sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, laba, atau komisi tersebut sebagai aset hasil tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabatan hak, laba, atau komisi dan penyalurannya sebagai aset hasil tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 181

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dan berbenturan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dibatalkan harmonisasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 735 -

- [2] Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan pusat yang bersangkutan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- [3] Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Paragraf 162

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Perusahaan dan/atau sertifikat yang sudah terbit berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Perusahaan dan/atau sertifikat;
- b. Perizinan, izin sektor, sertifikat, dan/atau bentuk perizinan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, izin sektor, sertifikat, dan/atau bentuk perizinan lain;
- c. Bahan Usaha yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya Bahan Usaha;
- d. Peraturan Perusahaan yang sedang dalam proses permohonan, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;
- e. Segala peraturan hukum yang dibuatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota yang dibuat oleh atau atas bawahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan selai dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku atau telah yang lain.

Paragraf 163...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

379 -

Paragraf 183

Lampiran Pengantar Peraturan yang diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diucapkan berkekuatan sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

**SAM.XV
KETENTUAN PENUTUP**

Paragraf 184

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Paragraf 185

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjut disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Terbitan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573), diubah dan ditetapkan tetap berlaku.

Paragraf 186

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan pengukuhan resmi melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta,
pada tanggal 30 Desember 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JOGO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

td.

PRATYOTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 238



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUJARAN
ATAU
PERTANYAAN PEMERINTAH
PROVINSI UTARA MALAYSIA, REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
CIPTA KERJA

I. UMUM

Pembinaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memastikan baik baik warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penciptaan baik atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang maju.

Pemerintah Pusat akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka pemerataan jumlah pengangguran dan mengurangi risiko bagi warga masyarakat pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran nasional terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas tinggi.

1. Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,30 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
2. Produktif yang bekerja sebanyak 133,51 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (60,97%) bekerja pada lapangan informal;
3. Rendahnya Gasto Tetap Domestik 2020 (GDP) 1A memberikan dampak kepada 11,31 juta orang (0,65% penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,30 juta orang, Risiko Angkatan Kerja sebanyak 0,33 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,36 juta orang, dan produktif bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

d. difasilitasi secara fisik yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perbaikan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, serta untuk mempercepat pemangulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui cakupan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diberikan oleh pemerintah, namun juga diberikan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengawal kebijakan strategis untuk mempertahankan dan memperbaiki kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten baik dalam jangka pendek. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi pasar riil, terutama yang dipengaruhi terjadinya pemulihan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga yang dikenal dengan fenomena *stagflation*. Pada laporan *The World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022*, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan pertandaan globalnya menjadi 3,2% pada Tahun 2022 dan selanjutnya di angka 3,5% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian dunia diproyeksikan akan membaik di Tahun 2023, namun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober Tahun 2021. Selain pertumbuhan global secara dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,6% di Tahun 2023, dan diprediksi 1,8% di Tahun 2022 dan 3,7% di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sekitar 5,24 di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diprediksi tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,8% di Tahun 2021, jauh di bawah 8,1% yang dilaporkan tahun lalu.

Yang terjadi di dunia saat ini, permasalahan *supply chain* atau mata rantai pasokan yang dalam berkembang pada beberapa aspek, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan yang sudah lebih parah dari pada beberapa permasalahan berdampak pada kenaikan inflasi yang tidak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ekonomi pasar yang diawali Bloomberg pada pertengahan Tahun 2022 mengantisipasi laju inflasi dunia akan mencapai di Tahun 2022, jauh lebih tinggi dari pada angka di sekitar 2% berdasarkan survei Bloomberg di akhir Tahun 2021.

Pemerintahan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

Perekonomian Indonesia akan menghadapi akibat stagflasi global yang sangat berat. Pemerintahan ekonomi Indonesia yang sedang dipertanyakan IMF oleh publikasi 09 Juli Tahun 2022 (WEO, October 2021) telah dirungsang turun cukup signifikan. Namun demikian dan laporan IMF (FBI), October 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi pada kisaran 5,1% - 5,3% untuk Tahun 2022, dan terus naik level 4,9% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana lagi inflasi pada akhir Kuartal II Tahun 2022 sudah mencapai range 4% persenkannya, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022. Tingkat ketidakpastian pemerintahan yang tinggi pada pemerintahan baru, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, memuncak risiko pada proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Hampir standar batasan ketahanan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat secara berkelanjutan (Guna Year One 2019 (YND 19) akan semakin diperkuat. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, di mana pemerintah harus menavigasi secara menyeluruh pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi.

Di tengah kondisi global yang bergolak dan ketidakpastian ruang gerak dari kebijakan makro, diperlukan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik agar menjadi prioritas utama. Stabilitas keuangan pemerintah, terutama konservasi pajak dan investasi di tengah ketidakpastian inflasi tinggi dan berdampak pertumbuhan global, sangat berpengaruh pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di era pemerintahan ekonomi stabilisasi yang komprehensif yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting dan urgent.

Untuk itu diperlukan kegiatan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu kerjasama dan sinergitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ekonominya bagi rakyat Indonesia secara nyata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memajukan baik atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekonomi nasional dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat;
- c. ketahanan, perlindungan, dan perlindungan rakyat dan UKM-MK dan;
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peraturan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

Pengawasan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengamatan terkait dengan peningkatan efisiensi investasi dan kegiatan berusaha yang sudah sesuai dengan pengamatan mengenai perkembangan Peraturan Berusaha, pemanfaatan investasi, kemudahan berusaha, aset dan modal, perdagangan internasional, dan investasi domestik.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis pengamatan kerja beserta programannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode monitoring pemenuhan hasil. Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian hasil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 telah menetapkan larangan putusan, antara lain:

1. penundaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung sepanjang tidak dinyatakan tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan; dan
3. melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 tersebut, telah dilakukan:

- a. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode penelitian dalam program kerja undang-undang dan telah memperjelas pelaksanaan masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, nilai pengamatan metode analisis telah menambah cara dan metode yang kuat, baik, dan akurat dalam pelaksanaan penelitian perundang-undangan.
- b. Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pengamatan yang termasuk 3 (tiga) komponen yaitu: bagaimana kedudukan pelaksanaan right to be heard, hak untuk dipertimbangkan pelaksanaan right to be considered, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat atau pendapat yang diberikan right to be explained. Untuk itu bermitra Paksi telah membentuk Tim Kerja Pengamatan Semesta: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Silang UU Cipta Kerja yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Silang UU Cipta Kerja bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan akan melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

6. Selanjutnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- e. lain-lainnya, juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknik penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, deklaratif pada awal materi suatu bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau huruf yang tidak sesuai, yang berakibat tidak substantif.

Sehingga sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, Pemerintah Perantara Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga melakukan perbaikan rumusan ketentuan umum Undang-Undang sektor yang diundangkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan perbaikan rumusan ketentuan umum tersebut pengertian atas definisi, singkatan atau akronim, dan hal-hal yang berlaku umum tersebut, rumus ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sektor yang tidak diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja harus dibaca dan dimaknai sama dengan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Sebagai tindak lanjut berikutnya, perlu menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk melakukan perbaikan dan penggantian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini meliputi:

- a. peningkatan investasi dan kegiatan berinvestasi;
- b. kemudahan akses;
- c. kemudahan pendanaan, serta pemberdayaan Koperasi dan UKM-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. perdagangan bebas;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan pengoptimalan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengaman sengketa.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, pasal-pasal di atas telah memiliki penerapan sebagai kebijakan yang memiliki dampak nyata penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sektor lain:

- a. hukum adanya kebutuhan rumusan untuk menyederhanakan masalah hukum untuk cepat melaksanakan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang diterbitkan belum ada sehingga terjadi inkonsistensi hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan



- c. kondisi kelompok hukum yang tidak dapat dilayani dengan cara membuat Undang-Undang secara langsung biasa yang menimbulkan suatu yang tidak bisa sedangkan lembaga yang membuat tersebut perlu kepastian untuk diselaraskan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kesempatan yang terbuka, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bunyi a

Yang dimaksud dengan "pemerataan hak" adalah bahwa pelaksanaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bunyi b

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa pelaksanaan kerja dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip Mita usaha mandiri yang diberikan melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Bunyi c

Yang dimaksud dengan "keadilan berusaha" adalah bahwa pelaksanaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat pembangunan yang berbasis teknologi sesuai kinerjanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Bunyi d

Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah bahwa pelaksanaan kerja dengan membangun pasar antara dunia usaha dan usaha rakyat, kecil, dan menengah termasuk Koperasi secara bersamaan dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.

Bunyi e



Paragraf 4

Yang dimaksud dengan "karyawan" adalah badan perburuhannya, usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan cara mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi dirinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 8

Cukup jelas.

Paragraf 9

Cukup jelas.

Paragraf 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peraturan Bersama berbasis risiko" adalah peraturan Bersama Bersama dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan "tingkat risiko" adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemukiman, sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6)

Asas (B)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengujian sampel
jenis" termasuk di dalamnya pengujian frekuensi radio.

Asas (B)

Yang dimaksud dengan "aspek lainnya" termasuk aspek keamanan
atau perubahan sesuai dengan peraturan undang.

Asas (B)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tung dimaksudkan dengan "jenis stabilitas" yaitu risiko yang
memiliki kecenderungan untuk model berubah.

Asas (B)

Cukup jelas

Asas (C)

Cukup jelas

Paragraf 8

Cukup jelas

Paragraf 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup kegiatan usaha berisiko menengah rendah antara lain wisata agro dan jasa manajemen hotel.

Huruf b

Cukup kegiatan usaha berisiko menengah tinggi antara lain industri mesin pendingin dan industri kerajinan hasil kayu jati dari hulu untuk bangunan.

Ayat (2)

Cukup jalan.

Ayat (3)

Cukup jalan.

Ayat (4)

Cukup jalan.

Ayat (5)

Cukup jalan.

Ayat (6)

Cukup jalan.

Pasal 10

Cukup jalan.

Pasal 11

Cukup jalan.

Pasal 12

Cukup jalan.

Pasal 13

Cukup jalan.

Pasal 14



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf a

Cakupan.

Huruf f

Kerja sama Peranan Ruang antaragopra melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Yang termasuk kerja sama Peranan Ruang antaragopra adalah kerja sama Peranan Ruang di kawasan perbatasan negara. Pembelian wewenang kepada Pemerintah Pusat dalam membina kerja sama Peranan Ruang antaragopra didasarkan agar kerja sama Peranan Ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang berkerja sama.

Ayat (1)

Cakupan.

Ayat (2)

Cakupan.

Ayat (3)

Cakupan.

Ayat (3)

Huruf a

Perkembangan informasi dilakukan secara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk kemajuan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Peranan Ruang.

Huruf b

Master pelayanan merupakan hak dan kewajiban pemerintah dan pemberi layanan yang diaman sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Master pelayanan bidang Peranan Ruang diaman oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan untuk seluruh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mencapai mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan Peranan Ruang.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (B)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 9

Ayat (1)

Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Pemerintah Pusat mencakup antara lain pengaturan, perencanaan, pengawasan Penataan Ruang lintas sektor, lintas Wilayah dan lintas pemerintah kabupaten yang dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui forum atau forum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 10

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 11

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 14

Ayat (1)

Paragraf 1

Cukup jelas.

Paragraf 2

Strategi ruang Tata Ruang merupakan pendekatan sistematis untuk Tata Ruang, yang dapat berupa Rencana Tata Ruang kawasan strategis yang memperhatikan pembangunan terintegrasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Revisi...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Memoru yang Tata Ruang merupakan operationalisasi rencana untuk Tata Ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek masyarakat sehingga minat, rencana, tradisi dapat direfleksikan dengan tetap memenuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Ayat (2)

Rencana umum Tata Ruang disediakan minimal Wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur Perencanaan Ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Secara administrasi pemerintahan, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kota memiliki kedudukan yang setara.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana Tata Ruang pedesaan/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Huruf b

Rencana detail Tata Ruang kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Paragraf b

Walaupun peraturan Perencanaan Tata Ruang sangat dipengaruhi oleh tingkat kesediaan atau ketersediaan pengangkutan dan skala peta dalam Rencana Tata Ruang, Perencanaan Tata Ruang yang mencakup Wilayah yang luas pada umumnya memiliki tingkat ketelitian atau indikator pengangkutan dan skala peta yang lebih kecil. Oleh karena itu, dalam perancangannya masih diperlukan perencanaan yang lebih rinci. Apabila Perencanaan Tata Ruang yang mencakup Wilayah yang luasnya mencakup pengangkutan dan pengalokasian peta dengan tingkat ketelitian tinggi, umumnya rinci tidak diperlukan.

Ayat (b)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 14a

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam sistem Wiaach, pusat pemerintahan adalah Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada Kawasan Perkotaan maupun pada Kawasan Perdesaan. Dalam Sistem Internal Probolingo, pusat pemerintahan adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Sistem jaringan primordia, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan informasi/komunikasi, sistem jaringan administrasi, sistem persampahan dan sanitasi serta sistem jaringan water supply.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Angka 18

Paraf 18

Ayam (1)

Peraturan Menteri dari Pemerintah Pusat dimaksudkan agar peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang merupakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sehingga rencana rinci Tata Ruang mengacu pada rencana umum Tata Ruang. Selain itu, peraturan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin keserasian antara peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman tentang perencanaan ruang.

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Cukup jelas.

Ayam (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Paraf 20

Ayam (1)

Harus

Tujuan Peraturan Ruang Wilayah nasional memuatlah kriteria-kriteria pembangunan ekonomi, antarwilayah, dan antarprovinsi/kecamatan. Kebijakan dan strategi Peraturan Ruang Wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang memperhatikan Ruang.

Kebijakan dan strategi Peraturan Ruang Wilayah nasional didasarkan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan dari informasi, serta perencanaan pembangunan.

Ketajukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kebijaksanaan strategi Pembangunan Ruang Wilayah nasional, antara lain, dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan kawasan ekonomi dan ketahanan nasional.

Haruf b

Salah jaringan nasional dibentuk dari Kawasan Perindustrian dengan salah satu kawasan yang berkembang yang meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala Wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pengembangan tersebut didukung dan dibantu dengan jaringan prasarana Wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan tingkat kegiatan dan kebutuhan pelayanan.

Salah jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang dilaksanakan untuk mengintegrasikan Wilayah Pengembangan Republik Indonesia untuk untuk kegiatan kegiatan nasional yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan komunikasi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Yang termasuk dalam sistem jaringan primer yang dilaksanakan adalah jaringan transportasi untuk menghubungkan Air Laut Kepulauan Indonesia (ALKEI) yang lalu lintas darat untuk dengan kegiatan dalam internasional.

Haruf c

Pada Ruang Wilayah nasional merupakan gambaran Pembangunan Ruang Wilayah nasional, baik untuk pembangunan yang meliputi bidang maupun bisa saja yang bersifat strategis nasional yang meliputi dari berbagai sektor penting dan lebih penting guna dan terwujud guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kawasan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Kawasan Lindung nasional, antara lain, Kawasan Lindung yang secara strategis merupakan satu elemen yang sangat baik dari satu Wilayah provinsi, Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan budidayanya yang terletak di Wilayah provinsi lain, Kawasan Lindung yang dilaksanakan untuk melindungi wilayah kebudayaan nasional, Kawasan Budi Daya sebagai suatu budidaya atau wadah, dan Kawasan Lindung lain yang mengatur peraturan perundang-undangan pengelolanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Kawasan Lindung nasional adalah Kawasan yang tidak dipertahankan dan/atau difasilitasi pemertanannya dengan fungsi utama untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia, wilayah budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Kawasan Budi Daya yang mempunyai nilai strategis nasional, antara lain Kawasan yang dimanfaatkan untuk membudidayakan hasil perikanan dan pertanian nasional, Kawasan industri strategis, Kawasan pertambangan sumber daya alam strategis, Kawasan Perikanan, Kawasan Metropolitan, dan Kawasan Budi Daya lain yang mengatur peraturan perundang-undangan pertanahan dan/atau pengelolanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Paragraf 4

Tung termasuk Kawasan Strategis Nasional adalah Kawasan yang mengatur peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Kawasan khusus.

Paragraf 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Harah

Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat uraian: program utama, perbaikan pendidikan beserta sumbernya, indikasi pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Perencanaan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Indikasi program utama merupakan arahan utama dalam penentuan program. Perencanaan Ruang yang merupakan acuan dalam pencapaian tujuan Perencanaan Ruang serta acuan selanjut dalam menyusun rencana strategis beserta sumber inventasi. Indikasi program utama 5 (lima) tahun akan dibuat untuk jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun.

Harah

Cadangan

Agal (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan bagi semua pemerintah tingkat pusat dan daerah serta masyarakat untuk melaksanakan kerja dan memfasilitasi Ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Perencanaan Ruang.

Agal (3)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan acuan khusus dari rencana pembangunan jangka panjang.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berakhir, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang baru, baik yang telah direvisi atau yang jangka waktunya melebihi jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional tetap berlaku.

Agal (4)

Pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan upaya untuk mengatur pembangunan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan Perencanaan Ruang.

(Tanda)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Hasil penelitian tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus merekomendasikan untuk lebih sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan studi kelayakan atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi Perencanaan Ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendesak; atau
- b. tidak perlu dilakukan studi kelayakan atau perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi Perencanaan Ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendesak.

Agar (2)

Pemertaan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun karya apabila diperlukan syarat terjadinya perubahan lingkungan strategis. Pemertaan tersebut dilakukan bukan untuk perubahan pemertaan Perencanaan Ruang.

Harap a

Cukup jelas

Harap b

Cukup jelas

Harap c

Cukup jelas

Harap d

Terranade kebijakan nasional yang bersifat strategis untuk hal pengembangan infrastruktur, pengembangan Wilayah, dan pengembangan ekonomi

Agar (3)

Cukup jelas

Agenda 12

Daftar 12

Cukup jelas

Agenda 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Agenda 13

Pasal 23

Ayat (1)

Rumorf a

Camp jatan

Rumorf b

Rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi merupakan sebuah perwujudan sistem perantara dalam Wilayah provinsi dan jaringan prasarana Wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah provinsi secara utuh untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan telekomunikasi, sistem jaringan irigasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk wilayah dalam kota berkembang, untuk dari dalam sistem sungai.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi digambarkan sistem perantara dalam Wilayah provinsi dan jaringan jaringan prasarana Wilayah yang termasuk prasarana perantara meliputi pengembangan dan pengembangannya merupakan Kementerian Perencanaan Daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan Rencana Ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi sesuai rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rumorf c

Rta Ruang Wilayah provinsi merupakan gambaran Perencanaan Ruang Wilayah provinsi, baik untuk pemerintahan yang berfungsi sebagai maupun baik dari, yang meliputi dari berbagai sektor pendukung akan lebih terdapat guna dan manfaat guna dalam mendukung pelayanan tingkat pemerintahan, provinsi apabila diadopsi oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan Rta Ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kesimpulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Asas (2)

Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi salah satu landasan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk mengembangkan lahan, dan memanfaatkan Ruang dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Pemerintahan Ruang di daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam menentukan keberlangsungan pelaksanaan Pemerintahan Ruang.

Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling melengkapi.

Asas (3)

Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi diarahkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang menunjukkan suatu spatial dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi berakhir, maka dalam penyusunan Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi yang baru tak yang telah melalui proses ruang jangka menengah melebihi jangka waktu Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi yang berlaku.

Asas (4)

Peninjauan kembali Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi merupakan upaya untuk melihat kecukupan arahan Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi dan keberlanjutan pembangunan yang memperhatikan perkembangan hubungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan Pemerintahan Ruang.

Hasil peninjauan kembali Reformasi Tata Ruang Wilayah provinsi harus dilaksanakan tidak terputus sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi Pemerintahan Ruang Wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi Pemerintahan Ruang provinsi serta perubahan, atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi Pemerintahan Ruang provinsi secara signifikan.

Asas (5) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Agst 54

Perencanaan berhaluan dan misi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila diumumkan internal provinsi yang menampung dari Pemanfaatan Ruang provinsi antara mendewer dilakukan terjadinya perubahan lingkungan strategis yang antara lain dikarenakan adanya bencana alam, perubahan batas teritorial, perubahan batas Wilayah dan/atau perubahan kebijakan nasional yang berhaluan strategis yang menampung dari Pemanfaatan Ruang provinsi dan/atau diumumkan internal provinsi yang tidak sanggup melakukan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah nasional.

Perencanaan berhaluan dilakukan dalam rangka penentuan penyempurnaan Pemanfaatan Ruang.

Haruf a

Cukup jelas

Haruf b

Cukup jelas

Haruf c

Cukup jelas

Haruf d

Ditentukan kebijakan nasional yang berhaluan strategis antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan Wilayah, dan pengembangan ekonomi.

Agst 55

Cukup jelas

Agst 56

Cukup jelas

Agst 57

Cukup jelas

Agst 58

Cukup jelas

Agst 59

Agst 60

Cukup jelas

Angka 15 / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 15

Paragraf 25

Kata (1)

Cukup jelas.

Kata (2)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Dalam cakupan dan dan cakupan Wapres sebagai
dalam berdasarkan: pertama, perubahan-perubahan yang
pernyataannya dilaksanakan oleh menteri yang
mempertanggungjawabkan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 26

Kata (1)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Paragraf 3

Struktur Ruang Wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perantara Wilayah kabupaten dan jaringan prasarana Wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah kabupaten akan untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan komunikasi, sistem jaringan elektronika, dan sistem jaringan sanitasi dan air, termasuk wilayah darat, laut, berair, dan udara dari daerah lain yang. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten gambaran sistem pusat kegiatan Wilayah kabupaten dan perantara jaringan prasarana Wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian dan pengembangannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten memuat rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang terkait dengan Wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pola Ruang Wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten, baik untuk pemukiman yang berfungsi sebagai maupun baik yang lain ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi. Pola Ruang Wilayah kabupaten dikembangkan dengan pendekatan memperhatikan Pola Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi. Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten memuat rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi yang terkait dengan Wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Paragraf 5

Cakupan jawa

Paragraf 6

Cakupan jawa

Arti (2) :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Agar (2)

Berencana Tata Ruang Wilayah kabupaten merupakan rencana jangka menengah daerah untuk memperlakukan lokasi kegiatan pembangunan dalam pemanfaatan Ruang serta dalam mengatur program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan Ruang di daerah tersebut dan sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi pengendalian Pemanfaatan Ruang, sehingga Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pembangunan selalu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.

Berencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dapat diadopsi sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat membentuk Kawasan Agropolis.

Berencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan kebijakan daerah yang saling melengkapi. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang kabupaten seperti juga sebaliknya.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Cukup jelas.

Agar (5)

Penjelasan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten merupakan upaya untuk melihat keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamis internal serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang. Hasil penjelasan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten bisa rekomendasi tidak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten dan/atau terjadi diadopsi internal kabupaten yang mengakibatkan Pemanfaatan Ruang kabupaten secara tidak resmi, atau

b. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi perubahan internal kabupaten yang mempengaruhi Penyelamatan Ruang kabupaten secara mendasar.

Agal (4)

Pengajuan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi Penyelamatan Ruang dan Struktur Ruang Wilayah kabupaten yang berlangsung mengalami situasi suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari adanya perubahan lingkungan strategis.

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Tersamak aktivitas nasional yang terdiri strategi antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan Wilayah, dan pengembangan ekonomi.

Agal (7)

Cukup jelas.

Agal (8)

Cukup jelas.

Agal (9)

Cukup jelas.

Agal (10)

Cukup jelas.

Agal (17)

Paral 27

Ditutupi.

Agal 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Angka 18

Paragraf 36A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terima kasih" adalah rencana pengumuman Ruang ICA yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengumuman ilmiah, politik dan pulau-pulau kecil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Cipta Kerja.

Ayat (2)

Cakupan jilid.

Angka 19

Paragraf 37

Pengelolaan Pemertanian Ruang dilaksanakan agar Pemertanian Ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Angka 20

Paragraf 37

Cakupan jilid.

Angka 21

Paragraf 48

Cakupan jilid.

Angka 22

Paragraf 49

Ditupan.

Angka 23

Paragraf 50

Ditupan.

Angka 24

Paragraf 51

Ditupan.

Angka 25.....



Angka 25
Pasal 52
Dihapus.

Angka 26
Pasal 53
Dihapus.

Angka 27
Pasal 54
Dihapus.

Angka 28
Pasal 60
Huruf a

Setiap Orang yang mengetahui Rencana Tata Ruang menjadi Sengketa Negara atau Sengketa Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat dilakukan setiap Orang, antara lain melalui pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersengketa pada tempat umum, surat kabar, dan/atau koran yang secara fungsional menangani Rencana Tata Ruang tersebut.

Huruf b

Pertumbuhan nilai Ruang dapat dilihat dari nilai pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan yang layak" adalah bahwa nilai atau besarnya propertinya tidak membatasi tingkat krejativitas Orang yang diberi pengumuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(24)

Bundid

Cukup jelas.

Bundale

Cukup jelas.

Bundil

Cukup jelas.

Angka 29

Pass 11

Bundale

Mengerti Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dimasukkan sebagai kewajiban setiap Orang untuk mematuhi ketentuan Rencana Pembangunan Ruang dan pokok yang berselang setelah pelaksanaan Peraturan Ruang.

Bundale

Mengemukakan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dimasukkan sebagai kewajiban setiap Orang untuk mematuhi ketentuan Peraturan Ruang sesuai dengan Rencana Ruang.

Bundale

Mengerti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Kementerian Agraria dan Pertahanan Ruang dimasukkan sebagai kewajiban setiap Orang untuk mematuhi ketentuan setiap Ruang dan kondisi Ruang.

Bundid

Pembahasan akan dilaksanakan untuk menjamin agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai nilai umum, kewajiban memberikan akan dilakukan apabila masyarakat harus sebagai berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum dan nilai
- b. tidak ada akan ada rencana kawasan kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai nilai umum, umum lain, adalah sumber air dan pusat pusat.

Angka 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- ii -

Angket 30
Pasal 62
Cukup jelas.

Angket 31
Pasal 63
Cukup jelas.

Angket 32
Pasal 64
Cukup jelas.

Angket 33
Pasal 70
Cukup jelas.

Angket 34
Pasal 71
Cukup jelas.

Angket 35
Pasal 72
Ditupus.

Angket 36
Pasal 73
Cukup jelas.

Angket 37
Pasal 74
Cukup jelas.

Angket 38
Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 18.



Paragraf 1.8

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas

Angka 2

Paragraf 7

Cukup jelas

Angka 3

Paragraf 1A

Cukup jelas

Paragraf 1D

Cukup jelas

Paragraf 1E

Cukup jelas

Angka 4

Paragraf 8

Ditutupi

Angka 5

Paragraf 11

Ditutupi

Angka 6

Paragraf 1D

Ditutupi

Angka 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

24

Angka 7

Paral 11

Dibangun

Angka 8

Paral 12

Dibangun

Angka 9

Paral 13

Dibangun

Angka 10

Paral 14

Dibangun

Angka 11

Cakupan jawa

Angka 12

Paral 16

Cakupan jawa

Angka 13

Paral 16A

Cakupan jawa

Angka 14

Paral 17

Cakupan jawa

Angka 15

Paral 17A

April 1999



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(15)

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain policy strategic nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 18

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 19

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem nasional" dapat berupa keseluruhan program dan pelaksanaan kerja.

ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 19

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 20 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Angka 20

Paragraf 22A

Angka (1)

Cakupan jalan

Angka (2)

Termasuk dalam infrastruktur nasional yang menjadi strategi utama lain: pengangkutan, infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi.

Angka 21

Paragraf 22B

Cakupan jalan

Angka 22

Paragraf 23C

Cakupan jalan

Angka 23

Paragraf 24A

Cakupan jalan

Angka 24

Paragraf 24B

Cakupan jalan

Angka 25

Paragraf 26

Cakupan jalan

Angka 26

Paragraf 27

Cakupan jalan

Angka 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17

Angka 27

Paral 06

Aspek 01

Haruf a

Cukup Jelas

Haruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah perungupan dan
wilayah tradisional" adalah wilayah perungupan dan
wilayah tradisional perungupan dan yang dilakukan oleh
kelompok tradisional.

Haruf c

Cukup Jelas

Haruf d

Cukup Jelas

Haruf e

Cukup Jelas

Haruf f

Cukup Jelas

Haruf g

Cukup Jelas

Haruf h

Cukup Jelas

Haruf i

Cukup Jelas

Haruf j

Cukup Jelas

Haruf k

Cukup Jelas

Haruf l

Cukup Jelas

Aspek 02

Cukup Jelas

Angka 28



Appendix 2B

Panel T1

Catalog price

Amplitude 250

Panel 1a

Credentia John

August 2001

Panel 13a

Chadwick, 1998).

Amphibian 211

Panel TD

Chadwick Jones

Appendix 30

Panel TNA

Editorial

Aristotle 1911

Speed TWA

Peraturan nasional pertama yang menguraikan standar nasional yang akan berlaku di seluruh Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Nasional.

Phase 1/2a

Appendix 1

Point 1

Culture change

Wingbeat 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Angka 2

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 42

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 43

Salah 1.

Pencapaian ruang laut merupakan suatu proses untuk mengembangkan wilayah zona ruang laut dan/atau memenuhkan janji untuk meningkatkan struktur ruang laut dan pola ruang laut. Struktur ruang laut merupakan susunan pola pertanahan kelurahan dan satuan perijinan pascareklamasi dan zona laut yang berfungsi sebagai penata ruang karena akan memberi penyediaan yang sesuai karena memiliki hubungan langsung.

Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, laut laut, dan kawasan strategis nasional, internal. Pencapaian ruang laut merupakan untuk memenuhi kawasan yang diperlukan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, budaya, kegiatan perkotaan, prosedur pemerintahan laut, industri maritim, pariwisata, perikanan, dan pertahanan, serta termasuk pelaksanaan hukum daya kelurahan, serta untuk memenuhi prosedur yang diperlukan untuk air pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan hubungan lain laut.

Harap

Pencapaian pola ruang laut sesuai dengan rencana wilayah provinsi dan wilayah kabupaten.

Harap

Cukup jelas.

Harap

Cukup jelas.

Angka 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Kyat (2)

Cukup jelas

Kyat (3)

Cukup jelas

Kyat (4)

Berikut ini: kawasan strategis nasional merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Berikut ini: kawasan strategis nasional terdiri atas rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis" antara lain:
a. teluk meliputi Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Teluk Cendrawasih;

b. selat meliputi Selat Malakka, Selat Sunda, dan Selat Karimata, dan

c. Laut meliputi Laut Jawa, Laut Andam, dan Laut Semp.

Kyat (5)

Cukup jelas

Kyat (6)

Cukup jelas

Kyat (7)

Cukup jelas

Kyat (8)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 43A

Kyat (1)

Cukup jelas

Apel (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Asas (2)

Cukup jelas.

Asas (3)

Cukup jelas.

Asas (4)

Cukup jelas.

Asas (5)

Pemerintah ruang laut menggunakan sifat komplementer terhadap pemerintahan ruang. Jika dalam pelaksanaan pemerintahan ruang yang lebih luas tidak terdapat alokasi ruang atau pola ruang untuk suatu kegiatan pemerintahan ruang laut maka penggunaan rencana tata ruang atau rencana zonasi kawasan akan dilayani.

Angka 6

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Angka 10

Pasal 45A

Cukup jelas

Pasal 45B

Cukup jelas

Pasal 20

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12

Ditutup

Angka 4

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "petang surut air laut" adalah nilai terapan petak petak air laut yang diketahui pengaruhnya pada keadaan bulan dan matahari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "garis petak diberikan dengan nomor pada JKN" adalah garis petak dan JKN diberikan nomor sesuai keadaan, karena pemberian nomor surut diperlukan dalam membangun JKN dan JKN diberikan dalam bentuk dan garis petak.

Angka 5.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

Angka 5

Pasal 17

Ayat (1)

Tung dimaksud dengan "bertutup" adalah dikecukupan secara berjangka, waktu dari waktu, atau dari waktu ke waktu, atau bersektur waktu sesuai dengan prioritas kepentingan.

Tung dimaksud dengan "elektrostatik" adalah dikecukupan secara teratur sesuai dengan waktu dan waktu prioritas.

Tung dimaksud dengan "nilai-nilai yurisdiksi" adalah wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinental, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Ayat (2)

Tung dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah jangka waktu untuk pemenuhan XI yang ditentukan berdasarkan kondisi, teknologi, kebutuhan, prioritas, dan anggaran yang tersedia.

Tung dimaksud dengan "periode" adalah waktu tertentu, minimal setiap 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun, atau 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 24 —

Angka 7

Paragraf 22A

Cukup jelas

Angka 8

Paragraf 25

Ayat (1)

Kata a

Yang dimaksud dengan "Masyarakat berkeadilan" adalah
masyarakat yang adil, mandiri yang berkeadilan masyarakat
berkeadilan pada hukum negara berkeadilan

Kata b

Cukup jelas

Kata c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 9

Paragraf 26

Cukup jelas

Angka 10

Paragraf 26

Dihapus

Paragraf 27

Cukup jelas

Paragraf 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 12 —

Pasal 22

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Harf a

Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggapi oleh keberadaannya di dalam air.

Harf b

Yang dimaksud dengan "baku mutu air Limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditanggapi untuk dimusnahkan ke media air.

Harf c

Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggapi keberadaannya di dalam air laut.

Harf d

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggapi keberadaannya dalam udara ambien.

Harf e

Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditanggapi untuk dimusnahkan ke media air.

Harf f



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

... 99 ...

Paragraf 1

Yang dimaksud dengan "buku atau anggaran" adalah akurasi, buku atau prosedur yang dianggap keberadaannya yang relatif sama gratis, termasuk dari lainnya.

Paragraf 2

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keputusan pelaksanaan Lingkaran Hidup" adalah keputusan yang menyatakan kebijakan Lingkaran Hidup dari suatu rencana untuk dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Yang dimaksud dengan "persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah" adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 25

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Sejarah perjalanan dan pertumbuhan lingkungan hidup berkembang untuk melindungi, memajukan, melindungi, dan/atau mengembangkan daerah serta usaha daerah lainnya.

Angka 5

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "pilot unit" adalah unit kesatuan pelayanan Air dan sanitasi.

Angka 7

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 8

Paragraf 20

Dihapus

Angka 9

Paragraf 20

Dihapus

Angka 10

Paragraf 21

Dihapus

Angka 11

Paragraf 22

Cukup jelas

Angka 12

Paragraf 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan kesanggupan pelaksanaan Lingkungan Hidup" adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemertan Lingkungan Hidup dan penanganan permasalahan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib IBL-UP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) . . .



Ayer (1)
Cakrawala

Angka 12
Pasal 26
Cakrawala

Angka 14
Pasal 26
Dikawatir

Angka 15
Pasal 27
Cakrawala

Angka 16
Pasal 28
Dikawatir

Angka 17
Pasal 29
Cakrawala

Angka 18
Pasal 40
Dikawatir

Angka 19
Pasal 50
Cakrawala

Angka 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Angka 20

Paragraf 10

Ayat (1)

Pengertian Lambat II merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, peninjauan, pengampunan, penghapusan, penarikan, dan/atau pengaduan, termasuk perubahan Lambat II.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah badan usaha yang melakukan pengurangan Lambat II dan telah mendapatkan Perizinan Berusaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 21

Paragraf 11

Cukup jelas.

Angka 22

Paragraf 12A

Cukup jelas.

Angka 23 : ...



Angka 23

Paragraf 63

Cukup jelas.

Angka 24

Paragraf 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kontainer Lokal" adalah termasuk perantara lain dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditempati rumah jenis rumah lokal dan dikelilingi oleh sekot bakar sebagai pencegahan penyebaran api ke wilayah sekelilingnya.

Angka 25

Paragraf 71

Cukup jelas.

Angka 26

Paragraf 72

Cukup jelas.

Angka 27

Paragraf 73

Cukup jelas.

Angka 28

Paragraf 74

Cukup jelas.

Angka 29.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Angka 29

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 78

Ditutupi.

Angka 31

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 82A

Cukup jelas.

Pasal 82B

Cukup jelas.

Pasal 82C

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab untuk penuh liability" adalah: akan bertanggung jawab penuh, dibuktikan oleh pihak pengugat sebagai dasar perhitungan ganti rugi, ketentuan Pasal ini menyatakan kewajiban bilasan dan perbaikan dalam kegiatan integral perbaikan kerusakan bilasan pada bangunan. Dengan nilai ganti rugi yang dapat dibuktikan terhadap pemerintah atau instansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang "Tata cara"

Tang...



Yang dimaksud dengan "dinas terestris" adalah jika menurut peraturan perundang-undangan diterbitkan surat-surat perintah bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah terwujud dalam Lingkungan Hidup.

Angka 34

Paragraf 93

Ditugaskan.

Angka 35

Paragraf 103

Ditugaskan.

Angka 36

Paragraf 109

Cukup jelas.

Angka 37

Paragraf 110

Ditugaskan.

Angka 38

Paragraf 111

Cukup jelas.

Angka 39

Paragraf 112

Cukup jelas.

Paragraf 23

Cukup jelas.

Paragraf 24



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 24

Angka 1

Pasal 1

Cakupan jela.

Angka 2

Pasal 5

Cakupan jela.

Angka 3

Pasal 6

Cakupan jela.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cakupan jela.

Ayat (2)

Cakupan jela.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bangunan Gedung adat" adalah Bangunan Gedung yang dibangun berdasarkan tradisi-keluh adat atau adat tradic; Masyarakat sesuai isalnya, menjadi bangunan rumah adat.

Ayat (4)

Cakupan jela.

Angka 5

Pasal 8

(Melayan

Angka 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Angka 6

Paral 9

Uthapra.

Angka 7

Paral 10

Uthapra.

Angka 8

Paral 11

Uthapra.

Angka 9

Paral 12

Uthapra.

Angka 10

Paral 13

Uthapra.

Angka 11

Paral 14

Uthapra.

Angka 12

Paral 15

Ayat 11

Yang dimaksud dengan "tanah pribadi" adalah perolehan yang sangat terbatas pada suatu bangunan yang diusahakan oleh suatu lembaga. Bangunan Gedung yang bersangkutan tersebut untuk keperluan lembaga yang bersangkutan yang dapat memperhalus.

u. perubahan.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. perubahan pada struktur, fungsi dan/atau tugas lingkungan, yang termasuk dalam mata lingkungan menurut peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan kedudukan pada komponen lingkungan yang melampaui batas yang diatur berdasarkan peraturan lain;
- c. kerusakan dan/atau pascakaya sistem operasi yang mengakibatkan cedera, dan/atau diundang secara potensial perundang-undangan atau kerusakan lainnya lainnya;
- d. kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung seperti hutan lindung, cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan;
- e. kerusakan atau pascakaya benda-benda dan bangunan budaya yang signifikan secara nasional yang bernilai tinggi;
- f. perubahan atau yang mempunyai nilai keindahan alam yang tinggi, dan/atau
- g. terjadinya konflik atau kontroversi dengan Masyarakat dan/atau pemerintah.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 16

Ditujukan.

Angka 14

Pasal 17

Ditujukan.

Angka 15

Pasal 18

Ditujukan.

Angka 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Angka 16

Paragraf 19

Dibagikan.

Angka 17

Paragraf 20

Dibagikan.

Angka 18

Paragraf 21

Dibagikan.

Angka 19

Paragraf 22

Dibagikan.

Angka 20

Paragraf 23

Dibagikan.

Angka 21

Paragraf 24

Dibagikan.

Angka 22

Paragraf 25

Dibagikan.

Angka 23

Paragraf 26

Dibagikan.

Angka 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Angka 24

Paral 27

Ulangan

Angka 25

Paral 28

Ulangan

Angka 26

Paral 29

Ulangan

Angka 27

Paral 30

Ulangan

Angka 28

Paral 31

Ulangan

Angka 29

Paral 32

Ulangan

Angka 30

Paral 33

Ulangan

Angka 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Angka 33

Paragraf 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai Peraturan Jawa Konstruksi mengenai perubahan perundang-undangan terkait Jawa Konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 32

Paragraf 33

Ayat (1)

Pencapaian pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan pemetaan, perbaikan, pemeliharaan, perubahan, atau pemugaran konstruksi Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui.

Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari persiapan lapangan sampai dengan penyelesaian hasil atau pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi Bangunan Gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perjanjian timbal" adalah akta timbal yang menurut ketentuan anggaran hak dan kewajiban setiap pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, dan ketentuan lain yang diatur di hadapan pejabat yang berwenang.

Keputusan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harus memuat: (a) tempat, tanggal dan bentuk penandatanganan, baik secara langsung maupun sebagian.

Ayat (4)

Cakup jalan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perjanjian jasa pemrosesan biomassa" antara lain antara, ahli agronomi, ahli matematika, ahli statistik, dan ahli lainnya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pengujian" antara lain berupa hasil uji laboratorium, simulasi, dan/atau analisis.

Ayat (7)

Cakup jalan.

Ayat (8)

Praktik uji telah dilaksanakan dengan kriteria prosedur pada rencana kerja Anggaran Gedung.

Angka 33

Paragraf 33

[Hapus]

Angka 34

Paragraf 34

Ayat (1)

Cakup jalan.

Ayat (2)

Cakup jalan.

Ayat (3) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat" merupakan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Gering yang diperuntukkan bagi Anggaran Gering bukan untuk kegiatan usaha, dan pelayanan Peranan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diperuntukkan bagi Anggaran Gering untuk kegiatan usaha.

Paragraf 30B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengujian" adalah pelaksanaan pengujian awal dan akhir dan akhir Anggaran Gering.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Angka 35

Paragraf 37

Ayat (1)

Tidak termasuk "buku lengkap" yaitu buku-buku yang sudah atau sedang dari Badan Penyelidik yang dapat menjamin diperolehnya persediaan atau lengkap, serta persediaan kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan, dan keselamatan Badan Penyelidik sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 36

Paragraf 37A

Cukup jelas.

Angka 37

Paragraf 39

Ayat (1)

Isi ayat.

Badan Penyelidik yang tidak buku lengkap dan tidak dapat diperoleh akan menandatangani surat-surat Perintah Badan Penyelidik dan/atau Perintah Badan Penyelidik apabila Badan Penyelidik tersebut telah dipasok. Dalam hal Badan Penyelidik diberikan tidak buku lengkap tetapi masih dapat diperoleh, Perintah Badan Penyelidik dan/atau Perintah Badan Penyelidik diberikan berdasarkan surat-surat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan lain yang.

Dalam hal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 02 -

Dalam hal Peristiwa Bangsa-Bangsa Gedung telah sampai
untuk rumah tinggal apabila telah lalu selesai dan tidak
dapat dipertahankan serta membahayakan keselamatan
penghuni atau lingkungan, bangunan tersebut harus
dibongkar. Apabila bangunan tersebut
membahayakan lingkungan umum, pelaksanaan
penghancuran dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

Artikel 3

Yang dimaksud "membahayakan bahaya" adalah ketika
dalam Perencanaan Bangunan Gedung tersebut
lingkungannya dapat membahayakan keselamatan
Masyarakat dan lingkungan.

Artikel 4

Cakupan dan

Artikel 5

Cakupan dan

Artikel 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan
untuk Bangunan Gedung dapat dibongkar setelah
mendapatkan hasil pengujian teknik Bangunan Gedung
yang dilakukan secara profesional, independen, dan
terakreditasi.

Artikel 7

Dikawatirkan bagi rumah tinggal tunggal, struktural rusak
dan tidak ada masalah sederhana saat. Ketahanan dan
keamanan struktur penerapan teknik sangat bergantung
pada kompleksitas dan fungsi Bangunan Gedung.

Artikel 8

Sebagai bentuk Perencanaan Bangunan Gedung termasuk
gambar-gambar rencana, gambar detail, rencana kerja dan
spesifikasi teknis pelaksanaan, Perencanaan, jadwal
pelaksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan.

Artikel 9

Cakupan dan

Artikel 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Angka 28

Paragraf 40

Cukup jelas.

Angka 29

Paragraf 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harus a

Tidak diberikan penghargaan Anggaran Gedung yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Harus b

Cukup jelas.

Harus c

Cukup jelas.

Harus d

Pemeriksaan Berlemba atau lembaga tinggi Anggaran Gedung, meliputi pemeriksaan terhadap pemerataan pengalokasian administratif dan nilai Anggaran Gedung antara tingkat, kabupaten, tingkat lingkungan Pemerintahan Berlemba diberikan dengan cara komparasi, melalui data administratif, serta kelonggaran Anggaran Gedung.

Pemeriksaan Berlemba dilakukan pada periode tertentu, atau karena adanya perubahan tinggi Anggaran Gedung, atau karena adanya kejadian yang berdampak penting pada anggaran Anggaran Gedung, seperti bencana dan gempa.

Pemeriksaan lembaga tinggi Anggaran Gedung dilakukan oleh Anggota DPR yang kompeten dan sesuai sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Harus e...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Materi

Perbaikan di dalam seluruh seluruh, bagian, komponen, atau bahan Bangunan Gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengaspas Triaksi, sampai dengan dinyatakan tidak laik fungsi.

Materi

Selain Pemilik Bangunan Gedung, Pengelola Bangunan Gedung juga dapat diwajibkan memperbaiki Bangunan Gedung dalam hal yang bersangkutan terikat dalam perjanjian sewa-menyewa, pinjaman yang tidak laik fungsi.

Ayat (2)

Cakupan

Angka 40

Paragraf 43

Ayat (1)

Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengajaran, pemberdayaan, dan pengawasan sehingga setiap Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan terapan berdasarkan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya keamanan bangunan.

Pengawasan dilakukan untuk penertiban peraturan-peraturan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis Bangunan Gedung supaya dapat di diarahkan dan operasionalisasinya di Masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam aspek teknis, finansial, dan lainnya dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pengawasan dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung dan upaya pengujian teknik.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Ayat (2)

Memorandum yang terikat dengan Bangunan Gedung seperti Memorandum ahli, analisis profil, analisis perusahaan, Memorandum Perlik Bangunan Gedung dan Penguasa Bangunan Gedung, dan asumsi Perencanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Paragraf 44

Pengertian serikat tidak berarti merekrutisasi Perlik Bangunan Gedung dan/atau Penguasa Bangunan Gedung dan/atau Penguasa Bangunan Gedung yang ditugaskan dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan "serikat administratif" adalah serikat yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perlik Bangunan Gedung dan/atau Penguasa Bangunan Gedung tanpa melalui proses pemilihan karena tidak terpisahnya ketentuan Undang-Undang ini.

Serikat administratif meliputi beberapa jenis, yang pengawasannya bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Perlik Bangunan Gedung dan/atau Penguasa Bangunan Gedung.

Angka 42

Paragraf 43

Cukup jelas.

Angka 43

Paragraf 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai Bangunan Gedung" dalam ketentuan serikat adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan suatu Bangunan Gedung yang ditugaskan pada saat serikat diberikan bagi Bangunan Gedung yang telah berdiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- ii -

Ayat 19
Cukup jelas
Ayat 24
Cukup jelas

Angka 44
Pasal 47A
Cukup jelas

Pasal 25
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 4
Cukup jelas

Angka 4
Pasal 6A
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 13
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 14
Cukup jelas

Angka 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Angka 7

Paragraf 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harus a

Cukup jelas.

Harus b

Cukup jelas.

Harus c

Tung diwujudkan dengan "lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan" adalah lembaga "Kemendiknas, Pusat, Pusat-pusat Daerah, dan/atau swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 28

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 24

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) , ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Ayat (2)

Mula a

Yang dimaksud dengan "berjalan" antara lain kebijakan
terkait penyelenggaraan profesi Arsitek.

Mula b

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" antara lain
terkait penetapan gelar profesi Arsitek (IA), penetapan
standar pendidikan Arsitektur, dan penetapan standar
Praktik Arsitek.

Mula c

Yang dimaksud dengan "pengawasan" antara lain
pengendalian Praktik Arsitek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 36

Ditutupi.

Angka 12

Paragraf 37

Ditutupi.

Angka 13

Paragraf 38

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 39

Ditutupi.

Angka 15, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Angka 15

Paral 40

Ditujukan

Angka 16

Paral 41

Ditujukan

Paral 25

Cakupan

Paral 27

Angka 1

Paral 1

Cakupan

Angka 2

Paral 7

Angka 111

Paral 1

Cakupan

Paral 1

Cakupan

Paral 1

Cakupan

Paral 1

Cakupan

Paral 1

Cakupan

Paral 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "sistem pemantauan Kapal Perikanan" adalah sistem untuk memantau pergerakan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan Kapal Perikanan yang telah disediakan, seperti sistem pemantauan Kapal Perikanan berbasis monitoring audio (VMS).

Huruf l

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan perubahan ikan jenis baru yang menguntungkan memberikan efek negatif bagi kelangkaan sumber daya ikan sehingga perlu dipertimbangkan agar perubahan ikan jenis baru dapat berakutasi dengan lingkungan. Sumber daya ikan sebagai dasar untuk tidak merusak keadaan sumber Daya Ikan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "Penangkapan Ikan berbasis hasil ikan" adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berorientasi hasil dari hasil perikanan kreatif.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p



FRANKLIN D. KRAMER
REPLACES JIM JACOBSON

43

Methods

Ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam melaksanakan rehabilitasi dan penguatan Stanley Digo dan area lingkungannya, antara lain, dengan pemukiman atau rumah layak huni, pemukiman berair, kanyu hana, pemukiman teras berundak atau berlantai brik beton, penguatan tembok pemukiman dengan jala pengapalan atau pemukiman jenis rumah, pemukiman saluran ranyu dan, atau pemukiman cawu pemukiman.

There is a

Cohen et al.

Abstract

Conclusions.

Harvest

Pemetaan wilayah dan wilayah-wilayah potensial akan membantu agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terdapat wilayah-wilayah dan ditetapkan langkah pemertahanan terhadap pemertahanan wilayah potensial dan lain-lain. Untuk wilayah ini wilayah lainnya.

Wine's

Conclusion

Hilary 19

Conclusions

A400-579

Calvin (1966)

Ann. Ent.

Call Now 1-800-368-5848

Anche il...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Angka 3

Paragraf 20A

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 25A

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 26

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 27

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 27A

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 28

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 28A

Cukup jelas.

Angka 10 , ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Angka 10

Paragraf 30

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 31

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 32

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 33

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 35

Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pencemaran Sungai Daya Besar, peraturan dan pengendalian terhadap pengucuran kapal bara dan/atau bahan berbahaya lainnya agar sesuai dengan daya dukung Sungai Daya Besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 15 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Angka 15

Paragraf 35A

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 36

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 38

Ayat (1)

Berwujudan merupakan alat pengungkapan dan di dalam pelat dibelakangkannya terdapat Kapal Perikanan berbetata yang yang berkaitan dengan Indonesia, Rukun Laut Kepulauan Indonesia (RLKI), dan ZEE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 40

Cukup jelas.

Angka 19

Paragraf 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bersifat

Cukup jelas.

Halaman 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Mand b

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan termasuk di antaranya Pelabuhan Perikanan antariksa, Pelabuhan Perikanan nusantara, dan Pelabuhan Perikanan pantai.

Mand c

Cukup jelas.

Mand d

Cukup jelas.

Mand e

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional Pelabuhan Perikanan, ditetapkan ketentuan wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kawasan operasi/kerja dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi tingkat nasional yang bersangkutan.

Mand f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "negara muat baru" adalah termasuk juga pendirian baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Paragraf 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "syndikat di Pelabuhan Perikanan" adalah syndikat yang ditetapkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan mengkoordinir tugas-tugas pembinaan pelabuhan.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Agus (3)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf f

Yang dimaksud dengan "big bang" adalah sistem bertan-
gkabinis mengenai kegiatan Penyelidikan Ilmu atau
pengembangan ilmu.

Haruf g

Cukup jelas.

Haruf h

Cukup jelas.

Haruf i

Cukup jelas.

Haruf j

Cukup jelas.

Haruf k

Cukup jelas.

Haruf l

Cukup jelas.

Haruf m

Cukup jelas.

Haruf n

Cukup jelas.

Haruf o . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Beasiswa yang akan diangkat persamaannya setelah telah diseminatkan dengan Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 21

Paragraf 43

Cukup jelas.

Angka 22

Paragraf 44

Cukup jelas.

Angka 23

Paragraf 45

Kapal Perikanan yang berlayar tidak dari Pelabuhan Perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta harus dimangkirkan apabila di tempat tersebut tidak ada Pelabuhan Perikanan.

Termasuk Kapal Perikanan yang berlayar tidak dari Pelabuhan Perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkapan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya dimana perijinan berlayar diberikan setelah memenuhi standar laik operasi dan penguasa Perikanan.

Keterangannya :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Setelah ini hanya ditandatangani berakut bagi Kapad. Perikatan yang pada daerah tersebut memang tidak ada Pelaksana Perikanan dan/atau pelaksana urusan dan urusan lainnya. Dalam hal ini, maka pemerintah beryat ditandatangani untuk diberikan oleh pemerintah setempat.

Angka 24

Presid 44

Cakupan jilid.

Angka 25

Presid 44

Cakupan jilid.

Angka 26

Presid 92

Cakupan jilid.

Angka 27

Presid 93

Cakupan jilid.

Angka 28

Presid 94

Cakupan jilid.

Angka 29

Presid 94

Cakupan jilid.

Angka 30 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Angka 30

Penal 95

Cekap jalan.

Angka 31

Penal 96

Cekap jalan.

Angka 32

Penal 97

Cekap jalan.

Angka 33

Penal 98

Cekap jalan.

Angka 34

Penal 100B

Cekap jalan.

Angka 35

Penal 100C

Cekap jalan.

Angka 36

Penal 101

Cekap jalan.

Penal 28

Cekap jalan.

Penal 29 . . .



Pasal 29

Angka 1

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Angka 8

Paragraf 31

Dibagikan

Angka 9

Paragraf 35

Cukup jelas

Angka 10

Paragraf 38

Cukup jelas

Angka 11

Paragraf 40

Cukup jelas

Angka 12

Paragraf 42

Cukup jelas

Angka 13

Paragraf 43

Cukup jelas

Angka 14

Paragraf 45

Dibagikan

Angka 15 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Angka 15

Paragraf 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'usaha tertentu' adalah Usaha Perkebunan yang dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan 'kapasitas pabrik tertentu' adalah kapasitas nominal dari Pengalihan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayut (2)

Cukup jelas.

Ayut (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 48

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 49

Ditupan.

Angka 18

Paragraf 50

Ditupan.

Angka 19

Paragraf 51

Ayut (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Ayat (1)

Kewajiban membiayai pembangunan belum diserahkan untuk seluruh 20% plus pajak pemori harus diberikan kepada Perkebunan yang mendapatkan lahan untuk Perkebunan yang berasal dari modal pengembang lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari modal lahan dari perusahaan lain. Kewajiban tersebut tidak akan Lahan Perkebunan yang berwujud dari lahan negara.

Dalam hal pemberian Lahan Perkebunan dilakukan langsung kepada masyarakat yang diberikan hak guna usaha, maka Perkebunan tersebut tidak diwajibkan untuk memberikan fasilitas.

Kewajiban fasilitas Perkebunan masyarakat tersebut diserahkan dengan kewajiban lainnya yang timbul dalam pemberian Lahan Perkebunan, antara lain dalam hal lahan berasal dari kawasan hutan yang memberikan kewajiban untuk 20% plus pajak pemori lahan kepada masyarakat dan akan dilaksanakan, maka kewajiban tersebut tidak akan.

Masyarakat Perkebunan tetap diharuskan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berhak menerima agar masyarakat dapat memperoleh hasil produksi belakanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Artikel 20

Paragraf (1)

Cukup jelas.

Artikel 21

Paragraf (2)

Ayat (1) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Angka (1)

Menetapkan kebijakan bagi lingkungan hidup di dalamnya termasuk mengenai dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha dan/atau usaha perikanan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib bekerja dan mendanai pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pemerintah.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka 22

Paragraf 18

Cukup jelas.

Angka 23

Paragraf 19

Cukup jelas.

Angka 24

Paragraf 14

Angka (1)

Basil Perkebunan tertentu yang berstatus lahan impermanen atau gubuk telu.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka 25

Paragraf 15

Cukup jelas.

Angka 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iii -

Angka 26

Paragraf 64

Cukup jelas

Angka 27

Paragraf 65

Cukup jelas

Angka 28

Paragraf 66

Cukup jelas

Angka 29

Paragraf 67

Ayat (1)

Sang disamping dengan "peternakan ternak" adalah peternakan baik daya yang baik (*good agriculture practices*), peternakan pemeliharaan yang baik (*good handling practices*), dan peternakan pengolahan yang baik (*good manufacturing practices*), serta peternakan pengendalian perkembangan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 30

Paragraf 68

Cukup jelas

Angka 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Angka 31

Paral 103

Cukup jelas.

Angka 32

Paral 105

Dikapun.

Angka 33

Paral 106

Dikapun.

Angka 34

Paral 109

Dikapun.

Paral 30

Angka 1

Paral 11

Ayat 11

Cukup jelas.

Ayat 12

Cukup jelas.

Ayat 13

Pencapaian Pendidikan sesuai lain mengenai mengenai bentuk bentuk pendidikan dan tata cara pengawasannya, serta lingkungan dan kawasannya. Oleh karena itu, perlu diadakan peraturan, untuk agar kasus khusus, dan bentuk serta persyaratan agar untuk variasi lainnya.

Angka 1

Paral 21

Ayat 12) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Ayat (1)

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pengumuman, Kapten PVT belum menerima penunjukan pemeliharaan insentif, maka pemeliharaan PVT dianggap sudah berakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bagian 3

Paragraf 40

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat bersifat tetap, atau dihilangkan oleh pemerintah atau INT kepada peminangan atau badan hukum lain.

Sangat disayangkan dengan "belah lair" yang diberikan oleh undang-undang" sehingga pengalihan hak PVT melalui perjanjian pengalihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur mengenai persyaratan pengalihan, termasuk pemeliharaan pengalihan dan dokumen, keterlaksanaan, serta komposisi dan besarnya biaya pemeliharaan pengalihan hak PVT.

Bagian 4

Paragraf 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Angka 18)

Tetapi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai
perjanjian sama meliputi hak dan kewajiban pemberi dan
penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan
hak PHT yang diketahui, jangka waktu, serta bentuk
perjanjian lisensi tersebut.

Angka 3

Paragraf 63

Cukup jelas.

Paragraf 51

Angka 1

Paragraf 19

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 32

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 43

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 44

Cukup jelas.

Angka 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (6) -

Angka 6

Paragraf 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku internet" adalah dokumen atau informasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Wakil Usaha dalam melakukan Usaha Kecil Daya Perantara tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Poin data dan informasi paling sedikit meliputi: menyampaikan data dan informasi mengenai Fasilitas Taruhan, jenis dan cara bermain, kawasan, dan saat Usaha Kecil Daya Perantara, perusahaan pasar, peluang dan tantangan pasar, peraturan produksi, peraturan harga, peraturan pasokan, peraturan kriteria layanan dan kualitas pasar, prosedur iklan, Organisasi Pengorganisasi Tradisional, serta hukum dan prosedur hukum, administrasi Manajemen Usaha Kecil Daya Perantara, dan administrasi Sarana Usaha Kecil Daya Perantara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Asas (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 228

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 111

Diklarifikasi.

Pasal 32

Angka 1

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 30

Asas (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan nasional" adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga nasional yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Asas (2)

Cukup jelas.

Asas (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 101

Diklarifikasi.

Pasal 33



Pasal 31

Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 48

Ditutup.

Angka 6

Pasal 49

Ayat (1)

Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Angka 7

Pasal 53

Cakupan

Angka 8

Pasal 53

Cakupan

Angka 9

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilan teknis regional" adalah badan sesuai dan spesifik untuk yang ditetapkan agar Usaha Hortikultura terlokalisasi dengan baik, dan standar teknis harus ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan dengan Produk Hortikultura" adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk menerima pangan Produk Hortikultura dan kesediaan sumber tenaga, biaya, dan modal lain yang dapat terjangkau, terakumulasi, dan memperbaharui kapasitas manusia.

Ayat (3)

Cakupan

Ayat (4)

Cakupan

Angka 10

Pasal 56

Angka 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kerja sama dalam keterbukaan untuk baik langsung maupun tidak langsung antara usaha mikro/kecil/ menengah/ besar/ sedang dengan usaha menengah/daerah/ kota/ desa/ usaha besar disertai pendanaan dan pengertanggung-jawaban usaha menengah/ kota/ desa/ usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling mengpertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Paragraf a

Cukup jelas.

Paragraf b

Cukup jelas.

Paragraf c

Cukup jelas.

Paragraf d

Cukup jelas.

Paragraf e

Cukup jelas.

Paragraf f

Yang dimaksud dengan "Unitik Kendaraan Jalanan" seperti Unitik Bus, taksi, angkot, bus, bus kecil, bus kecil operasional, bus kecil perantara, bus kecil wisata, dan penyusutan/kecilan (unitik kecil). Unitik Bus, bus kecil, bus kecil operasional, bus kecil perantara, bus kecil wisata merupakan perantara bus kecil dengan penumpang pada saat perjalanan. Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan, penyediaan sarana produksi, lokasi bus kecil, manajemen, sampai dengan pemasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11 : ...



**KEPRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Angka 11

Paragraf 57

Ayat (1)

Cakupan jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki dalam bentuk fisik atau materi induk" adalah pemilikan fisik atau materi induk dari hak cipta untuk pertama kali dan tidak diwariskan atau dipertanggungan, melainkan untuk keperluan pemilikan umum.

Ayat (3)

Cakupan jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kolompok" adalah kumpulan pelaiwa usaha yang menyuguhkan suatu kegiatan, tanggung jawab atau pertanggung jawaban suatu bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan modalitas, dan/atau kesamaan elementer.

Ayat (5)

Cakupan jelas.

Angka 12

Paragraf 61

Dibaca.

Angka 13

Paragraf 68

Cakupan jelas.

Angka 14

Paragraf 73

Cakupan jelas.

Angka 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Angka 15

Paragraf 88

Ayat (1)

Paragraf a

Cukup jelas.

Paragraf b

Cukup jelas.

Paragraf c

Cukup jelas.

Paragraf d

Kemampuan mengelola bentang alam dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan menjadi pada perjanjian internasional *Sanitary and Phytosanitary* dan Organisasi Pangan dan Pertanian Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persiapan "jenis masuk" bagi impor Produk Pertanian disinkronkan untuk memfasilitasi pengemasan untuk ekspor melalui CPT Samudra, kawasan Nelayan, operasi yang tetap resmi, dan keamanan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 90

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 92

Cukup jelas.

Angka 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Angka 18

Paral 118

Cukup jelas.

Angka 19

Paral 121

Cukup jelas.

Angka 20

Paral 122

Cukup jelas.

Angka 21

Paral 126

Ditugaskan.

Angka 22

Paral 128

Cukup jelas.

Angka 23

Paral 131

Ditugaskan.

Paral 34

Angka 1.

Paral 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memerintahkan pelaksanaan dan keterlaksanaan secara berkelanjutan" adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Kawasan Pengembangan (dalam) program pembangunan daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Paragraf b

Yang dimaksud dengan "biomas" adalah limbah organik termasuk berlimpahnya serta dengan jalan mengolahkannya akan menghasilkan fungsinya.

Paragraf c

Cukup jelas.

Paragraf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengelolaan lahan sebagai Kawasan Pengembalian Lahan" adalah upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, Daerah, kabupaten/kota untuk memulihkan lahan pengembalian lahan, antara lain tidak pengembalian, lahan tidur, atau tanah kosong.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf (1)

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf (1)

Ayat (1)

Paragraf a

Yang dimaksud dengan "mutu genetik" adalah ekspresi kemampuan sifat individu.

TAMAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

Yang dimaksud dengan "keagamaan genetic" adalah
sistem kepercayaan nilai genetic seseorang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecakupan fisik" adalah
kelebihan/pemenuhan jumlah fisik (berat, atau endek)
Ternak dalam unit atau ekor tertentu yang digunakan
untuk melakukan perjalanan dalam rangka
meningkatkan produktivitas dan/atau mutu genetic.

Yang dimaksud dengan "kecakupan bibit" adalah
kelebihan/pemenuhan jumlah Bibit Ternak domestik yang
sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di
Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetic
Ternak domestik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf (1)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ternak lokal" adalah hasil
persilangan antara Ternak asli dari negeri dan Ternak asli
Indonesia, yang telah dikembangkan di Indonesia
sampai generasi ketiga atau lebih yang teradaptasi pada
lingkungan dan/atau kondisi setempat.

Ayat (2)

Keteruan kegiatan tersebut penghematan fisik dan bibit
telah dimanfaatkan untuk memperkembangkan populasi dan
mutu genetic Ternak asli dan lokal.

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara pembuatan Pakan yang baik, meliputi proses dan proses produksi, dan pembuatan Pakan harus memenuhi Pakan tidak mengandung campuran biologi, kimia, atau zat lain yang berbahaya atau beracun yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Paragraf a

Yang dimaksud dengan "Pakan yang tidak layak dikonsumsi" antara lain Pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kadaluarsa;
3. mengandung racun, bakteri, jamur, beracun, atau berlabel warna atau status;
4. palsu, yaitu tidak memiliki warna, bentuk, atau rasa yang sama dengan label, atau menggunakan merek yang lain.

Paragraf b

Setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Yang dimaksud dengan "tunjangan" adalah semua yang termasuk diak.

Berikut:

Yang dimaksud dengan "tunjangan pensiun" adalah tunjangan pensiun.

Yang dimaksud dengan "pensiun" antara lain: pensiun dini dan pensiun tua.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 2

Angka 15

Yang dimaksud dengan "jasa tertentu" antara lain: Jasa Nasional Indonesia, Republika Negara Republik Indonesia, lembaga kependidikan, lembaga penelitian, dan lembaga penelitian.

Yang dimaksud dengan "keperawatan khusus" antara lain: biaya untuk asuransi, biaya untuk semua jenis pelayanan kesehatan, dan biaya untuk pendidikan.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertarikan umum" antara lain: kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan dengan mengganggu ketertarikan umum dari atau kepercayaan serta sistem nilai yang harus oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Angka 7

Paraf 30

Cukup jelas.

Angka 8

Paraf 30B

Cukup jelas.

Angka 9

Paraf 30C

Cukup jelas.

Angka 10

Paraf 37

Yang dimaksud dengan 'produk perikanan (produk ikan)' adalah seluruh yang terkandung kegiatan penangkapan dan pemrosesan hasil ikan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang segar, sehat, stabil, dan tahan lama yang dipergunakan.

Angka 11

Paraf 52

Item 10

Cukup jelas.

Item 11

Item a

Cukup jelas.

Item b

Cukup jelas.

Item c

Cukup jelas.

Item 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Paragraf 6

Yang dimaksud dengan "tidak memenuhi standar mutu", antara lain ketidaksesuaian dan/atau tidak sesuai atau melanggar peraturan food, kosmet, dan biologik

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 34

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 39

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nomor kontrol Veteriner" atau NKV adalah nomor registrasi unit usaha Produk Hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelengkapan dalam jaminan keamanan Produk Hewan. Bagi unit usaha Produk Hewan yang memproduksi Produk Hewan agar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memantapkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengimpor ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Angka 15

Paral 62

Agar (1)

Kemampuan Pemertitah Daerah Kabupaten/kota memiliki rumah sakit Hewan disamping untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan pengendalian Hewan yang aman, sehat, utuh, dan/ora hidup.

Agar (2)

Cadangan jalan.

Agar (3)

Cadangan jalan.

Agar (4)

Cadangan jalan.

Angka 16

Paral 63

Agar (1)

Yang dimaksud dengan "pelaporan Kesehatan Hewan" adalah serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain untuk:

- a. melakukan program dan diagnosis penyakit hewan klinis, patologi, laboratorium, dan/atau epidemiologi;
- b. melakukan tindakan kesehatan masyarakat berupa kegiatan sanitasi lingkungan dan juga upaya control kepada pemilik Hewan yang diharapkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan kontrol dengan menggunakan tindakan sanitasi;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengupah kesehatan, kesehatan, kesehatan, dan kesehatan Petak Hewan;
- d. melakukan koordinasi kepada unit pelaporan Kesehatan Hewan regional dan kabupaten;
- e. melaksanakan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada Petak Hewan;

Lampiran ke-1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengabdian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
2. melakukan penelitian dan/atau penelitian masyarakat selaras dengan paradigma sains dan prinsip-prinsip keajaiban Hewan.

Yang dimaksud dengan "pejabat jawatan kesehatan Veteriner" adalah pejabat yang dijabat dan/atau pejabat dan penanggulangan dalam rangka pelayanan Kesehatan Hewan.

Yang dimaksud dengan "pejabat jawatan kesehatan pertanian dan perikanan Veteriner" adalah pejabat yang dijabat dan/atau pejabat dan penanggulangan dalam rangka pengabdian dan penanggulangan Penyakit Hewan atau Zoonosis, pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan/atau pengabdian sains, rekayasa, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu Produk Hewan.

Yang dimaksud dengan "pejabat jawatan Medis Veteriner" adalah pejabat yang bertugas dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kesehatan Hewan, seperti rumah sakit Hewan, klinik Hewan, klinik praktik hewan, Medis rehabilitasi reproduksi Hewan, amputasi, praktik Dokter Hewan, dan praktik kesehatan kesehatan Hewan.

Yang dimaksud dengan "pejabat jawatan di pusat Kesehatan Hewan (puskesmas)" adalah pejabat jawatan Medis Veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bentuk rujukan dan/atau penanganan dengan kesehatan Veteriner dan/atau laboratorium penelitian dan pengujian Veteriner.

Apa itu

Kadiklat Pertanian Berasidhi secara lain

- a. rumah sakit Hewan;
- b. praktik kesehatan Hewan; dan
- c. laboratorium Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diselenggarakan oleh swasta.

Apa itu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Angka (3)

Cukup jelas

Angka 17

Paragraf 73

Cukup jelas

Angka 18

Paragraf 85

Cukup jelas

Angka 19

Paragraf 88

Cukup jelas

Paragraf 25

Cukup jelas

Paragraf 26

Angka 1

Paragraf 15

Angka (1)

Huruf a

Perangkat Koneksi Internet adalah kegiatan persiapan penyelenggaraan Koneksi Internet yang dilakukan secara digital, antara lain berupa:

- a. pembuatan dan pemasangan yang berakut adalah kurang lebih 1 jam;
- b. pemasangan kawat tembaga yang dilengkapi dengan kawat kawat kawat;
- c. pembuatan port kawat port (kawat/kawat/kawat, dan

d. pemasangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

4 pengamatan yang memuat luas Kawasan
Batas, terumbu di dalamnya yang berkaitan
dengan Urak Huk.

Harf 0

Gubuk jian.

Harf 1

Gubuk jian.

Harf 2

Gubuk jian.

Harf 3

Gubuk jian.

Harf 4

Gubuk jian.

Harf 5

Gubuk jian.

Harf 6

Gubuk jian.

Angka 2

Harf 0

Harf 1

Yang dimaksud dengan "peraturan Harf" atau jenis
masyarakat adalah peraturan Harf yang meliputi dengan
komponen dan kelompok, terumbu, sehingga dapat tercapai
fungsi Harf antara lain: (a) Harf, (b) Harf, (c) Harf, dan terumbu
Harf sebagai terumbu Harf.

Yang dimaksud dengan "peraturan sosial" adalah
kemungkinan untuk terumbu Harf, terumbu sosial
dan terumbu sosial Harf.

Harf 2

Gubuk jian.

Harf 3

Gubuk jian.

Angka 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Angka 3

Paragraf 18

Aksi (1)

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki status ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.

Aksi (2)

Collegialitas

Angka 4

Paragraf 20

Aksi (1)

Pemerintahan Indonesia pada Atmos Lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak menghiraukan fungsi alam lingkungan, seperti:

- a. tidak dapat paku;
- b. pemanfaatan air; dan
- c. tidak dapat menahan erosi dan runtuhan tanah.

Pemerintahan Jawa Ungkuran pada Atmos Lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi Jawa Ungkuran dengan tidak merusak lingkungan dan mengancam fungsi utamanya, seperti:

- a. pemanfaatan untuk wisata alam;
- b. pemanfaatan air; dan
- c. pemanfaatan berkebun dan pertanian.

Pemerintah, yaitu Atmos bukan kayu pada Atmos Lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengontrol dan Atmos bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:

- a. konservasi hutan;
- b. konservasi alam; dan
- c. konservasi budaya.

Uraian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Untuk pemertanian dan peternakan pada Hari-hari Lelang dimusnadkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan hasil lelang, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Agal 11

Cukup jelas.

Agal 5

Paral 27

Cukup jelas.

Agal 6

Paral 28

Cukup jelas.

Agal 7

Paral 29

Cukup jelas.

Agal 8

Paral 30A

Cukup jelas.

Paral 30B

Cukup jelas.

Agal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Angka 9

Paragraf 30

Kepa sama dengan koperasi masyarakat setempat dilaksanakan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Desa memajukan dan mendapatkan manfaat hasil secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat memantapkan rasa cinta tanah air. Dalam kepa sama tersebut berdasar tradisi dan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam budaya masyarakat dan nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan yang dapat dipertahankan, sehingga kepa sama dapat menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat agar secara bersama dapat menjadi koperasi yang mandiri, modern, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi mandiri, modern, dan profesional diperlakukan setara dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dapat mendukung upaya terbentuknya koperasi tersebut.

Angka 10

Paragraf 11

Angka (1)

Yang dimaksud dengan "sejak berkegiatan usaha" antara lain:

- a. berkegiatan lapangan;
- b. berkegiatan produksi; dan
- c. merekrut tenaga kerja untuk dan budaya yang adil, merata, dan berkeadilan.

Yang dimaksud dengan "sejak kegiatan usaha" antara lain:

- a. kegiatan lapangan;
- b. kegiatan usaha; dan
- c. kegiatan produksi dan distribusi.

Angka (2) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Angka (2)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. perubahan luas;
- b. perubahan jumlah dan usaha; dan
- c. perubahan lokasi usaha.

Angka 11

Paragraf 12

Usaha bagi pemegang Perizinan Berusaha berskala besar, tergolong usaha rintisan, menengah, dan berkembang dalam rangka usaha, rintisan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.

Angka 12

Paragraf 14

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Yang dimaksud dengan "pengelakan hasil hutan" adalah pengelakan hasil Hasil Hutan.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 15

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 16

Angka (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Ayat (3)

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan pertanian yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Lindang dan Hutan Produksi ditetapkan secara tertulis. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjalinya kerusakan hutan dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan lainnya yang tidak dapat dilakukan, antara lain kegiatan pertambangan, pertambangan jelutong, kayu, kelapa, dan kelapa air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 48

Ayat (1)

Sesuatu dengan "perdagangan hutan" termasuk di dalamnya melindungi, mengontrol, dan mengelola baik masyarakat hutan adat yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Hutan, sepanjang kesesuaiannya masih ada dan tidak bertentangnya. Hal masyarakat hutan adat di dalam kawasan kehutanan, perantara perantara perdagangan, pedagang dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan melindungi Hutan adat meliputi Perintah Berhenti meliputi pengurusan Hutan dan kawasan adat perbatasan rumah, tanah, dan kehutanan.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka (5)

Cukup jelas.

Angka (6)

Petugas Pemerintah memiliki status antara lain:

- a. prinsip-prinsip perdagangan bebas;
- b. semangat kebijakan idharas Kebaharian;
- c. tata usaha pemerintah hasil hutan; dan
- d. pemberian leluasa operasi kepada daerah.

Angka (6)

Paragraf 49

Cukup jelas.

Angka (7)

Paragraf 50

Angka (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Yang dimaksud dengan "urusan hutan" adalah urusan perhutanan baik, adat baik, atau lainnya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya.

Angka (2)

Paragraf a

Cukup jelas.

Paragraf b

Cukup jelas.

Paragraf c

Cukup jelas.

Paragraf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Tung diuraikan dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberian bantuan keuangan.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 7

Cukup jelas.

Ayer 13

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 50A

Cukup jelas.

Angka 19

Paragraf 76

Cukup jelas.

Angka 20

Paragraf 80

Cukup jelas.

Paragraf 37

Angka 1

Paragraf 3

Cukup jelas.

Angka 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Angka 2

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "mamurkah" adalah masyarakat utrogo, masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat utrogo merupakan masyarakat yang tinggal di dalam daerah adat atau tanah yang merupakan kesatuan kesatuan sosial berdasarkan adat, pemerintahan yang bertanggung jawab, kesejahteraan, ketertarikan untuk tinggal, serta peraturan yang telah berlaku bersama dalam suatu kesatuan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terikat dalam bentuk paguyuban, memiliki kepentingan dalam bentuk penguasa dan penguasa hukum adat yang masih diakui, dan masih menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum adat yang telah berlaku yang keberadaannya didasarkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat utrogo dan masyarakat hukum adat. Badan hukum adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.

Angka 3

Pasal 12

Paragraf 1

Yang dimaksud dengan "Peraturan Daerah untuk pemerintahan hukum" adalah Peraturan Daerah untuk melaksanakan hukum dalam kawasan hukum provinsi yang meliputi kegiatan berupa pemerintahan kawasan, pemerintahan jasa lingkungan, pemerintahan Hutan Kayu, pemerintahan Hutan Kayu, Hutan Kayu, pemerintahan Hutan Kayu, dan/atau pemerintahan Hutan Kayu lainnya.

Paragraf 2

Yang dimaksud dengan "pemerintahan hukum dalam kawasan Hutan Kayu" adalah "Peraturan Daerah" adalah pemerintahan hukum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah untuk pemerintahan hukum yang diperoleh secara tidak sah.

Paragraf 3

Contoh lain:

Paragraf 4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-116-

Haruf d

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah perumahan ke-
dalam alat angkut.

Haruf e

Cakup jelas.

Haruf f

Yang dimaksud dengan "alat-alat yang harus digunakan
untuk merobong, memotong, atau memukul paku", tidak
termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti paku-
mukul, gergaji atau alat sejenis lainnya yang khusus oleh
manufaktur dirancang sesuai dengan tradisi budaya serta
karakteristik daerah setempat.

Haruf g

Cakup jelas.

Haruf h

Cakup jelas.

Haruf i

Cakup jelas.

Haruf j

Cakup jelas.

Haruf k

Cakup jelas.

Haruf l

Cakup jelas.

Haruf m

Cakup jelas.

Angka 4

Paragraf 12A

Cakup jelas.

Ketiga 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Angka 5

Paral 17

Cakap jlan

Angka 6

Paral 17A

Cakap jlan

Angka 7

Paral 18

Cakap jlan

Angka 8

Paral 24

Haral a

Cakap jlan

Haral b

Cakap jlan

Haral c

Teng diamanat dengan "bertindak utung-utangan" atau "menjual Permisian Berasak" adalah terbitan pada pengalihan Permisian Berasak terbitan penyalutan dan pengalihan Permisian Berasak kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli, tanpa telah beresak diamanat.

Angka 9

Paral 28

Haral a

Cakap jlan

Haral b

Cakap jlan

Haral c...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Paragraf 1

Tang dimaksud dengan "mencegah" adalah kegiatan yang dapat memudahkan berlangsungnya proses penelitian terhadap pribadi yang telah diketahui sebagai dalam peraturan tentang IDPA, seperti mengidentifikasi pelaku.

Paragraf 2

Tang dimaksud dengan "memeriksa" adalah memeriksa yang dengan sengaja memeriksa dilakukannya kejahatan dan/atau yang dengan sengaja memeriksa kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan perburukan lain.

Paragraf 3

Cukup jelas.

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 53

Dikupus.

Angka 11

Paragraf 54

Dikupus.

Angka 12

Paragraf 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

113

Angka 12

Yang dimaksud dengan "bertugas tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" adalah orang perantara yang berstatus di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki data perubahan yang bergantung pada kawasan hutan.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Angka 15

Paragraf 105

Cukup jelas.

Angka 20

Paragraf 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin usaha dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rumaja

Cukup jelas.

Rumaja

Contoh penghitungan penanaman pada lahan subur pada suatu perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari lahan kawasan hutan, lahan lain dilindungi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Lahan kawasan hutan yang dikuasai dan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

b. Lahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

- b. Jangka waktu pengurusan kegiatan pertunjukan kelapa saat dalam kawasan hutan, dengan perhitungan: jangka waktu pada saat saat tanam produktif sesuai dengan peraturan kelapa dengan waktu saat terakhir pengalamannya.
- c. Pemotongan sel dendu dari satu kuantitas tanaman yang diperoleh per satuan luas kegiatan pertunjukan kelapa saat setiap tahunnya.

Untuk perhitungan dendu pada kegiatan pertunjukan kelapa saat sebagai berikut:

Dendur saat orang lain pertunjukan kelapa saat diberikan dengan jangka waktu kegiatan pertunjukan tersebut dalam kawasan hutan (dalam) diberikan dengan tarif dendu dari pemerintah berdasarkan peraturan (denda).

$$D = L \times J \times TD$$

Keterangan:

L = luas Pertunjukan Kelapa Saat dalam kawasan hutan (Hektar).

J = Jangka waktu kegiatan pertunjukan kelapa saat dalam kawasan hutan (Tahun).

TD = Tarif Dendur dari pemerintah berdasarkan peraturan (Rp/m²/Tahun).

Denda Asuransi Pertunjukan Dendur (D) yang diperoleh adalah:

- a. (D) Uang Pertunjukan kelapa saat yang berada di dalam kawasan hutan adalah sebagai berikut.

Contoh luas pertunjukan kelapa saat dalam kawasan hutan adalah 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

h. (h) Jangka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

- b. 1) Jangka waktu kegiatan pertanaman berada dalam kawasan hutan adalah sesuai tabel. Pelaksanaan waktu dimulai saat area produksi secara ekonomi sampai dengan berakhir pengusahaan. Perhitungan jangka waktu saat awal area produksi (J1) pada area tanaman mencapai umur 5 tahun. Sehingga apabila ada kelainan saat area tanaman (J2) 10 tahun pada tahun 2025, maka perencanaan jangka waktu kegiatan perkebunan dihitung sebagai berikut:

Jangka Waktu J3 = Usia Tanaman (J2) – Usia Tanaman Produksi (J1)

J = 5 Tahun – 5 Tahun

J = 10 Tahun

- c. TDA Persebaran tarif dasar nilai keuntungan ekonomi yang diberikan per satuan luas per tahun (dalam satuan Rp/ha), yaitu tarif dasar persebaran dari total nilai total keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh kegiatan pertanaman kelapa sawit selama 1 (satu) tahun. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut maka akan didapatkan hasil (PD) per tahun adalah Rp5.000.000,00. Persebaran Tarif Dasar Nilai Keuntungan (TD) antara 20% - 40% dari total pendapatan lahan.

TD = Pendapatan Bersih Per Tahun (PB) x % Tarif Dasar Nilai Keuntungan (DK)

TD = Rp5.000.000,00 x 20 % (atau tarif 20%) = Rp1.000.000,00

- d. Sehingga Perhitungan Tarif Dasar pada luas dengan luas tanaman 10.000 diperoleh hasil berikut. Jangka waktu pengurusan perkebunan 30 (sepuluh) tahun dan Tarif Dasar 20% akan menghasilkan Rp1.000.000,00 adalah:

D = L x C x TD

D = 10.000 Ha x 10 tahun x Rp1.000.000,00

D = Rp100.000.000.000,00

Hasil: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

123

Brief :

Untuk pemberian etik administratif untuk administrasi paksi (paksi) dan (paksi), perlu dibuat untuk pemberian etik Pemerintah Pusat termasuk pemberian paksi badan (paksi) yang tidak melaksanakan etik administratif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Paragraf (1)

Ditutupi.

Angka 22

Paragraf (1)

Ditutupi.

Paragraf (2)

Cukup jelas.

Paragraf (3)

Angka 1

Paragraf (1)

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf (1)

Cukup jelas.

Paragraf (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

24

Penal 4)

Angka 1

Penal 1

Cakupan jilid.

Angka 2

Penal 4

Ayat (1)

Berdasarkan jilid, Penal 35 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam tanah Wilayah Negara Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Pengawasan dan upaya sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat sebagai rakyat Indonesia.

Ayat (2)

Cakupan jilid.

Ayat (3)

Cakupan jilid.

Angka 3

Penal 5

Cakupan jilid.

Angka 4

Penal 23

Cakupan jilid.

Angka 5

Penal 214

Cakupan jilid.

Angka 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

123 -

Angka 6

Paral 25

Cukup jelas

Angka 7

Paral 32

Cukup jelas

Angka 8

Paral 33

Cukup jelas

Angka 9

Paral 35

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyediakan akomodasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan akomodasi peristirahatan atau tempat untuk istirahat yang merupakan masyarakat terpadat dan segala seperti orang lain, kegiatan pengabdian Sosial Sosial Masyarakat, peningkatan status Sosial Sosial Masyarakat, Pengabdian dan Peningkatan Sosial Sosial Masyarakat ke luar negeri.

Paral 41

Angka 1

Paral 4

Cukup jelas

Angka 2

Paral 5

Cukup jelas

Angka 3

Paral 6

Halaman 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

25

Item a

Pembinaan kegiatan nasional, antara lain berupa:

- a. pembinaan dan pengawasan standarisasi;
- b. pembinaan kegiatan pemukiman dan perumahan Rakyat;
- c. pembinaan lapangan kerja serta usaha dan konstruksi;
- d. pembinaan Wilayah Kerja Perumahan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan tarif dasar hidup dan harga produksi.

Item b

Cakupan jawa.

Item c

Cakupan jawa.

Item d

Cakupan jawa.

Item e

Cakupan jawa.

Item f

Cakupan jawa.

Item g

Cakupan jawa.

Item h

Cakupan jawa.

Item i

Pendampingan dan bantuan dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah produksi lapangan pertambangan Rakyat.

Angka 4

Pasal 5

Cakupan jawa

Angka 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

147

Angka 5

Pasal 8

Corruption

Angka 6

Pasal 11

Corruption

Angka 7

Pasal 12

Disposal

Angka 8

Pasal 13

Disposal

Angka 9

Pasal 14

Disposal

Angka 10

Pasal 15

Corruption

Angka 11

Pasal 23

Corruption

Angka 12

Pasal 24

Corruption

Angka 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Angka 13

Paral 25

Cakupan

Angka 14

Paral 30

Cakupan

Angka 15

Paral 37

Cakupan

Angka 16

Paral 38

Cakupan

Angka 17

Paral 40

Cakupan

Angka 18

Paral 42

Cakupan

Angka 19

Paral 43

Cakupan

Angka 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

Angka 20

Paral 46

Yang dimaksud dengan 'menghentikan atau mengurangi pelaksanaan Pemasaran Hasil' adalah segala bentuk tindakan yang mengakibatkan hilangnya atau ancaman hilangnya pangsa pasar, distribusi atau kerugian secara materiil.

Angka 21

Paral 47

Cukup jelas.

Angka 22

Paral 48

Cukup jelas.

Angka 23

Paral 49

Cukup jelas.

Angka 24

Paral 50

Cukup jelas.

Angka 25

Paral 51

Cukup jelas.

Angka 26

Paral 52

Cukup jelas.

Angka 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Angka 37

Paral 60

Cekup jlan

Angka 38

Paral 61

Cekup jlan

Angka 39

Paral 62

Cekup jlan

Angka 30

Paral 63

Cekup jlan

Angka 31

Paral 70

Cekup jlan

Angka 32

Paral 71

Cekup jlan

Angka 33

Paral 72

Cekup jlan

Angka 34

Paral 73

Cekup jlan

Angka 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Angka 35

Paragraf 7A

Cukup jelas.

Paragraf 42

Angka 1.

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 3

Ayat (1)

Mengingat Tenaga Listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, Undang-Undang Penyelidikan Tenaga Listrik disusun oleh negara yang dalam penyelenggaraannya diupayakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 4

Ayat (1)

Terdapat usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan Tenaga Listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Angka 4

Paragraf 3.

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan energi nasional" adalah kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Energi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 10

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembelian prioritas berupa bahan bakar minyak untuk kegiatan pertanian, peternakan, pengangkutan, kegiatan terhadap perikanan, Tenaga Listrik, Budidaya udang untuk kegiatan adalah bahan bakar minyak yang secara resmi diberikan di dalam perjanjian Tenaga Listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keperluan umum" adalah pelayanan Tenaga Listrik untuk digunakan secara tidak untuk diperjualbelikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bisnis/badan usaha bisnis" adalah perusahaan lembaga yang atau badan usaha asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 16

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 18

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 19

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 20

Ditutupi.

Angka 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Angka 13

Paragraf 21

Dalam pengawasan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dalam pemberian Tenaga Listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki Wilayah Usaha selengkap.

Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik menurut, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan terkait.

Angka 14

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 15

Paragraf 23

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 24

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 25

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 26

Cukup jelas.

Angka 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Angka 15

Paragraf 28

Baris a

Cakupan.

Baris b

Cakupan.

Baris c

Cakupan.

Baris d

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dari potensi dalam negeri tidak tersedia.

Angka 28

Paragraf 29

Awal 10)

Cakupan.

Awal 22

Baris a

Cakupan.

Baris b

Yang dimaksud dengan "Instansi Tenaga Listrik with Services" adalah instansi Tenaga Listrik untuk alat pengukur atau alat pemantauan penggunaan Tenaga Listrik.

Baris c

Cakupan.

Baris d

Cakupan.

Baris e

Cakupan.

Apel 08 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Agas (2)

Cakupan jawa.

Agas (6)

Cakupan jawa.

Agas 21

Paras 20

Agas (1)

Cakupan jawa.

Agas (2)

Garis Rasi Huk Atas Tawak termasuk seluruh area tanah yang telah dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan selang dan saluran saluran oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Yang dimaksud dengan "selang selang" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi Tenaga Listrik, antara lain, pemungkiran, garas tidak, dan aspek teknis lainnya.

Agas (3)

Selanjutnya selang selang akan diberikan ke seluruh area pemukiman untuk seluruh kawasan jawa timur.

Agas (4)

Cakupan jawa.

Agas (5)

Cakupan jawa.

Agas (6)

Cakupan jawa.

Agas 22

Paras 22

Cakupan jawa.

Agas 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- [27] -

Angka 23

Paragraf 23

Ayat (1)

Pengertian harga jual Tenaga Listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan Tenaga Listrik dari pembangkit Tenaga Listrik.

Pengertian harga sewa jaringan Tenaga Listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemenuhan jaringan transmisi dan/atau distribusi Tenaga Listrik.

Ayut (2)

Dalam menentukan penentuan harga jual Tenaga Listrik dan sewa jaringan Tenaga Listrik, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Angka 24

Paragraf 24

Ayat (1)

Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan produksi Tenaga Listrik oleh Konsumen, antara lain, biaya tenaga ($\$/kVA$) dan biaya produksi ($\$/kWh$), biaya pemeliharaan daya realtif ($\$/kVAh$), dan/atau biaya KVA maksimum yang diharuskan berdasarkan luas bangunan ($\$/bulat$) sesuai dengan jumlah daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 25

Paragraf 25

Cukup jelas.

Angka 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Angka 26

Psat 37

Cukup jelas

Angka 27

Psat 44

Cukup jelas

Angka 28

Psat 45

Cukup jelas

Angka 29

Psat 46

Cukup jelas

Angka 30

Psat 48

Cukup jelas

Angka 31

Psat 49

Cukup jelas

Angka 32

Psat 50

Cukup jelas

Angka 33

Psat 51A

Cukup jelas

Angka 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

125

Angka 14

Presid 52

Cakrawala

Angka 15

Presid 53

Cakrawala

Angka 16

Presid 54

Cakrawala

Presid 43

Angka 1

Presid 3A

Cakrawala

Angka 2

Presid 4

Angka 11

Yang dimaksud dengan "bukan pegawai" adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Angka 12

Cakrawala

Angka 3

Presid 5

Cakrawala

Angka 4

Presid 55

Angka 11

Cakrawala

Angka 12

Cakrawala

Angka 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(40)

Asas (3)

Cukup jalan.

Asas (4)

Cukup jalan.

Asas (5)

Cukup jalan.

Asas (6)

Sebagai pengalihan kepada orang atau badan usaha yang akan atau telah berbuat bagi orang perorangan atau badan usaha yang telah meninggal sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Asas (7)

Cukup jalan.

Angka 3

Penal (1)

Dihapus.

Angka 4

Penal 14

Asas (1)

Pengawasan ini perlu diberikan mengingat bahwa Tenggak Nihil itu akan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Pengawasan ini dilaksanakan agar hal-hal itu tidak terjadi.

Asas (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan menggunakan peraturan di bidang administrasi untuk agar tujuan pengawasan tercapai.

Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa pemerintah menggunakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Tenggak Nihil.

Yang ...



FRANCESCO
MARTINELLI, 1950-1951

144

Tyang diwakili dengan "trapezoid" yaitu kegiatan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, sementara itu, unsur integrasi berdasarkan Pemahaman Terasa Kaku dengan pemerintah yang diterapkan.

Section 3

Final 57

Sept 12

Terdapat lima belas orang "ibu rumah" di dalam Perumahan sat, dua, tiga, empat, dan lima yang mempunyai rumah dan di dalamnya lebih dari dua orang mempunyai rumah dan ada beberapa yang mempunyai rumah di Perumahan Dendang, antara lain, dua orang, dua orang, dua orang, dua orang, dan dua orang.

August 1998

Yang dimaksud dengan "perhitungan" adalah semua pekerjaan tapak dan kontrol brankas.

Average 1.54

Cut-up jobs.

References

Page 19

References

Appendix 10

Presented by

Area 113

lingkasan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kinerja investasi, dalam penelitian dan perataan peninjauan dan ringkasan tentang investasi asing.

April 12

Chang et al.

Figure 20.1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Angka 18

Pasal 23

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Peraturan tentang penghapusan status Liriah Radikalif sudah mulai berlaku di kalangan oleh Pemerintah Pusat karena merupakan perubahan atau dasar yang sudah dapat dimanfaatkan menjadi suatu dasar yang sama untuk tidak dapat dilaksanakan untuk kepentingan lain. Liriah Radikalif yang berasal dari luar negeri tidak diterima di samping di wilayah hukum Republik Indonesia.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 45

Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 4 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

143 -

Angka 4

Paragraf 33

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 37

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 39

Aksi (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan lapangan" adalah kegiatan pengamatan di pabrik dan koordinasi pengamatan di pasar dengan Kementerian dan lembaga pemerintah pusat/daerah terkait.

Aksi (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 44

Aksi (1)

Cukup jelas.

Aksi (2)

Cukup jelas.

Aksi (3)

Cukup jelas.

Aksi (4)

Harus a

Cukup jelas.

Harus b. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

Paragraf b

Usaha perjuangan antara Pemerintah Pusat dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf c

Yang dimaksud dengan "perencanaan kepemilikan" adalah tidak diperbolehkannya pemilikan modal asing.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka (5)

Peraturan tentang prosedur, klasifikasi, dan target produksi diklasifikasi dalam rangka memelihara ketertutupan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Angka (6)

Cukup jelas.

Angka (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 101

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 102

Dikoreksi.

Angka 10

Paragraf 104

Cukup jelas.

Angka 11, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Angka 11

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 105A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 106

Ayam (1)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Industri yang akan memperoleh subsidi" adalah industri bensin atau yang melakukan perikanan pada lokasi yang berbeda.

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Cukup jelas.

Ayam (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

146-

Angka 16

Paragraf 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dilakukan secara lain melalui audit, inspeksi, pengontrolan internal pemerintahan, atau pemerintahan (monitoring).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf 43

Cukup jelas.

Paragraf 44

Angka 1

Paragraf 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "label bertameng Indonesia" adalah setiap keterangan mengenai barang yang bertameng yakni bertameng Indonesia, berlabel penuh dan/atau bertameng Indonesia, atau bertameng lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelabel Usaha, serta informasi lainnya yang berkaitan pada barang, disampaikan ke dalam, ditempatkan/melalui pada barang, tertera pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Asas (3)

Cakupan jaya.

Angka 2

Paragraf 11

Cakupan jaya.

Angka 3

Paragraf 14

Asas (1)

Peraturan tentang pengembangan, pemusatan, dan pembinaan yang setara dan berorientasi terhadap Pasar riil, pasar perbelanjaan, pasar ekspor, dan pertukaran dimaksudkan untuk memberdayakan dan kapabilitas usaha Perumahan Berasidha yang dibangun oleh Negara Usaha. Penyelenggaraan juga termasuk pengintegrasian dengan perusahaan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan "perantara" adalah Perumahan Usaha yang secara resmi memiliki lisensi kepada pemerintah dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan "pengantar" adalah perantara yang melakukan usaha yang kegiatan utamanya melibatkan perantara antara lain yang berpedoman pada

Asas (2)

Yang dimaksud dengan "tawaran" adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasaran barang.

Asas (3)

Cakupan jaya.

Angka 4

Paragraf 13

Cakupan jaya.

Angka 5.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Angka 5

Paral 17

Cukup jalan

Angka 6

Paral 24

Cukup jalan

Angka 7

Paral 28

Cukup jalan

Angka 8

Paral 32

Cukup jalan

Angka 9

Paral 37

Cukup jalan

Angka 10

Paral 38

Cukup jalan

Angka 11

Paral 42

Cukup jalan

Angka 12

Paral 45

Cukup jalan

Angka 13, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

199 /

Angka 13

Paragraf 45

Ayat (1)

Pemerintah dapat menunjuk pejabat langsung kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian berkoordinasi dari Pemerintah Pusat diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan setelah ada rekomendasi dari Kementerian lain jika diperlukan.

Ayat (2)

Cakupan jasa.

Ayat (3)

Cakupan jasa.

Angka 14

Paragraf 46

Cakupan jasa.

Angka 15

Paragraf 47

Ayat (1)

Cakupan jasa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Mekanisme internal" adalah sistem atau prosedur yang ditetapkan oleh Menteri Usaha untuk mengatur proses produksi industri yang meliputi dari sumber daya, tenaga sehingga perlu dikelola dalam rangka proses produksi industri untuk kegiatan perdagangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, inovasi dan inovasi industri, pengembangan infrastruktur, dan lain-lain lainnya.

Selanjut...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Sebab itu, dalam hal terjadi bencana akan diberlakukan
barang apa pun dalam keadaan darurat tidak hanya dalam
rangka pemeliharaan dan pemertanian kembali sebagai
akibat bencana alam serta barang-barang lain yang
keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Agak 16

Cukup jalan.

Angka 16

Pasal 49

Ditutupi.

Angka 17

Pasal 51

Cukup jalan.

Angka 18

Pasal 52

Cukup jalan.

Angka 19

Pasal 53

Cukup jalan.

Angka 20

Pasal 57

Cukup jalan.

Angka 21

Pasal 60

Cukup jalan.

Angka 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Angka 22 :

Paral 61

Cukup jelas.

Angka 23 :

Paral 62

Cukup jelas.

Angka 24 :

Paral 63

Cukup jelas.

Angka 25 :

Paral 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemerintah berperingkat" adalah pemerintah tingkat, daerah otonom, lembaga otonom, dan/atau pemerintah berperingkat lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 26 :

Paral 77

Cukup jelas.

Angka 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Angka 27

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 35...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

111

Angka 35

Penal 109

Cakupan:

Angka 36

Penal 116

Cakupan:

Penal 47

Angka 1

Penal 13

Haruf a

Jenis-jenis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlangkapan antara lain ialah meter air, meter gas, meter listrik, meter berat, meter pulsa telepon, alat pengukur kelembaban (moisture meter) perlu ditinjau terapan terapan dan dalam-dalam di masa akan datang ini dan Tiga Ulang.

Haruf b

Cakupan:

Haruf c

Cakupan:

Angka 2

Penal 17

Angka (1)

Karena penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlangkapan berada di bawah pengawasan Inspeksi Perindustrian Pusat yang bertanggung jawab di bidang metologi, maka pembuatan alat-alat tersebut wajib diserahkan Perindustrian Daerah dan Perindustrian Pusat supaya mudah diawasi dan dikontrol, sehingga alat-alat ini dibuat oleh perusahaan yang benar benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan, dan Alat Perlangkapan misalnya memperbaiki hubungan wajib diserahkan Perindustrian Daerah dan Perindustrian Pusat, supaya mudah diawasi dan dikontrol.

Ditandatangani : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki lingkungan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan cara kerja bertanggung jawab, sehingga para pekerja lingkungan tidak akan terpeleceh oleh orang-orang yang bertindak sebagai reporter lingkungan palsu, tidak mengancam kredibilitas dalam pekerjaan mereka dan hanya semata-mata mencari keuntungan untuk dirinya saja.

Ayat (1)

Cukup saja.

Angka 3

Paragraf 18

Pemimpin Berencana diperkaya untuk mengontrol rumah dan berakutasi Alat Ukur, Alat Teser, Alat Timbang, dan Alat Pengukuran yang tidak mematuhi persyaratan, bahwa jika ini terjadi akan menyedihkan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Angka 4

Paragraf 24

Cukup jelas.

Paragraf 48

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 5A

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 2

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 7

Paragraf (2)

Paragraf a.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Baris 4

Sesuai dengan data yang terdapat dalam buku ini, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Baris 5

UPH terdiri atas:

Baris 6

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 12

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan Islam" adalah lembaga keuangan di antara organisasi masyarakat Islam, lembaga keuangan dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan usaha.

Angka 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 14

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 16

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 25

Cukup jelas.

Angka 13

Paragraf 27

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 28

Cukup jelas.

Angka 15

Paragraf 29

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 30

Cukup jelas.

Angka 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Angka 17

Pasal 31

Cakupan jawa

Angka 18

Pasal 32

Cakupan jawa

Angka 19

Pasal 33

Cakupan jawa

Angka 20

Pasal 33A

Cakupan jawa

Pasal 33B

Ayat (1)

Cakupan jawa

Ayat (2)

Haraf a

Yang dimaksud dengan "ulama" adalah ahli agama tentang masalah keislaman profetik yang berasal dari organisasi masyarakat keagamaan Islam berbadan hukum.

Haraf b

Cakupan jawa

Angka 21

Pasal 35

Cakupan jawa

Angka 22

Pasal 35A

Cakupan jawa

Angka 23

Pasal 40

Cakupan jawa

Angka 24 -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

159

- Angka 24
Pasal 41
Cukup jelas
- Angka 25
Pasal 42
Cukup jelas
- Angka 26
Pasal 44
Cukup jelas
- Angka 27
Pasal 48
Cukup jelas
- Angka 28
Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengawasan, pelatihan, prosedur, pemantauan, pengawasan
pemeriksaan (bukan fact/atau ITI).
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Angka 29
Pasal 52B
Cukup jelas
Pasal 52B
Cukup jelas
- Angka 30
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Paragraf b

Cukup jelas.

Paragraf c

Cukup jelas.

Paragraf d

Pengawasan Produk Halal yang berwujud antara lain pengawasan terhadap perubahan Bahan Baku, PHT, penomoran Label Halal atau keterangan label halal, serta penyajian sesuai Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 55

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 56

Cukup jelas.

Paragraf 57

Cukup jelas.

Paragraf 58

Cukup jelas.

Paragraf 59

Cukup jelas.

Paragraf 60

Angka 1

Paragraf 26

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 27

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 28

Ayat (1)

Pembuatan dan distribusi Perizinan Halal bagi Badan Hukum yang menjalankan rencana pembangunan Berasahan untuk MHR dilaksanakan untuk mendukung RENCANA berwujud bagi Badan Hukum di dalam Organisasi dan Perencanaan sebagai dalam upaya pencapaian pencapaian kebijakan Perencanaan bagi MHR.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 30

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 31

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 40

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjanjian pendahuluan jual beli" adalah kesepakatan melakukan jual beli Rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli Rumah dengan penyedia Rumah yang diberikan hak kepada pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Berdasarkan

Cukup jelas.

Berdasarkan

Yang dimaksud dengan "hal yang diperjuangkan" adalah kondisi Rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan sebagai media promosi, meliputi lokasi Rumah, kondisi tanah/kondisi, bentuk Rumah, spesifikasi bangunan, harga Rumah, pemasaran, lokasi, dan Utilitas Lahan Perumahan, fasilitas lain, serta kondisi lain-lain Rumah, serta perjanjian lainnya.

Berdasarkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Ketua :

Cokro Joso

Ketua II :

Cokro Joso

Ketua III :

Yang dimaksud dengan "kemungkinan Pemerintah" adalah persentase total terangnya Rumah dari seluruh jumlah unit Rumah serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam suatu Perumahan yang direncanakan.

Angka IV :

Cokro Joso

Angka V :

Pasal III :

Angka III :

Pragmatik Perumahan direncanakan untuk sebagai dan meningkatkan kualitas Perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemukiman yang tidak sehat.

Angka IV :

Ketua :

Perumahan Berwaka diberikan kepada Pelaku Usaha, sedangkan pemetaannya diberikan kepada ahli Pelaku Usaha.

Ketua II :

Yang dimaksud dengan "pemukim" adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan pengaplikasian dalam bagi Perumahan yang dalam pembangunannya dan pemeliharaannya tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua III :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peraturan" adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui perubahan dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Perumusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusunan dokumen ini harus berlaku dalam kondisi normal, namun tidak berlaku dalam kondisi darurat, antara lain seperti bencana alam, huru-hara, perang, dan peristiwa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 3

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 3

Cukup jelas.

Angka 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 162 -

Angka 12

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 117A

Cukup jelas.

Pasal 117B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 31

Angka 1

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Angka 3

Paragraf 21

Alinea (1)

Baris a

Yang dimaksud dengan "perencanaan administrasi" adalah pekerjaan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan Tanah Basah.

Baris b

Yang dimaksud dengan "perencanaan teknik" adalah perencanaan yang berkaitan dengan struktur bangunan, kemiringan dan keselamatan bangunan, sanitasi lingkungan, perencanaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rencana bangun, termasuk lingkungan pemukiman dan sanitasi lingkungan.

Baris c

Yang dimaksud dengan "perencanaan ekologi" adalah perencanaan yang mencakup analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan Tanah Basah.

Angka (2)

Subparagraf a

Angka 5

Paragraf 26

Subparagraf a

Angka 4

Paragraf 28

Subparagraf a

Angka 5 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Angka 5

Psul 29

Cukup jelas.

Angka 6

Psul 38

Ditutup.

Angka 7

Psul 31

Cukup jelas.

Angka 8

Psul 32

Cukup jelas.

Angka 9

Psul 33

Ditutup.

Angka 10

Psul 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "suku bangsa" adalah kelompoknya menurut asal sebagai bagian dari suku bangsa yang dapat merajutkan identitasnya, persepsi, dan kesadaran akan kesatuan dan keberagaman suku bangsa yang terdapat dalam suku bangsa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "bagian pemerintahan rumah adat" adalah satu bagian dari rumah adat yang memiliki fungsi sebagai bagian dari rumah adat yang bersangkutan.

Apud (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lingkungan Rumah Sani" adalah seluruh tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun Rumah Sani, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kawasan tempat permukiman.

Yang dimaksud dengan "prasarana" adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan kawasan Rumah Sani yang memuat standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.

Yang dimaksud dengan "sarana" adalah fasilitas dalam lingkungan kawasan Rumah Sani yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan penyelenggaraan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial (tempat pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan pertamanan) dan sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan Rumah Sani yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Agai (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Paral. 43

Cukup jelas.

Angka 13

Paral. 54

Cukup jelas.

Angka 14

Paral. 56

Agai (1)

Yang dimaksud dengan "penelitian" adalah kegiatan meneliti mengenai keadaan lingkungan gedung beserta prasarana dan sarana agar selalu baik.

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan" adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian-bagian gedung, lingkungan, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar lingkungan gedung tetap baik.

Agai (2)

Cukup jelas.

Agai (3)

Cukup jelas.

Agai (4)

Cukup jelas.

Agai (5)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Angka 15

Paral 57

Cukup jelas.

Angka 16

Paral 72

Ditupan.

Angka 17

Paral 75

Ditupan.

Angka 18

Paral 107

Cukup jelas.

Angka 19

Paral 108

Cukup jelas.

Angka 20

Paral 110

Ditupan.

Angka 21

Paral 112

Ditupan.

Angka 22

Paral 113

Cukup jelas.

Angka 23 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Angka 23

Penal 114

Cekup jalan.

Angka 24

Penal 115

Cekup jalan.

Penal 12

Angka 1

Penal 3

Apak (1)

Baruf a

Cekup jalan.

Baruf b

Cekup jalan.

Baruf c

Cekup jalan.

Baruf d

Cekup jalan.

Baruf e

Cekup jalan.

Baruf f

Tang dirahsat dengan 'bunyi' pada Jua
Kontrol' adalah car legatan produksi dan
dieriku material, pirsatur, dan telorah yang
dipusat dalam pelaksanaan Jua Kontrol.

Baruf g

Cekup jalan.

Baruf h

Cekup jalan.

Baruf i ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Huruf c

Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan pemerintahan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar konstruksi baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Standar rekayasa nasional ditetapkan dengan memperhatikan kompleksitas dari jasa layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, termasuk harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Agar (f)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Terselenggara dan dapat

L. 04/2009/...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

1. terdapat simbolisme suatu gaya dan pada karya;
2. terdapat yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
3. terdapat kemutakhiran berkeadilan;
4. terdapat material baru yang terpendam tinggi di Indonesia; dan
5. terdapat dan manajemen pemerintahan saat ini berkeadilan.

Huruf d

Catatan jawa

Huruf e

Catatan jawa

Huruf f

Catatan jawa

Huruf g

Catatan jawa

Angka 10

Catatan jawa

Angka 11

Catatan jawa

Angka 12

Catatan jawa

Angka 13

Pasal 6

Catatan jawa

Angka 14

Pasal 7

Catatan jawa

Angka 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

173 -

Angka 4

Paragraf II

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf I

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf II

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf I

Ayat (1)

Kualifikasi usaha memutarakan tutupan kemampuan
usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan
Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf I

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf I

Cukup jelas.

Angka 10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
174

Angka 10

Paral 20

Cakupan

Angka 11

Paral 21

Cakupan

Angka 12

Paral 30

Cakupan

Angka 13

Paral 31

Disusun

Angka 14

Paral 32

Cakupan

Angka 15

Paral 33

Cakupan

Angka 16

Paral 34

Cakupan

Angka 17

Paral 35

Disusun

Angka 18. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

174

Angka 18

Paral 38

Ayat (1)

Cakupan.

Ayat (2)

Penyimpangan untuk Jasa Konstruksi yang diberikan secara langsung kepada badan yang pelaksanaannya diserahkan, diberikan, dan/atau dikuasai sendiri oleh pemerintah sebagai penanggung jawab anggaran, dan/atau sebagai masyarakat.

Ayat (3)

Cakupan.

Angka 19

Paral 42

Cakupan.

Angka 20

Paral 44

Cakupan.

Angka 21

Paral 57

Cakupan.

Angka 22

Paral 58

Cakupan.

Angka 23

Paral 59

Cakupan.

Angka 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Angka 24

Paral 69

Ditang jawa

Angka 25

Paral 72

Apel (1)

Ditang jawa

Apel (2)

Yang dimaksud dengan "akta daftar pengelompokan profesi" adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengelompokan tenaga kerja konstruksi yang telah dibuktikan secara resmi kepada pemerintah.

Apel (3)

Ditang jawa

Angka 26

Paral 74

Ditang jawa

Angka 27

Paral 84

Apel (5)

Pengelompokan sebagai kewenangan pemerintah pusat, antara lain: registrasi badan usaha dan konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan dan konstruksi dan asosiasi terkait untuk pendaftar dan konstruksi, registrasi perusahaan badan usaha, registrasi pendiri ahli, penempatan pekerja ahli yang terregistrasi dalam hal terjadi lapangan bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lembaga bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, pengelompokan tenaga kerja yang telah atau akan membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk pelaksanaan tugas sertifikasi Kependidikan Kerja yang belum dapat dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang diberikan oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.

Apel (6) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Aksi ini terkait dengan jasa konstruksi antara lain asuransi terkait material dan pendanaan konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengaturan pemerintahan lembaga antara lain tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja lembaga.

Angka 28

Paragraf 89

Cukup jelas.

Angka 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Angka 29

Paral 102

Ditapra

Angka 30

Paral 99

Ditapra jltas

Angka 31

Paral 99

Ditapra jltas

Angka 32

Paral 101

Ditapra

Angka 33

Paral 102

Ditapra jltas

Paral 51

Angka 1

Paral 8

Ditapra jltas

Angka 2

Paral 9

Ditapra jltas

Angka 3

Paral 12

Ditapra jltas

Angka 4

Paral 17

Ditapra jltas

Angka 5

Paral 29

Ditapra jltas

Angka 6 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Angka 6

Paral 38

Cukup jelas.

Angka 7

Paral 40

Cukup jelas.

Angka 8

Paral 40A

Apa (1)

Yang dimaksud dengan "pengalihan alur uang" adalah kegiatan mengalihkan alur uang dengan cara membuat alur uang baru yang mengakibatkan alur uang yang dialihkan tidak berfungsi secara sempurna.

Apa (2)

Cukup jelas.

Apa (3)

Cukup jelas.

Apa (4)

Cukup jelas.

Apa (5)

Cukup jelas.

Angka 9

Paral 43

Cukup jelas.

Angka 10

Paral 44

Cukup jelas.

Angka 11

Paral 45

Cukup jelas.

Angka 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Angka 12

Paral 68

Cukup jelas

Angka 13

Paral 69

Cukup jelas

Angka 14

Paral 70

Cukup jelas

Angka 15

Paral 71

Cukup jelas

Angka 16

Paral 72

Cukup jelas

Angka 17

Paral 73

Cukup jelas

Angka 18

Paral 74

Cukup jelas

Angka 19

Paral 75A

Cukup jelas

Paral 76

Cukup jelas

Paral 77

Angka 1

Paral 78

Cukup jelas

Angka 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Angka 2

Paragraf 36

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 38

Agenda (1)

Cukup jelas.

Agenda (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan umum" adalah jala ketangkasan, jala ketangkasan, jala tinggi perumpung, tempat naik turun perumpung, tempat jala ketangkasan, jala ketangkasan, jala ketangkasan umum, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan "kegiatan penatikan" antara lain adalah kegiatan untuk penatikan ketangkasan, kegiatan ketangkasan, kegiatan umum, kegiatan ketangkasan, jala ketangkasan, jala ketangkasan, dan lain-lain.

Agenda (3)

Cukup jelas.

Agenda (4)

Cukup jelas.

Agenda (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 39

Agenda (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan kerja Terminal" adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Terminal dan kegiatan dengan jala.

Agenda (2)

Cukup jelas.

Agenda (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

122

Agas (I)

Yang dimaksud dengan senjata termasuk senjata mesin,
senjata, dan sebagainya.

Agas 5

Paragraf 40

Agas (I)

Cukup jelas.

Agas (II)

Yang dimaksud dengan senjata termasuk senjata mesin,
senjata, dan sebagainya.

Agas (II)

Cukup jelas.

Agas (II)

Cukup jelas.

Agas 6

Paragraf 41

Agas (I)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah asing" adalah
tersebut untuk menunjuk berdasarkan dengan dipangai
kaya.

Agas (II)

Cukup jelas.

Agas (II)

Cukup jelas.

Agas (II)

Cukup jelas.

Agas 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (8) -

Angka 7

Paragraf 50

Ayam (1)

Cukup jelas.

Ayam (2)

Yang dimaksud dengan ayam terapan adalah ayam, bebek, dan angsa.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 51

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 52

Ayam (1)

Cukup jelas.

Ayam (2)

Yang dimaksud dengan "mengapayai kualitas ternak" adalah kegiatan usaha yang mampu meningkatkan jenis pekerjaan, perawatan, kesehatan, perbaikan ternak, perbaikan telur, serta perbaikan lain dari budik.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Cukup jelas.

Ayam (5)

Cukup jelas.

Ayam (6)

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Angka 10

Paragraf 78

Cukup jelas.

Angka 11

Paragraf 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perencanaan pusat kegiatan, pembinaan, dan administrasi" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perubahan bentuk bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, pengalihan lahan pertanian, usaha lain Terminal, Pabrik untuk usaha di luar Ruang Muka Jalan, tempat pengisian bahan bakar umum, dan gedung umum lain. Analisis dampak Laki Laki dalam lingkungan sekitarnya dapat ditanggulangi dengan analisis pengendalian dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 100

Ditugaskan.

Angka 13

Paragraf 101

Ditugaskan.

Angka 14

Paragraf 106

Cukup jelas.

Angka 15



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Angka 15

Paragraf 162

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 163

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "anggota keluarga" adalah anggota keluarga dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) muka keluarga yang berbeda atau dari 1 (satu) muka yang menggunakan dokumen anggota keluarga dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan keluarga ke suatu tempat yang ditunjuk untuk penyerahan barang tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak resmi" adalah setiap pengemudi angkutan barang yang dilibatkan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Angka 18

Penal 173

Ditangkap.

Angka 19

Penal 174

Ditangkap.

Angka 20

Penal 175

Ditangkap.

Angka 21

Penal 176

Ditangkap.

Angka 22

Penal 177

Ditangkap.

Angka 23

Penal 178

Ditangkap.

Angka 24

Penal 179

Ditangkap.

Angka 25

Penal 180

Ditangkap.

Angka 26...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

Angka 26

Paral 163

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mayor atau lebih teroris" adalah mayor angkatan perampokan atau orang-orang yang secara nasional telah dipandang, termasuk mayor angkatan perampokan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27

Paral 199

Cukup jelas.

Angka 28

Paral 220

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "tindakan kriminal" adalah tindakan perampokan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai suatu tindakan yang dapat dikenakan hukuman dan berbagai hukuman seperti penjara, penjara, dan sebagainya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Angka 21
Pasal 310
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 322
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 322
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 305
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 308
Simpul.

Pasal 50
Angka 1
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 24A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Angka 3

Paragraf 22A

Cakupan jelas.

Angka 6

Paragraf 33

Cakupan jelas.

Angka 7

Paragraf 33A

Cakupan jelas.

Angka 8

Paragraf 77

Cakupan jelas.

Angka 9

Paragraf 80A

Cakupan jelas.

Angka 10

Paragraf 82

Cakupan jelas.

Angka 11

Paragraf 107

Cakupan jelas.

Angka 12

Paragraf 112

Cakupan jelas.

Angka 13 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 150 -

Angka 13

Paral 138A

Cukup jelas

Paral 138B

Cukup jelas

Angka 14

Paral 135

Cukup jelas

Angka 15

Paral 168

Cukup jelas

Angka 16

Paral 180A

Cukup jelas

Angka 17

Paral 188

Cukup jelas

Angka 18

Paral 190

Cukup jelas

Angka 19

Paral 191

Cukup jelas

Angka 20, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

Angka 20

Paral 193

Cukup rluu.

Angka 21

Paral 196

Cukup rluu.

Angka 22

Paral 200

Cukup rluu.

Angka 23

Paral 204

Cukup rluu.

Angka 24

Paral 210

Cukup rluu.

Paral 17

Angka 1

Paral 2

Arti (1)

Yang dimaksud dengan "dikawal oleh negara" yaitu bahwa negara bertanggung jawab pemenuhan atas pelaksanaan Peraturan yang pelaksanaannya meliputi aspek administratif, pengendalian, dan pelaksanaan.

Arti (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Ayat (2)

Catatan: jhs.

Ayat (3)

Catatan: jhs.

Angka 2

Paragraf 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "angkutan" meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut antar pulau, angkutan udara, dan angkutan perkereta-kerapian.

Yang dimaksud dengan "angkutan" adalah angkutan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Udara dan angkutan transfer merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "layak tetap dan wajar (sewa) adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan wajar dengan biaya awal dan pemeliharaan perbaikan ringan.

Yang dimaksud dengan "layak tidak tetap dan tidak wajar (sewa)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak wajar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah kumpulan dari trayek yang memiliki satu kesatuan pelayanan angkutan perantara dari/kepada barang dan atau penumpang ke Pelabuhan tujuan.

Ayat (4)

Pelayanan jaringan Trayek tetap dan wajar dilaksanakan secara sistematis kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Ayat (5).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Asas (B)

Cakupan (A)

Angka 3

Paragraf 13

Asas (C)

Terserut dalam Angkutan Laut Kiri akan terdapat angkutan yang dikendalikan oleh swasta (negara, swasta, perusahaan, perusahaan serta angkutan khusus seperti penelitian, pendidikan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta tidak memiliki pihak lain dan tidak bertanggung jawab umum).

Angkutan Laut Kiri akan terdapat dalam rangka kegiatan lain seperti dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang harus sifat sementara belum dapat diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan laut umum.

Asas (D)

Cakupan (A)

Angka 4

Paragraf 14A

Asas (E)

Yang dimaksud dengan "jenis swasta" adalah jumlah dan jumlah yang diberikan kapal berjenis swasta swasta tidak swasta atau belum mempunyai keistimewaan.

Asas (F)

Cakupan (A)

Angka 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Angka 5

Pasal 27

Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan Angkutan di Perairan dilaksanakan sebagai alat pertahanan, pengamanan, dan pengawasan Angkutan di Perairan untuk memberikan keamanan usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Angka 6

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Objektif.

Angka 8

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 12 -----



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Angka 11

Paragraf 11

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 12

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 14

Cukup jelas.

Angka 15

Paragraf 15

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 16

Ayat 11

Cukup jelas.

Ayat 12

Cukup jelas.

Ayat 13

Cukup jelas.

Ayat 14

Yang dimaksud dengan "nilai tambah nyata" adalah apabila upaya terdapat dalam Usaha Pelebaran yang mampu meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Pelayanan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.

Ayat 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 95
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 97
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 101
Ditugaskan.

Angka 22
Pasal 104
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 116
Cukup jelas.

Angka 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Angka 24

Paragraf 107

Cakupan.

Angka 25

Paragraf 111

Cakupan.

Angka 26

Paragraf 120

Yang dimaksud dengan "pengujian Kapal" adalah kegiatan rekomendasi Kapal dan luar negeri, baik Kapal bekas maupun Kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia.

Yang dimaksud dengan "perluasan Kapal" adalah perluasan Kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berhadapan langsung.

Yang dimaksud dengan "pengujian Kapal" adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pada saat dilakukan pembelian, perbaikan, dan pemeliharaan Kapal.

Yang dimaksud dengan "perluasan Kapal" adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat pemadam, pemadam tenaga listrik dan pemadam kebakaran, radio dan elektronik Kapal, dan jasa serta publikasi maritim, serta perlengkapan perlengkapan maritim yang tidak Kapal dengan ukuran dan daerah pelayanan tertentu.

Yang dimaksud dengan "ketentuan standar internasional" adalah berdasarkan pada antara lain *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention, 1974* beserta peraturan pelaksanaannya.

Angka 27

Paragraf 120

Angka 11

Cakupan.

Angka 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Ayat (2)

Tang. Gerdawl. Irupn "perontukan" atchil
perontukan konstruksi dan memntukan perontukan
gambar dan perhitungan konstruksi karnn sempuln
kapal, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.

Ayat (3)

Calang jras.

Angka 28

Parad 126

Ayat (1)

Sertifikat keselamatan diberikan kepada setiap jenis
Kapal ukuran GT 7 (Jumlah Gross Tonnage) atau lebih
kemudi

- a. Kapal Perang;
- b. Kapal Negara; dan
- c. Kapal yang digunakan untuk keperluan chli rapn.

Ayat (2)

Parad 1

Jenis sertifikat keselamatan Kapal perontukan
umum lain:

- 1) sertifikat keselamatan Kapal perontukan
umum lain: keselamatan konstruks, perontukan, dan radio kapal; dan
- 2) sertifikat keselamatan sertifikat yang
smpulnkan lebih dari beberapa
perontukan yang harus dipertn.

Parad 3

Jenis sertifikat keselamatan Kapal barang umum
dengan *Registry of Light at Sea (RGLAQ) Overseas*,
1974 umum lain:

- 1) sertifikat keselamatan Kapal barang;
- 2) sertifikat keselamatan keselamatan Kapal
barang;
- 3) sertifikat keselamatan perontukan Kapal
barang;

4) sertifikat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

- a) tertulis ketentuan tulis Kapal barang;
- b) tertulis perubahan tertulis yang diperbolehkan oleh hukum peradilan yang harus diproses.

Menyatakan:

berdasarkan keahlian dan pengetahuan Kapal barang dan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan peradilan.

Angka 29

Paragraf 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan standar internasional" adalah Urupakuwa antara lain: *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention, 1974* beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 30

Paragraf 128

Cukup jelas.

Angka 31

Paragraf 129

Cukup jelas.

Angka 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

200

Angka 22

Paragraf 135

Cukup jelas.

Angka 23

Paragraf 134

Untuk rangka persiapan kesehatan berlayar, proses pengkutan, pendakwat, dan penutupan berlayar Kapal paku Kapal paku yang akan dilakukan untuk terintegrasi melalui pelayanan 1 (satu) stop. Berlayar dan penutupan pengangkutan untuk 2 (dua) stop dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Angka 24

Paragraf 133

Ayat (1)

Pelaksanaan pengangkutan Kapal dapat dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Namun untuk Kapal paku yang akan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan kompetensi, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 25

Paragraf 137

Cukup jelas.

Angka 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Angka 20

Paraf 138

Asas (1)

Cakupan plus.

Asas (2)

Cakupan plus.

Asas (3)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran kapal" adalah pendaftaran hak milik atas Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya disebutkan ketentuan pendaftaran kapal, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh surat tanda keberagamaan Kapal Indonesia bagi Kapal yang beragamaan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (4), pemilik Kapal penangkap ikan wajib memenuhi ketentuan atau persyaratan pendaftaran Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pendaftaran Kapal penangkap ikan.

Asas (4)

Yang dimaksud dengan "proses akta pendaftaran" adalah seluruh proses dari surat jual beli akta pendaftaran.

Dikali hak milik atas Kapal merupakan dokumen kepemilikan yang diserahkan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan Kapal/nya sesuai hak berag.

1. Bagi Kapal beragamaan baru
 - a. kontrak perdagangan Kapal;
 - b. berita acara serah terima Kapal dari;
 - c. surat keberangkatan gahungan.
2. Bagi Kapal yang pernah didaftarkan di negara lain
 - a. bill of sale dan
 - b. *process of delivery and acceptance*.

Asas (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

202

Artikel IX

Yang dimaksud dengan "kode pendaftaran" merupakan serangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengaliran dari tempat Kapal didaftarkan, nomor urut atau kode pendaftaran, dan kode kategori Kapal.

Covered

2008 Feb No. 409911

- 2008 Tahun pendaftaran Kapal
761 Kode pengaliran dari tempat Kapal didaftarkan
86a Nama
40061 Nomor urut pendaftaran Kapal
1. Kode kategori Kapal 1. kode kategori Utama Kapal laut, 2. kode kategori untuk Kapal berlayar, 3. kode kategori untuk Kapal, 4. kategori untuk Kapal yang berlayar di sungai dan daratan.

Angka 37

Penal. 139

Undang-Undang

Angka 38

Penal. 139

Artikel 11

Undang-Undang

Angka 39

Undang-Undang

Artikel IX ...



Angka 33

Yang dimaksud dengan "peralatan senjata dan bahan" meliputi: senjata, amunisi, wadah, kapal, motor, dan rema.

Angka 39

Paragraf 158

Cukup jelas.

Angka 40

Paragraf 159

Angka 11

Yang dimaksud dengan "Kapal untuk perlindungan keamanan" adalah kapal perang dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dan Kapal perikanan sesuai ukuran yang ditetapkan Peraturan internasional, termasuk untuk kapal yang berlayar di dalam negeri (misal dan sebagainya akan ditetapkan tersendiri).

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat" adalah badan hukum yang diakui Pemerintah Pusat.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 41,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Angka 41

Paragraf 173

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kapal berbunyi" adalah kapal bentuk standar ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dari kapal penumpang sesuai ketentuan yang melandaskan Pelabuhan Internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan mengenai struktural ditetapkan tersendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 42

Paragraf 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 43

Paragraf 175

Cukup jelas.

Angka 44

Paragraf 204

Cukup jelas.

Angka 45...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Angka 45
Pasal 213
Cakupan.

Angka 46
Pasal 223
Cakupan.

Angka 47
Pasal 243
Cakupan.

Angka 48
Pasal 273
Cakupan.

Angka 49
Pasal 288
Cakupan.

Angka 50
Pasal 289
Cakupan.

Angka 51
Pasal 290
Cakupan.

Angka 52
Pasal 291
Cakupan.

Angka 53 . . .



Angka 53
Pasal 292
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 293
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 294
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 295
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 296
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 297
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 298
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 299
Cukup jelas.

Angka 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -

Angka 61

Paraf 325

Cukup jelas.

Angka 62

Paraf 326

Cukup jelas.

Angka 63

Paraf 327

Cukup jelas.

Angka 64

Paraf 328

Cukup jelas.

Angka 65

Paraf 329

Cukup jelas.

Angka 66

Paraf 330

Cukup jelas.

Angka 67

Paraf 331

Cukup jelas.

Angka 68

Paraf 332

Cukup jelas.

Revisi 58.



Pasal 34

Angka 1

Pasal 13

Cakupan

Angka 2

Pasal 14

Uraian

Angka 3

Pasal 15

Cakupan

Angka 4

Pasal 16

Cakupan

Angka 5

Pasal 17

Cakupan

Angka 6

Pasal 18

Cakupan

Angka 7

Pasal 19

Cakupan

Angka 8 , ...



Angka 8

Paral 20

Ditugan.

Angka 9

Paral 21

Ditugan.

Angka 10

Paral 22

Ditugan.

Angka 11

Paral 23

Ditugan.

Angka 12

Paral 24

Ditugan.

Angka 13

Paral 25

Ditugan.

Angka 14

Paral 26

Ditugan.

Angka 15

Paral 27

Ditugan.

Angka 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Angka 16

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 42

Ditugaskan

Angka 20

Pasal 42

Ditugaskan

Angka 21

Pasal 43

Cukup jelas

Angka 22

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Angka 23

Paral 47

Haruf a

Cakupan

Haruf b

Cakupan

Haruf c

Personil yangang Lateral (N) pemegang Pesawat Udara yang dirubahak dalam ketentuan ini harus dapat melakukan pemertan Pesawat Udara untuk pemaduan Angkutan Udara Bahan Baku yang berkapasitas penumpang kurang dari 9 (sembilan) orang

Angka 24

Paral 48

Diapan

Angka 25

Paral 49

Cakupan

Angka 26

Paral 50

Cakupan

Angka 27

Paral 51

Cakupan

Angka 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

Angka 28

Paragraf 39

Ayat (1)

Personel Pesawat Udara meliputi personel operasi Pesawat Udara, personel penunjang operasi Pesawat Udara, dan personel pemertama Pesawat Udara.

Personel operasi Pesawat Udara meliputi:

- a. perantara; dan
- b. juru-rumah Pesawat Udara.

Personel penunjang operasi Pesawat Udara meliputi:

- a. personel penunjang operasi Penerbangan; dan
- b. personel kabin.

Personel pemertama Pesawat Udara, yaitu personel yang tidak memiliki lisensi ahli pemertama Pesawat Udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kaf" adalah dislokasi atau dislokasi (in) pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "waktu istirahat" adalah waktu yang diberikan secara berkala untuk beristirahat sesuai dengan tingkat pekerjaannya.

Angka 29

Paragraf 40

Cadangan jilid

Angka 30

Paragraf 41

Cadangan jilid

Angka 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Angka 31

Paraf 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan terorisme" adalah:

- a. tidak terlewatnya kegiatan Penasus Utama di Indonesia;
- b. tidak terlewatnya jasa atau kemampuan Penasus Utama Indonesia untuk melakukan kegiatan kegiatan Utama;
- c. bersamalah dan/atau
- d. berlainan unsur-unsurnya.

Yang dimaksud dengan "dalam waktu yang terbatas" adalah waktu pengumpulan Penasus Utama yang dibatasi waktu dari diterapkannya keadaan darurat dan Penasus Utama Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perjanjian antarmasyarakat" adalah perjanjian perjanjian kerjasama fungsi kebidanan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengantar kebidanan" adalah waktu dengan kerangka rencana dan administrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 32

Paraf 74

Cukup jelas.

Angka 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(136)

Angka 33

Paraf 66

Cakupan kerja

Angka 34

Paraf 67

Ayat (1)

Cakupan kerja

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda identitas" adalah tanda pendaftaran.

Angka 35

Paraf 68

Cakupan kerja

Angka 36

Paraf 69

Ayat (1)

Cakupan kerja

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda identitas" adalah status keikutsertaan Anggotan Utama pada unit terkecil yang tidak dapat diperoleh oleh Anggotan Utama yang berstatus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Utama yang tidak berstatus, antara lain pada: wisata, MICE (meeting, incentive travel, conference, and exhibition), Anggotan Utama juga berhak menerima status, kegiatan keorganisasian, dan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Yang dimaksud dengan "berikut sertanya" adalah pemerintah yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali pada saat yang sama.

Ayat (3) : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 27

Paragraf (1)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'suasana tertentu' adalah keadaan tidak tenang, di mana tidak terdapatnya pemerintahan yang Angkutan Udara oleh Badan Usaha Angkutan Udara yang beroperasi pada rute tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 28

Paragraf (2)

Cukup jelas

Angka 29

Paragraf (3)

Cukup jelas

Angka 30

Paragraf (4)

Cukup jelas

Angka 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Angka 41

Pasal 90

Cakupan jenis

Angka 42

Pasal 97

Ayat (1)

Haraf a

Yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan standar minimum" antara lain, pemberian makan dan minum, pakaian ringan, dan fasilitas ruang tunggu check-in (bagasi) untuk kelas First (business class) dan kelas utama (first class).

Haraf b

Yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan standar menengah" antara lain, pemberian makanan ringan, dan fasilitas lain ruang tunggu check-in untuk penumpang kelas ekonomi utama.

Haraf c

Yang dimaksud dengan "pekerjaan dengan standar minimum" antara lain, layanan di pintu kelas pelayanan, tempo pemberian makan dan minum, pakaian ringan, fasilitas ruang tunggu check-in, dan pelayanan bagasi untuk bagasi utama.

Ayat (3)

Cakupan jenis

Angka 43

Pasal 99

Cakupan

Angka 44



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

- 217 -

Angka 44

Penal 100

Cekap jawa

Angka 45

Penal 109

Cekap jawa

Angka 46

Penal 110

Cekap jawa

Angka 47

Penal 111

Cekap jawa

Angka 48

Penal 112

Cekap jawa

Angka 49

Penal 113

Apas (1)

Yang dimaksud dengan "Gendarmen" adalah
perintah Republik dengan atau tanpa nama
Duta Duta Republik Utara juga telah
perintah (perpet) atau pemerintahan lokal.

Apas (2)

Cekap jawa

Angka (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Angka 10

Penal 114

Cekup jian.

Angka 31

Penal 118

Cekup jian.

Angka 52

Penal 119

Cekup jian.

Angka 53

Penal 120

Cekup jian.

Angka 54

Penal 120

Cekup jian.

Angka 55

Penal 121

Cekup jian.

Angka 56

Penal 122

Cekup jian.

Angka 57

Penal 123

Cekup jian.

Angka 58 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

Angka 58

Page: 137

Cukup jelas.

Angka 59

Page: 138

Cukup jelas.

Angka 60

Page: 139

Cukup jelas.

Angka 61

Page: 205

Cukup jelas.

Angka 62

Page: 215

Dihapus.

Angka 63

Page: 216

Cukup jelas.

Angka 64

Page: 219

Cukup jelas.

Angka 65

Page: 221

Cukup jelas.

Angka 66 :



Angka 66

Posisi 222

Cukup jelas.

Angka 67

Posisi 224

Cukup jelas.

Angka 68

Posisi 225

Cukup jelas.

Angka 69

Posisi 233

Cukup jelas.

Angka 70

Posisi 237

Cukup jelas.

Angka 71

Posisi 239

Cukup jelas.

Angka 72

Posisi 242

Cukup jelas.

Angka 73

Posisi 247

Cukup jelas.

Angka 74 . . .



PRESENTER
RECEIVED BY: JACQUES F. L.

221

Angela Tó

Panel 250

Yang, Hsinshui (Jorge "Amador" Yung), artist. Last
until about mid-1960s, considered the strongest literary

January 1996

Page 250

Young chocolate stigmas "remained healthy," Susan Savage

- a. terbeli beberapa atau satu kardus langsung, biasanya sebagai perlengkapan tidak berfungsi. Bander Ulang Ulang dan lain-lain.
- b. pada daerah yang beranggapan tidak terbeli Bander Ulang Ulang dan lain-lain ada suatu perusahaan yang menjual.

August 1991

Panel 290

Cultural Sites

Section 17

Page 353

Chloroceryle alpestris.

September 1998

Panel 254

April 11

Yang dimaksud dengan 'memenuhi kebutuhan Kebutuhan Pemukiman dan Kebutuhan Swasembada', secara lain, berarti tidak memerlukan pengapokan tempat pemukiman dan lahan lain di luar daerah sendiri.

Report 119

Cokup et al.

Average TP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Angka 76

Presid 235

Cakupan luas

Angka 80

Presid 275

Aspek (1)

Cakupan luas

Aspek (2)

Cakupan luas

Aspek (3)

Harus:

Yang termasuk dengan "unit pelayanan tunggal Perhubungan di Bandara Udara" terdiri atas pelayanan Administrasi oleh personal pemadatan kendaraan untuk pelayanan kontainer Perhubungan internasional. Aspek informasi sendiri dari pelayanan Administrasi tanpa personal pemadatan kendaraan.

Harus:

Yang termasuk dengan "unit pelayanan tunggal perhubungan" adalah unit pelayanan Bandara Perhubungan pada kawasan pendirian bandara (melalui virtual route) dan keberangkatan (aircraft instrument departure).

Harus:

Yang termasuk dengan "unit pelayanan tunggal Perhubungan jarak" adalah unit pelayanan lalu lintas Perhubungan regional yang diberikan kepada Personal Udara yang mendapatkan privilage dari personal pemadatan lalu lintas Perhubungan ke Aspek kontrol keamanan, pelayanan informasi Perhubungan (flight information service, dan pelayanan keberangkatan flight service).

Angka 81



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 225 —

Angka 8)

Pasal 277

Undang-undang

Angka 82

Pasal 272

Ayat (3)

Undang-undang

Ayat (2)

Fungsionalisasi orang "personel Nasigai Persebarangan yang telah diangkat dengan pelaksanaan proporsional" dan/atau penempatan fasilitas "orang Persebarangan" meliputi:

- a. personel pelayanan lalu lintas Persebarangan, yang terdiri atas:
 1. pemantau lalu lintas Persebarangan; dan
 2. pemantau koridorisasi Persebarangan;
- b. personel inspeksi kendaraan Persebarangan, yang terdiri atas:
 1. inspeksi koridorisasi Persebarangan;
 2. inspeksi lalu lintas Nasigai Persebarangan;
 3. inspeksi pengangkutan Persebarangan; dan
 4. inspeksi koridor Persebarangan;
- c. personel pelayanan informasi keselamatan; dan
- d. personel pemuncung pembarik Persebarangan adalah personel yang bertugas antara lain:
 - i) memberikan suatu prosedur pengendalian (Safety Control);
 - ii) melaksanakan inspeksi terhadap kendaraan departemen Persebarangan pengangkutan Pesawat Udara; melaksanakan adalah jalur Persebarangan tertentu dan suatu Bandara Udara, dimana ada fasilitas nasigai yang merupakan perhatian bagi penumpang;

14 Persebarangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

- b) ketetapan jenderal mengenai awal
awal Perintah pengisian Perawat Utama
ketetapan adalah jalur Penempatan
ketetapan menuju nama Bandar Udara,
diikuti oleh lokasi-lokasi cabang,
yang merupakan prosedur bagi penempatan.
 - c) anggaran prosedur (management approach
prosedur) Perintah pengisian Perawat
Utama anggaran prosedur adalah
rangkai prosedur yang ditetapkan bagi
penempatan dan pelaksanaan prosedur
anggaran prosedur dengan biaya
berdasarkan pada instrumen-instrumen
yang terdapat dalam siklus serta lokasi
kemudahan dan tenaga.
 - d) tentang jajah (pre-work) Perintah
pengisian Perawat Utama tentang jajah
adalah prosedur pengisian Perawat Utama
yang dimulai dari fase ketertarikan
awal dengan awal fase ketertarikan
awal, yaitu jalur Penempatan dengan
lata ketertarikan awal yang diberikan
kemudahan dan tenaga.
- 2) pelaksanaan jajah ketertarikan terhadap tahap
kegiatan yang berada dalam area operasi
Penempatan).

Angka 13

Psat 294

Catatan jajah

Angka 14

Psat 295

Catatan jajah

Angka 15

Psat 317

Catatan jajah

Angka 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Angka 86

Penal 390

Cekungan jilid.

Angka 87

Penal 392

Cekungan jilid.

Angka 88

Penal 400

Cekungan jilid.

Angka 89

Penal 414

Cekungan jilid.

Angka 90

Penal 436

Cekungan jilid.

Angka 91

Penal 438

Cekungan jilid.

Angka 92

Penal 423

Cekungan jilid.

Angka 93

Penal 426

Cekungan jilid.

Angka 94

Penal 427

Cekungan jilid.

Angka 95

Penal 428

Cekungan jilid.

Penal 98

Cekungan jilid.

Penal 98

Angka 1

Penal 382

Angka 12

Cekungan jilid.

Amat Gd



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Angka (2)

Hand 4

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tingkat pertama" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Hand 5

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tingkat kedua" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sekunder.

Hand 6

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tingkat ketiga" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub-spesialistik.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 34

Angka (1)

Yang dimaksud dengan "obat dan teknologi" dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan standar pengobatan tradisional yang dilakukan.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

Angka 4

Paragraf 10b

Ayat 11a

Yang dimaksud dengan "Indonesian Farmer" adalah Olat, Indan Olat, Olat Tridaksol, dan krometik. Termasuk dalam Indan Farmer adalah suplemen Indanolan dan Olatkolan.

Ayat 12

Cukup jelas.

Ayat 13

Cukup jelas.

Ayat 14

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 11

Ayat 11a

Yang dimaksud dengan "panda" antara lain terdapat dengan pemberian nama atau label yang benar:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan warna globe yang terdapat pada kemasan; ukuran dan ukuran ke dalam wadah farmasi; dan
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Ayat 12

Cukup jelas.

Ayat 13

Cukup jelas.

Ayat 14

Cukup jelas.

Angka 6 :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

Angka 6

Penal 182

Ditang jalan

Angka 7

Penal 182

Ditang jalan

Angka 8

Penal 182

Ditang jalan

Angka 9

Penal 188

Ditang jalan

Angka 10

Penal 187

Ditang jalan

Penal 61

Angka 1

Penal 17

Ditang jalan

Angka 2

Penal 24

Apar (1)

Kemungkinan pelanggaran aturan lain diuraikan oleh
nawab daya rodatan, bangsan, amara, dan
peraturan.

Apar (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Ayat (2)

Catatan jalan.

Angka 3

Paragraf 25

Catatan jalan.

Angka 4

Paragraf 26

Catatan jalan.

Angka 5

Paragraf 27

Catatan jalan.

Angka 6

Paragraf 28

Catatan jalan.

Angka 7

Paragraf 29

Ayat (1)

Paragraf a

Catatan jalan.

Paragraf b

Yang dimaksud dengan "sumber pelayanan Rumah Sakit" adalah semua sumber pelayanan yang terdapat di Rumah Sakit, antara lain sumber provider, peralatan, sumber pelayanan medis, dan sumber sumber administrasi.

Paragraf c

Catatan jalan.

Paragraf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Yang dimaksud dengan "Pasar Modal meliputi
atau lebih" adalah pasar yang memiliki
pergerakan yang diatur dengan ketentuan
peraturan penandatangan.

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Yang dimaksud dengan "menyediakan
atau lebih" adalah penyediaan atau
lebih yang diberikan secara langsung atau
yang secara tidak langsung dapat mencapai
pasar internasional.

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel

Cukup jelas

Bundel...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Bunyi

Kemah Bakit diluangkan serta dilindungi dengan semua, penerangan dan perhatian yang dapat diharapkan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan kemakmuran, mencegah kebukluran, serta berurusan dengan tugas-tugas kemakmuran, kesehatan dan keselamatan umum, peternakan, perikanan, dan hubungan Kemah Bakit.

Bunyi

Cukup jelas.

Bunyi

Cukup jelas.

Bunyi

Yang dimaksud dengan "peternakan internal Kemah Bakit" (peternakan by house) adalah peraturan organisasi Kemah Bakit (peternakan by house) dan peraturan staf media Kemah Bakit (media staff by house) yang dimaksud dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola peternakan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola rumah yang baik (good ethical governance). Dalam peraturan staf media Kemah Bakit (media staff by house) antara lain meliputi: manajemen rumah (House Policy).

Bunyi

Cukup jelas.

Bunyi

Cukup jelas.

Ayat (b)

Cukup jelas.

Ayat (c)

Cukup jelas.

Ayat 8

Bunyi (d)

Cukup jelas.

Ayat 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Angka 9

Paragraf 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengawasan yang bersifat teknis rutin" adalah audit rutin.

Yang dimaksud dengan "pengawasan yang bersifat teknis administratif" adalah audit kinerja rutin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 32

Cukup jelas.

Paragraf 33

Angka 1

Paragraf 3

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 4

Cukup jelas.

Angka 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Angka 3

Paragraf 10.

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 10.

Ayat (1)

Sangat penting untuk ekspor dari Pemerintah Pusat berupa keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Paketrampilan yang diterima untuk ekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jumlah waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan perdagangan internasional atau perdagangan.

Sangat penting untuk impor dari Pemerintah Pusat berupa keterangan tertulis antara lain mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah Paketrampilan yang diterima untuk ekspor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengimpor, jumlah waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan perdagangan internasional atau perdagangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 10.

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 20.

Cukup jelas.

Angka 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Angka 7

Paragraf 21

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 22

Cukup jelas.

Paragraf 63

Angka 1

Paragraf 11

Ayat (1)

Kemudian itu membuka kemungkinan untuk memberikan Perizinan Berusaha kepada lebih dari satu Individu Pribadi yang berhak memproduksi atau melakukan usaha ekstraksi, pengolahan, dan penggunaan Hasilnya dengan lebih lanjut dibuktikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Angka (2)

Yang dimaksud dengan "bidang kegiatan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila Pedagang Besar Farmasi yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam melakukan kegiatan usaha karena keadaan alam, kebakaran dan lain-lain.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 10

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 10

Angka (1)

Pedagang Besar Farmasi dalam ketentuan ini adalah badan hukum yang mempunyai modal.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 10

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 25

Cukup jelas.

Angka 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Angka 8

Paragraf 20

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 36

Cukup jelas.

Angka 10

Paragraf 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Industri Farmasi" adalah Industri Farmasi terapan yang telah memiliki izin khusus untuk menyelenggarakan Marketing.

Yang dimaksud dengan "Pedagang Besar Farmasi" adalah Pedagang Besar Farmasi terapan yang telah memiliki izin khusus untuk menyelenggarakan Marketing.

Ayat (2)

Sementara itu, sebagaimana telah Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 mengenai Pedagangan Farmasi pemerintah diperlukan dukungan untuk bagaimana pedangan sarana perpipaan Pedagangan Farmasi tersebut tidak dikendalikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 54

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 11

Cukup jelas.

Angka 3.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

207 -

Angka 3

Paragraf 13

Ayat (1)

Cakupan:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unit produksi lain" adalah pengolahan hasil-hasil Produksi Pangan selain untuk konsumsi, antara lain, untuk pakan, bahan baku, energi, industri, dan lain-lain.

Angka 4

Paragraf 16

Cakupan:

Angka 5

Paragraf 19

Unit lain meliputi pengolahan produk, penyimpanan, pemasaran, distribusi, pembungkusan, dan Unit Unit Pangan skala industri lain.

Angka 6

Paragraf 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unit pangan" adalah semua kegiatan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan penanganan pangan dan bahan baku yang mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Papan Pangan Pangan yang diberikan.

Yang dimaksud dengan "unit pangan" adalah penyediaan, distribusi, pemasaran, pangan, bahan, pengolahan, unit pangan dan energi oleh unit pangan penyediaan, distribusi, pemasaran, pangan.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Ayat (3)

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kementerian Pangan dilakukan secara kolektif, dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang mempunyai peran strategis dan bertanggung jawab dalam urusan pangan yang meliputi manajemen risiko, pangan rumah, dan keamanan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 1

Paragraf 2

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 2

Ayat (1)

Selain itu, pernyataan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Menteri adalah dari aspek Kementerian Pangan.

Ayat (2) / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'bahan baku' adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi barang, yang dapat berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan jadi.

Yang dimaksud dengan 'bahan lain' adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun bahan tambahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 82

Cukup.

Angka 12

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

Angka 12

Yang dimaksud dengan "Pangan Olahan bermerk" adalah Pangan Olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga Pangan, yaitu industri Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan pendirian pengolahan mandiri hingga skala domestik.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Paragraf 91A

Cukup jelas.

Angka 15

Paragraf 133

Cukup jelas.

Angka 16

Paragraf 134

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 135

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 139

Cukup jelas.

Angka 19

Paragraf 140

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

341

Angka 20

Paral 141

Cukup jelas.

Angka 21

Paral 142

Cukup jelas.

Paral 65

Asas (1)

Yang dimaksud dengan kata "lapar" dalam ketentuan ini pada dasarnya merupakan ancaman Presiden Berusaha tidak berlaku pada waktu pemilihan umum sebagai pemilihan umum diumumkan elemen khusus yang diatur tersendiri.

Pemerintah, Pemerintah Dengan Undang-Undang ini mengatur proses bahwa pemilihan umum pemilihan umum, yaitu sebagai titik dapat diumumkan dengan pemilihan kegiatan usaha. Dengan demikian pemilihan, pemerintah, dan proses ini yang diperlukan oleh suatu pemilihan untuk kegiatan pemerintahan tidak dapat sama dengan pemilihan, pemerintah, dan proses Pemilihan Berusaha untuk kegiatan yang dapat bersifat lain.

Selanjutnya ini untuk suatu pemilihan tetap mengatur ketentuan pemerintah pemerintah undang-undang A. Undang-Undang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Materi Pemilihan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kekuasaan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemilihan.

Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Undang-Undang tersebut tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dan oleh karena itu tidak ada kerugian bagi satuan pendidikan tersebut termasuk untuk pendidikan nasional yang dikelola oleh masyarakat untuk proses ini melalui sistem Peraturan Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Konvensi pasar ini memberikan ruang bagi pengelola satuan pendidikan swasta dan lain untuk dapat menggariskan proses sistem Peraturan Bersama untuk bisa untuk proses bagaimana tata ruang, penempatan bangunan, dan masalah lingkungan sekitar. Untuk pengelolaan satuan pendidikan tidak dengan proses yang ada atau sehingga tidak dilakukan melalui sistem Peraturan Bersama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Sebagai contoh bahwa untuk pendidikan menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerimaan yang meliputi bahwa pendidikan menengah harus dengan memperhatikan kepada materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sehingga dengan demikian pendidikan menengah tidak berlaku kecuali untuk memperhatikan sistem Peraturan Bersama dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Agenda 12

Catatan jilid

Pasal 16

Agenda 1

Pasal 16

Catatan jilid

Agenda 2

Pasal 17

Catatan jilid

Agenda 3

Pasal 21

Catatan jilid

Agenda 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-243-

Angka 4

Penal 70

Cabang 3000.

Angka 5

Penal 70

Idangin.

Penal 67

Angka 7

Penal 14

Ami II

Band 1

Yang dimaksud dengan "uang Dera Turk Winda" adalah uang yang legistiknya merupakan Dera Turk Winda atau, Dera Turk Winda bukan, dan Dera Turk Winda bukan/bukan menjadi

Band 1

Yang dimaksud dengan "uang Dera Turk Winda" adalah uang yang legistiknya merupakan Dera Turk Winda atau, Dera Turk Winda bukan, dan Dera Turk Winda bukan/bukan menjadi

Band 1

Yang dimaksud dengan "uang Dera Turk Winda" adalah uang yang legistiknya merupakan Dera Turk Winda atau, Dera Turk Winda bukan, dan Dera Turk Winda bukan/bukan menjadi

Band 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Bunyi d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa pendidikan Wisata" adalah usaha jasa pendidikan Wisata dan usaha agri pendidikan Wisata. Usaha jasa pendidikan Wisata meliputi usaha pendidikan jasa perawatan perjalanan darat/air/jalalaut dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan darat. Usaha agri pendidikan Wisata meliputi usaha jasa pariwisata wisata, seperti pemertanian lili dan perikanan ikan/udang serta program rekreasi perikanan.

Bunyi e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa rekreasi dan hiburan" adalah usaha jasa penyedia rekreasi dan hiburan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses produksi dapat berupa restoran, kafe, jasa bus, dan hotel/kedai makan.

Bunyi f

Yang dimaksud dengan "usaha penjualan komoditas" adalah usaha yang menyediakan peralatan perlengkapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya. Usaha penjualan komoditas dapat berupa hotel, vila, pribadi wisata, bus pariwisata, penyelenggaraan wisata, dan komoditas lainnya yang digunakan untuk tujuan Pariwisata.

Bunyi g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" adalah usaha yang menggunakan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, acara pertamuan, karaoke, musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

Bunyi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Paragraf 3

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, kesehatan, dan pertanian" adalah usaha yang mencakup jasa bagi suatu pemerintah, kelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai insentif atau promosi, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berlaku nasional, regional, dan internasional.

Paragraf 4

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi khusus" adalah usaha yang menyediakan data, berita, statistik, foto, video, dan hasil penelitian regional, kepariwisataan yang diterbitkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Paragraf 5

Yang dimaksud dengan "usaha jasa kesehatan Persekitari" adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kesehatan, pencegahan, pengobatan, nutrisi, penyakit, dan pencegahan di bidang kepariwisataan.

Paragraf 6

Campuran

Paragraf 7

Yang dimaksud dengan "usaha wisata (um)" adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan rekreasi air, termasuk perjalanan umum dan promosi serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, daratan, dan waduk.

Paragraf 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(246)

Haraf m

Fang ditukut dengan "mahu apa" adalah
tanda perwujudan yang menunjukkan kesatuan
dengan bentuk kuncian teras air, teras
arena, paji, rangkai-rangkai, layanan
mekanisme-mekanisme sehat, dan oleh karena
itu dengan tujuan mempromosikan, per- dan
nya dengan teras mempromosikan nilai dan
budaya bangsa Indonesia.

Haraf (2)

Gugap jian.

Angka 2

Paraf 13

Gugap jian.

Angka 2

Paraf 30

Hibutan.

Angka 4

Paraf 30

Haraf (3)

Haraf a

Gugap jian.

Haraf b:

Gugap jian.

Haraf c

Gugap jian.

Haraf d

Gugap jian.

Haraf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- DAT -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tenda pertunjukan dengan
kapasiti yang berkisar tinggi" meliputi, antara lain
Windo selam, arang jeram, pagar tinggi,
pintu besi jet esster, dan sebagainya yang
status tertentu, seperti mobil atau bus di jalan
jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Titik 28

Cukup jelas.

Angka 3, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(248)

Angka 6

Penal 30

Cekrup jalan

Angka 7

Penal 34

Cekrup jalan

Angka 8

Penal 35

Dihapras

Angka 9

Penal 64

Dihapras

Penal 68

Angka 1

Penal 1

Cekrup jalan

Angka 3

Penal 19

Cekrup jalan

Angka 3

Penal 20

Cekrup jalan

Angka 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(249)

Angka 4

Paragraf 38

Item a

Cukup jelas.

Item b

Cukup jelas.

Item c

Tarif disamping dengan "jarkas bank" adalah proses bank atau deposito atau surat giro perantara swasta.

Item d

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 39

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 41

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 42

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 43

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 44

Cukup jelas.

Angka 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

Angka 10

Point 83

Cikarang jalan

Angka 11

Point 84

Cikarang jalan

Angka 12

Point 85

Cikarang jalan

Angka 13

Point 86

Cikarang jalan

Angka 14

Point 87

Cikarang jalan

Angka 15

Point 88

Cikarang jalan

Angka 16

Point 89

Cikarang jalan

Angka 17

Point 90

Cikarang jalan

Angka 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

Angka 18

Paral 182

Cakupan jawa

Angka 19

Paral 183

Cakupan jawa

Angka 20

Paral 184

Cakupan jawa

Angka 21

Paral 185

Cakupan jawa

Angka 22

Paral 186

Cakupan jawa

Angka 23

Paral 187A

Cakupan jawa

Angka 24

Paral 188

Cakupan jawa

Angka 25

Paral 189

Cakupan jawa

Paral 189 , ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

222

Pasal 69

Cakup jalan.

Pasal 70

Angka 1

Pasal 10

Cakup jalan.

Angka 2

Pasal 12

Cakup jalan.

Angka 3

Pasal 13

Dikawatir.

Angka 4

Pasal 19

Cakup jalan.

Pasal 71

Angka 1

Pasal 11

Asas II

Pemerintah Perumahan Bersih, dalam
Pembangunan Telekomunikasi dan Jarak Jauh sebagai
sistem Perumahan dan Jarak Jauh pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan Perumahan
Telekomunikasi yang sehat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk
membantu yang terdapat dalam Pembangunan
Jarak Jauh Telekomunikasi dan Jarak Jauh
Pemerintah Telekomunikasi dan Jarak Jauh
Pemerintah Telekomunikasi dan Jarak Jauh
Pemerintah Telekomunikasi dan Jarak Jauh

Agar 19 ...



DPRD DAN
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

Ayat (2)

Cakupan plus.

Angka 3

Pasal 20

Ayat (1)

Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menentukan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif asal dan formula tarif produksi. Dalam perhitungan formula tarif asal, yang harus diperhatikan adalah konstanta lima, sedangkan untuk menentukan formula besaran tarif produksi diperlukan juga aspek lain seperti nilai, kemampuan pemasaran, dan kemampuan daya produksi Telekomunikasi.

Ayat (2)

Cakupan plus.

Angka 3

Pasal 31

Ayat (1)

Setoran ke Diseminasi untuk kegiatan diseminasi dilakukan oleh Telekomunikasi di mana daerah yang harus diadakan rencana harus dapat dijangkau oleh Jasa Telekomunikasi. Oleh karena itu perlu memberikan pertimbangan kepada Penyelenggara Telekomunikasi khusus yang sebenarnya harus bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan Jasa Telekomunikasi kepada masyarakat yang berminat tinggal di daerah tersebut.

Ayat (2). —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-204-

Ayat (2)

Perusahaan Telekomunikasi adalah yang menyediakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dapat merupakan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan lamanya waktu pelayanan kepada Pengguna. Dalam hal ini Penyelenggara Telekomunikasi adalah yang bertanggung jawab secara penuh terhadap layanan yang diberikan bagi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 32

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 33

Ayat (1)

Penentuan Perizinan Bersama terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis.

Dan untuk untuk tidak merupakan satu kesatuan.

Penentuan Perizinan Bersama penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui koordinasi melalui satu instansi.

Ayat (2)

Penentuan perizinan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Penentuan perizinan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui koordinasi melalui satu instansi.

Ayat (3) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

345

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sewa dengan pemilikan" adalah penggunaan spektrum frekuensi radio wajib sewa dengan pemilikan spektrum frekuensi radio dan ketetapan akan penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan "gangguan yang merugikan" adalah jam gangguan/informasi yang mengganggu dampak merugikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-256-

Angka 6

Pasal 34

Ayat (1)

Biasa-biasa penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompetensi atau pengetahuan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biasa-biasa penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan juga sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian agar spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Bolehnya biasa-biasa penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan jasa dan luas pita frekuensi radio, jenis spektrum frekuensi radio akan berpengaruh pada cara penyandangannya, sedangkan lebar pita frekuensi radio akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat ditransmisikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 34A

Cukup jelas

Pasal 34B

Ayat (1)

Tung dikenal sebagai "telekomunikasi jernih" termasuk juga tidak terbatas pada jaring-jaring (daring), tang telekomunikasi (jaringan), tang jernih, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk pelayanan Jaringan Telekomunikasi.

Ayat (2)

Tung dikenal sebagai "telekomunikasi" dalam lingkungan ini adalah telekomunikasi jernih.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Angka 19
Cakupan
Angka 20
Cakupan

Angka 21
Pasal 45
Cakupan

Angka 22
Pasal 46
Ditugaskan

Angka 23
Pasal 47
Cakupan

Angka 24
Pasal 48
Ditugaskan

Pasal 49
Angka 1
Pasal 49
Cakupan

Angka 25
Pasal 50
Cakupan

Angka 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

Angka 3

Paral 33

Cukup jelas

Angka 4

Paral 34

Tidak ada

Angka 5

Paral 35

Cukup jelas

Angka 6

Paral 37

Cukup jelas

Angka 7

Paral 38

Cukup jelas

Angka 8

Paral 39A

Appt (1)

Pengembangan Program harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan Presiden. Serta dan semangat pelayanan. Oleh karena, kualitas pelayanan dan pilihan program harus selalu dan selalu lagi meningkat, sehingga dalam operasional penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dan Penerimaan Televisi dan pemeliharaan sistem-sistem yang lain dengan kaiting Peryutan.

Appt (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

255

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem Program Televisi swadaya dari jaringan analog ke jaringan digital" adalah proses yang dimulai dengan penutupan sistem Penyiaran berkekuatan digital untuk Pemuisan Televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi swadaya dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan pengubahan penggunaan jaringan analog dalam konsep nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

200

Angka 5:

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 6:

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 7:

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 8:

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 9:

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 10:

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 11:

Pasal 70A

Cukup jelas.

Angka 12:

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 13.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

261

Angka 13

Paral 73

Cukup jelas

Angka 14

Paral 74

Cukup jelas

Angka 15

Paral 75

Cukup jelas

Paral 76

Paral 77

Ayat (2)

Haruf a

Cukup jelas

Haruf b

Cukup jelas

Haruf c

Yang dimaksud dengan "jenis komoditas" antara lain pertanian (tan pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan) dan non pertanian (mineral, pertambangan, energi, perikanan/peternakan hasil laut, dan pangan lain). Kewenang yang dimaksud dalam ayat (2) ini dilaksanakan secara kolektif dengan sistem terkait sesuai dengan kebijakan produksi perdagangan.

Haruf d

Yang dimaksud dengan "distribusi" adalah semua aliran arus barang yang dapat menimbulkan persaingan atau monopoli, penjualan dan pembelian barang antara lain aliran perdagangan yang berlangsung dengan badan usaha Negara Republik Indonesia.

Haruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

Rural c

Cakupan.

Rural f

Yang dimaksud dengan "Indikat Kriminal" adalah upaya untuk dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna menghasilkan terduga dan legitiimasi hukum serta seruan masyarakat masyarakat.

Rural g

Cakupan.

Rural h

Cakupan.

Rural i

Ketertarikan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas Kepolisian pada umumnya.

Rural j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari laboratorium kriminal yang terdiri baik dari kejahatan dan pelanggaran maupun tindakan dan pelanggaran lalu lintas serta regional dan internasional lalu lintas.

Rural k

Dalam hal dan/atau surat ketertarikan yang dimaksud dibuktikan oleh surat pernyataan yang berkepentingan.

Rural l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan nasional yang berkepentingan atau peraturan masyarakat.

Rural m



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

Basal 11

Teng ditiaknai dengan "lambang bangsa" adalah lambang yang telah ditetapkan presidennya yang dimuatkan oleh anggota Korpri/Korpri Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang dimuatkan kepada Korpri/Korpri Negara Republik Indonesia. Lambang bangsa itu harus dilindungi oleh Korpri/Korpri Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang berhak akan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korpri/Korpri Negara Republik Indonesia adalah instansi lambang bangsa yang negara menggunakan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

Asas (2)

Basal 12

Teng ditiaknai "keuntungan umum" dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keuntungan atau kerugian untuk umum dan mengakibatkan akibat buruk di jalan umum. Korpri/Korpri menyatakan bahwa adalah korpri/Korpri yang dapat menimbulkan keuntungan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), Pasal 496, Pasal 501, Pasal 502 ayat (2), dan Pasal 503 ayat (1) KUHP.

Basal 13

Quang jiao

Basal 14

Quang jiao

Basal 15

Kegiatan politik yang memuatkan pemerintahan kepada Korpri/Korpri Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum, pemilu, pemilu, pemilu, pemilu, pemilu, dan pemilu pemilu/pemilu/pemilu/pemilu yang dilaksanakan kepada umum.

Basal 16



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

Baru/

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata pedang, senjata panah, dan senjata pisau, tidak termasuk barang-barang yang secara resmi dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk keperluan pendidikan pekerjaan yang sah, atau untuk untuk tujuan hunting pribadi, atau hunting hewan, atau barang apa saja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32/Dat/1951.

Baru/

Cukup jelas.

Baru/

Cukup jelas.

Baru/

Yang dimaksud dengan "kegiatan internasional" adalah kegiatan resmi yang dipergunakan untuk dipergunakan untuk keperluan, antara lain kegiatan olahraga, utang piutang, bantuan, dan pertanggung jawaban.

Baru/

Cukup jelas.

Baru/

Untuk pelaksanaan tugas ini Kepelikan Negara Republik Indonesia terdiri atas ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Dalam hubungan tersebut Kepelikan Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan Kepelikan atau perjanjian dari negara lain, sedangkan Kepelikan Negara Republik Indonesia dapat menerima bantuan untuk melakukan tindakan Kepelikan dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara. Organisasi internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol), Foreign Account Central Bureau (FACOB-Interpol Indonesia) dilaksanakan oleh Kepelikan Negara Republik Indonesia.

Baru/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

265

Berdasarkan

Catatan Presiden

Ayat (1)

Catatan Presiden

Pasal 76

Catatan Presiden

Pasal 77

Bagian 1

Pasal 2

Lingkup Perencanaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk Perencanaan Modal tidak langsung atau portofolio.

Bagian 2

Pasal 12

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Modal dilaksanakan atas koordinasi nasional yang mencakup antara lain perencanaan sumber daya alam, perencanaan, pengalokasian investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, program padat karya dan pelatihan, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang bergerak internasional.

Kepentingan nasional tersebut dapat mencakup pelayanan atau kegiatan usaha yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang, termasuk kerja sama dengan swasta, pendirian perusahaan, atau perusahaan lain, dan usaha lain yang dapat meningkatkan daya saing nasional yang dapat meningkatkan daya saing nasional dalam Perencanaan Modal.

Wakil Presiden



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(26)

Kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertukaran dan komunikasi, memediasi antara lain dan secara sistem pemerintahan, ekonomi pemerintah, peningkatan kesejahteraan dan perbaikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan/urusan kerja urusan pelayanan dan sosial.

Apa (2)

Cukup jelas.

Apa (3)

Peraturan Perencanaan Modal ditetapkan untuk bidang usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam bentuk daftar prioritas investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden yang meliputi antara lain:

1. Bidang usaha prioritas yang diberikan insentif fiskal;
2. Bidang usaha yang diberi kemudahan insentif non fiskal, antara lain dalam bentuk kemudahan Perizinan Berusaha, lokasi Perencanaan Modal, penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain;
3. Bidang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan peningkatan kemampuan usaha usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak termasuk insentif non sebagai pendukung usaha; dan
4. Bidang usaha prioritas dengan penyediaan layanan.

Angka 1

Paragraf (3)

Apa (3)

Bidang usaha prioritas meliputi kegiatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Perencanaan Modal yang harus dipertimbangkan pada usaha yang besar dan lain-lain sudah memiliki daftar prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Monev/evaluasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

2. Mengembangkan bidang usaha untuk kegiatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta bidang usaha untuk usaha besar dengan syarat harus bertanggung melalui kerjasama dengan korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Bagian 4

Paragraf III

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harus a

Cukup jelas

Harus b

Cukup jelas

Harus c

Cukup jelas

Harus d

Cukup jelas

Harus e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Haruf e

Tung dikenal sebagai "adulato panti" adalah
adulato yang memiliki ketidakhadiran yang lama,
memberi nilai tambah dan kenyamanan yang tinggi
memberikan nilai tambah yang tinggi, serta memiliki nilai
tambahan yang signifikan secara nasional.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g

Cukup jelas.

Haruf h

Cukup jelas.

Haruf i

Cukup jelas.

Haruf j

Cukup jelas.

Haruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 78

Pasal 22

Ayat (1)

Pasal 6

Cukup jelas.

Haruf h



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Surat 3

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Surat 4

Badan hukum asing yang tunduk pada hukum Union tersebut di atas dapat memperoleh akomodasi dan status member negara asal. Pemerintahan Indonesia akan mengikutsertakan badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan.

Asas 2

Cukup jelas.

Asas 19

Paragraf 9

Asas 11

Surat 5

Cukup jelas.

Surat 6

Cukup jelas.

Surat 7

Cukup jelas.

Surat 8

Badan hukum asing yang tunduk pada hukum Union tersebut di atas harus memperoleh rekomendasi dari badan member negara asal. Rekomendasi Indonesia akan mengikutsertakan badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perdagangan.

Asas 21

Cukup jelas.

Asas 13 —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-278-

Agar (3)

Peraturan dan tata cara pemberian Tanda Jasa Bintang
dari Galan Kelak yang ditetapkan oleh Menteri dan
Kotabaga.

Pasal (4)

Cukup jelas.

Pasal (5)

Angka 1

Pasal (2)

Agar (1)

Kata a

Yang dimaksud dengan "Terdapat Pekerjaan Kerja
pemerintah" adalah Terdaftar Pekerjaan Kerja yang
diambil oleh pemerintah.

Kata b

Yang dimaksud dengan "Terdapat Pekerjaan Kerja
swasta" adalah Terdaftar yang dimiliki oleh swasta.

Kata c

Yang dimaksud dengan "Terdapat Pekerjaan Kerja
Perusahaan" adalah dan pekerjaan yang terdapat di
dalam Perusahaan.

Agar (2)

Cukup jelas.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal (3)

Cukup jelas.

Angka 3....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

271

Angka 3

Penal 37

Cekap jalan

Angka 4

Penal 42

Cekap jalan

Angka 5

Penal 43

Ukupan

Angka 6

Penal 44

Ukupan

Angka 7

Penal 45

Angka 11

Surat a

Tetapi kemudian Tetapa Kera Angg-rin
saya secara sengaja atau sengaja
jelas. Tetapa Kera Angg yang ditampung
Pembangunan tersebut telah ditunjukkan pada
sisi tersebut dan ada kesulitan agar tetapa
peramping tersebut dapat memiliki kemampuan
sehingga pada akhirnya diharapkan dapat
mengurangi Tetapa Kera Angg yang ditampung.

Surat b

Pembangunan dan Pelaksanaan Tetapa Kera Angg
tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri
maupun dengan menggunakan Tetapa Kera Angg
negara Indonesia untuk membantu pembangunan.

Surat c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

273-

Kurir:

Cikup jln.

Ang 12

Cikup jln.

Ang 15

Pasal 41

Hikmah

Ang 18

Pasal 47

Ang (1)

Revisi dan perbaikan anggaran disahkan dan
dapat mengurangi upaya penghapusan hutang
dari negara Indonesia

Ang (2)

Cikup jln.

Ang 14

Cikup jln.

Ang 19

Pasal 46

Hikmah

Ang 11

Pasal 40

Cikup jln.

Ang 12

Pasal 39

Cikup jln.

Ang 18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(73)

Angka 13

Paral 57

Cakupan

Angka 14

Paral 58

Cakupan

Angka 15

Paral 59

Agul 11

Pekerjaan, kerja dalam arti ini diartikan, in istilah yang bertanggung jawab di bidang Ketrampilan.

Agul 12

Yang dimaksud dengan "pekerjaan yang bersifat tetap" adalah pekerjaan yang abadi, terus menerus, tidak terputus-putus, tidak memiliki waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang tidak mungkin.

Pekerjaan yang bukan termasuk adalah pekerjaan yang tidak mempunyai suatu atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak memiliki waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung pada atau pekerjaan itu dibarengi karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

Agul 13

Cakupan

Agul 14

Cakupan

Angka 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

Angka 16

Paragraf 61

Angka 11

Baris 1

Catatan jalan

Baris 2

Catatan jalan

Baris 3

Catatan jalan

Baris 4

Catatan jalan

Baris 5

Sebagai atau kegiatan tertentu seperti bencana alam, ancaman sosial, atau gangguan keamanan.

Angka 12

Catatan jalan

Angka 13

Catatan jalan

Angka 14

Catatan jalan

Angka 15

Yang dimaksud dengan "tali-tali" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tali-tali yang terdapat dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama adalah tali-tali yang sarung diberikan yang lebih baik dan menguntungkan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Angka 17

Paragraf 61A

Catatan jalan

Angka 18.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-275-

Angka 18

Pasal (4)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal (4)

Ditupan.

Angka 20

Pasal (6)

Aksi (1)

Cukup jelas.

Aksi (2)

Cukup jelas.

Aksi (3)

Yang dimaksud dengan "pengalihan kedudukan" baik bagi Pekerja/Buruh" yaitu Pemindahan oleh dewan yang baru memberikan kedudukan baik bagi Pekerja/Buruh minimal sama dengan baik-baik yang diberikan oleh Pemindahan oleh dewan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "tipe pekerjaannya tetap ada" adalah pekerja tetap ada pada 1 (satu) Pemindahan pemberi pekerjaan yang sama.

Aksi (4)

Cukup jelas.

Aksi (5)

Cukup jelas.

Aksi (6)

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

Angka 22

Paragraf 57

Ayat (1)

Perhitungan kesempatan dimaksud dalam ayat ini meliputi pelayanan administrasi serta pemberian dan kerja dan alat pelindung diri yang disediakan dengan jenis dan tingkat kecukupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Paragraf 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi sektor usaha lain, pekerjaan tertentu dapat diberlakukan ketentuan waktu kerja yang kurang atau lebih dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 24

Paragraf 78

Ayat (1)

Mempertajam waktu dari waktu kerja setiap minggu harus dibuktikan karena Pekerja/Buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memelihara kesehatannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat ditunda oleh Pekerja/Buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 25

Paragraf 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bagi Perusahaan yang telah memberlakukan insentif pajak telah lebih mengurangi dari besaran yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 26

Paragraf 84

Cukup jelas.

Angka 27

Paragraf 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Harf e

Ditujukan.

Harf f

Yang dimaksud dengan "dasar tertentu" antara lain alasan bahwa Pekerja/Buruh sedang berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, atau mempunyai hak waktu istirahat.

Harf g

Ditujukan.

Harf h

Yang dimaksud dengan "hal-hal yang dapat dipertanggung-jawabkan Upah" antara lain berupa biaya, gaji tetap, potongan Upah untuk pajak rumah, uang-tukar Upah, uang rumah dan/atau sewa rumah, uang-buang atau Perumahan yang disediakan oleh Perusahaan kepada Pekerja/Buruh, biaya perawatan, biaya Pekerja/Buruh kepada Perusahaan, atau kelebihan pembayaran Upah.

Harf i

Yang dimaksud dengan "Upah sebagai dasar perhitungan cara perhitungan hak dan kewajiban lainnya" antara lain Upah untuk pembayaran potongan gaji. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Agus 16

Ditujukan.

Agus 28

Pasal 30A

Agus 10

Ditujukan.

Agus 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Ayut (2)

Cukup jelas.

Ayut (3)

Pengusaha (dalam) atau penerima Upah bagi
Sebagai/Buruh.

Ayut (4)

Cukup jelas.

Ayut (5)

Cukup jelas.

Ayut (6)

Cukup jelas.

Ayut (7)

Cukup jelas.

Ayut (8)

Cukup jelas.

Point 588

Cukup jelas.

Point 589

Cukup jelas.

Point 590

Cukup jelas.

Point 591

Cukup jelas.

Point 592

Yang dimaksud dengan "sumber tenaga" mencakup antara
lain tenaga yang dimiliki oleh Presiden, kementerian
atau pemerintahan pusat dan/atau tenaga seperti
tenaga nasional lainnya.

Fraksi 79

Point 593

Ditutupi.

Angka 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-182-

Angka 20

Pasal 60

Ditugaskan.

Angka 21

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 11

Ditugaskan.

Angka 23

Pasal 12

Atas (1)

Cukup jelas.

Atas (2)

Perjanjian antara dan dalam Upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Upah sebagai minimal kepada Upah dan Penerima/Buruh serta merupakan kesepakatan antara Upah sendiri dan anggota di Perusahaan yang bersangkutan.

Atas (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 13A

Perjanjian Upah dilakukan untuk perjanjian jangka menengah hingga panjang, prestasi kerja, perlindungan, dan kemampuan Perusahaan.

Angka 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Angka 33

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "tunjangan hidup" adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dilakukan dengan berlakunya Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Angka 35

Pasal 35

Ayat 1

Cukuplah.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "dikeluarkan perusahaan" yaitu perusahaan Upon Pekerja/Buruh dikeluarkan dari semua jenis cost/expense termasuk kreditur apabila setelah persetujuan baik perusahaan kemudian, seperti hak upah, biaya hidup dan lain-lain yang diberikan pemerintah.

Ayat 3

Cukuplah.

Angka 37

Pasal 36

Cukup.

Angka 38

Pasal 37

Cukup.

Angka 39

Pasal 38

Cukuplah.

Angka 40.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

Angka 40

Paral 131.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengoperasikan" adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga pada akhirnya dapat menghasilkan terjadinya Perbuatan Hilangput Kerja antara lain persiapan waktu kerja, pendaftaran, penempatan outside kota, dan memberikan pendidikan kepada pekerja/buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 41

Paral 131A

Cukup jelas.

Angka 42

Paral 132

Dikapun.

Angka 43

Paral 133

Cukup jelas.

Angka 44

Paral 134

Dikapun.

Angka 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Angka 45

Isi: 104A

Cukup jelas.

Angka 46

Isi: 105

Cukup.

Angka 47

Isi: 106

Cukup jelas.

Angka 48

Isi: 107

Cukup jelas.

Angka 49

Isi: 107A

Ang 51

Cukup jelas.

Ang 51

Yang dimaksud dengan "hak lainnya" pada hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Kepala Bersama.

Contoh lain-lain yang belum disebut dan belum diatur.

Ang 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

184

Arti 17

Yang dimaksud "senas ingkungnya" adalah
perubahan-perubahan di bagian-bagian atau
melalui/antara/antara atau perantara
Hubungan (relasi).

Angka 50

Penal 158

Ditugaskan

Angka 51

Penal 158

Ditugaskan

Angka 52

Penal 158

Arti 18

Kelompok Pekerja/Buruh yang menjadi tanggapan
adalah itu/itu. Anak, atau orang yang sah menjadi
tanggapan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja
Bersama.

Arti 19

Catatan-jelas

Arti 20

Catatan-jelas

Arti 21

Catatan-jelas

Arti 22

Catatan-jelas

Angka 53



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Angka 53

Penal 151

Dibapen

Angka 54

Penal 152

Dibapen

Angka 55

Penal 153

Dibapen

Angka 56

Penal 154

Dibapen

Angka 57

Penal 155

Dibapen

Angka 58

Penal 156

Dibapen

Angka 59

Penal 157

Dibapen

Angka 60

Penal 158

Dibapen

Angka 61



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

206

Angka 61

Penal 179

Ditugaskan

Angka 62

Penal 170

Ditugaskan

Angka 63

Penal 171

Ditugaskan

Angka 64

Penal 172

Ditugaskan

Angka 65

Penal 184

Ditugaskan

Angka 66

Penal 185

Ditugaskan

Angka 67

Penal 186

Ditugaskan

Angka 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

Angka 68

Pasal 187

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 188

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 190

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 191A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urutan pertama kali" adalah
lupa minimum Tahun 2021 yang ditetapkan pada
Tahun 2020.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 82

Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 40A

Cukup jelas.

Pasal 40B

Cukup jelas.

Pasal 40C

Cukup jelas.

Pasal 40D



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

Pasal 40D

Cukup jelas.

Pasal 40E

Agal (1)

Harus c

Cukup jelas.

Harus c

Yang dimaksud dengan "inkompresi bahan" adalah inkompresi bahan yang tidak berasal dari piletje/buruh tanpa disertai/memikat program jaminan sosial tenaga yang menjadi hak piletje/buruh.

Harus c

Cukup jelas.

Agal (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Angka 1

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 84 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

Pasal 84

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Angka 1

Pasal 6

Aspek (B).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

Arti 11

Presiden RI ditransmisikan secara langsung olehnya
kepada dan menerima: Kapresai. Orang-orang
pemerintah Koperasi adalah mereka yang memiliki
pemerintah kewenangan dan mempunyai kepentingan
dalam yang sama.

Arti 12

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 17

Arti 13

Sebagai pemilik dan anggota jawa Koperasi, anggota
berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Meskipun
dibutuhkan, seputing tidak mengabaikan kepastigian.
Koperasi dapat juga memberikan pelayanan kepada
bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya,
dengan tidak berarti menarik yang bukan anggota
menjadi anggota Koperasi.

Arti 14

Dalam hal-hal anggota Koperasi dapat berhenti
dalam: tidak ada, dokumen ditinjau.

Angka 5

Paragraf 21

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 22

Cukup jelas.

Angka 5, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Angka 2.

Item 43.

Arti (1).

Ukuran ekonomi keluarga didefinisikan pada bidang usaha yang terdapat langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan. Dalam hal ini maka pengalihan usaha ekonomi harus dilakukan secara gradual, sistematis, efektif, efisien, dan dapat berdaya guna usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota. Dengan tetap memperhatikan syarat untuk memperoleh nilai tambah yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu, maka, di satu sisi, koperasi dapat berusaha secara luas baik ke luar maupun ke dalam serta berbagai jenis usaha sesuai yang sesuai. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan memperhatikan syarat-syarat pelaksanaannya.

Arti (2).

Koperasi.

Arti (3).

Yang dimaksud dengan "kemampuan pelaksanaan koperasi" adalah kelebihan kemampuan dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kemampuan tersebut oleh koperasi dapat dilaksanakan untuk berusaha dengan baik sebagai contoh, yaitu untuk mempergunakan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan memusatkan pada per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta memantulkannya, dsb.

Arti (4).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

Arti 10)

Agar koperasi dapat berkembang berarti ada peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 maka Koperasi perlu mendapat suatu di segala bidang teknologi ekonomi dan berperan terutama dalam kegiatan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan "kegiatan ekonomi rakyat" adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Arti 11)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44A

Cukup jelas.

Pasal 87

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Arti 11)

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "menyebarkan dan jasa dan jasa pertanian" adalah memberikan bantuan dan pelayanan dan jasa jasa pertanian serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pertanian rakyat skala kecil" adalah semua pengolahan pertanian skala yang kecil dari mulai pemeliharaan sampai dengan tahap hasilnya diangkut, diangkut dalam unit, seperti berdasarkan prinsip pelayanan seluas-luasnya.

a. kesederhanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

272-

- a. penyelidikan dalam proses;
- b. penyelidikan dalam pelaksanaan;
- c. laporan waktu pelaksanaan;
- d. laporan biaya;
- e. bantuan atau pengalangan;
- f. tanggung jawab pegawai perusahaan;
- g. tanggung jawab secara dan perusahaan perusahaan;
- h. ketentuan atas pelaksanaan dan
- i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan

Surat 5

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 3

Paragraf 21

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 25

Ditutupi.

Angka 5

Paragraf 30

Surat 6

Cukup jelas.

Surat 5

Cukup jelas.

Surat 6

Cukup jelas.

Surat 6.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Paragraf 4

Cukup jelas.

Paragraf 5

Cukup jelas.

Paragraf 6

Cukup jelas.

Paragraf 7

Yang dimaksud dengan "berakumulasi kemudian lain" seperti bag hasil, kerja sama, kerjasama, usaha patungan (joint venture), dan penyelenggaraan istakurting.

Angka 5

Paragraf 30

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 22A

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 35

Ayat (1)

Yang dimaksud "pemilik" adalah adanya pemilikan berdasarkan suatu sertifikat atau badan usaha/perusahaan dan/atau satu atau beberapa yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan program kemitraan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "mengurangi" adalah adanya pemilikan perusahaan suatu sertifikat atau badan usaha yang dipisahkan dan/atau satu atau beberapa dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan.

Paragraf 38



Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "insentif perpajakan" adalah pemberian keringatan atau pembebasan besa pajak.

Ayat (4)

Untuk tujuan lain perlu diberikan dukungan, antara lain melalui pemberian insentif Pajak Penghasilan agar dapat meningkatkan kapasitas dan skala usahanya untuk berkembang. Pemberian dukungan insentif Pajak Penghasilan tersebut juga digunakan sebagai sarana pendayagunaan baga pelaku usaha, dalam agar dapat lebih memahami baik dari lingkungan perpaajakan.

Insentif Pajak Penghasilan diberikan kepada pelaku usaha yang telah berproduksi dan data tanggal GMR M agar insentif yang diberikan tepat sasaran.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

(Baru)

Yang dimaksud dengan "peraturan eksekutif tingkat UNK-W"
adalah: a. peraturan;

b. surat keputusan; c. surat perintah;

d. surat perintah;

e. surat perintah.

d. dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

- d. data jaringan (*net map*); dan
e. informasi pelayanan internet (*internet service address*).

Haraf b

Cukup jelas.

Haraf c

Cukup jelas.

Haraf d

Cukup jelas.

Haraf e

Cukup jelas.

Pasal 103

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 38

Visi pembangunan dalam pemerintahan dapat diberikan untuk pelaksanaan kebijakan, antara lain:

1. *ekonomi*;
2. *keuangan*;

3. *sosial* ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

3. sosial;
4. seni dan budaya;
5. tugas pemerintahan;
6. olahraga yang tidak bersifat komersial;
7. studi banding, konferensi, dan pelatihan singkat;
8. memberikan bantuan, perawatan, dan pelatihan dalam perawatan dan pemeliharaan budaya untuk mempromosikan seni dan budaya produk industri serta kerja sama pertunjukan luar negeri bagi Indonesia;
9. melakukan penelitian dan atau dan penelitian;
10. jasa atau yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
11. perusahaan lain yang telah bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
12. melakukan pemerintahan lain;
13. melakukan penelitian lain;
14. memberikan layanan atau kegiatan lainnya;
15. kegiatan lainnya internasional;
16. kegiatan lain yang berkaitan dengan sektor sosial atau pariwisata di Indonesia;
17. memberikan atau layanan atau produk, atau layanan lain yang berkaitan dengan pariwisata di Indonesia;
18. dalam rangka kerja sama dengan atau atau kemampuan dalam bekerja;
19. memberikan pelayanan ke rumah lain dan;
20. berkoordinasi dengan atau singkat yang berada di Wilayah Indonesia.

Angka 2

Surat 20

Angka 17

Halaman 8

Surat _____



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

Yang dimaksud dengan "Visa tinggal terbatas untuk kerja" adalah Visa yang diberikan kepada Orang Asing beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun untuk memenuhi persyaratan tertentu.

Harat h

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 46

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertempat tinggal di Wilayah Indonesia" adalah dalam rangka tugas pemerintahan, di perwakilan negara setempat atau perwakilan organisasi internasional.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

Angka 6

Paragraf 34

Ayat (1)

Haruf a

Yang dimaksud dengan "keturunan" adalah
perempuan yang diakui di Indonesia.

Haruf b

Yang dimaksud dengan "keturunan" adalah
wanita dari keturunan.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 63

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 71

Cukup jelas.

Paragraf 107

Angka 1

Paragraf 3

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

Asas (1)

Cukup jelas.

Asas (2)

Pada dasarnya diberikan untuk layanan yang tanpa prasyarat yang harus sudah bereslah itu termasuk, ialah harus memiliki fungsi/kegiatan yang lebih penting daripada layanan sebelumnya yang disebutkan berikut, beraturan, konstruktif, atau kompositnya yang mencakup sifat, bentuk, jenis, kandungan, bentuk, program, rencana, atau lain-lain. Pada dasarnya juga diberikan untuk layanan yang berupa proses atau metode yang baru.

Asas (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 20

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 82

Asas (1)

Harus

Cukup jelas.

Harus

Cukup jelas.

Harus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

Haruf :

Kendala ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Pemas yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembalian kembali yang lebih dahulu telah dibantu Pemas. Oleh karenanya pelaksanaan Pemas yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh kembali yang telah dibantu Pemas yang dahulu oleh pihak lain. Oleh karena itu Pemas tersebut melalui Lantai kepada Pemas Pemas. Sebaliknya, yang menunjukkan pelaksanaan Pemas tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelaksanaan Pemas. Tetapi dalam Lantai yang itu tidak diberikan, sementara Undang-Undang ini menyediakan jalan keluar. Keterangan ini dimungkinkan agar Pemas yang diberikan tidak dapat diberikan tanpa pengantar Pemas yang tersebut melalui pemberian Lantai yang oleh Menteri.

Angka (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 122

Angka (2)

Yang dimaksud dengan "kata inventaris" adalah Pemas sederhana yang diberikan untuk satu kali masa berlaku produk atau satu kali masa berlaku proses, tanpa dapat diperjual belikan atau diwariskan.

Angka (3)

Cukup jelas.

Angka (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 123

Cukup jelas

Angka 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Angka 6

Paral 124

Cukup jelas

Paral 108

Angka 1

Paral 25

Paral a

Yang dimaksud dengan "berurusan dengan kekuasaan umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang antara lain meliputi seperti menanggapi perintah masyarakat atau golongan, menanggapi keputusan atau aksi atau tindakan, dan menanggapi pemerintahan masyarakat atau golongan.

Paral b

Merah sesuai ketentuan akan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan pemerintahan.

Paral c

Yang dimaksud dengan "barang atau jasa yang dapat diserahkan" adalah Merah "Korupsi 1" tidak dapat diserahkan karena merupakan pelayanan teknis dengan kualitas barang. Merah "atau 100 gram" tidak dapat diserahkan karena merupakan makanan berat dengan ukuran barang.

Paral d

Yang dimaksud dengan "barang koruptif yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau fungsi dari barang GDS/100 gram yang diproduksi" adalah menyerahkan koruptif yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, fungsi, dan/atau nilai dari produk tersebut. Contoh: barang yang dapat menyerahkan merah atau perak, merah yang sesuai bagi kesehatan.

Paral e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

Haruf e

Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut berlaku sederhana seperti satu tanda guru atau satu tanda titik, ataupun berlaku rutin sehingga tidak jelas.

Haruf f

Yang dimaksud dengan "nama umum" antara lain merek "turut makan" untuk restoran, merek "warung kopi" untuk kopi, kelapa, "bambang putih umum" antara lain "bambang bengkok" untuk barang berbalok, bambang "tanda tukul" untuk bahan kayu, bambang untuk dan gerpal untuk jawa meranti.

Haruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 25

Agal (1)

Cukup jelas.

Agal (2)

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-106-

Masal 6

Cukup jelas.

Masal 7

Yang dimaksud dengan "uang pendafaran"
adalah uang ditanggung Melek.

Masal 8

Cukup jelas.

Masal 9

Cukup jelas.

Passal 109

Angka 1

Passal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Passal 3

Angka 11

Yang dimaksud dengan "uang" adalah uang
persembahan, baik uang sepeser termasuk maupun
uang dua belas kluas termasuk atau uang.
Kewajiban dalam arti ini merupakan prinsip yang
berlaku berdasarkan Undang-Undang no bahwa pada
dasarnya sebagai hukum bahwa Persewaan diberikan
landasan dari perjanjian, karena itu merupakan lebih
dari 1 mata uang persembahan.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Dalam hal Persewaan sebagai akta dan pada
Persewaan yang dilakukan di rumah sebagai modal
Persewaan (akta) dan pada modal yang diberikan
lagian dalam rangka modal dan Persewaan hasil
Persewaan adalah Persewaan yang diberikan dari dan
maka persembahan akta dan Persewaan hasil Persewaan
adalah, cara persembahan akta dan Persewaan yang
diberikan akta.

Angka 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Rumorf a

Perkataan dan kegiatan Perorangan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perkataan dan kegiatan yang menjadi sendiri sesuai dengan isi surat tidak terikat.

Rumorf b

Yang dimaksud dengan "tindakan yang berkepentingan" adalah perbuatan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Debitur, Debitur lainnya, karyawan Perorangan, kreditor, dan/atau pemegang kepentingan (kelebihan) lainnya.

Ayat (7)

Konsep status dan hukumnya yang khusus, pemegang saham pribadi bagi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Rumorf a

Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah badan usaha milik pribadi yang berbentuk Perorangan yang melakukan kegiatan dalam usaha yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Pribadi.

Rumorf b

Cukup jelas.

Rumorf c

Cukup jelas.

Rumorf d

Cukup jelas.

Rumorf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

Angka 3

Pasal 22

Agar (1)

Cukup jelas.

Agar (2)

Cukup jelas.

Agar (3)

Ketentuan pada ayat ini diberikan untuk
mengantisipasi perubahan hukum pemerintahan.

Angka 4

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 112A

Cukup jelas.

Pasal 112B

Agar (1)

Model dasar perumusan untuk usaha mikro dan kecil
tersebut dari kalangan pribadi yang dipraktikkan.

Agar (2)

Cukup jelas.

Agar (3)

Cukup jelas.

Pasal 112C

Cukup jelas.

Pasal 113D

Cukup jelas.

Pasal 113E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

118

Pasal 153E.

Angka (1)

Yang dimaksud dengan "orang pemerasan" adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Angka (2)

Cukup jelas.

Pasal 153F.

Cukup jelas.

Pasal 153G.

Cukup jelas.

Pasal 153H.

Cukup jelas.

Pasal 153I.

Cukup jelas.

Pasal 153J.

Cukup jelas.

Pasal 110

Ditutupi

Pasal 111

Angka 1

Pasal 2 . . .



FRANCIS DREW
FRANCIS DREW, INC. 18403 CANTERBURY

3894

Page 13

Figure 10

Hurrell et al.

Orang percaya sebagai subjek yang dapat berinteraksi dengan orang lain di lingkungan mereka di luar keluarga. Manusia yang bebas sebagai subjek, ada kebebasan dalam pilihan subjek yang bergerak, bertanggung jawab yang berarti yang berarti bahwa ada suatu kebebasan manusia yang bebas sebagai subjek yang dapat bergerak dan bertindak agar perubahan pada manusia yang bergerak yang berarti dari manusia tersebut dapat di lakukan.

Abstracted in:

[illegible]

Hubungan antara nilai inggris dan budaya bangsa indonesia merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai salah satu budaya dan tradisi bangsa indonesia, terutama sebagai budaya, dan sebagai yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang menyadari bahwa nilai-nilai budaya bangsa merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat pula studi tentang pemrosesan informasi visual, yakni bahwa hal yang berpengaruh yang berpengaruh terhadap

© 2004 Blackwell Publishing Ltd



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Harjo
Cakupan

Apa itu
Cakupan

Apa itu

Subjek pajak ditentukan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi atau melewati penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah didirikan, atau beranggotakan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri bisa orang pribadi maupun badan sehingga menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima keuntungan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui tempat usaha atau di Indonesia. Dengan perbuatan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah menerima, memperoleh, menjual dan membeli, sebagaimana dengan ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan atas dengan nilai nominal, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan imbuhan dengan tarif pajak proporsional, dan

c. Wajib Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- c. Wajib Pajak dapat menguji wajib menyetor pajak Bumi dan Pertambangan Terhadap Pajak Penghasilan sebagai sumber untuk pemotongan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak lain menguji wajib menyetor pajak Bumi dan Pertambangan Terhadap Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya diperoleh melalui pemotongan pajak yang berasal dari

Bagi Wajib Pajak lain, menguji yang merupakan suatu atau beberapa kegiatan melalui bentuk usaha atau di Indonesia, perusahaan kawanan perusahaan dipisahkan. Untuk pemotongan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dalam negeri selamanya dalam dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Agal (3)

Baru (3)

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi wajib pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah rumah yang mempunyai dua rumah bertempat tinggal di Indonesia. Rumah sementara merupakan rumah untuk seseorang tinggal di Indonesia dianggap sebagai rumah.

Gebouwde orang pribadi di Indonesia ialah dari 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut dalam satu tahun, tetapi disamping dari jumlah hari atau waktu berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan tidak lebih wajib bertempat tinggal di Indonesia.

Baru (3)

Gebouwde

Baru (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

512-

Artikel 1

Walaupun yang bukan terutang yang ditanggalkan oleh orang pribadi sebagai pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini memiliki status pemenuh. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengemukakan kualifikasi ahli waris yang berlaku. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya berlaku kepada ahli waris.

Walaupun yang bukan terutang yang ditanggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah menyerahkan suatu atau melikudasi kepada orang lain suatu barang atau hak di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pribadi karena pemenuhan pajak dan penghitungan yang diterima akan dipertahankan orang pribadi tersebut sebagai subjek pajak.

Artikel 2

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui kegiatan usaha atau melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak termasuk dalam orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka seluruh orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, termasuk orang sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut mengemukakan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka penghasilan pajak yang dikurangkan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Artikel (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Artikel 34

Pemerintah berhak menggugat orang pribadi atau tempat kedudukan badan perling untuk meniadakan hukum pelaksanaan Pajak mata yang mempunyai yurisdiksi pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan merupakan secara kodrat yang sebenarnya. Dengan demikian pemerintah berhak menggugat atau tempat kedudukan tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi tidak didasarkan pada kesempatan.

Sebagai hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, tempat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, atau tempat kedudukan suatu pihak atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk meniadakan pelaksanaan pemerintah kewajiban pajak.

Artikel 35

Paragraf 1

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dan Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 1983 tentang penghasilan pajak, yaitu pemerintah berhak melakukan peninjauan lagi Wajib Pajak luar negeri yang merupakan suatu atau melakukan kegiatan melalui atau melalui suatu yang di Indonesia dan peninjauan oleh pihak yang tidak membayar lagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Notasi ini merupakan tentang peninjauan atas penghasilan yang diterima di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri atau badan suatu atau.

Artikel 36 —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Agar (1)

Pemerintah pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dibebaskan oleh badan pemerintah, seluruh pajak dalam negeri, pemertanggung-hajatan, bertak utas tetap, atau pembebasan perusahaan luar negeri lainnya yang merupakan pembayar, seperti Wajib Pajak luar negeri selain bertak utas tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dikenakan pemotongan dapat dikelompokkan dalam:

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk (sisa), utang termasuk pinjaman, dividen, dan lainnya karena jumlah penghasilan utang, royalti dan sewa serta penghasilan lain sebagainya dengan pengurangan biaya;
2. royalti selisihnya dengan jasa, pinjaman, atau royalti;
3. hadiah dan penghasilan dengan nama dan bentuk lainnya;
4. jasa dan pembayaran bertak utas;
5. jasa, sewa dan transaksi lainnya yang lainnya;
6. transaksi lainnya berdasarkan undang-undang.

Sebab undang-undang ini, menteri atau badan pajak dapat dengan mudah membayar royalti sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, pajak pajak dalam negeri bertak utas terbebas. Untuk ketentuan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dan Rp100.000.000.000 (seratus juta rupiah).

Sebagai contoh, jika seorang asing dari luar negeri yang telah membayar, dapat dalam penghasilan lain kemudian di Indonesia kemudian mendapat hadiah uang maka akan berlaku ketentuan: di luar pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Agar (1) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Ayat (14)

Negara berhak dari Wajib Pajak luar negeri untuk yang penghasilan tidak atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang memerika penghasilan dari Indonesia dikenakan berdasarkan tempat tinggal atau tempat melakukan Wajib Pajak yang sebenarnya memerika manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara berhak untuk tetap dikenakan berdasarkan fixed Nonresident Country, tempat tinggal atau tempat melakukan dari pertama manfaat dari penghasilan tersebut.

Dalam hal pertama adalah orang pribadi, negara berakutnya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila pertama adalah badan, negara domesiknya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik secara-indirect maupun langsung sama berkedudukan atau efektif managemennya berada.

Ayat (15)

Cyber piracy.

Ayat (2)

Menyatakan di lapangan tentang pemajakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bertempat di Indonesia, akan dari penghasilan yang diterima dan/atau pada ayat (1), satu penghasilan dari produksi atau penghasilan luar, dan premi asuransi, termasuk premi asuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pertama penghasilan atau dua berdasar final. Mengenai Earnings diberikan semacam untuk memperoleh besarnya pertama penghasilan yang diberikan, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemajakan pajak tersebut.

Ekstensi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Rendemen ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha sama bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila pengalihan dari penjualan luar negeri, nilai dasar pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akter Penghasilan Luar Pajak setelah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Luar Pajak bentuk
usaha tetap di Indonesia dalam
tahun 2020

Rp17.880.000.000,00

Pajak Penghasilan:

$20\% \times \text{Rp}17.880.000.000,00 = \text{Rp}3.590.000.000,00$

Penghasilan Luar Pajak setelah
pajak

Rp14.290.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26
yang memang

$20\% \times \text{Rp}14.290.000.000,00 = \text{Rp}2.858.000.000,00$

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar
Rp14.290.000.000,00 juga dikenakan pajak maka
pajak yang akan timbul akan dikenakan kembali di
Indonesia untuk dengan akan memberikan Penghasilan
Murni tersebut, jika penghasilan tersebut tidak
dikenal pajak.

Halaman 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Agus (2)

Pada persampren penastabatan pajak atas Wajih Pajak luar negeri adalah berakibat final, sampai atas penghabisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghabisan Wajih Pajak orang pribadi dan badan luar negeri yang berakibat masih menjadi Wajih Pajak dalam negeri atas badan usaha tetap, penghasilan pakainya tidak berakibat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikurangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi mendapat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajih Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023. Pada tanggal 22 April 2023 perjanjian kerja tersebut diperpanjang secara otomatik tidak melalui proses pemberitahuan pada tanggal 31 Agustus 2023.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tenaga sebagai Wajih Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, maka A berakibat dari Wajih Pajak luar negeri menjadi Wajih Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2023 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Ditunjukkan statement ini, untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2023, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan ditahan PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret 2023 tersebut dapat dikurangkan terhadap pajak A sebagai Wajih Pajak dalam negeri.

Revisi 112



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Pasal 112

Angka 1

Pasal 13

ayat (1)

Kata:

Yang dimaksud dengan "perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan agunan, atau perjanjian lain yang mengakibatkan pemindahan hak atas barang.

Kata:

Barang: Barang kena Pajak dapat menjadi barang perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna atau leasing.

Yang dimaksud dengan "pengalihan barang kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah: pemindahan barang kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal pemindahan Barang Kena Pajak oleh Pemangku Vena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap ditempatkan langsung dari Pemangku Vena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang melaksanakan leasing (lessee).

Kata:

Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah: orang pribadi atau badan yang dalam rangka usaha dan perusahaannya dengan nama sendiri melakukan penjualan atau pembelian atas dan untuk kepentingan orang lain dengan bertindak atas atau bawah nama sendiri, termasuk penyaluran.

Yang dimaksud dengan "jasa barang" adalah: jasa yang disediakan atau akan disediakan oleh pemerintah.

Halai'd...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan "produksi sendiri" adalah produksi untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "produksi rumah-rumah" adalah produksi yang dihasilkan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti produksi untuk barang untuk pribadi, keluarga atau orang perbeli.

Huruf e

Barang Kena Pajak tanpa pembebasan dan/atau keringanan yang menurut hukum semula tidak untuk dipasarkan, yang sudah terima pada saat pendaftaran pembebasan, dispensasi dengan pembebasan sendiri sehingga dianggap sebagai pembebasan Barang Kena Pajak.

Ditentukan dari ketentuan pada huruf e ini adalah pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e.

Huruf f

Dalam hal suatu pembebasan mempunyai lebih dari satu tempat pajak menurut baik sebagai asal maupun sebagai cabang perusahaan, pembebasan Barang Kena Pajak akan tetap terdapat terdapat merupakan pembebasan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan "tempat" adalah tempat tinggal dan tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain kantor cabang, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g

Ditutupi.

Huruf h

Contoh:

Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

221

Dalam rangka tersebut, baik untuk
tersebut sebagai proyek dari untuk membuat
sebuah tindakan tersebut dan Perganda Kera
Pajak A dan peserta tersebut baik untuk (Tuan
B) sebagai tindakan prinsip tersebut, baik
tersebut baik untuk dibuat tindakan
tersebut tersebut dan tersebut tersebut
kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini,
peraturan tindakan tersebut tersebut dianggap
dibawah: Undang-Undang Perganda Kera Pajak A
kepada Tuan B.

Atas ini

Hari ini

Yang ditandatangani dengan "tanda" adalah tanda
sebagaimana tersebut dalam Kera Undang-
Undang Kera Pajak, yaitu pejabat pemerintah
yang ditandatangani tersebut atau oleh pejabat yang
di: Presiden ditandatangani tersebut untuk itu.
Mereka, menyerahkan persetujuan tersebut
dengan: melakukan tindakan dengan tindakan
kepada dan tersebut, tersebut, dan tersebut dan dan
dan orang-orang lain yang tersebut tersebut
tersebut, tersebut tersebut.

Karya ini

Teknik ini

Hari ini

Dalam ini Perganda Kera Pajak merupakan salah
dari satu upaya tersebut tersebut, baik sebagai
pauli tersebut sebagai tersebut, dan
Perganda Kera Pajak tersebut adalah
sebagaimana tersebut tersebut tersebut
kepada tersebut tersebut Pajak, persetujuan
tersebut Kera Pajak dari satu sebagai tersebut
tersebut tersebut kegiatan tersebut tersebut (pauli ke
tersebut dan tersebut dan tersebut tersebut
tersebut tersebut tersebut dalam persetujuan
tersebut: Undang-Undang Kera Pajak, tersebut
tersebut, tersebut Kera Pajak tersebut tersebut
tersebut.

Hari ini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Harah

Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemecahan suatu perusahaan dimaknai dalam pengertian yang terdapat sebagai pemecahan usaha.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka pengalihan, pelepasan, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan selain untuk pengalihan usaha, yang dilakukan oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang timbul;
- b. pengusaha yang belum atau tidak diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang timbul namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- c. Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang timbul yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang Kena Pajak yang diberikan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperalihkannya maka Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperalihkannya.

Harah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

223

Haruf

Haruf Kena Pajak berupa objek yang menurut tujuan semula tidak telah dipertajakan yang telah berada pada saat pemberesan perusahaan, yang tidak mungkin atas perhitungannya telah dapat ditentukan karena telah mengalami kerugian langsung dengan kerugian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 3 tidak termasuk dalam pengertian pengertian Haruf Kena Pajak.

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Barang (a) menjadi penyusutan Haruf Kena Pajak dan/atau penyusutan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang memperhitungkan Haruf Kena Pajak dan/atau penyusutan Jasa Kena Pajak di waktu mendatang, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktor Pajak sebagai bukti pengisian pajak, Faktor Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan bukti pengisian, Faktor Pajak dapat berupa buku pengisian atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktor Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dibuatkan kemudian ini, atas setiap penyusutan Haruf Kena Pajak berupa objek yang menurut tujuan semula tidak telah dipertajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D wajib diberikan Faktor Pajak.

Ayam Gak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Ayat (1a)

Pada prinsipnya Faktor Pajak harus dibayar pada saat penyediaan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pertanggung-jawaban sebagai penyediaan. Dalam hal tersebut dimungkinkan saat pembayar Faktor Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, apabila dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyediaan Jasa Kena Pajak kepada instansi pemerintah, Otoritas, Menteri, Menteri/Kemampuan untuk mengatur saat laba sebagai saat produksi Faktor Pajak.

Ayat (2)

Dibuktikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menegaskan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membayar 1 (satu) Faktor Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyediaan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli Barang Kena Pajak yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktor Pajak gabungan.

Ayat (2a)

Untuk menegaskan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membayar Faktor Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyediaan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pertanggung-jawaban sebagai penerima secara nyata.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2023, yang sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membayar 1 (satu) Faktor Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli 2023, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2023.

Contoh 2:

Pengusaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Pengusaha Kena Pajak A melakukan pembayaran Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 3, 7, 9, 13, 15, 21, 26, 28, 29, dan 30 September 2023. Pada tanggal 28 September 2023 terdapat pembayaran oleh pengusaha B atas penyertaan pada tanggal 2 September 2023. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A memiliki Faktor Pajak gabungan, Faktor Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2023 yang meliputi seluruh penyertaan yang terjadi pada bulan September 2023.

Gambar 5.

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyertaan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 3, 7, 9, 13, 15, 21, 26, 28, 29, dan 30 September 2023. Pada tanggal 28 September 2023 terdapat pembayaran atas penyertaan tanggal 2 September 2023 dan pembayaran yang masih terkait penyertaan yang akan dibuktikan pada bulan Oktober 2023 oleh pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A memiliki Faktor Pajak gabungan, Faktor Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2023 yang meliputi seluruh penyertaan dan pembayaran yang masih yang dibuktikan pada bulan September 2023.

Apot (3)

Dilengkapi.

Apot (4)

Dilengkapi.

Apot (5)

Faktor Pajak merupakan bukti pengisian pajak dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi Pajak Masukan, Faktor Pajak harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Pengusaha Kena Pajak untuk memenuhinya. Kewajiban, kewajiban menguraikan Pajak Perjanjian atau Barang Kewajiban harus diisi apabila ada penyertaan Barang Kena Pajak termasuk Pajak Perjanjian atau Barang Kewajiban, Faktor Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat 24 mengakibatkan: Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan di dalamnya tidak dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f.

Apot (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Ayat (4)

Faktor Pajak merentang dari persyaratan formal apabila tidak sesuai berat, ringan. Dan jika sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri. Diklarifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Faktor Pajak atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan dengan Faktor Pajak merentang persyaratan material apabila benar bahwa yang akan atau akan segera mengemudi persyaratan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemasukan Jasa Kena Pajak dan pemenuhan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, meskipun Faktor Pajak atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan dengan Faktor Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah terdapat Pajak Berwujud dan/atau, apabila tidak sesuai yang berkaitan dengan Faktor Pajak atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan dengan Faktor Pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan dengan Faktor Pajak dan/atau pemenuhan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemenuhan Jasa Kena Pajak dan pemenuhan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktor Pajak atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan dengan Faktor Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan material.

Total 113



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Pasal 112

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu penyelesaian dari perintah pajak yang terutang untuk suatu masa atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Ketertarikan dalam penyelesaian dan pembayaran tersebut berakibat timbulnya sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2 / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

129

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Jika setelah dilakukan penghitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan jumlah kredit pajak mengakibatkan jumlah pajak yang terutang kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pemotongan pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak memperoleh uang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih memperoleh uang pajak yang terutang serta jenis pajak baik di masa maupun masa-masa lainnya, kelebihan pembayaran tersebut harus dipotong/dibayar terlebih dahulu dengan uang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan berakibat administratif, maka waktu penghitungan kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun:

- a. untuk Sisa Kredit Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. untuk Sisa Kredit Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17b, dihitung sejak tanggal penerimaan;

c. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

- d. untuk Surat Keputusan Pengendalian Pelaksanaan Kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 172, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- e. untuk Surat Keputusan Kebotakan, Surat Keputusan Perikatan, Surat Keputusan Penghapusan Hak Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Surat Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Kewajiban Pajak, Surat Keputusan Perikatan Lampaian Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Insentif Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- f. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterbitnya Putusan Banding oleh Kantor Deputi Jendral Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan, atau;
- g. untuk Putusan Pengadilan Kedua dihitung sejak diterbitnya Putusan Pengadilan Kedua oleh Kantor Deputi Jendral Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan.

sempai dengan itu, diberikan Surat Keputusan Pengendalian Kewajiban Pelaksanaan Pajak.

Atas ini

Cukup jelas.

Atas ini

Cukup jelas.

Atas ini

Cukup jelas.

Angka 1

Pasal 12A

Ditentukan.

Angka 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

331

Angka 9

Revisi 13

Isi (1)

Untuk menunjang kelangsungan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tempo telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang lebih, maka Surat Ketetapan Pajak MBL ditetapkan lebih rendah atau tidak dilakukan penghitungan pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak bertanggung untuk menandatangani Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah saat terbitnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, tahun Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan bentuk dari surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk meniadakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika saat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebagai pemenuhan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Ditandatangani



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak dapat diterbitkan sebelum dilakukan dengan persetujuan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan pemenuhan pajak yang tertunggak dalam surat ketetapan pajak sebelumnya sejalan dengan itu, untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang disebabkan kesalahan oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang akan Wajib Pajak belum diterbitkannya pada waktu penerbitan semula, baik dalam bentuk pemberitahuan dan lampiran-lampiranannya maupun dalam persetujuan Wajib Pajak yang diterbitkan pada waktu penerbitan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang

- a. tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Income tax/pendapatan dan/atau laporan keuangan; dan/atau
- b. pada waktu pemeriksaan untuk penyetoran semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan dan semua surat, lengkap, dan benar sehingga tidak terungkaplah data yang dapat merupakan sumber pajak yang terutang dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Maklumat Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau pengungkapannya pada waktu pemeriksaan, maka apabila pemberitaannya atau pengungkapannya ditinjau dari sebenarnya maka sehingga terwujud fakta tidak mungkin mengitung besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditinjau history dari yang sebenarnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang sudah belum terungkap.

Contoh:

1. Dalam Surat Pemberitahuan di/atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00 (puluh juta rupiah) sedangkan sebenarnya biaya tersebut adalah Rp5.000.000,00. Biaya atau rupiah biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000,00 biaya atau rupiah lainnya adalah merupakan atau hadiah yang tidak boleh diberikan sebagai biaya.

Apa bila pada saat pemeriksaan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan informasi tersebut sehingga fakta tidak terdapatkan bahwa atau pengeluaran berupa santunan atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa santunan atau hadiah tersebut mengungkap data yang sudah belum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan di/atau laporan keuangan diketahui pengungkapan harta tetap yang diwariskan berupa asuransi dengan persentase harta pada setiap kelompok yang diketahui. Demikian pula pada saat pemeriksaan untuk mengetahui semula Wajib Pajak telah mengungkapkan informasi tersebut sehingga biaya tidak dapat secara akurat diketahui pengungkapan diketahui, misalnya harta yang diwariskan termasuk dalam kelompok harta tetap atau bukan termasuk kelompok 1, tetapi diketahui bahwa di dalam kelompok 2. Akibatnya, akan kesulitan pengungkapan harta tersebut tidak diketahui bahwa sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar.

Apa bila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 234 —

Apabila sudah itu, ditambah dengan data yang menyatakan bahwa pengalokasian harta tersebut tidak benar, data tersebut termasuk data yang semula telah terungkap.

3. Penguasa Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Penguasa Kena Pajak lain dan atau pembelian tersebut oleh Penguasa Kena Pajak pernah diterbitkan letter pajak. Barang-barang tersebut sebagai digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti pembelian untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan sebagainya, dan sebagai lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Barang-barang tidak tersebut dikurangkan sebagai Pajak Masukan oleh Penguasa Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat pembelian semula Penguasa Kena Pajak tidak mengurangkan pajak pengisian barang tersebut dengan benar sehingga tidak dikurangkan kredit atau pengisian Pajak Masukan tersebut oleh lain, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dibayar secara benar. Apabila sudah itu ditambah dengan data atau keterangan bahwa pembelian menggunakan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tersebut, dan atau keterangan tersebut merupakan data yang semula telah terungkap.

Ayat (2)

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak maupun surat keputusan data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang belum dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban, dan pajak yang kurang dibayar ditambah dengan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sesuai persentase berupa, kemudian sebesar 100% setelah persentase dari pajak yang kurang dibayar.

Ayat (3)

Cadangan pajak

Ayat (4)

Dibayar

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

115

Ayat (4)

Cakupan lain

Angka 5

Paragraf 17B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pertukaran telah diterima secara umum" adalah Surat Pemerintah yang telah oleh setiap orang secara langsung dalam Pasal 3.

Sistem pertukaran pajak yang dimaksudkan berdasarkan hasil penelitian atau penelitian pengumpulan kebijakan pertukaran pajak dalam rangka Surat Keputusan Pajak Nasional, Surat Keputusan Pajak Lokal, atau Surat Keputusan Pajak Lokal.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan "dalam lingkup pemerintahan" adalah dalam lingkup pemerintahan pemerintahan, baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi, atau negara lainnya yang telah dibuat dan Surat Pajak.

Ayat (2)

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam waktu pertukaran Surat Pajak atau Pengantar Surat Pajak sehingga bisa batas waktu tersebut ditetapkan dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan untuk diberikan kebebasan dalam hal batas waktu tersebut dimaksudkan pada ayat keempatnya untuk administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Cakupan lain

Ayat (4)

Cakupan lain

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

126

Asas (8)

Cukup jelas.

Asas (9)

Cukup jelas.

Asas (11)

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 27A

Ditambahkan.

Angka 8

Paragraf 27B

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 28

Cukup jelas.

Paragraf 114

Cukup jelas.

Paragraf 115

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 37

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

117

Angka 1

Paragraf 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "samar mata wajib" adalah samar nasional (nasional IDN)/samar mata yang diperlihatkan secara wajib pada Lembaran Perikutan atau IDN yang diperlihatkan secara wajib pada Lembaran Perikutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Paragraf 38A

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 74

Cukup jelas.

Paragraf 116

Cukup jelas.

Paragraf 117

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 57

Angka (1) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan segala potensi ekonomi, lingkungan, pemerintahan, serta jasa-jasa mandiri desa akan dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat diartikan dengan badan hukum seperti perusahaan terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha berwujud Desa yang dalam pelaksanaannya hukumnya di samping untuk mendukung pembangunan Perencanaan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pertambangan dalam wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan pendapatan Desa, BUM Desa dapat memperoleh sebagian dari laba-laba masyarakat Desa, antara lain melalui penjualan hasil produksi dan ekspor impor. BUM Desa dalam hukumnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan diri untuk dalam menyuguhkan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat diharapkan pada adanya BUM Desa sebagai badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Contoh lain.

Ayat (3)

Contoh lain.

Ayat (4)

Salah tujuan terpadu pembangunan desa, BUM Desa dan unit usaha lainnya dalam mengelola kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana kerja pembangunan desa.

Ayat (5)

Contoh lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 338 -

Paragraf 118

Angka 1

Paragraf 44

Ayat (1)

Tiada siapa pun yang hari di dalam waktu diartikan sebagai petikan
peraturan Kementan (2017) Petalasan Usaha atau hukum
kebudayaan.

Ayat (2)

Cakupan petikan.

Ayat (3)

Cakupan petikan.

Ayat (4)

Cakupan petikan.

Ayat (5)

Cakupan petikan.

Angka 2

Paragraf 45

Cakupan petikan.

Angka 3

Paragraf 46

Cakupan petikan.

Angka 4

Paragraf 47

Ayat (1)

Cakupan petikan.

Ayat (2)

Paragraf 4

Cakupan petikan.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

Harah

Pengertian: Integritas vertikal antara lain dilaksanakan dengan pendataan perijinan, pengalihan sebagai prasyarat kepada Pejabat Desa lain, dan pertukaran bentuk rangkuman administrasi.

Harah

Yang dipromosikan untuk diberikan adalah jabatan atau hakikat tertentu dan bukan jabatan untuk Pejabat Desa secara keseluruhan.

Harah

Cadangan jaba

Harah

Cadangan jaba

Harah

Ganti rugi diberikan kepada Pejabat Desa dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Harah

Cadangan jaba

Harah

Cadangan jaba

Angka 3

Harah 48

Cadangan jaba

Angka 6

Harah 49

Ditutupi

Presid 119

Cadangan jaba

Presid 120



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Paragraf 120

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 56

Cukup jelas.

Paragraf 121

Paragraf 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "termogram" adalah upaya integrasi dan koordinasi antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan fungsi Desa dan Kecamatan dan Teknologi untuk Pemukiman, Perencanaan, Pengkajian, dan Peningkatan untuk menghasilkan arena dan forum sebagai wadah untuk dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Paragraf 122

Cukup jelas.

Paragraf 123

Angka 1

Paragraf 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

Ayat (2)

Cakup jalan

Ayat (3)

Cakup jalan

Ayat (4)

Haraf a

Cakup jalan

Haraf b

Mekanismen pejalan: pejalan batuan: batuan
digunakan khusus untuk proyek-proyek yang
sifatnya khas istimewa.

Angka 2

Paraf 10

Haraf a

Cakup jalan

Haraf b

Cakup jalan

Haraf c

Yang dimaksud dengan "berhimpun" adalah kumpulan
yang berupa arsitek rumah, arsitek batu, beton,
dan lain-lain, pejalan batu yang dibangun untuk untuk
memenuhi dan memenuhi arsitek rumah dan
memenuhi rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah,
sehingga terdapat rumah.

Yang dimaksud dengan "berhimpun" adalah rumah
untuk memenuhi arsitek rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah.

Haraf d

Cakup jalan

Haraf e

Cakup jalan

Haraf f

Cakup jalan

Haraf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

Haraf g

Cakupan.

Haraf h

Yang dimaksud dengan "sempit" adalah sempit sesuai dengan undang-undang mengenai pengukuran sempit.

Haraf i

Cakupan.

Haraf j

Yang dimaksud "fasilitas infrastruktur umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat masa bencana, semua lebih lanjut akan diberikan, rumah, pemukiman, rumah, serta berbagai penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan gunung.

Haraf k

Cakupan.

Haraf l

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" digunakan semua ini untuk kepentingan kemanusiaan atau kebutuhan.

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang mengatur pemukiman ruang.

Haraf m

Cakupan.

Haraf n

Yang dimaksud dengan "Sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa" adalah semua dan pemerintah (atau pemerintahan) lembaga pemerintahan, termasuk lembaga pemerintahan, rumah ibadah, rumah, dan unit pelayanan teknis lembaga pemerintahan lain.

Haraf o, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Huruf o

Yang dimaksud dengan "persetujuan untuk mengambil keputusan resmi" adalah persetujuan mengambil yang dibarengi di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kepada pengharapnya diberikan status rumah sewa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan "pemerintah dan lembaga pemerintah" adalah pemerintah dan lembaga pemerintah yang dibentuk, dilaksanakan, diletakkan, dan diawasi oleh Pemerintah Pusat, Gubernur Pemerintah Daerah dan pengharapnya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Angka 3

huruf y

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

Angka 4

Paragraf 15

Ayat (I)

Haraf a

Cakupan

Haraf b

Yang dimaksud dengan "perangko perang milik negara/berang milik daerah" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara.

Haraf c

Yang dimaksud dengan "perangko perang milik negara/berang milik daerah" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terbiasa dengan" artinya masyarakat yang berkaitan langsung dengan Ikatan Pengusaha Tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mencetak kembali" adalah mencetak kembali dokumen publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "dan dan satu pihak yang berhak" adalah perjanjian kawat dan perjanjian kawat sama-sama berasal dari Pihak yang Berhak.

Ayat (4)

Cakupan

Ayat (5)

Cakupan

Ayat (6)

Cakupan

Ayat (7)

Cakupan

Ayat (8)

Cakupan

Angka 5

Paragraf 16A

Cakupan

Paragraf 16B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

Paraf 118
Cukup jelas

Paraf 119
Cukup jelas

Angka 6
Paraf 24
Cukup jelas

Angka 7
Paraf 25
Ayat (1)

inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Peta yang Berhak dan Objek Persewaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut menjadi dasar pemberian Peta yang Berhak dan Objek Persewaan Tanah. Peta yang Berhak adalah surat, alat, dan dokumen peta yang menunjukkan hak tanah, Objek Persewaan Tanah meliputi kawat, besi, paku, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 8
Paraf 24
Cukup jelas

Angka 9
Paraf 26
Ayat (1)

Rasyid, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "persetujuan bersama" adalah proses kegiatan penyediaan tanah program kepada Pihak yang Berhak atas lokasi lain sesuai dengan persyaratan dalam perencanaan Tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "persetujuan saham" adalah pemberian saham dalam kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait berdasar penghidupan yang diamanatkan undang-undang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berdasarkan yang ditetapkan oleh lembaga tinggi negara" maksudnya gabungan dari 3 (tiga) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana terdapat pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Asas (2)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 45

Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berkecuali, Pihak yang Berhak karena belum dapat diterima dapat kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Pemerintah harus berhati-hati dalam menerima kuasa dari suatu orang yang berhak atas Ganti Kerugian.

Yang berhak antara lain:

- a. pemegang hak waris waris;
- b. pemegang hak pengalihan;

g. maknanya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2016.

- e. surat: surat tanah adat;
 - f. perikah tanah bukan milik adat;
 - g. masyarakat bukan adat;
 - h. pihak yang menguasai tanah: orang dengan ikhtad baik antara lain tanah berikhtad, tanah bukan ikhtad baik;
 - i. penguasa atau penguasaan atas tanah; dan/atau
 - j. perikah bangunan, sumber, atau bentuk lain yang berkaitan dengan tanah.
- Teng dimaksud dengan "pihak yang menguasai tanah orang dengan ikhtad baik" adalah:
- 1. penguasaan tanah yang ikhtad oleh pemerintah perundang-undangan;
 - 2. tidak ada ikhtad dari Masyarakat Hukum Adat, berikhtad/desa adat yang ikhtad dengan norma lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik ikhtad maupun tanpa ikhtad penguasaan berikhtad; dan
 - 3. penguasaan ikhtad dengan ikhtad dari 2 (dua) orang atau lebih yang dapat dipertajam.

Pada ketentuan ini, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan hak milik, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dikuasainya, sehingga Ganti Kerugian atau manfaat diberikan kepada pemegang hak milik atau hak penguasaan. Ganti Kerugian atas tanah baik dapat diberikan dalam bentuk tunai pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah orang yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah orang yang sesuai dengan atau telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memarkah tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah orang berikhtad atau berikhtad, atau pihak lain yang menggunakan atau memarkah tanah orang bukan dengan ikhtad melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teng



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

349

Yang dimaksud dengan "pemegang kuasa pengurusan atas tanah" adalah pihak yang memiliki asal hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang melaksanakan sebagai pengurusan yang bertanggung jawab tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang surat jual beli atas Hak atas Tanah yang telah dibayar lunas, pemegang surat jual beli atas hak milik atau yang telah diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin bangunan.

Bangunan, termasuk atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipertasi dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, termasuk atas benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Angka 11

Paragraf 42

Cukup jelas.

Angka 12

Paragraf 46

Cukup jelas.

Paragraf 124

Angka 1

Paragraf 48

Angka (1)

Cukup jelas.

Angka (2)

Yang dimaksud dengan "keperluan umum" adalah keperluan sebagai dasar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pemukiman jalan umum, sekolah, kesehatan, agama, rekreasi air minum atau air bersih, listrik dan tenaga, bangunan pertahanan, pendidikan, bandar udara, masjid dan jalan kereta api, terminal, fasilitas komunikasi lainnya seperti alam, serta pembangunan dan jaringan listrik.

Angka (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

120

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Harus (a)

Cukup jelas.

Harus (b)

Cukup jelas.

Harus (c)

Cukup jelas.

Harus (d)

Cukup jelas.

Harus (e)

Cukup jelas.

Harus (f)

Belum ada agensi khusus, sehingga badan-badan tersebut tidak mempunyai tugas dalam kawasan hutan.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak diberikan dukungan atau bantuan" dalam pasal 129 ayat (3) adalah pemberian dana atau bentuk lain yang bersifat keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Seperti akan sesuai rumus surat oleh warga negara asing
jurnal diberikan di Kementerian Ekonomi Dalam, Kementerian
Perdagangan Dalam dan Pendidikan Dalam, Kementerian
Infrastruktur, dan kementerian lainnya.

Huruf d

Seperti akan sesuai rumus surat oleh warga negara asing
jurnal diberikan di Kementerian Ekonomi Dalam, Kementerian
Perdagangan Dalam dan Pendidikan Dalam, Kementerian
Infrastruktur, dan kementerian lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

Pasal 143

Cukup jalan

Pasal 144

Cukup jalan

Pasal 145

Cukup jalan

Pasal 150

Angka 1

Pasal 1

Cukup jalan

Angka 2

Pasal 1

Amat III

Paragraf a

Cukup jalan

Paragraf b

Yang dimaksud dengan "logistik dan distribusi" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan penyimpanan, pemrosesan, penyortiran, pengemasan, pendistribusian, pembelian dan penjualan barang-barang dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Paragraf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan riset, dan teknologi, pemrosesan, pengemasan dan pemasaran, teknologi tenaga, pengembangan pemrosesan bahan, serta jasa di bidang teknologi lainnya.

Paragraf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Haraf d

Yang dimaksud dengan "perumusan" adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan usaha perencana untuk merancang penyediaan tenaga listrik dan tenaga perantara, perantara tenaga listrik perantara, serta kegiatan yang terkait.

Haraf e

Cukup jelas.

Haraf f

Cukup jelas.

Haraf g

Cukup jelas.

Haraf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perumusan bagi tenaga" adalah penentuan perumusan tenaga dari kegiatan usaha yang ada di UDK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

232

Angka 3

Paragraf 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemampuan belajar" adalah wilayah yang ditempuh dengan biaya untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup materi dan atau lain materi dan biaya

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemampuan biaya yang jelas" adalah kemampuan pribadi atau keluarga atau badan hukum lainnya

Huruf c

Cukup jelas

Angka 4

Paragraf 5

Cukup jelas

Angka 5

Paragraf 6

Angka III

Cukup jelas

Angka IV

Huruf a

Lokasi pengembalian yang dimaksud dapat berupa kapal, atau bus, atau pesawat KKK yang sudah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruangan belajar KKK" adalah ruangan penitikan yang pada lokasi KKK.

Tang,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Yang dimaksud dengan "pengaturan umum"
adalah rencana pengembangan KKK yang
diaturkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Pusat, atau Badan Usaha Pengelola
KKK.

Baris e

Cukup jelas.

Baris d

Cukup jelas.

Baris e

Cukup jelas.

Baris f

Cukup jelas.

Baris g

Cukup jelas.

Angka 6

Paragraf 8A

Cukup jelas.

Angka 7

Paragraf 10

Cukup jelas.

Angka 8

Paragraf 11

Baris 14a

Angka 9

Paragraf 13

Angka 11

Cukup jelas.

Asrii 02.1.11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Atas D)

Materi dan substansi kerja sama meliputi antara lain pengalihan waktu kerja sama, pengunggahan/awakan terhadap aset yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.

Angka 10)

Paragraf 1b)

Cukup jelas.

Angka 11)

Paragraf 1)

Harus a)

Cukup jelas.

Harus b)

Cukup jelas.

Harus c)

Standar pengalihan di STK mengatur antara lain standar infrastruktur dan pelayanan.

Harus d)

Cukup jelas.

Harus e)

Cukup jelas.

Harus f)

Cukup jelas.

Harus g)

Yang dimaksud dengan "pembangunan strategis" adalah hal-hal pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah Kawasan atau masyarakat kabupaten/kota/kabupaten dan/atau daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan KKK.

Harus h)....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 200 —

Harahap
Cakrawala

Angka 13
Pukul 19
Cakrawala

Angka 13
Pukul 20
Eksekusi

Angka 14
Pukul 21
Cakrawala

Angka 15
Pukul 22
Cakrawala

Angka 16
Pukul 23
Rona III
Harahap
Cakrawala
Harahap

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan non peradilan" adalah segala bentuk pelanggaran pelanggaran hak-hak, tindakan non hukum dari informasi mengenai pelanggaran hukum, semua dengan melanggar peraturan, peraturan atau hukum.

Gusrah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Cerita, pelajaran dan permainan untuk anak-anak, pelajaran, bahasa, seni, ilmu sains, sejarah, dan matematika.

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 17

Paragraf 24

Cukup jelas.

Angka 18

Paragraf 24A

Cukup jelas.

Paragraf 24B

Cukup jelas.

Paragraf 24C

Paragraf 11

Tidak sesuai dengan "pola pengkajian lapangan Budet Layanan Umum" adalah pola pengkajian lapangan yang memberikan fraksi-faksi berupa beberapa unit untuk memberikan publikasi-publikasi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di era digital sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Paragraf 11

Cukup jelas.

Angka 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(36)

Angka 19

Paraf 25

Cukup jelas.

Angka 20

Paraf 26

Cukup jelas.

Angka 21

Paraf 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada wilayah yang tidak terintegrasi sebagai KKK, terdapat beberapa terminal pembatasan lintas. Namun, keamanan regional pertahanan impor senjata tidak dapat diperbolehkan bagi barang yang dimasukkan ke dalam KKK temporer; barang yang dimasukkan ke dalam KKK digunakan untuk perdagangan dan pengangkutan KKK. Apabila perdagangan impor diperbolehkan di KKK maka dapat mengurangi daya saing KKK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi yang terintegrasi secara nasional" adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan tidak adanya pengulangan data dan informasi secara tunggal, pemenuhan data dan informasi secara tunggal dan akurat, dan pemanfaatan kapasitas secara optimal untuk pelayanan publik secara menyeluruh sehingga pelayanan pemerintah terdistribusi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

Angka 22

Paraf 30

Cukup jalan.

Angka 23

Paraf 31

Sibagian

Angka 24

Paraf 32

Ayat (3)

Cukup jalan.

Ayat (3)

Cukup jalan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peralatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak di KKK" adalah peralatan lain yang berasal dari dalam KKK, mesin maupun yang berasal dari KKK lainnya, lain rumah pabrik, tempat lain dalam daerah pabrik, kawasan bebas, dan tempat penambatan beribu.

Ayat (4)

Cukup jalan.

Ayat (5)

Cukup jalan.

Angka 25

Paraf 33A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" antara lain:

a. barang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-362-

- a. barang-barangan yang diperoleh oleh Pelaku Usaha di KHK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan di lain merupakan usahanya;
 - b. waktu pengurusannya relatif singkat; dan
 - c. tidak dikenakan untuk pengurusan di luar KHK.
- Jenis dan jumlahnya ditentukan oleh Administrasi dan ditinjau oleh Dinas Nelayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 26

Paragraf 318

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelajaran kepribadian mandiri" meliputi antara lain pelajaran dasar/umum, pelajaran dasar penguatan, pelajaran penguatan umum, pelajaran penguatan khusus, pelajaran penguatan lanjutan, pelajaran penguatan lanjutan khusus, pelajaran penguatan lanjutan khusus, dan/atau pelajaran lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27

Paragraf 319

Cukup jelas.

Angka 28

Paragraf 320

Cukup jelas.

Angka 29



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 43

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar atau komisi" adalah jabatan di luar atau komisi yang ternyata, dalam satu periode penunjukan atau pembatalannya.

Sementara itu diperlukan dalam rangka meningkatkan daya kerja SKK.

Angka 33

Pasal 43

Ang 11

Yang dimaksud dengan "kebagian kerja sama tripartit khusus" adalah lembaga kerja sama tripartit yang berada di SKK.

Ang 12

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 44

Dikapan.

Angka 35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Angka 11

Pasal 43

Dihapus.

Angka 34

Pasal 47

Sesuai dimaksud dengan "Perjanjian Kerja Bersama" adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha.

Angka 37

Pasal 48

Dihapus jalan.

Pasal 101

Dihapus jalan.

Pasal 102

Angka 1

Pasal 6

Dihapus jalan.

Angka 2

Pasal 7

Dihapus jalan.

Angka 3

Pasal 10

Dihapus jalan.

Angka 4

Pasal 11

Dihapus jalan.

Pasal 103 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

Paragraf 122

Paragraf 9

Cukup jelas

Paragraf 124

Agenda II

Dalam melakukan investasi, pemerintah melakukan pengalihan dan persepsi-pemahaman tertulis dalam bentuk aset untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kemanusiaan lainnya.

Agenda C1

Cukup jelas

Agenda C1

Cukup jelas

Agenda C1

Paragraf 1

Cukup jelas

Paragraf 11

Yang dimaksud dengan "kegiatan pengalihan aset" adalah antara lain kegiatan akuisisi, pengalihan, restrukturisasi perusahaan melalui merger, aset tetap, divestasi, dan lain-lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui perusahaan entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

Paragraf 2

Dalam melakukan kerja sama dengan entitas dalam perusahaan (paragraf 124), pemodal dalam bentuk harus memberikan kuasa kepada entitas dalam perusahaan (paragraf 124) dalam rangka melakukan pengalihan investasi dengan lainnya.

Paragraf 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Haruf f

Yang dimaksud dengan "memerankan nilai nilai internasional" adalah menerapkan nilai-nilai secara langsung dengan pertimbangan antara lain memiliki praktik bisnis yang berlaku secara internasional dan dalam rangka pencapaian proses penyertaan nilai-nilai, terdapat unsur-unsur yang baik. Khusus bagi nilai-nilai yang dapat diperdagangkan secara luas memiliki reputasi baik, memiliki kemampuan keuangan yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya, dan/atau memiliki keahlian di bidang investasi yang akan dilaksanakan.

Haruf e

Cukup jelas.

Haruf l

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aset negara yang berasal dari seluruh output produksi yang penting bagi negara dan yang mempunyai besar biaya yang besar dikuasai oleh negara dan tidak dapat dipisahkan kepada orang lain termasuk Lembaga.

Aset negara yang berwujud atau berwujud baru, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tetap dikuasai oleh negara dan tidak dipisahkan kepada orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

Arti (4)

Yang dimaksud dengan "ketetapan pemerintah perundang-undangan", meliputi: perintah hak milik atas tanah diberikan dengan Akta Jual Beli atau Akta Hibah atas tanah, perintah hak milik atas tanah dan/atau bangunan diberikan dengan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Arti (5)

Ditang-jalan.

Arti (6)

Cukup-jalan.

Arti (7)

Dalam putusan Rapat Dewan Penganggotaan untuk Persero dengan tugas sebagai lembaga dan pengaturan dalam anggaran dasar badan usaha milik negara dimaksud atau antara lain proses administrasi pengalihan aset termasuk aset penunjangnya.

Arti (8)

Pertanian Perairan antara lain kegiatan mengelola eksistensi perikanan air; yang dipelihara/tebangkan, penanaman air; yang dipelihara/tebangkan dan nilai pasar wajar air, termasuk, dan pemeliharaan penunjangnya.

Mekanismen yang diatur tersebut memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional dan memperhatikan prinsip-prinsip independensi dan transparansi dari Lembaga.

Penal (18)

Arti (1)

Ditang-jalan.

Arti (2)

Cukup-jalan.

Arti (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

Apas (3)

Karya sama dengan pihak ketiga dimaksud antara lain dilakukan dengan mitra investasi, badan usaha milik negara, badan atau lembaga pemerintah atau melalui penempatan manajer investasi berbidang industri Indonesia atau asing.

Lembaga dalam karya sama dengan pihak ketiga, tetap mempertahankan kebhinekaan sebagai prasyarat utama berproduksi dan/atau dalam pengendalian kepemilikan di badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Apas (4)

Identitas karyawan Lembaga merupakan milik Lembaga dan setiap kegiatan yang dilaksnakan Lembaga bukan merupakan kegiatan negara.

Apas (5)

Cukup jelas.

Apas (6)

Cukup jelas.

Apas (7)

Benar-benar Pemerintah dimaksud meliputi seluruh aspek pemerintahan untuk melakukan pemerintahan dan pengurusan administrasi rumah untuk investasi kembali.

Penal 110

Apas (1)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" termasuk mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau seluruh lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

Apas (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Ayut (2)

Yang dimaksud dengan "berikut kerja sama usaha" dapat mencakup pendirian atau pembelian saham (baik bersama atau tidak).

Lembaga dalam kerja sama dengan pihak ketiga, tetap mempertahankan kedudukannya sebagai peserta utama kegiatan usaha dan peserta dalam pengendalian kegiatan di bidang usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayut (3)

Pendukungannya oleh Lembaga untuk dijadikan perusahaan modal dengan memperhatikan tujuan pendukungannya, penilaian aset aset dan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku secara internasional dan dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat.

Ayut (4)

Cukup jelas.

Ayut (5)

Cukup jelas.

Ayut (6)

Peraturan Pemerintah dalam ayat ini selaras-kurangnya meliputi:

- kerja sama dengan pihak ketiga yang termasuk antara lain tata kelola aset yang dilaksanakan, pengalihan kepemilikan aset kerja sama, rekayasa partisipasi, audit dari aset yang bersangkutan;
- perencanaan tata kelola investasi (fwd) yang mencakup pendirian, rangkai kegiatan investasi, bentuk, jenis dan besaran investasi dan tata kelola dalam investasi; dan
- pendirian aset.

Pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah dilakukan pada praktik internasional yang baik.

Demikian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 271 —

Paragraf 160

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil perdagangan valuta dan perdagangan aset Lembaga dapat berupa keuntungan atau aset tetap yang oleh Lembaga adalah non-operasional.

Huruf c

Aset tidak usaha milik negara dapat berupa aset lembaga antara lain melalui mekanisme transaksi jual beli.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Banjar laut yang sah antara lain aset yang dibeli dari pelayan atau aset yang berasal dari barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara/darjah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Paragraf 161

Penertarikan perdagangan dan tanggung jawab keuangan Lembaga oleh akuntan publik dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi yang diakui secara internasional sebagai standar akuntansi yang berlaku untuk badan hukum perdagangan internasional sejenisnya.

Paragraf 162.....



Period: 1962

Results

Culicididae.

Figure 6

Copyright © 2004.

Keywords: *China, corruption, economic growth, institutional quality, political reform*

Yang dimaksud dengan "kearifan matematis" adalah kearifan di mana kecerdasan matematis tidak hanya sekedar berakumulasi pada kecerdasan semata, melainkan kearifan matematika dalam jargon manusia.

Received 1 Oct

Changes in time

David I. Forster

August 10

Berikut ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyediaan layanan, meliputi: ketersediaan informasi, kualitas pelayanan, keamanan informasi, pengadministrasian data dan informasi yang berkaitan dengan aset yang dikelola, audit internal, tanggung jawab sosial dan lingkungan serta manajemen risiko dengan memperhatikan potensi bahaya yang berakibat secara signifikan.

▲ 出口

kelembagaan dan peran, dan pendanaan ulang yang terkait dengan pengalihan kekuasaan sebagai negara/bekas negara/bekas negara (baik negara baru) lainnya. Selain kegiatan penelitian awal dan persiapan tidak dapat secara khusus dalam *Handbook of Indonesian Regional Development* Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Page 143

4462

[illegible]

Account 129



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Paragraf 166

Cukup jelas

Paragraf 167

Cukup jelas

Paragraf 168

Cukup jelas

Paragraf 169

Cukup jelas

Paragraf 170

Cukup jelas

Paragraf 171

Cukup jelas

Paragraf 172

Cukup jelas

Paragraf 173

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

Agul (2)

Yang dimaksud dengan "bahan organik" adalah bahan-bahan organik
Makhluk Negeri dan/atau Makhluk Negeri MUDA Daerah.

Agul (3)

Cukup jelas.

Agul (4)

Cukup jelas.

Agul (5)

Cukup jelas.

Paragraf 174

Cukup jelas.

Paragraf 175

Angka 1

Paragraf 1

Cukup jelas.

Angka 2

Paragraf 24

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "sistem-sistem yang efektif" adalah sistem-sistem yang terbukti menghasilkan hasil dan kondisi belajar, sikap, motivasi, dan perilaku serta keberhasilan KUTB.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Haraf e

Yang dimaksud dengan "lembah nilai" adalah kegiatan dan/atau Tindakan yang dirampas dan/atau dihilangkan kesempatan atas hasil sejarisan dan berdasarkan AUPB.

Angka 7

Paragraf 38

Ayat (1)

Prosedur penggunaan Keputusan Berhukum Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan komunikasi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Haraf a

Cukup jelas.

Haraf b

Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau direncanakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertarikan umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

Agal 13

Cakap-jan.

Agal 14

Cakap-jan.

Agal 15

Manal a

Cakap-jan.

Manal b

Yang dimaksud dengan "manal" meliputi
perusahaan, korporasi yang berbadan hukum di
Indonesia, dan orang.

Manal c

Cakap-jan.

Agal 16

Cakap-jan.

Agal 17

Cakap-jan.

Agal 18

Cakap-jan.

Agal 19

Pasal 20A

Cakap-jan.

Agal 2

Pasal 22

Cakap-jan.

Pasal 17B

Agal 1

Pasal 30

Agal 11

Cakap-jan.

Agal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "praktik yang baik (good practice)" adalah suatu standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 250

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah dilakukannya putusan hukum.

Angka 3

Pasal 251

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 252

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

Angka 11
Cakupan
Angka 11
Ditutupi

Angka 1
Pasal 280
Cakupan

Angka 6
Pasal 292A
Cakupan

Angka 7
Pasal 300
Ditutupi

Angka 8
Pasal 340
Angka 11

Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jasa pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jasa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga otonomi menjadi 1 jenis jasa pelayanan yang di Galatama menyemping/memfasilitasi pelayanan yang dipelajari secara

Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi jumlah persyaratan prosedur atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat

Angka 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

179

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 5

Paragraf 230

Cukup jelas.

Angka 40

Paragraf 403A

Cukup jelas.

Paragraf 177

Cukup jelas.

Paragraf 178

Cukup jelas.

Paragraf 179

Cukup jelas.

Paragraf 180

Cukup jelas.

Paragraf 181

Cukup jelas.

Paragraf 190

Paragraf 4

Yang dimaksud dengan "sertifikat" dalam him. sertifikat tanah,
sertifikat lain seperti, dan lain-lain

Hartal's



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(18)

Ruralis

Cukup jelas.

Ruralis

Cukup jelas.

Ruralis

Cukup jelas.

Ruralis

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ruralis

Cukup jelas.

Ruralis

Untuk hal dilakukan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2/2020 maka Pasal dapat berbunyi dengan:

- a. Pejabat Desa Perwakilan Rakyat dari alat kelengkapan Daerah Perwakilan Rakyat yang bertanggung jawab hukum dan tata;
- b. Pejabat Desa Perwakilan Daerah dari alat kelengkapan Daerah Perwakilan Daerah yang bertanggung jawab hukum.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6841